

Laporan Kinerja OJK

Triwulan IV-2023





**Laporan Kinerja OJK
Triwulan IV-2023**

Kata Pengantar

Selama triwulan IV-2023, OJK melakukan penguatan kebijakan dalam rangka pengawasan, melakukan berbagai langkah-langkah penegakan ketentuan untuk menjaga integritas pasar keuangan, serta meluncurkan Peta Jalan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Edukasi Pelindungan Konsumen (PEPK) 2023-2027 dan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027.

**Ketua Dewan Komisiner Otoritas
Jasa Keuangan**



Mahendra Siregar

Selama triwulan IV-2023, kinerja perekonomian global menunjukkan perlambatan antara lain dipengaruhi oleh peningkatan tensi geopolitik. Divergensi terlihat di negara utama di antaranya Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok. The Fed mempertahankan FFR pada level 5,5% dan mengambil kebijakan *dovish*. Secara umum, pengetatan kebijakan moneter global relatif efektif menurunkan tekanan inflasi, yang terlihat dari tren inflasi inti yang menurun hampir di mayoritas negara utama.

Perekonomian domestik tumbuh positif sebesar 5,04% yoy. Tingkat inflasi di Indonesia berada dalam tren yang menurun, meski inflasi umum tercatat meningkat daripada periode sebelumnya, yakni menjadi sebesar 2,61% yoy (triwulan III-2023: 2,28% yoy). PMI Manufaktur Indonesia tercatat stabil di zona ekspansi pada level 52,2 (triwulan III-2023: 52,3), sejalan dengan kinerja dunia usaha yang tumbuh solid. Di sisi lain, sektor eksternal Indonesia melanjutkan kinerja yang positif seiring neraca dagang yang masih mencatatkan surplus di tengah pelemahan harga komoditas dunia. Di pasar nilai tukar global, mayoritas nilai tukar bergerak menguat terhadap nilai tukar USD, termasuk nilai tukar Rupiah yang berada di Rp15.395/USD, atau menguat sebesar 0,4% *qta*. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan IV-2023 tetap terjaga dan resilien didukung oleh kinerja intermediasi sektor jasa keuangan yang meningkat serta profil risiko yang terjaga, permodalan yang memadai dan likuiditas yang ample.

Kinerja intermediasi industri jasa keuangan pada Desember 2023 tercatat tumbuh positif yang tercermin pada pertumbuhan kredit perbankan tumbuh *double digit* menjadi 10,38% yoy. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 7.272,80, atau mengalami peningkatan sebesar 6,16% (yoy). Kinerja industri Persuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya tercermin dari pertumbuhan total aset PPDP sebesar 1,39% menjadi Rp2.321,50 triliun yang didorong oleh kenaikan aset industri asuransi dan BPJS. Kinerja Industri Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) mengalami kenaikan yang tercermin dari pertumbuhan total aset PVML yang mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,01% menjadi Rp981,60 triliun. Adapun, peningkatan aset PVML terbesar didorong kenaikan aset dari industri lembaga keuangan mikro sebesar 5,79%.

Pada FATF *Plenary Meeting* tanggal 25 Oktober 2023, Indonesia telah diterima menjadi anggota penuh (*full member*) *Financial Action Task Force* (FATF). Capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan seluruh Kementerian/Lembaga terkait, termasuk OJK, yang menunjukkan SJK nasional telah secara komprehensif memenuhi standar internasional dalam penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APU, PPT, dan PPPSPM).

Selama triwulan IV-2023, OJK melakukan penguatan kebijakan dalam rangka pengawasan dengan menerbitkan 12 POJK dan 8 SEOJK yang diantaranya mengatur tentang pengembangan layanan digital, menyempurnakan pengaturan industri perasuransian, memperkuat tata kelola investasi dana pensiun, mengatur penyelenggaraan usaha Dana Pensiun, Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS). OJK juga melakukan berbagai langkah-langkah penegakan ketentuan untuk menjaga integritas pasar keuangan, serta meluncurkan Peta Jalan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Edukasi Pelindungan Konsumen (PEPK) 2023-2027 dan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027.

Peningkatan akses keuangan masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi dan literasi diantaranya melalui pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan dari bulan Mei s.d Oktober 2023 (BIK) 2023, dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Selama periode pelaksanaan BIK tahun 2023, menghasilkan capaian 7.936.718 akses produk layanan/jasa keuangan (naik sebesar 13,34% dari capaian tahun 2022). Upaya peningkatan inklusi keuangan senantiasa dilakukan OJK yang melibatkan dukungan strategis berbagai pihak antara lain melalui peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang sampai dengan periode triwulan IV-2023, telah dibentuk 515 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 481 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

Atas nama seluruh Anggota Dewan Komisiner, kami memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam menjaga stabilitas SJK serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang kurang mendukung. Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap pegawai yang senantiasa memberikan kontribusi kinerja terbaiknya agar kinerja OJK semakin baik.



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii	3.2	Aktivitas Pengaturan Perbankan	36
Daftar Isi	v	3.2.1	Pengaturan Perbankan	36
Daftar Tabel	ix	3.2.2	Pengaturan Perbankan Syariah	39
Daftar Grafik	xiv	3.3	Aktivitas Pengawasan Perbankan	39
Daftar Gambar	xvi	3.4	Aktivitas Perizinan Perbankan	40
Ringkasan Eksekutif	xvii	3.5	Aktivitas Pengembangan Perbankan	43
BAB 1 Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik				
1.1	Perkembangan Ekonomi Global	3		
1.2	Perkembangan Ekonomi Indonesia	5		
1.3	Perkembangan Pasar Keuangan Global dan Domestik	6		
BAB 2 Perkembangan Kebijakan Strategis				
2.1	Stabilitas Sistem Keuangan	11		
2.1.1	Lembaga Jasa Keuangan	11		
2.1.2	Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	12		
2.1.3	Koordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	13		
2.2	Perkembangan Pengawasan Terhadap Konglomerasi Keuangan Tahun 2023	13		
2.2.1	Implementasi Pengawasan Terhadap Konglomerasi Keuangan (KK)	13		
2.2.2	Profil Konglomerasi Keuangan	14		
2.3	Penanganan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM)	15		
2.3.1	Pemenuhan Prinsip Internasional APU PPT dan PPPSPM	15		
2.3.2	Penguatan Pengaturan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan	16		
2.3.3	Koordinasi Kelembagaan	16		
2.3.4	Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP	17		
2.4	Hubungan Kelembagaan	18		
2.4.1	Kerjasama Domestik	18		
2.4.2	Kerjasama Hubungan Bilateral dan Regional	19		
2.4.3	Kerjasama Hubungan Multilateral	21		
2.4.4	Pengembangan Fungsi <i>Investor Relation Unit</i>	22		
BAB 3 Kinerja Pengawasan Perbankan				
3.1	Perkembangan Industri Perbankan	27		
3.1.1	Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)	27		
3.1.2	Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	29		
3.1.3	Penguatan Sektor Riil melalui Penyaluran Kredit Produktif	31		
3.1.4	Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	32		
3.1.5	Perkembangan Perbankan Syariah	33		
BAB 4 Kinerja Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon				
4.1	Perkembangan Industri Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	49		
4.1.1	Perkembangan Perdagangan Efek	49		
4.1.2	Perkembangan Jumlah SID	51		
4.1.3	Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek	51		
4.1.4	Perkembangan Pengelolaan Investasi	52		
4.1.5	Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	55		
4.1.6	Perkembangan <i>Securities Crowdfunding</i>	58		
4.1.7	Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	59		
4.1.8	Perkembangan Bursa Karbon dan Keuangan Derivatif	60		
4.1.9	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	60		
4.2	Aktivitas Pengaturan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	64		
4.3	Aktivitas Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	65		
4.4	Aktivitas Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	76		
BAB 5 Kinerja Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun				
5.1	Perkembangan Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun	83		
5.1.1	Perkembangan Asuransi dan BPJS	83		
5.1.2	Perkembangan Industri Dana Pensiun	86		
5.1.3	Perkembangan Industri Penjaminan	86		
5.1.4	Perkembangan Industri Jasa Penunjang PPDP	87		
5.1.5	Perkembangan PPDP Syariah	88		
5.2	Aktivitas Pengaturan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun	89		
5.3	Aktivitas Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun	92		
5.3.1	Pengawasan Asuransi Jiwa	92		
5.3.2	Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi	93		
5.3.3	Pengawasan Asuransi dan Reasuransi Syariah	94		
5.3.4	Pengawasan Jasa Penunjang	95		
5.3.5	Pengawasan Dana Pensiun	95		
5.3.6	Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan	95		
5.3.7	Pengawasan Khusus Asuransi dan Dana Pensiun	96		
5.3.8	Pengawasan Lembaga Penjaminan	97		

5.3.9	Pengawasan Spesialis Perasuransian, Penjaminan, Dana Pensiun, dan Aktuaria	97	6.1.9	Perkembangan Program Strategis PVML	128
5.3.10	Pemeriksaan Khusus Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Penjaminan, dan Dana Pensiun	97	6.1.10	Perkembangan PVML Syariah	128
5.3.11	Pengendalian Kualitas Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Penjaminan, dan Dana Pensiun	98	6.2	Aktivitas Pengaturan Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	131
5.4	Aktivitas Pelayanan Perizinan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun	98	6.3	Aktivitas Pengawasan Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	133
5.4.1	Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran	98	6.3.1	Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura	133
5.4.2	Pencabutan Izin Usaha	99	6.3.2	Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus	134
5.4.3	Penggabungan/Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Kepemilikan	99	6.3.3	Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	134
5.4.4	Pelaporan Pengendali	101	6.3.4	Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	135
5.4.5	Perubahan Anggaran Dasar, Modal Disetor, dan Pemegang Saham	101	6.3.5	Pengawasan Usaha Berbasis Teknologi	136
5.4.6	Perubahan Nama PPDP	103	6.3.6	Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya	136
5.4.7	Perubahan Dana Pensiun	103	6.3.7	Pemeriksaan Khusus Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya	136
5.4.8	Kantor Cabang	103	6.4	Aktivitas Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	137
5.4.9	Kantor Pemasaran (Kantor selain Kantor Cabang)	104	6.4.1	Pemberian Izin Usaha	137
5.4.10	Pendaftaran Pialang	105	6.4.2	Pencabutan Izin Usaha	138
5.4.11	Pengangkatan Pialang	106	6.4.3	Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan	138
5.4.12	Pemberhentian Pialang	106	6.4.4	Perubahan Kepemilikan/Anggaran Dasar/ Pengendali/Modal/Pemegang Saham	138
5.4.13	Pendaftaran Agen Asuransi Badan Hukum	106	6.4.5	Perubahan Nama	139
5.4.14	Pendaftaran Profesi PPDP	107	6.4.6	Kantor Cabang	139
5.4.15	Perubahan Data Profesi Penilai, Konsultan Aktuaria, dan Agen Asuransi	107	6.4.7	Kegiatan Usaha Lain	140
5.4.16	Produk	107	6.4.8	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	140
5.4.17	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	108	6.4.9	Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama	140
5.4.18	Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama	109	6.4.10	Pelaporan Syarat Berkelanjutan	141
5.4.19	Pelaporan AP/KAP	109	6.4.11	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	141
5.4.20	Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	110	6.5	Aktivitas Pengembangan Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	142
5.4.21	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	110			
5.4.22	Kegiatan Usaha Lainnya	112			
5.5	Aktivitas Pengembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun	112			
BAB 6	Kinerja Pengawasan Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya		BAB 7	Kinerja Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto	
6.1	Perkembangan Industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	117	7.1	Perkembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto	145
6.1.1	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	117	7.2	Aktivitas Pengaturan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto	146
6.1.2	Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura	120			
6.1.3	Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	123			
6.1.4	Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Khusus	123			
6.1.5	Perkembangan Industri Pergadaian	126			
6.1.6	Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro	127			
6.1.7	Perkembangan Industri Peer to Peer Lending (P2PL)	127			
6.1.8	Perkembangan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	128			

7.3	Aktivitas Pembinaan/Pemantauan Sandbox Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto	147	8.6	Pengembangan dan Pengaturan Edukasi dan Pelindungan Konsumen	172
7.4	Aktivitas Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto	147	8.6.1	Pengembangan Kebijakan PEPK	172
7.5	Aktivitas Pengembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto	149	8.6.2	Pengaturan PEPK	174
7.6	<i>Innovation Center</i>	152	8.6.3	Analisis Informasi dan Kerja Sama	175
BAB 8 Kinerja Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha, Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Komunikasi			8.7	Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)	176
8.1	Inklusi Keuangan	155	8.7.1	Kegiatan terkait Kelembagaan	176
8.1.1	Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)	155	8.7.2	Kegiatan Pencegahan	176
8.1.2	Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) - Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)	159	8.7.3	Kegiatan Penanganan	177
8.1.3	Bulan Inklusi Keuangan (BIK)	160	8.8	Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan	180
8.2	Literasi dan Edukasi Keuangan	160	8.8.1	Pemeriksaan Khusus	180
8.2.1	Program Literasi dan Edukasi Keuangan	160	8.8.2	Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Tahun 2023	180
8.2.2	Intensifikasi Penggunaan <i>Learning Management System</i> (LMS) Edukasi Keuangan OJK	161	8.8.3	Pelaksanaan Validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)	181
8.2.3	Distribusi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Sosial/Digital	161	8.8.4	Analisa Perjanjian Baku	181
8.3	Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah	162	8.8.5	Pengenaan Sanksi	181
8.4	Perlindungan Konsumen	166	8.9	Komunikasi	181
8.4.1	Layanan Konsumen	166	8.9.1	Komunikasi Digital	181
8.4.2	Laporan IDR (<i>Internal Dispute Resolution</i>) oleh PUJK	168	8.9.2	Layanan Informasi	183
8.4.3	Kerjasama Kelembagaan Pelindungan Konsumen	168	8.9.3	OJK TV	183
8.4.4	Kegiatan Sosialisasi Pelindungan Konsumen	169	8.9.4	Strategi Komunikasi dan Relasi Komunitas	184
8.5	Pembelaan Hukum Konsumen	169	8.9.5	Relasi Media	184
8.5.1	Operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	169	BAB 9 Penguatan Tata Kelola Organisasi		
8.5.2	Sosialisasi LAPS OJK	171	9.1	Dewan Audit	189
8.5.3	Pembelaan Hukum Pelindungan Konsumen	172	9.2	Audit Internal	189
			9.3	Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas	190
			9.3.1	Manajemen Risiko	190
			9.3.2	Pengendalian Kualitas	191
			9.4	Program Penguatan Integritas	192
			9.5	<i>Governance Risk and Compliance</i> (GRC) Terintegrasi	193

BAB 10 Penguatan Penyidikan dan Manajemen Strategis

10.1	Penyidikan Sektor Jasa Keuangan	197
10.1.1	Penanganan Perkara	197
10.1.2	Kebijakan dan Dukungan Penyidikan	197
10.1.3	Koordinasi dengan Instansi Terkait	197
10.1.4	Penyampaian Informasi Melalui Media	198
10.2	Manajemen Strategis dan Kinerja	198
10.2.1	Manajemen Strategi OJK	198
10.2.2	Evaluasi Kinerja OJK	198
10.3	Pelaksanaan Anggaran	199
10.4	Pengembangan Sistem Informasi	199
10.4.1	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Kelangsungan Layanan Sistem Informasi (SI)	199
10.4.2	Pengembangan Teknologi <i>Cloud</i> di OJK	199
10.4.3	Penyiapan Infrastruktur Sistem Informasi untuk Mendukung <i>Flexible Office Space</i> (FOS)	200
10.4.4	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	200
10.4.5	Dukungan Sistem Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan OJK kepada <i>Stakeholders</i>	200
10.5	Logistik	201
10.5.1	Peta Sebaran Kantor Regional dan Kantor OJK	201
10.5.2	Penerapan <i>Flexible Office Space</i> (FOS)	202
10.6	Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Perubahan	202
10.6.1	Pengelolaan SDM	202
10.6.2	Tindakan Preventif Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	202
10.6.3	Konsultasi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	203
10.6.4	Pengembangan SDM	203
10.6.5	Manajemen Perubahan	204
10.7	OJK Institute	205

Daftar Tabel

BAB 1

Tabel 1-1	Pergerakan Suku Bunga Acuan Global	4
Tabel 1-2	Proyeksi IMF	4
Tabel 1-3	Proyeksi Bank Dunia	4
Tabel 1-4	PMI Manufaktur Negara Utama Eropa	6

BAB 2

Tabel 2-1	Data Rentabilitas Konglomerasi Keuangan	15
Tabel 2-2	DTTOT sampai dengan Triwulan II-2023	18
Tabel 2-3	Kegiatan Kelembagaan Kementerian/Lembaga/IJK	18
Tabel 2-4	Kegiatan Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK	22
Tabel 2-5	Riset OJK Institute 2023	25
Tabel 2-6	Struktur Organisasi NGFS	28
Tabel 2-7	Struktur <i>Task Force</i> Keuangan Berkelanjutan	30

BAB 3

Tabel 3-1	Kondisi Bank Umum	33
Tabel 3-2	Kondisi Bank Umum Konvensional	34
Tabel 3-3	Kondisi Umum BPR	36
Tabel 3-4	Perkembangan Kredit Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi	38
Tabel 3-5	Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank	40
Tabel 3-6	Kondisi Perbankan Syariah	40
Tabel 3-7	Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan	48
Tabel 3-8	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	49
Tabel 3-9	Perizinan Kelembagaan BUK	49

BAB 4

Tabel 4-1	Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik	55
Tabel 4-2	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang	56
Tabel 4-3	Jumlah PE	57
Tabel 4-4	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	57

Tabel 4-5	Proses Izin WPPE dan WPEE	57
Tabel 4-6	Proses Perpanjangan Izin WPPE dan WPEE	57
Tabel 4-7	Proses Perizinan WPPE-P dan WPPE-PT	57
Tabel 4-8	NAB Per Jenis Reksa Dana	58
Tabel 4-9	Jumlah Produk Pengelolaan Investasi dan Nilai Dana Kelolaan	58
Tabel 4-10	Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	59
Tabel 4-11	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	60
Tabel 4-12	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	60
Tabel 4-13	Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri sampai dengan Triwulan II-2023 (Rp miliar)	60
Tabel 4-14	Perusahaan yang Melakukan PUP Saham	61
Tabel 4-15	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas	61
Tabel 4-16	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS)	62
Tabel 4-17	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS)	62
Tabel 4-18	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS)	62
Tabel 4-19	Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Pada Triwulan III-2023 Berdasarkan Sektor Industri (dalam juta rupiah)	63
Tabel 4-20	Pemberian Izin <i>Equity/Securities Crowdfunding</i> (ECF/SCF)	64
Tabel 4-21	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	64
Tabel 4-22	Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal	65
Tabel 4-23	Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Akuntan	65
Tabel 4-24	Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Konsultan Hukum	65

Tabel 4-25	Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Penilai	65	Tabel 4-47	Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 30 Juni 2023	76
Tabel 4-26	Daftar Efek Syariah Insidentil pada Periode Pelaporan	66	Tabel 4-48	Pemeriksaan Kepatuhan dan Pemeriksaan Teknis terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal	77
Tabel 4-27	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (Rp Triliun)	67	Tabel 4-49	<i>Monitoring</i> Laporan Berkala Kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal	77
Tabel 4-28	Perkembangan Indeks Saham Syariah	67	Tabel 4-50	<i>Monitoring</i> Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)	77
Tabel 4-29	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi melalui Mekanisme Penawaran Umum	67	Tabel 4-51	Tanggapan atas Surat Laporan Perubahan Data ASPM Mulai dan Berhenti sebagai Dewan Pengawas Syariah	78
Tabel 4-30	Perkembangan Reksa Dana Syariah	68	Tabel 4-52	Pengelompokan Unit Karbon SPE-GRK	78
Tabel 4-31	NAB Per Jenis Reksa Dana Syariah (Rp Triliun)	68	Tabel 4-53	SPE-GRK Terdaftar di IDX <i>Carbon</i>	78
Tabel 4-32	<i>Monitoring</i> Saham	71	Tabel 4-54	Jumlah Kasus yang Masuk dan Dalam Proses Penanganan	79
Tabel 4-33	Penelahaan Saham	72	Tabel 4-55	<i>Progress</i> Pengembangan Aplikasi untuk PKS Reguler <i>multiyears</i> pada tahun 2022-2023	82
Tabel 4-34	Pemeriksaan Teknis Saham	72	Tabel 4-56	<i>Progress</i> Pengembangan Aplikasi untuk PKS Reguler <i>multiyears</i> pada tahun 2023	83
Tabel 4-35	<i>Monitoring</i> EBUS dan Efek Lain	72	BAB 5		
Tabel 4-36	Rekapitulasi Pelaporan LKPPE pada Triwulan III-2023	75	Tabel 5-1	Indikator Perusahaan Asuransi dan BPJS (triliun Rupiah)	89
Tabel 4-37	Jumlah Pemeriksaan APU PPT terhadap Manajer Investasi pada Triwulan III-2023	75	Tabel 5-2	Portofolio Investasi Asuransi dan BPJS	90
Tabel 4-38	Hasil Pemantauan atas Laporan Bulanan Manajer Investasi	75	Tabel 5-3	Jumlah Industri Perusahaan Asuransi Konvensional dan BPJS	90
Tabel 4-39	Hasil Pemantauan atas Nilai Minimum MKBD	75	Tabel 5-4	Densitas dan Penetrasi Industri Asuransi Konvensional dan BPJS	91
Tabel 4-40	Hasil Pemantauan atas Kewajiban Penyampaian Laporan	75	Tabel 5-5	RBC Industri Asuransi	91
Tabel 4-41	Hasil Pemantauan atas Laporan Keuangan Tengah Tahunan Manajer Investasi	75	Tabel 5-6	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun (triliun rupiah)	91
Tabel 4-42	Aksi Korporasi Emiten dan Perusahaan Publik	76	Tabel 5-7	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun (triliun rupiah)	91
Tabel 4-43	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik Tahun 2022	76	Tabel 5-8	Portofolio Investasi Dana Pensiun (triliun rupiah)	91
Tabel 4-44	Penyampaian Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik Tahun 2022	76	Tabel 5-9	Jumlah Dana Pensiun	92
Tabel 4-45	Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2023 Emiten dan Perusahaan Publik	76	Tabel 5-10	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang PPDP	93
Tabel 4-46	Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2022	76			

Tabel 5-11	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang PPDP	93	Tabel 5-32	Rekapitulasi Pendaftaran Agen Asuransi Badan Hukum sampai dengan Triwulan III-2023	109
Tabel 5-12	Total Aset PPDP Syariah Triwulan III-2023	93	Tabel 5-33	Rekapitulasi Pendaftaran Profesi PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	110
Tabel 5-13	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah Triwulan III-2023	93	Tabel 5-34	Rekapitulasi Produk PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	110
Tabel 5-14	Aset Perusahaan Penjaminan Syariah Triwulan III-2023	94	Tabel 5-35	Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	111
Tabel 5-15	Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun	99	Tabel 5-36	Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	111
Tabel 5-16	Sanksi Administratif terhadap Asuransi dan Dana Pensiun	100	Tabel 5-37	Rekapitulasi Pelaporan AP/KAP sampai dengan Triwulan III-2023	112
Tabel 5-17	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	101	Tabel 5-38	Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	112
Tabel 5-18	Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	101	Tabel 5-39	Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	113
Tabel 5-19	Rekapitulasi Penggabungan PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	102	Tabel 5-40	Rekapitulasi Pelaporan Data Konsultan Aktuaria/Akuntan Publik/Penilai yang Melakukan Kegiatan di PPDP (Pelaporan PPL Profesi) sampai dengan Triwulan III-2023	114
Tabel 5-20	Rekapitulasi Pengambilalihan PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	103	Tabel 5-41	Rekapitulasi Pelaporan Pengkinian Sertifikasi Kepialangan Asuransi sampai dengan Triwulan III-2023	114
Tabel 5-21	Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	103	Tabel 5-42	Rekapitulasi Kegiatan Usaha Lainnya di PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	115
Tabel 5-22	Rekapitulasi Pelaporan Pengendali PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	104	BAB 6		
Tabel 5-23	Rekapitulasi Perubahan Anggaran Dasar PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	104	Tabel 6-1	Total Aset PVML (triliun Rupiah)	119
Tabel 5-24	Rekapitulasi Perubahan Modal Disetor PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	105	Tabel 6-2	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	120
Tabel 5-25	Rekapitulasi Perubahan Nama PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	105	Tabel 6-3	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	121
Tabel 5-26	Rekapitulasi Perubahan Dana Pensiun sampai dengan Triwulan III-2023	106	Tabel 6-4	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	121
Tabel 5-27	Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	106	Tabel 6-5	Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	122
Tabel 5-28	Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	107	Tabel 6-6	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur (triliun Rupiah)	124
Tabel 5-29	Rekapitulasi Pendaftaran Pialang PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	108	Tabel 6-7	Jumlah LKM	126
Tabel 5-30	Rekapitulasi Pengangkatan Pialang PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	109			
Tabel 5-31	Rekapitulasi Pemberhentian Pialang PPDP sampai dengan Triwulan III-2023	109			

Tabel 6-8	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (miliar Rupiah)	126	Tabel 6-29	Rekapitulasi Produk PVML sampai dengan Triwulan III-2023	135
Tabel 6-9	Perkembangan Industri <i>Peer to Peer Lending</i> (P2PL)	126	Tabel 6-30	Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PVML sampai dengan Triwulan III-2023	136
Tabel 6-10	Total Aset IKNB Syariah Triwulan III-2023 (triliun Rupiah)	126	Tabel 6-31	Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PVML sampai dengan Triwulan III-2023	136
Tabel 6-11	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah Triwulan III-2023 (miliar Rupiah)	127	Tabel 6-32	Rekapitulasi Pelaporan Syarat Berkelanjutan PVML sampai dengan Triwulan III-2023	136
Tabel 6-12	Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah Triwulan III-2023	127	Tabel 6-33	Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing PVML sampai dengan Triwulan II-2023	137
Tabel 6-13	Perkembangan Aset Pada Lembaga Keuangan Khusus Syariah, Pergadaian Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Triwulan III-2023	127	BAB 7		
Tabel 6-14	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan	128	Tabel 7-1	Perkembangan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital	141
Tabel 6-15	Hasil <i>Monitoring</i> atas Penyampaian Laporan Berkala Lainnya	128	Tabel 7-2	Perkembangan Klaster Model Bisnis Penyelenggara IKD	141
Tabel 6-16	Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan pada Triwulan III-2023	129	BAB 8		
Tabel 6-17	Rekapitulasi Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Sendiri TKS	129	Tabel 8-1	Perkembangan Penyaluran K/PMR	145
Tabel 6-18	Pengenaan Sanksi Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus pada Triwulan III-2023	130	Tabel 8-2	Perkembangan Penyaluran K/PSP	146
Tabel 6-19	Pengenaan Sanksi Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus pada Triwulan III-2023	131	Tabel 8-3	Perkembangan Program SiMuda Eksisting Triwulan II-2023	150
Tabel 6-20	Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung	131	Tabel 8-4	Perkembangan Program SiMuda Lainnya Triwulan II-2023	150
Tabel 6-21	Rapat Pengawasan Penyelenggara LPBBI	132	Tabel 8-5	Kegiatan Ngobrol Pintar Seputar Keuangan Yuk (Ngopi Kuy)	153
Tabel 6-22	Rekapitulasi Kegiatan Perizinan PVML sampai dengan Triwulan III-2023	132	Tabel 8-6	Jumlah Konten Artikel dan Pengunjung/Views	154
Tabel 6-23	Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PVML sampai dengan Triwulan III-2023	133	Tabel 8-7	<i>Engagement</i> Sosial Media OJK	154
Tabel 6-24	Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha PVML sampai dengan Triwulan III-2023	133	Tabel 8-8	Layanan Konsumen dan Masyarakat yang disampaikan ke OJK (Triwulan III - 2023)	154
Tabel 6-25	Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan PVML sampai dengan Triwulan III-2023	134	Tabel 8-9	Layanan Pemberian Informasi Triwulan III-2023	154
Tabel 6-26	Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Anggaran Dasar/Pengendali/Modal/ Pemegang Saham PVML sampai dengan Triwulan III-2023	134	Tabel 8-10	Layanan Penerimaan Informasi Triwulan III-2023	155
Tabel 6-27	Rekapitulasi Perubahan Nama PVML sampai dengan Triwulan III-2023	134	Tabel 8-11	Sebaran Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan yang Diterima	156
Tabel 6-28	Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang PVML sampai dengan Triwulan III-2023	135	Tabel 8-12	Jumlah Pengaduan yang Diterima, Masih dalam Proses, dan Diselesaikan oleh PUJK	157
			Tabel 8-13	Kelembagaan Perlindungan Konsumen	157

Tabel 8-14	Permohonan Penyelesaian Sengketa	157
Tabel 8-15	Demografi Konsumen yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK	158
Tabel 8-16	Jumlah Permohonan yang Ditolak karena Tidak Memenuhi Persyaratan LAPS SJK	158
Tabel 8-17	Jenis Layanan dan/atau Produk yang Menjadi Sengketa	158
Tabel 8-18	Daftar Lima Besar Jenis Sengketa yang Diterima LAPS SJK	159
Tabel 8-19	Regulasi Triwulan II-2023	169
Tabel 8-20	Beberapa Judul Konten per Bidang Triwulan III-2023	170
Tabel 8-21	Siaran Pers Triwulan III-2023	173
Tabel 8-22	Siaran Pers KR/KO Triwulan III-2023	177
Tabel 8-23	Konferensi Pers Triwulan III-2023	177
Tabel 8-24	Kegiatan Bersama Media Triwulan III-2023	177
Tabel 8-25	Pendampingan Narasumber dan Media Massa Triwulan III-2023	178
Tabel 8-26	Kerja Sama Media Triwulan III-2023	179
BAB 10		
Tabel 10-1	Penanganan Perkara	191
Tabel 10-2	Rincian Pagu RKA OJK Tahun 2023 sampai dengan Periode Triwulan III	194
Tabel 10-3	Rincian Pagu RKA OJK Tahun 2023 sampai dengan Periode Triwulan III	194
Tabel 10-4	Pengembangan SDM	198

Daftar Grafik

BAB 1

Grafik 1-1	Inflasi Global	3
Grafik 1-2	PDB AS	5
Grafik 1-3	<i>Unemployment Rate</i> dan <i>Non Farm Payroll AS</i>	5
Grafik 1-4	PDB Tiongkok	5
Grafik 1-5	Neraca Dagang Tiongkok	6
Grafik 1-6	PDB Negara Utama Eropa	6
Grafik 1-7	Inflasi Indonesia	7
Grafik 1-8	Survei Kegiatan Dunia Usaha dan PMI Manufaktur	7
Grafik 1-9	Neraca Dagang Indonesia	7
Grafik 1-10	<i>VIX Index</i> dan <i>MSCI Global</i>	7
Grafik 1-11	Perkembangan Pasar Saham Global	7
Grafik 1-12	Perkembangan <i>Yield 10Y</i> Pasar Surat Utang Global	8
Grafik 1-13	Aliran Dana Nonresiden di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5	8
Grafik 1-14	Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global	8

BAB 2

Grafik 2-1	Kinerja Intermediasi IJK	11
Grafik 2-2	Kinerja Intermediasi PPDP dan PVML	11
Grafik 2-3	Premi Asuransi	11
Grafik 2-4	CAR Perbankan	11
Grafik 2-5	RBC Industri Perasuransian	12
Grafik 2-6	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	12
Grafik 2-7	Rasio NPL Perbankan	12
Grafik 2-8	Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan	12
Grafik 2-9	Profil Konglomerasi Keuangan	14
Grafik 2-10	Komposisi Jenis Struktur KK	14
Grafik 2-11	Tren Aset (Rp T) dan Share Aset KK atas Aset SJK	14
Grafik 2-12	% Aset EU dan LJK Bank Terhadap Aset KK	14
Grafik 2-13	Tren Modal	14

BAB 3

Grafik 3-1	Perkembangan Aset BUK	34
Grafik 3-2	Tren Pertumbuhan DPK	35
Grafik 3-3	Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy)	35

Grafik 3-4	Tren NPL (%)	35
Grafik 3-5	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	36
Grafik 3-6	Tren Aset BPR	37
Grafik 3-7	Tren Pertumbuhan DPK (yoy)	37
Grafik 3-8	Pertumbuhan Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan	37
Grafik 3-9	Tren ROA dan BOPO BPR (%)	37
Grafik 3-10	Penyebaran Kredit UMKM	40
Grafik 3-11	Perkembangan Aset Perbankan Syariah	41
Grafik 3-12	Tren Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah	42
Grafik 3-13	Tren Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah	42
Grafik 3-14	Tren NPF Perbankan Syariah	42
Grafik 3-15	Porsi Akad Pembiayaan Perbankan Syariah	42
Grafik 3-16	Tren Rentabilitas dan Efisiensi Perbankan Syariah	43

BAB 4

Grafik 4-1	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>qtq</i>)	55
Grafik 4-2	Perkembangan Indeks Industri	55
Grafik 4-3	Perkembangan IHSG dan Rata-rata Nilai Perdagangan Saham Harian	55
Grafik 4-4	Perkembangan IHSG dan Net Asing	56
Grafik 4-5	<i>Indonesia Government Securities Yield Curve</i> (IBPA-IGSYC)	56
Grafik 4-6	Perkembangan Jumlah SID	57
Grafik 4-7	Rencana Penggunaan Dana pada Triwulan II-2023	63
Grafik 4-8	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Jumlah Emiten yang Diadministrasikan Sampai Triwulan II-2023	64
Grafik 4-9	Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri	66
Grafik 4-10	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	68
Grafik 4-11	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>	68

BAB 5

Grafik 5-1	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per TW III-2023	91
Grafik 5-2	Perkembangan Posisi Keuangan Perusahaan Penjaminan (triliun Rupiah)	92

Grafik 5-3	<i>Outstanding</i> Penjaminan (triliun Rupiah)	92	BAB 8		
Grafik 5-4	Perkembangan Laba/Rugi Keuangan Perusahaan Penjaminan (triliun Rupiah)	92	Grafik 8-1	Perkembangan TPAKD	145
BAB 6			Grafik 8-2	Pelaporan SiTPAKD Triwulan II-2023	146
Grafik 6-1	Komposisi Jumlah Pelaku PVML Triwulan III-2023	119	Grafik 8-3	Laporan Rencana dan Realisasi Literasi 2023	153
Grafik 6-2	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah)	119	Grafik 8-4	Penerimaan Layanan Triwulan II-2023 Total Layanan: 67.853	154
Grafik 6-3	Piutang Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah)	120	Grafik 8-5	Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK (Triwulan III - 2023)	155
Grafik 6-4	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (triliun Rupiah)	122	Grafik 8-6	Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK	155
Grafik 6-5	Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan Modal (triliun Rupiah)	122	Grafik 8-7	Tingkat Penyelesaian Layanan (Triwulan III - 2023)	156
Grafik 6-6	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (triliun Rupiah)	123	Grafik 8-8	Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK (Triwulan III - 2023)	156
Grafik 6-7	Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas (triliun Rupiah)	123	Grafik 8-9	Tingkat Kepatuhan Pelaporan IDR TW II-2023	156
Grafik 6-8	Pertumbuhan Aset LKK (triliun Rupiah)	124	Grafik 8-10	Demografi Konsumen yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK	157
Grafik 6-9	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (triliun Rupiah)	124	Grafik 8-11	Publikasi Website OJK Triwulan II-2023	168
Grafik 6-10	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (triliun Rupiah)	124	Grafik 8-12	Jumlah Konten Media Sosial OJK Triwulan II-2023	169
Grafik 6-11	Aset PT SMF (Persero) (triliun Rupiah)	124	Grafik 8-13	Klasifikasi Konten Media Sosial OJK Triwulan III-2023	169
Grafik 6-12	<i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (triliun Rupiah)	125	Grafik 8-14	Jumlah <i>Followers/Subscribers</i> Media Sosial OJK Triwulan II-2023	170
Grafik 6-13	Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pinjaman PT PNM (Persero) (triliun Rupiah)	125	Grafik 8-15	Jumlah Permohonan Informasi Publik Triwulan II-2023	171
Grafik 6-14	Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pinjaman ST SMI (triliun Rupiah)	125	Grafik 8-16	Jumlah Liputan OJK TV Triwulan II-2023	171
Grafik 6-15	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pergadaian (triliun Rupiah)	125	Grafik 8-17	Persentase Sentimen Berita OJK Triwulan II-2023	172
BAB 7			Grafik 8-18	Jumlah Siaran Pers Triwulan II-2023	172
Grafik 7-1	Jumlah Pengajuan Permohonan Pencatatan ITSK	141			
Grafik 7-2	Penyelenggara ITSK Tercatat per Tahun	141			

Daftar Gambar

BAB 2

Gambar 2-1	Workshop Pendampingan Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM Berbasis Risiko di Sektor Jasa Keuangan bagi BPR/BPRS	16
Gambar 2-2	Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Program Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)	16
Gambar 2-3	SBFN Progression Matrix - Overall Country Progress	27
Gambar 2-4	Kerangka Konseptual Multi-Tier Taxonomy	28

BAB 8

Gambar 8-1	Perkembangan TPAKD	145
Gambar 8-2	Logo Generic Modal K/PMR	145
Gambar 8-3	Logo K/PSP	145
Gambar 8-4	Interface SiTPAKD	146
Gambar 8-5	Kegiatan Coaching Clinic	146
Gambar 8-6	Onsite Visit Klaster Petani Cabai	147
Gambar 8-7	Onsite Visit Klaster Nelayan	147
Gambar 8-8	Rakorda di wilayah Provinsi Jawa Barat	147
Gambar 8-9	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	147
Gambar 8-10	Pembahasan Rencana Aksi	148
Gambar 8-11	Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan (GM EKI)	148
Gambar 8-12	Logo SIMPEL	149
Gambar 8-13	Bank Goes to School	149
Gambar 8-14	Logo Kreasi Bangkit 2023	149
Gambar 8-15	Bank Goes to School	150
Gambar 8-16	Logo BIK 2023	151
Gambar 8-17	Kegiatan OSFI	152

Gambar 8-18	Program Desaku Cakap Keuangan di Kabupaten Tanah Datar	152
Gambar 8-19	Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) Series #2	152
Gambar 8-20	Kegiatan Raimuna Jambore XXI 2023	152
Gambar 8-21	Edukasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta	152
Gambar 8-22	Sosialisasi POJK	161
Gambar 8-23	Sosialisasi POJK LIK SJK	161

BAB 10

Gambar 10-1		192
Gambar 10-2		192
Gambar 10-3		192
Gambar 10-4		193
Gambar 10-5	Peta Sebaran Kantor Regional dan Kantor OJK 2023	196
Gambar 10-6	Peraturan Pengadaan Barang/Jasa OJK (Saat Ini)	197
Gambar 10-7	Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa OJK	197

Ringkasan Eksekutif

Kinerja perekonomian global pada triwulan IV-2023 terpantau mengalami perlambatan namun relatif terkendali. Peningkatan tensi geopolitik berlangsung dan mempengaruhi perdagangan dunia. Divergensi terlihat di negara utama di antaranya Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok. The Fed mempertahankan FFR pada level 5,5% dan mengambil kebijakan *dovish*. Pertumbuhan ekonomi di AS sebesar 3,3% *qta* saar atau turun sebesar 4,9% dibandingkan posisi di triwulan III-2023. Meskipun demikian, pasar tenaga kerja AS relatif stabil dengan tingkat pengangguran yang menurun menjadi 3,7%. Di sisi lain, perekonomian di kawasan Eropa dan beberapa negara utama belum menunjukkan perbaikan. Perekonomian Jerman dan Inggris mengalami kontraksi masing-masing sebesar -0,28% dan -0,1%. Sementara itu, kinerja ekonomi Tiongkok tumbuh sebesar 1,0% *qta* (5,2% *yoy*) pada triwulan IV-2023, di bawah ekspektasi pasar sebesar 1,5% dan sejalan dengan belum pulihnya sektor properti. Pemerintah Tiongkok melalui PBoC telah melonggarkan kebijakan utamanya dengan menyusun *whitelist* perusahaan properti yang memiliki permasalahan solvabilitas agar mendapat dukungan keuangan.

Kinerja perekonomian domestik pada triwulan IV-2023 tumbuh positif sebesar 5,04% *yoy*. Secara umum tingkat inflasi di Indonesia berada dalam tren yang menurun, meskipun inflasi umum tercatat meningkat daripada periode sebelumnya, yakni menjadi sebesar 2,61 *yoy* (triwulan III-2023: 2,28% *yoy*). PMI Manufaktur Indonesia di triwulan IV-2023 tercatat stabil di zona ekspansi pada level 52,2 (triwulan III-2023: 52,3), sejalan dengan kinerja dunia usaha yang tumbuh solid. Di sisi lain, sektor eksternal Indonesia melanjutkan kinerja yang positif seiring neraca dagang yang masih mencatatkan surplus di tengah pelemahan harga komoditas dunia. Surplus neraca dagang triwulan IV-2023 tercatat USD9,19 miliar (triwulan III-2023: USD7,82 miliar). Nilai tukar Rupiah terpantau menguat di level Rp15.395/USD, atau menguat sebesar 0,4% *qta*.

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan IV-2023 tetap terjaga dan resilien didukung oleh kinerja intermediasi sektor jasa keuangan yang meningkat serta profil risiko yang terjaga, permodalan yang memadai dan likuiditas yang ample. Kinerja intermediasi industri jasa keuangan pada Desember 2023 tercatat tumbuh positif yang tercermin pada pertumbuhan kredit perbankan tumbuh *double digit* menjadi 10,38% *yoy* (Sept 23: 8,96% *yoy*) serta piutang pembiayaan terus melanjutkan pertumbuhan *double digit* menjadi 13,23% *yoy* (Sept 23: 15,42% *yoy*). *Outstanding* penyaluran pinjaman *fintech* juga tercatat tumbuh sebesar 16,67% *yoy* (Sept 2023: 14,28 % *yoy*). Kinerja penghimpunan dana terpantau positif, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 3,73% *yoy*. Pada industri asuransi, premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh signifikan menjadi 20,89% *yoy* (Sept 23: 8,71% *yoy*). Namun demikian, pertumbuhan premi asuransi jiwa masih dalam zona kontraksi sebesar -7,99% *yoy* (Sept 23: -7,93% *yoy*).

OJK terus memperkuat kebijakan di bidang pasar modal, perbankan, dan industri keuangan non-bank dalam rangka melanjutkan penguatan SJK dan infrastruktur pasar. Selama triwulan VI-2023, OJK melakukan berbagai inisiatif yang meliputi memberikan pedoman serta kepastian hukum bagi perusahaan *dual listed* dalam menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Internasional, mendukung transformasi digital sektor perbankan dan memberikan *level of playing field* yang sama kepada industri perbankan dalam pengembangan layanan digital, menyempurnakan pengaturan industri perasuransian, memperkuat tata kelola investasi dana pensiun, mengatur penyelenggaraan usaha Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS), melakukan berbagai langkah-langkah penegakan ketentuan untuk menjaga integritas pasar keuangan, serta meluncurkan Peta Jalan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Edukasi Pelindungan Konsumen (PEPK) 2023-2027 dan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. Selama triwulan IV-2023, OJK menerbitkan

12 POJK antara lain POJK yang mengatur Layanan Digital Oleh Bank Umum, POJK Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, POJK Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, POJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, serta delapan SEOJK diantaranya mengatur tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

OJK melakukan pengawasan terhadap 15 Konglomerasi Keuangan (KK). Total Aset KK per Desember 2023 sebesar Rp9.018 triliun dan seluruhnya berada di atas *threshold* KK Rp100 T. Sebanyak empat KK memiliki aset di atas Rp1.000 T, dengan total aset sebesar Rp6.663 T atau 73,89% dari total aset KK. Dari aset sebesar Rp9.018 T tersebut, 61,82% atau Rp5.575 T disalurkan melalui kredit/pembiayaan, dengan rata-rata rasio NPL/F *Gross* sebesar 1,99% dan rasio *Loan/Financing at Risk* (LAR) atau Kredit/Pembiayaan Kualitas Rendah (KKR) sebesar 9,98%.

Kinerja industri perbankan pada triwulan IV-2023 secara umum masih cukup baik dengan fungsi intermediasi yang terjaga. Kemampuan bank dalam menyerap risiko dinilai memadai dengan rata-rata indikator CAR sebesar 27,65%. DPK tumbuh sebesar 3,73% *yoy* dan diikuti dengan pertumbuhan kredit sebesar 10,38% *yoy*, meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja positif perbankan juga didukung oleh meningkatnya rentabilitas yang tercermin dari rasio ROA dan BOPO masing-masing tercatat sebesar 2,74% dan 78,92%. Risiko kredit tercatat masih jauh di bawah *threshold*, yang ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata rasio NPL *gross* sebesar 25 *bps* menjadi 2,19% dari 2,44% pada tahun sebelumnya. Likuiditas perbankan juga terjaga tercermin dari rata-rata rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas *threshold*, meskipun secara umum mengalami penurunan, yakni menjadi masing-masing sebesar 28,73% dan 127,07%.

Pada sektor Pasar Modal, kinerja bursa saham Indonesia mengalami penguatan dibandingkan triwulan sebelumnya, di mana hal ini sejalan dengan peningkatan indeks bursa saham regional dan bursa utama global. Pada akhir triwulan IV-2023, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 7.272,80, atau mengalami peningkatan sebesar 6,16% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*yoy*). Penghimpunan dana di pasar modal sepanjang tahun 2023 tercatat sebesar Rp255,39 triliun, dengan jumlah emiten baru yang telah mendapatkan pernyataan pendaftaran efektif dari OJK tercatat sebanyak 83 emiten, yang terdiri dari 78 emiten saham dan 5 emiten penerbit obligasi/sukuk. Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 1 Penyelenggara Pasar yang telah mendapatkan izin sebagai penyelenggara Bursa Karbon, yakni PT. Bursa Efek Indonesia (IDX Carbon) serta terdapat 46 pengguna jasa bursa karbon yang terdaftar. Total sebaran SPE GRK yang telah diterbitkan di SRN PPI pada tahun 2023 sebanyak 1.791.322 tCO₂e, di mana total yang tersedia untuk Bursa Karbon adalah sebanyak 1.764.209 tCO₂e dan yang telah berhasil diperdagangkan sebanyak 494.253 tCO₂e (dengan mekanisme perdagangan reguler, lelang, dan negosiasi).

Kinerja industri Persuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) mengalami kenaikan pada triwulan IV-2023 yang tercermin dari pertumbuhan total aset PPDP yang mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1,39% menjadi Rp2.321,50 triliun yang mayoritas didorong oleh kenaikan aset industri asuransi dan BPJS. Pendapatan premi asuransi meningkat sebesar 2,87% *yoy* menjadi Rp576,49 triliun. Komposisi pendapatan premi didominasi oleh Asuransi Sosial dengan porsi sebesar 43,12%, diikuti oleh Asuransi Jiwa sebesar 30,77%, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar

24,89%. Pada triwulan IV-2023, aset industri Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp8,08 triliun atau naik 2,24% menjadi Rp368,70 triliun. Aset Perusahaan Penjaminan tercatat sebesar Rp46,41 triliun, meningkat sebesar Rp0,55 triliun atau naik sebesar 1,20% dari posisi triwulan sebelumnya. Sementara itu, Liabilitas Perusahaan Penjaminan mencapai Rp28,71 triliun, menurun sebesar Rp0,04 triliun atau turun sebesar 0,16% dari posisi triwulan sebelumnya. *Outstanding* penjaminan selama triwulan IV-2023 mengalami kenaikan 10,82% menjadi Rp422,91 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Kinerja Industri Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) mengalami kenaikan yang tercermin dari pertumbuhan total aset PVML yang mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,01% menjadi Rp981,60 triliun. Adapun, peningkatan aset PVML terbesar didorong kenaikan aset dari industri lembaga keuangan mikro sebesar 5,79%. Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Keuangan Mikro merupakan industri dengan jumlah pelaku PVML terbesar, diikuti oleh Pergadaian, Lembaga Pembiayaan, *Peer-to-peer lending*, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus.

Hingga Triwulan IV-2023, Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang masih berada dalam *Regulatory Sandbox* OJK adalah sebanyak 80 penyelenggara yang diklasifikasikan ke dalam 13 Klaster. Sejak diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, antusiasme atas inovasi terus tumbuh yang terlihat dari jumlah permohonan pencatatan sebagai penyelenggara ITSK yang akan masuk ke OJK dalam rangka *Regulatory Sandbox* sejumlah 458 proposal. Atas permohonan tersebut, OJK telah menerbitkan status tercatat terhadap 155 penyelenggara ITSK. Untuk memastikan kepatuhan Penyelenggara ITSK terhadap ketentuan yang berlaku, terdapat 11 pembatalan status tercatat (termasuk menghapus satu klaster, yaitu *Property Investment Management*). Pembatalan ini didasari oleh perubahan model bisnis, penyelenggara ITSK tidak melanjutkan usaha (*dormant*), maupun penyelenggara ITSK mengembalikan status tanda bukti tercatat secara sukarela.

Komitmen OJK dalam mendukung penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM nasional telah menunjukkan hasil dengan diterimanya Indonesia secara aklamasi sebagai anggota FATF ke-40 (anggota penuh/*full member*) sebagaimana ditetapkan dalam FATF *Plenary Meeting* tanggal 25 Oktober 2023. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan seluruh Kementerian/Lembaga terkait, termasuk OJK, yang menunjukkan sektor jasa keuangan nasional telah secara komprehensif memenuhi standar internasional dalam penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APU, PPT, dan PPPSPM).

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat, OJK telah menyelenggarakan sebanyak 3.065 kegiatan yang menjangkau 2.565.443 peserta yang terdiri dari kegiatan sosialisasi, *workshop*, *training of community*, *training of facilitator*, dan *training of trainers*. Pada pelaksanaannya, kegiatan edukasi keuangan dikelompokkan menjadi tiga yaitu konvensional, syariah serta gabungan antara konvensional dan syariah dengan rincian terdapat 2.270 kegiatan edukasi keuangan konvensional yang menjangkau 526.504 peserta, 229 kegiatan edukasi keuangan syariah yang menjangkau 56.113 peserta serta 566 kegiatan edukasi keuangan yang menggabungkan

antara konvensional dan syariah dengan jangkauan 1.982.826 peserta. Selama periode pelaksanaan BIK tahun 2023, capaian akses keuangan selama BIK 2023 mencapai 7.936.718 akses produk layanan/jasa keuangan (naik sebesar 13,34% dari capaian tahun 2022). Sementara itu, dalam mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024, OJK juga melibatkan dukungan strategis berbagai pihak antara lain melalui peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang sampai dengan periode triwulan IV-2023, telah dibentuk 515 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 481 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

Pada triwulan IV - 2023, OJK menerima 92.097 layanan yang terdiri dari 5.886 layanan penerimaan informasi (laporan), 79.702 layanan pemberian informasi (pertanyaan), 6.509 layanan pengaduan. Layanan penerimaan pengaduan didominasi oleh pengaduan perbankan (48,09%), *fintech* (25,23%) dan lembaga pembiayaan (20,11%). Selain itu, OJK menerima 643 permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Upaya OJK dalam peningkatan tata kelola dilakukan melalui pengelolaan risiko OJK, reviu kualitas terhadap proses bisnis internal satuan kerja, dan pelaksanaan konsultasi sebagai bentuk pendampingan dalam pelaksanaan proses bisnis tertentu, termasuk penyusunan Peraturan Dewan Komisiner tentang Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK. Disamping itu, dilakukan audit terhadap Satuan Kerja di OJK yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

Pada triwulan IV-2023, dilakukan evaluasi terhadap Peta Strategi OJK Tahun 2023 dan kinerja OJK 2023 memiliki predikat *Exceed*, dengan realisasi anggaran OJK hingga triwulan IV-2023 (*unaudited*) adalah sebesar Rp7.370,41 Miliar atau 98,58% dari pagu rencana kerja dan anggaran OJK. OJK juga telah menetapkan Peta Strategi OJK Tahun 2024 dan Program Kerja Strategis yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di OJK.

Untuk mendukung kinerja secara optimal, OJK senantiasa meningkatkan pengelolaan SDM baik pengawas maupun non pengawas melalui beberapa inisiatif, antara lain pemenuhan pegawai melalui Program Penugasan Pegawai Calon Staf 6 (PCS 6) OJK, seleksi *job opening* untuk pemenuhan internal, mutasi pegawai serta program *capacity building* dan penugasan ke Lembaga/institusi lain dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.



1

Perkembangan Ekonomi Global dan Domestik



1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL

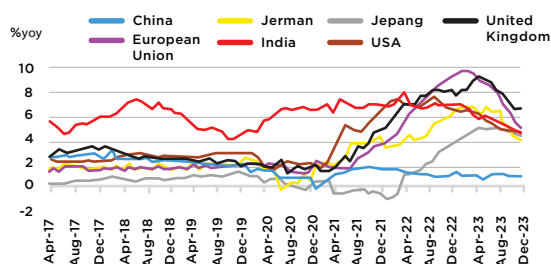
Kinerja ekonomi global triwulan IV-2023 terpantau masih melanjutkan perlambatan yang terjadi secara bertahap dan relatif terkendali. Namun demikian terdapat peningkatan tensi geopolitik yang berdampak pada rantai pasok perdagangan dunia. Divergensi ekonomi masih terjadi utamanya di AS, Eropa dan Tiongkok.

Pengetatan kebijakan moneter global relatif efektif menurunkan tekanan inflasi, terlihat dari inflasi inti yang dalam tren menurun hampir di mayoritas negara utama. Namun demikian, angka tersebut masih di atas target bank sentral karena harga energi dan pangan yang tetap tinggi, serta gangguan dalam rantai pasokan. Inflasi inti AS di triwulan IV-2023 turun menjadi 3,9% yoy (triwulan III-2023: 4,1% yoy). Di Eropa, tingkat Inggris masih relatif persisten pada 5,7% yoy (triwulan III-2023: 6,8% yoy).

Perlambatan pertumbuhan ekonomi mendorong inflasi turun mendekati target inflasi sehingga memberikan ruang bagi bank sentral untuk lebih akomodatif. Di AS, The Fed mempertahankan FFR pada level 5,5% dan mengambil

kebijakan *dovish*. The Fed juga mengisyaratkan akan menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 75 *bps* di 2024 karena pasar menilai ekonomi AS masih cukup *resilient* dan probabilitas resesi AS yang semakin turun. Di Eropa, *stance* Bank-Bank Sentral relatif lebih *hawkish* meskipun otoritas masih mempertahankan suku bunga kebijakannya. Sejalan dengan kebijakan moneter AS, People Bank of China (PBoC) terpantau menjaga suku bunga acuannya dan memberikan *stance dovish* melalui pemberian stimulus.

Grafik 1-1 Inflasi Inti Global



Sumber: CEIC

Tabel 1-1 Pergerakan Suku Bunga Acuan Global

Negara	Policy Rate Sep-23	Okt-23	Nov-23	Des-23	Policy Rate Sep-23	Total Change (bps)
AS	5,50%	0	0	0	5,50%	0
Zona Eropa	4,50%	0	0	0	4,50%	0
Inggris	5,25%	0	0	0	5,25%	0
Jepang	-0,10%	0	0	0	-0,10%	0
Korea Selatan	3,50%	0	0	0	3,50%	0
Australia	4,10%	0	0	0	4,35%	0
Selandia Baru	5,50%	0	0	0	5,50%	0
Kanada	5,00%	0	0	0	5,00%	0
Tiongkok	3,45%	0	0	0	3,45%	0
India	6,50%	0	0	0	6,50%	0
Indonesia	5,75%	25	0	0	6,00%	25
Thailand	2,50%	0	0	0	2,50%	0
Filipina	6,50%	0	0	25	6,50%	0
Malaysia	3,00%	0	0	0	3,00%	0
Turki	30,00%	500	500	250	45,00%	1.250
Rusia	13,00%	200		100	16,00%	300

Sumber: CEIC

Lembaga internasional masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2024 melanjutkan perlambatan namun lebih baik daripada proyeksi sebelumnya dan diperkirakan resesi juga dapat dihindari (*soft landing*). IMF memproyeksikan ekonomi global 2024 tumbuh 3,1% (*prev*: 2,9%), sementara proyeksi 2025 tetap 3,2%. Peningkatan proyeksi IMF didorong oleh resiliensi AS yang di atas ekspektasi dan perkembangan positif beberapa *Emerging Market*. Namun demikian, angka ini tetap berada di bawah rata-rata tahunan (2000–2019) sebesar 3,8%. Sementara World Bank mempertahankan proyeksi pertumbuhan global tahun 2024 melambat ke level 2,4% menjadi perlambatan dalam 3 tahun berturut-turut.

Tabel 1-2 Proyeksi IMF

IMF PDB % yoy	Proyeksi Januari 24			Δ from Oct 23	
	2023	2024f	2025f	2024f	2025f
World	3,1	3,1	3,2	0,2	0
AE	1,6	1,5	1,8	0,1	0
AS	2,5	2,1	1,8	0,6	-0,1
Zona Eropa	0,5	0,9	1,7	-0,3	-0,1
Inggris	0,5	0,6	1,6	0,0	-0,4
Jepang	1,9	0,9	0,8	-0,1	0,2
EM	4,1	4,1	4,2	0,1	0,1
Tiongkok	5,2	4,6	4,1	0,4	0
India	6,7	6,5	6,5	0,2	0,2
Indonesia	5,0	5,0	5,0	0	0

Sumber: IMF World Economic Outlook Januari 2024

Tabel 1-3 Proyeksi World Bank

PDB % yoy	Proyeksi Januari 24			Δ from Jun 23	
	2023	2024f	2025f	2024f	2025f
World	2,6	2,4	2,7	0	-0,3
AE	1,5	1,2	1,6	0	-0,6
AS	2,5	1,6	1,7	0,8	-0,6
Zona Eropa	0,4	0,7	1,6	-0,6	-0,1
Jepang	1,8	0,9	0,8	0,2	0,2
EM	4,0	3,9	4,0	0	0
Tiongkok	5,2	4,5	4,3	-0,1	-0,1
India	6,3	6,4	6,5	0	0
Indonesia	5,0	4,9	4,9	0	-0,1

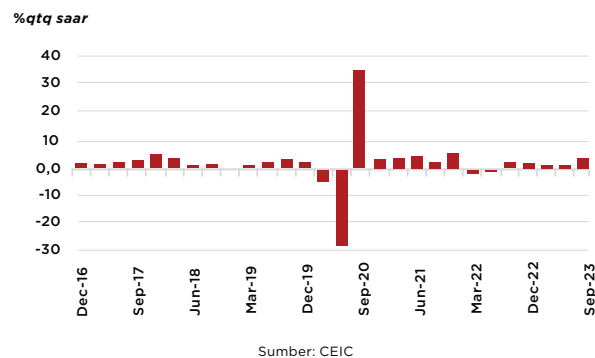
Sumber: World Bank Global Economic Prospects Januari 2024

Di AS, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2023 sebesar 3,3% *qta* saar¹, turun dari triwulan III-2023 sebesar 4,9%. Pasar tenaga kerja AS pada triwulan IV-2023 relatif stabil. *Unemployment rate* turun menjadi 3,7% (triwulan III-2023: 3,8%). Penyerapan tenaga kerja di sektor swasta masih cukup positif meski *nonfarm payrolls* tercatat turun menjadi 216 ribu (triwulan III-2023: 262 ribu). *Initial jobless claims* AS pada triwulan IV-2023 juga masih di level yang rendah, dengan rata-rata klaim mingguan sebesar 214 ribu, turun dari rata-rata klaim triwulan III-2023 sebesar 226 ribu. Normalisasi pasar tenaga kerja juga tercermin dari lowongan kerja yang mulai berkurang, serta pertumbuhan tingkat upah yang dalam tren menurun.

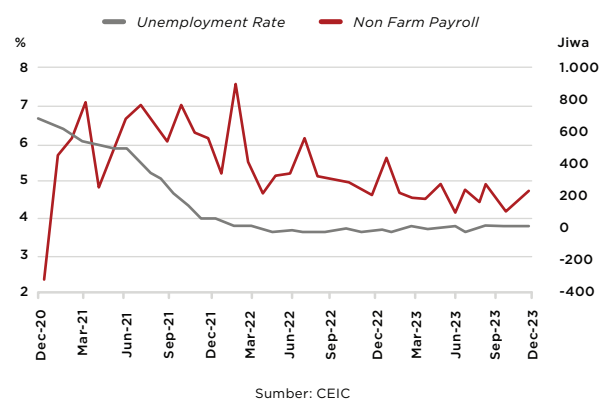
Indikator sektor riil juga menunjukkan kondisi yang relatif solid. Indeks keyakinan konsumen meningkat di triwulan IV-2023 menjadi 69,7 (triwulan III-2023: 67,9), didorong oleh ekspektasi inflasi yang terus menurun. Sementara retail *sales* pada triwulan IV-2023 tumbuh positif sebesar 5,6% yoy (triwulan III-2023: 4,0% yoy). Di sisi produsen, PMI Manufaktur AS di triwulan IV-2023 masih berada di zona kontraksi sebesar 47,9 (triwulan III-2023: 49,8).

¹seasonally adjusted annual rate

Grafik 1-2 PDB AS



Grafik 1-3 Unemployment Rate dan Non Farm Payroll AS

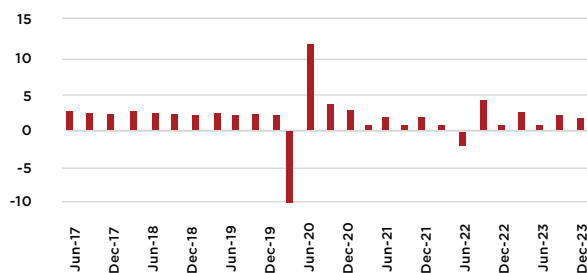


Sementara, kinerja ekonomi Tiongkok tumbuh sebesar 1,0% *qta* (5,2% yoy) pada triwulan IV-2023, di bawah ekspektasi pasar sebesar 1,5% sejalan dengan belum pulihnya sektor properti. Pemerintah melalui PBoC telah melonggarkan kebijakan utamanya untuk membantu pemulihan sektor properti diantaranya menyusun *whitelist* perusahaan properti yang memiliki permasalahan solvabilitas agar mendapat dukungan keuangan. PBoC juga memberikan pinjaman kepada bank komersial sebesar USD112 miliar (CNY 800 miliar) tertinggi dalam sejarah, melalui fasilitas pemberian pinjaman jangka menengah 1 tahun sebagai respon terhadap tekanan likuiditas pasca penerbitan surat utang pemerintah pada Triwulan III-2024. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan akan meningkatkan rasio defisit anggaran 2024 menjadi 3,8% karena dinilai masih ada ruang bagi pemerintah pusat untuk menerbitkan lebih banyak utang. Namun demikian stimulus tersebut belum mampu mendorong kinerja ekonomi Tiongkok yang masih dibawah level prapandemi karena masih belum pulihnya kepercayaan investor terhadap pemerintah Tiongkok.

Daya beli masyarakat masih mengalami tekanan dengan terjadinya deflasi pada triwulan IV-2023 yang tercatat di level -0,3% yoy (triwulan III-2023: 0,0% yoy), dengan inflasi inti yang stagnan selama triwulan IV-2023 pada level 0,6% yoy (triwulan III-2023: 0,8% yoy). Adapun, di sisi produsen, inflasi pada triwulan IV-2023 terpantau masih mengalami deflasi -2,5% yoy (triwulan III-2023: -2,5% yoy). Retail sales Tiongkok tumbuh 7,4% yoy (triwulan III-2023: 5,5% yoy), namun masih di bawah ekspektasi pasar 8,0% yoy.

Di tengah stimulus yang disalurkan untuk sektor properti dan manufaktur, kinerja kedua sektor tersebut belum terpantau solid. Industrial production naik menjadi 6,8% yoy (triwulan III-2023: 4,5% yoy) sementara PMI Manufaktur triwulan IV-2023 tercatat turun ke zona kontraksi 49,02 (triwulan III-2023: 50,2). Sektor eksternal Tiongkok juga semakin lesu, dengan surplus neraca dagang di triwulan IV-2023 menyempit menjadi USD200,26 miliar (triwulan III-2023: USD226,62 miliar). Ekspor terpantau tumbuh masing menjadi 0,54% *qtq* (triwulan III-2023: % 0,17 *qtq*) sementara impor tumbuh 4,86% *qtq*, termoderasi dari triwulan sebelumnya 0,23% *qtq*.

Grafik 1-4 PDB Tiongkok



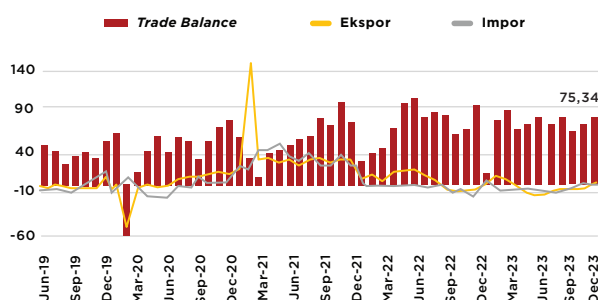
Sumber: CEIC

Adapun di Eropa, perekonomian Zona Eropa dan beberapa negara utama masih belum menunjukkan perbaikan. Laju pertumbuhan ekonomi Zona Eropa di triwulan IV-2023 terpantau stagnan 0,00% *qtq* (triwulan III-2023: -0,05% *qtq*) di atas ekspektasi pasar dengan perkiraan kontraksi sebesar 0,10%. Ekonomi Jerman sebagai negara terbesar di EA mengalami kontraksi sebesar -0,28% pada triwulan IV-2023 (triwulan III-2023: -0,0%). Perekonomian Inggris juga berkontraksi di level -0,1% *qtq* (triwulan III-2023: 0,0% *qtq*).

PMI Manufaktur negara-negara utama Eropa juga masih berada di zona kontraksi. PMI Manufaktur Zona Eropa dan Jerman di triwulan IV-2023 tercatat sebesar 46,6 dan 45,5 (triwulan III-2023: 43,4 dan 39,6). Hal yang sama juga terjadi pada Inggris dan Perancis yang PMI Manufakturnya tercatat masing-masing sebesar 47,0 dan 43,1 (triwulan III-2023: 44,3 dan 44,2).

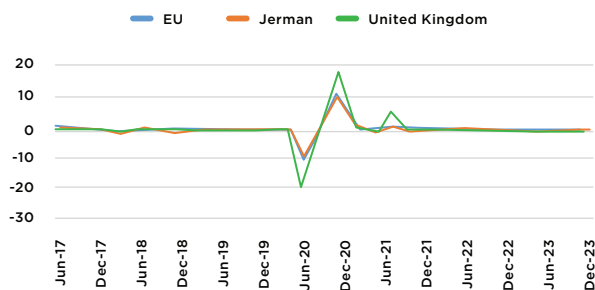
Kinerja ritel negara-negara utama Eropa juga masih di zona kontraksi. Retail sales Inggris di triwulan IV-2023 tercatat masih stagnan pada level kontraksi -0,8% yoy (triwulan III-2023: -2,8% yoy). Begitupun dengan retail sales Jerman yang masih mencatatkan terkontraksi -1,7% yoy (triwulan III-2023: -3,6% yoy).

Grafik 1-5 Neraca Dagang Tiongkok



Sumber: CEIC

Grafik 1-6 PDB Negara Utama Eropa



Sumber: CEIC

Tabel 1-4 PMI Manufaktur Negara Utama Eropa

	Jerman	Perancis	Inggris	Zona Eropa
1Q22	56,9	54,8	55,2	56,5
2Q22	52,0	51,4	52,8	52,1
3Q22	47,8	47,7	48,5	48,5
4Q22	47,1	49,2	45,3	47,8
1Q23	44,7	47,3	47,9	47,3
2Q23	40,6	46	46,2	43,4
3Q23	39,6	44,2	44,3	43,4
4Q23	45,5	43,1	47,0	46,6

Sumber: CEIC

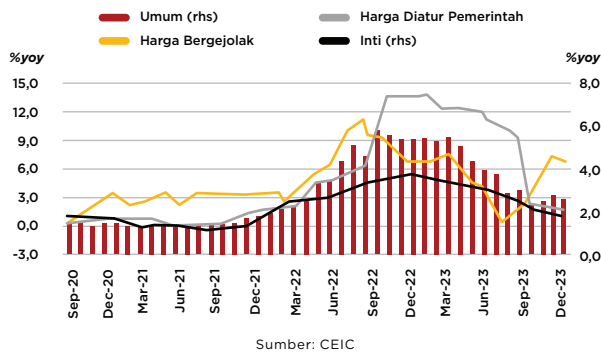
1.2 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

Ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2023 tetap positif, didukung oleh kinerja perdagangan eksternal yang cukup baik, tingkat inflasi yang menurun, serta kinerja dunia usaha yang solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2023 tetap tumbuh positif 5,04% (triwulan III-2023: 4,94% yoy). Tingkat inflasi di Indonesia secara umum dalam tren menurun pada triwulan IV-2023, meski inflasi umum tercatat sebesar 2,61% yoy, lebih tinggi dari periode sebelumnya (triwulan III-2023: 2,28% yoy). Kenaikan inflasi umum didorong oleh kenaikan harga makanan yang tercermin pada komponen harga bergejolak. Sementara inflasi inti tercatat sebesar 1,80% yoy (triwulan III-2023: 2,00% yoy). Optimisme konsumen terhadap ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2023 juga terpantau membaik. Indeks keyakinan konsumen triwulan IV-2023 naik menjadi 123,8 (triwulan III-2023: 121,7).

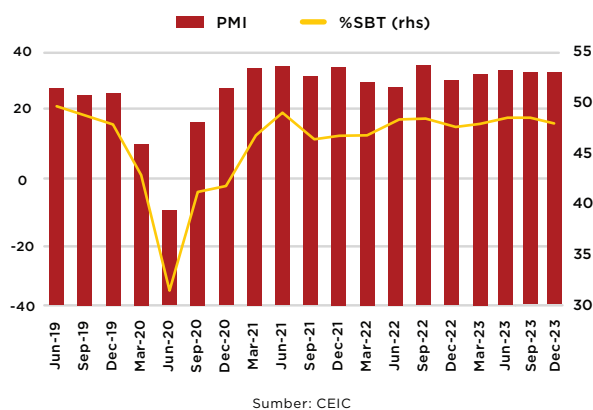
PMI Manufaktur Indonesia di triwulan IV-2023 tercatat stabil di zona ekspansi pada level 52,2 (triwulan III-2023: 52,3), sejalan dengan kinerja dunia usaha yang tumbuh solid. Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Survei Kegiatan Dunia Usaha di triwulan IV-2023 tercatat sebesar 13,17% (triwulan III-2023: 15,65%), didorong terutama oleh membaiknya kinerja lapangan usaha sektor transportasi, perdagangan besar dan eceran, dan penyediaan akomodasi makan dan minum.

Sektor eksternal Indonesia melanjutkan kinerja yang positif seiring neraca dagang yang masih mencatatkan surplus di tengah pelemahan harga komoditas dunia. Surplus neraca dagang triwulan IV-2023 tercatat sebesar USD9,19 miliar (triwulan III-2023: USD7,82 miliar). Ekspor dan impor di triwulan IV-2023 tumbuh positif masing-masing sebesar 8,04% *qoq* dan 10,18% *qoq* (triwulan III-2023: 0,70% *qoq* dan -1,11% *qoq*).

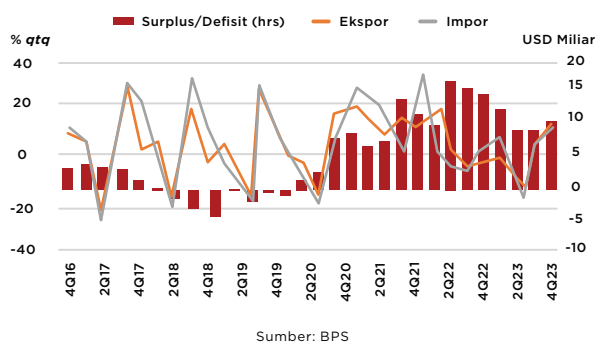
Grafik 1-7 Inflasi Indonesia



Grafik 1-8 Survei Kegiatan Dunia Usaha dan PMI Manufaktur



Grafik 1-9 Neraca Dagang Indonesia



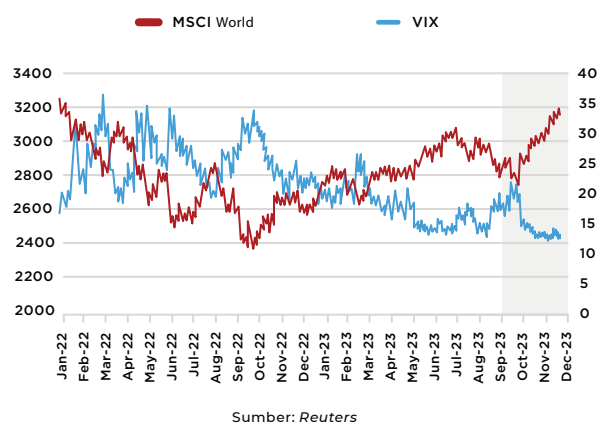
1.3 PERKEMBANGAN PASAR KEUANGAN GLOBAL DAN DOMESTIK

Pasar keuangan global secara umum menguat di triwulan IV-2023, didorong oleh ekspektasi berakhirnya siklus kenaikan suku bunga global dan narasi *soft landing* di Amerika Serikat (AS), meredakan sentimen negatif dari ekspektasi suku bunga *higher for longer*. Namun, moderasi data ketenagakerjaan dan tren penurunan inflasi di AS meningkatkan ekspektasi pemotongan suku bunga acuan *Fed Funds Rate* (FFR) oleh The Fed di 2024. Perkembangan tersebut mendorong kembalinya aliran dana ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dan meredakan volatilitas di pasar saham, surat utang, dan nilai tukar. Di sisi lain, pasar masih mencermati perkembangan geopolitik ke depan seiring eskalasi ketegangan di Laut Merah akibat konflik Palestina-Israel dan maraknya pemilihan umum (pemilu) di berbagai negara utama di tahun 2024.

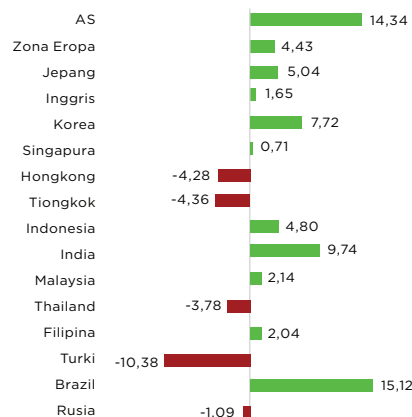
Pasar Saham Global dan Domestik

Pada triwulan IV-2023, mayoritas pasar saham global terpantau menguat sejalan dengan ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter di 2024. Volatilitas di pasar saham global terpantau turun 28,94% *qoq* dan indeks saham global terpantau naik 11,07% *qoq* di triwulan IV-2023. Sementara itu, IHSG di triwulan IV-2023 terpantau menguat sebesar 4,80% *qoq*, pada level 7,272.80 dengan *net sell* investor nonresiden mulai mereda dan tercatat sebesar Rp950 miliar (triwulan III-2023: *net sell* Rp21,44 triliun). Selama periode triwulan IV-2023 tersebut, investor mencatatkan *net buy* pada Desember 2023 sebesar Rp7,67 T.

Grafik 1-10 VIX Index dan MSCI Global

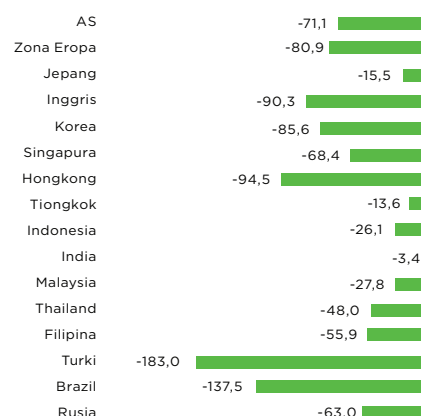


Grafik 1-11 Perkembangan Pasar Saham Global



Sumber: Reuters

Grafik 1-12 Perkembangan Yield 10Y Pasar Surat Utang Global



Sumber: Reuters

Pasar Surat Utang Global dan Domestik

Sejalan dengan pasar surat utang global, pasar surat utang domestik pada triwulan IV-2023 terpantau bergerak menguat. *Yield* surat utang 10 tahun pemerintah Indonesia (SBN) naik 26,1 *bps* sepanjang triwulan IV-2023. Investor nonresiden mencatatkan *buy sell* sebesar Rp19,05 triliun (triwulan III-2023: *net sell* Rp23,89 T).

Aliran Dana Nonresiden dan Nilai Tukar

Di triwulan IV-2023, investor nonresiden terpantau mencatatkan *net buy* di mayoritas pasar saham negara *emerging markets* seiring membaiknya sentimen. Total *net buy* tercatat sebesar USD3,34 miliar, membaik dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan *net sell* sebesar USD1,46 miliar.

Tabel 1-13 Aliran Dana Nonresiden di Pasar Saham *Emerging Markets*

Juta USD	Q1-22	Q2-22	Q3-22	Q4-22	Q1-23	Q2-23	Q3-23	Q4-23
Indonesia	2228,99	2039,10	567,84	-568,72	445,35	644,81	-1399,82	-43,62
Malaysia	2033,02	-2941,71	-3041,23	-1309,67	-1765,50	-1984,57	-2457,06	-2095,31
Thailand	3369,41	72,40	1075,70	1442,73	-1645,60	-1461,19	-1419,81	-980,56
Afrika Selatan	1541,20	-80,40	133,10	-498,10	-422,90	-506,40	487,80	-72,70
Filipina	-119,24	-656,03	-449,10	-20,95	-518,28	50,95	-261,81	-134,18
India	-13527,71	-15028,74	6003,27	5536,95	-2482,51	13648,50	3592,69	6667,83

Sumber: Bloomberg

Sejalan dengan pasar saham, nonresiden juga mencatatkan *net buy* di pasar surat utang negara EM sebesar USD6,00 miliar, membaik dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan *net sell* sebesar USD4,55miliar.

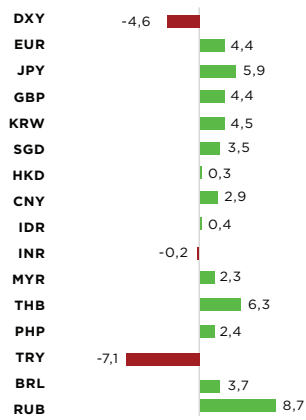
Tabel 1-14 Aliran Dana Nonresiden di Pasar Obligasi *Emerging Markets*

Juta USD	Q1-22	Q2-22	Q3-22	Q4-22	Q1-23	Q2-23	Q3-23	Q4-23
Indonesia	-2675,58	-2938,29	-3297,50	2032,13	3715,58	1267,07	-1038,36	1198,05
Malaysia	456,67	-570,03	-529,91	-88,66	2211,76	802,93	419,46	332,00
Filipina	2698,11	1964,45	1684,52	-13,26	1248,23	707,88	280,11	-167,79
India	-482,16	-1474,49	448,12	-503,23	422,55	1713,58	1499,05	4810,01
Afrika Selatan	-4918,88	-4139,30	-3362,56	-3391,24	-8368,32	-3469,94	-4989,84	-769,44
Thailand	2612,47	662,83	23,83	2928,10	611,84	-177,91	-716,39	601,02

Sumber: Bloomberg

Di pasar nilai tukar global, mayoritas nilai tukar bergerak menguat terhadap nilai tukar USD. Sementara, nilai tukar Rupiah terpantau menguat di level Rp15.395/USD, atau menguat sebesar 0,4% *qta*.

Grafik 1-15 Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global



Sumber: Reuters



2

Perkembangan Kebijakan Strategis



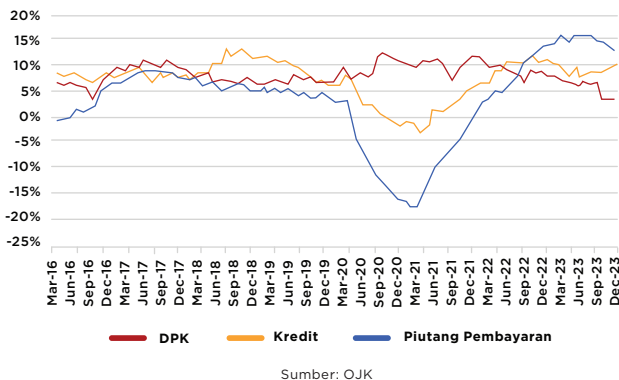
2.1 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan IV-2023 tetap terjaga dan resilien didukung oleh kinerja intermediasi sektor jasa keuangan yang meningkat serta profil risiko yang terjaga, permodalan yang memadai dan likuiditas yang *ample*.

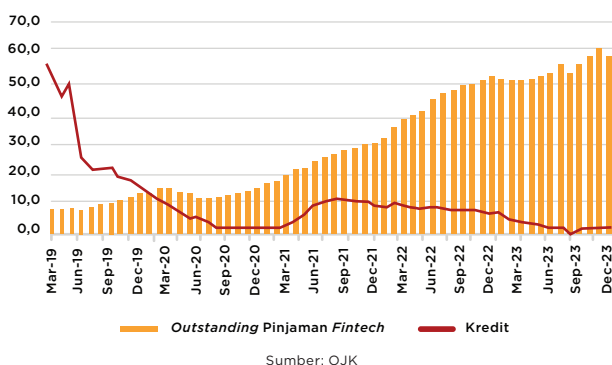
2.1.1 Lembaga Jasa Keuangan

Kinerja intermediasi industri jasa keuangan pada Desember 2023 tercatat tumbuh positif di tengah pertumbuhan ekonomi yang semakin solid. Pertumbuhan kredit perbankan tumbuh *double digit* menjadi 10,38% yoy (Sept 23: 8,96% yoy), dengan kredit investasi masih tumbuh relatif tinggi 12,26% yoy. Sementara, piutang pembiayaan terus melanjutkan pertumbuhan *double digit* menjadi 13,23% yoy (Sept 23: 15,42% yoy). *Outstanding* penyaluran pinjaman *fintech* tercatat tumbuh sebesar 16,67% yoy menjadi Rp59,64 triliun, meningkat dari pertumbuhan September 2023 14,28 % yoy.

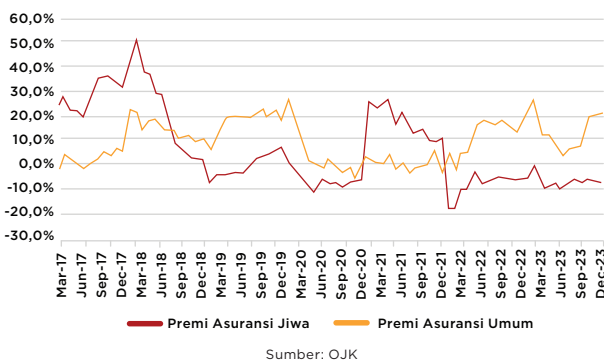
Grafik 2-1 Kinerja Intermediasi IJK



Grafik 2-2 Outstanding Fintech



Grafik 2-3 Premi Asuransi

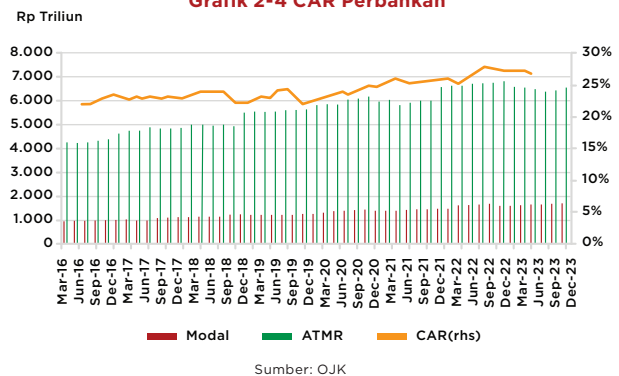


Dari sisi penghimpunan dana dari masyarakat, kinerja penghimpunan dana terpantau masih positif. Dana Pihak Ketiga (DPK) per Desember 2023 tumbuh sebesar 3,73% yoy (Sept 23: 6,54% yoy). Selanjutnya, premi asuransi jiwa maupun umum & reasuransi pada Desember 2023 masing-masing bertambah sebesar Rp45,37 triliun dan Rp47,0 triliun. Pertumbuhan premi asuransi masih dalam zona kontraksi pada asuransi jiwa sebesar -7,99% yoy (Sept 23: -7,93% yoy). Sementara itu, premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh signifikan menjadi 20,89% yoy (Sept 23: 8,71% yoy).

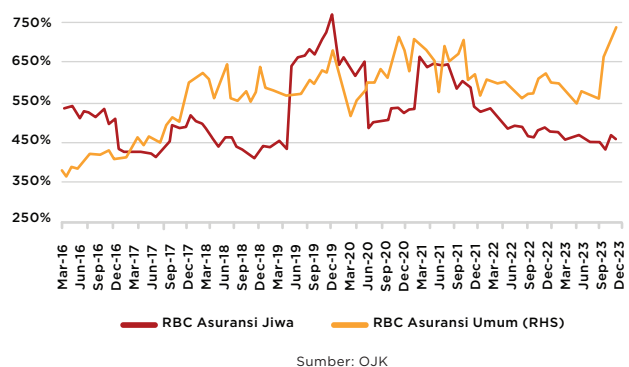
Penghimpunan dana di pasar modal di akhir tahun 2023 masih terjaga tinggi, yaitu sebesar Rp255,39 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 83 emiten. Di *pipeline*, masih terdapat 85 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp28,68 triliun dengan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 60 perusahaan.

Kondisi sektor jasa keuangan dinilai masih cukup resilien dalam mengantisipasi potensi risiko yang mungkin timbul ke depan. Rasio solvabilitas yang menjadi *bufer* industri perbankan tercatat cukup stabil dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 27,65% (Sept 23: 27,41%). Sementara *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum & reasuransi tercatat masing-masing 457,98% dan 363,10% (*threshold* 120%). Gearing ratio perusahaan pembiayaan di bulan Desember 2023 tercatat sebesar 2,26 kali (*threshold*: 10 kali).

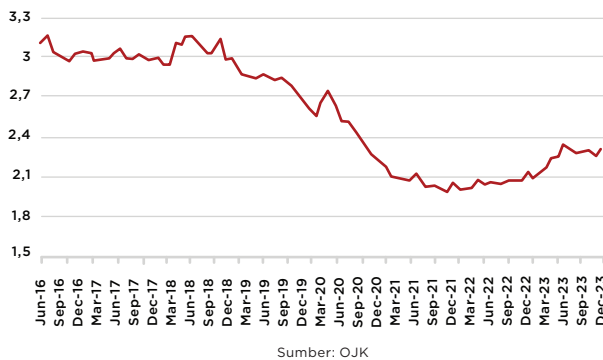
Grafik 2-4 CAR Perbankan



Grafik 2-5 RBC Industri Perasuransian

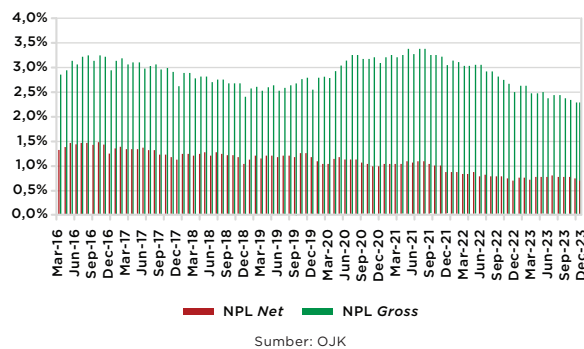


Grafik 2-6 Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan

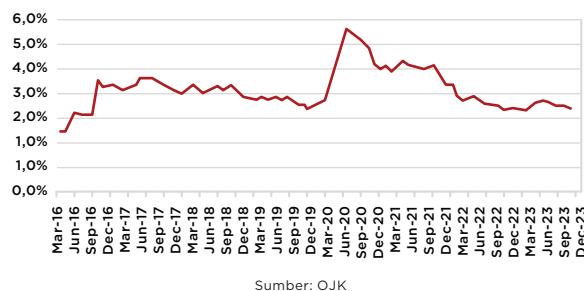


Dari sisi risiko kredit, kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL *net* perbankan stabil di level 0,71% (Sept 2023: 0,77%) dan NPL *gross* turun menjadi 2,19% (Jun 23: 2,43%). Sementara rasio *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan tercatat 2,44% (Sept 23: 2,59%). Rasio NPL dan NPF ini berada di bawah ketentuan maksimum yang telah ditetapkan dan masih berada pada level yang masih terjaga.

Grafik 2-7 Rasio NPL Perbankan



Grafik 2-8 Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan



Likuiditas industri perbankan pada Desember 2023 berada dalam level yang ample dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) meningkat masing-masing menjadi 127,07% dan 28,73%, atau tetap jauh di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%. Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai tukar juga terpantau relatif rendah, tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto yang berada di tingkat 1,44%. Tingkat indikator risiko likuiditas dan pasar tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan.

Di industri reksa dana, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana per September 2023 tercatat sebesar Rp504,98 triliun atau turun 0,94% *qta* (Sept 2023: -0,34% *qta*). Sementara itu, nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun tumbuh masing-masing 2,16% *qta* dan 2,58% *qta* (TW III-23: 1,72% *qta* dan 0,57% *qta*).

2.1.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta dapat berkontribusi optimal dalam perekonomian nasional, OJK mengambil langkah kebijakan sebagai berikut:

A. Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Meskipun tekanan di pasar keuangan global menurun seiring ekspektasi era berakhirnya pengetatan suku bunga global, namun OJK tetap mewaspadai faktor-faktor risiko yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sektor jasa keuangan ke depan, yaitu terdapat downside risk dari pelemahan perekonomian Tiongkok, tensi geopolitik masih tinggi, serta fluktuasi harga komoditas ekspor utama. LJK diminta agar tetap mencermati faktor-faktor risiko di atas dan secara berkala melakukan uji ketahanan dalam rangka mengukur kemampuan dalam menyerap potensi risiko yang terjadi.

Selain itu, OJK terus memperkuat kebijakan di bidang pasar modal, perbankan, dan industri keuangan non-bank dalam rangka melanjutkan penguatan SJK dan infrastruktur pasar. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

- Memberikan pedoman serta kepastian hukum bagi perusahaan dual listed dalam menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Internasional;
- Mendukung transformasi digital sektor perbankan dan memberikan level of playing field yang sama kepada industri perbankan dalam pengembangan layanan digital;
- Menyempurnakan pengaturan industri perasuransian melalui (i) penguatan kapasitas permodalan dan kelembagaan pada industri perasuransian, serta memberikan kepastian hukum melalui penyelenggaraan mekanisme perizinan yang lebih efektif dan efisien; (ii) penyempurnaan mekanisme pelaporan dan identifikasi kepemilikan asing, peningkatan persyaratan modal disetor dan ekuitas minimum, serta pemisahan fungsi utama dalam susunan organisasi; dan (iii) pengelolaan yang lebih prudent terhadap eksposur risiko yang muncul dari pemasaran dan pengelolaan jenis produk asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah, dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah;
- Memperkuat tata kelola investasi dana pensiun melalui persyaratan kompetensi bagi pengurus dana pensiun, serta persyaratan tambahan terkait penempatan investasi yang cenderung berisiko tinggi; dan
- Mengatur penyelenggaraan usaha Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS), antara lain mengelompokkan PMV kedalam venture capital corporation dan venture debt corporation, perluasan mekanisme divestasi, larangan penyaluran dana ventura kepada instrumen derivatif, penyelenggaraan rapat umum pemegang unit penyertaan dana ventura, serta penilaian tingkat kesehatan dan penerapan manajemen risiko.

- f) Melakukan berbagai langkah-langkah penegakan ketentuan untuk menjaga integritas pasar keuangan.
- g) Meluncurkan Peta Jalan Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan edukasi perlindungan konsumen (PEPK) 2023-2027. Peta jalan tersebut ditujukan sebagai pedoman dalam pengembangan industri jasa keuangan melalui penguatan literasi dan perluasan inklusi keuangan, penciptaan PUJK yang berintegritas, serta penguatan perlindungan konsumen yang lebih optimal. Peta Jalan Pengawasan PEPK 2023-2027 memiliki empat strategi sebagai pilar penyokongnya yaitu: (1) Literasi dan inklusi keuangan, (2) Pengawasan *Market Conduct*, (3) Pelindungan Konsumen dan Masyarakat, serta (4) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal.

B. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

1. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan IV-2023 tetap terjaga di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini didukung oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien, serta koordinasi dan sinergi KSSK yang terus diperkuat.
2. KSSK berkomitmen terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global terutama potensi rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat *coordinated policy response* dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK.
3. KSSK berkomitmen terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global terutama potensi rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat *coordinated policy response* dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK.
4. Dengan telah diundangkannya UU P2SK, Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat UU P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat.

2.1.3. Koordinasi Antarlembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK berkomitmen melanjutkan penguatan koordinasi dan sinergi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). UU PPKSK telah mengamankan KSSK untuk menyelenggarakan rapat berkala sebanyak satu kali setiap tiga bulan. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melaksanakan pertemuan rutin tersebut dalam Rapat Berkala KSSK IV-2023 pada Senin, 29 Januari 2024. Dalam rapat tersebut, KSSK menyimpulkan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan IV-2023 tetap terjaga di tengah risiko perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian di pasar keuangan global.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh ketahanan ekonomi domestik dan sistem keuangan yang tangguh, serta upaya sinergis dan koordinasi yang terus diperkuat. Dengan kondisi yang demikian, ekonomi domestik dan sistem keuangan pada tahun 2023 secara keseluruhan dapat dipertahankan dengan baik, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

OJK bersama dengan KSSK berkomitmen terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global terutama potensi rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat *coordinated policy response* dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK. Dengan telah diundangkannya UU P2SK, Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat UU P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat. KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan April 2024.

2.2

PERKEMBANGAN PENGAWASAN TERHADAP KONGLOMERASI KEUANGAN TAHUN 2023

2.2.1 Implementasi Pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan (KK)

OJK membentuk satuan kerja Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan (DPKG) per 1 Maret 2023 dalam rangka implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang salah satunya mengatur kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan Konglomerasi Keuangan. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap konglomerasi keuangan, DPKG menggunakan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*). Sebagai bagian dari siklus pengawasan yang berkelanjutan, pada periode TW IV-2023, OJK melalui satuan kerja DPKG telah melakukan beberapa hal antara lain:

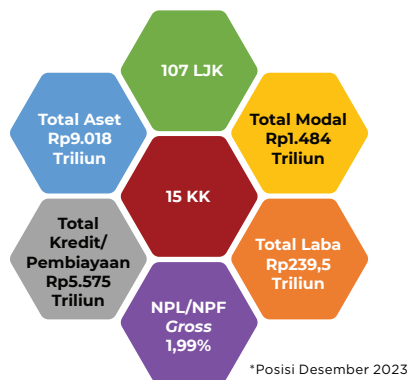
- a) Melakukan mekanisme koordinasi dan komunikasi (Mekor) dengan Pengawas Entitas Utama dan Pengawas Entitas Anggota dalam rangka mengumpulkan informasi/data terkait kegiatan bisnis dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan strategis yang berdampak kepada kinerja keuangan Konglomerasi Keuangan (KK) sebagai dasar pertimbangan dalam penilaian tingkat risiko/kondisi KK serta persiapan pelaksanaan Forum Panel Terintegrasi
- b) Melakukan pembahasan hasil tindak lanjut rekomendasi Forum Panel Pengawasan Terintegrasi (FPPT) Fase 2-2023 yang telah dilaksanakan pada Semester II-2023 dengan tujuan untuk memperoleh *review*/masukan atas *input*, proses, dan *output* pelaksanaan Pengawasan KK agar memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, antara

lain penggunaan informasi secara komprehensif, ketajaman dan kedalaman analisis, kualitas pengambilan kesimpulan atas kondisi Konglomerasi Keuangan, dan tindakan pengawasan yang dilakukan.

- c) Melakukan pemeriksaan lapangan (*on site review*) terhadap beberapa KK untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi permasalahan dan kepatuhan KK terhadap Peraturan OJK terkait pengawasan terintegrasi dan Konglomerasi Keuangan, serta untuk mengetahui risiko yang timbul dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh LJK yang tergabung dalam suatu KK, serta mitigasi risiko yang telah dilakukan. Keseluruhan pelaksanaan *on site review* telah diselesaikan pada triwulan IV-2023.
- d) Melakukan pembahasan dengan beberapa satuan kerja terkait, mengenai penyempurnaan Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPT) serta pengembangan *tools* pengawasan lain untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan.

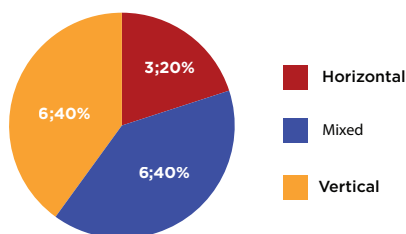
2.2.2 Profil Konglomerasi Keuangan

Grafik 2-9 Profil Konglomerasi Keuangan



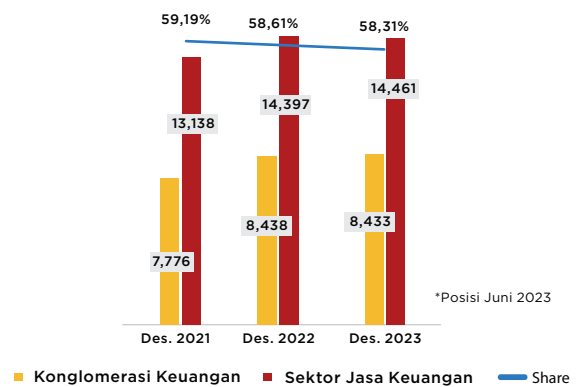
OJK melalui DPKG melakukan pengawasan terhadap 15 KK dan 107 LJK. Komposisi struktur KK bervariasi, dengan struktur KK terbesar yang bersifat *Vertical* dan *Mixed* (masing-masing sejumlah 6 KK atau 40% dari total KK), disusul *Horizontal* (3 KK atau 20% dari total KK).

Grafik 2-10 Komposisi Jenis Struktur KK



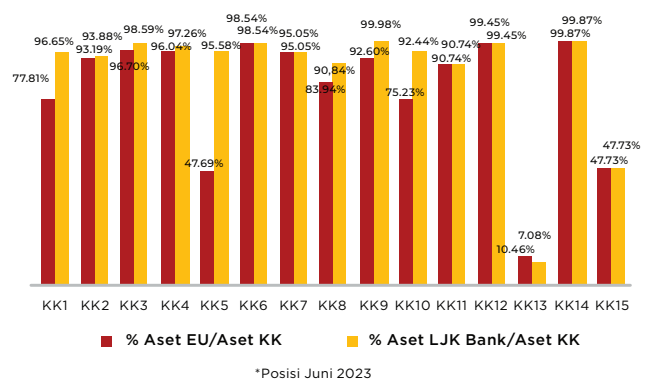
Total Aset KK per Desember 2023 sebesar Rp9.018 triliun dan seluruhnya berada di atas *threshold* KK Rp100 T. Sebanyak empat KK memiliki aset di atas Rp1.000 T, dengan total aset sebesar Rp6.663 T atau 73,89% dari total aset KK. Dari aset sebesar Rp9.018 T tersebut, 61,82% atau Rp5.575 T disalurkan melalui kredit/pembiayaan, dengan rata-rata rasio NPL/F Gross sebesar 1,99% dan rasio *Loan/Financing at Risk* (LAR) atau Kredit/Pembiayaan Kualitas Rendah (KKR) sebesar 9,98%.

Grafik 2-11 Perkembangan Laba/Rugi Keuangan Perusahaan Penjaminan



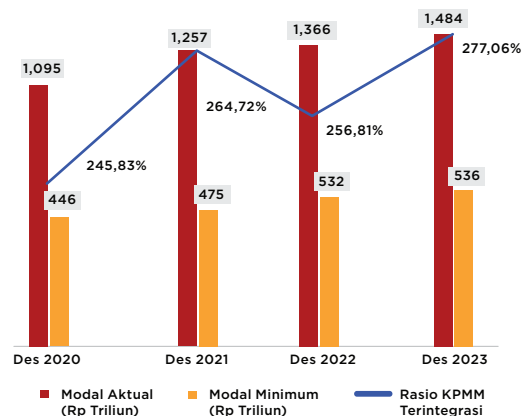
Secara umum *share* EU terhadap KK mendominasi dengan *range* antara 10,46% - 99,87%. Sebanyak 12 KK memiliki *share* EU > 75%. *Share* LJK Bank terhadap KK memiliki *range* 7,08% - 99,98%.

Grafik 2-12 % Aset EU dan LJK Bank Terhadap Aset KK



Dari sisi permodalan, seluruh KK memiliki rasio KPMM terintegrasi jauh di atas ketentuan minimum (100%). Pada Posisi Desember 2023, tren modal 15 KK cenderung meningkat, baik dari nominal jumlah modal aktual sebesar Rp1.484 T maupun Rasio KPMM Terintegrasi sebesar 277,06%.

Grafik 2-13 Tren Modal KK (Rp T)



Dari segi rentabilitas, pada posisi Desember 2023 secara umum seluruh KK memperoleh laba dengan total laba sebesar Rp239,5 T dan sebagian besar berasal dari EU. Sementara itu, terdapat tiga EU yang kontribusi labanya >100% dari laba KK sebagai implikasi dari adanya beberapa LJK anggota KK yang mengalami kerugian.

Tabel 2-1 Total Laba/Rugi KK dan EU

KK	Total Laba/Rugi KK (Rp Miliar)	Total Laba/Rugi EU (Rp Miliar)	%(Laba/Rugi EU terhadap Laba/Rugi KK)
KK1	60,052	51,097	85,09%
KK2	60,425	54,230	89,75%
KK3	50,608	47,986	94,82%
KK4	21,450	20,865	97,27%
KK5	10,376	3,504	33,77%
KK6	6,551	6,186	94,15%
KK7	4,640	4,091	88,17%
KK8	3,741	2,137	57,12%
KK9	1,326	1,808	136,39%
KK10	4,711	3,511	74,53%
KK11	1,924	1,201	62,42%
KK12	665	683	102,71%
KK13	8,553	1,335	15,61%
KK14	2,467	2,473	100,24%
KK15	2,057	68	3,31%

2.3

PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU PPT DAN PPPSPM)

2.3.1 Pemenuhan Prinsip Internasional APU PPT dan PPPSPM

Indonesia telah diterima menjadi anggota penuh (*full member*) *Financial Action Task Force* (FATF) sebagaimana ditetapkan dalam *FATF Plenary Meeting* FATF tanggal 25 Oktober 2023. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan seluruh Kementerian/Lembaga terkait, termasuk OJK, yang menunjukkan sektor jasa keuangan nasional telah secara komprehensif memenuhi standar internasional dalam penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APU, PPT, dan PPPSPM).

Pada *FATF Plenary Meeting* tersebut, seluruh anggota FATF mengakui keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan *Action Plan*. Indonesia juga dinilai terus menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM nasional. Indonesia secara aklamasi diterima sebagai anggota FATF ke-40, sehingga Indonesia akan mendapatkan manfaat dan hak sebagai anggota FATF. Kedudukan Indonesia sebagai anggota penuh FATF menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara anggota G20 dengan integritas sistem keuangan yang kuat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, termasuk masyarakat internasional terhadap integritas sektor keuangan Indonesia dan pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan perekonomian nasional.

Sebagai wujud komitmen dan keseriusan Indonesia dalam mengoptimalkan manfaat keanggotaan FATF bagi perekonomian negara, pada tanggal 7 Desember 2023, Kepala PPATK meresmikan pembentukan Tim Bersama Keanggotaan Penuh Indonesia pada FATF yang terdiri dari 23 Kementerian/Lembaga termasuk OJK. Pembentukan tim bersama bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan kemampuan bergerak cepat untuk berkontribusi aktif sebagai anggota FATF yang berfokus pada empat hal. Pertama, dasar hukum atau regulasi keanggotaan Indonesia pada FATF. Kedua, perbaikan tata kelola dan efektivitas rezim APU PPT secara berkelanjutan. Ketiga, kontribusi aktif menyuarakan kepentingan Indonesia dalam berbagai *project Working Group* FATF. Keempat, penguatan anggaran dan kapabilitas SDM sebagai *expert*, *assessor*, *reviewer* ataupun *leader project*.

Selain standar FATF, OJK juga memenuhi standar terkait APU, PPT, dan PPPSPM lainnya yaitu *Principle 29 - Abuse of financial services* dari *The Basel Core Principle* dan *Insurance Core Principle 22* yang dinilai melalui *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) di triwulan IV-2023.

2.3.2 Penguatan Pengaturan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan



Pada tanggal 14 Desember 2023, OJK telah menerbitkan Dokumen Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment/SRA*) Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 (SRA Tahun 2023). SRA merupakan bagian penting dalam penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko di Sektor Jasa Keuangan dimana SRA menjadi salah satu acuan dalam menilai risiko nasabah atau transaksi. SRA Tahun 2023 memuat pengkinian profil risiko yang lebih rinci terhadap TPPT, dan PPSPM. Selain itu, SRA Tahun 2023 juga memperluas cakupan penilaian risiko dengan menambah sepuluh industri di sektor Pasar Modal, Non-Bank, dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

Sosialisasi SRA Tahun 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023 secara daring dihadiri oleh 1.665 peserta dari Asosiasi, Penyedia Jasa Keuangan (PJK), OJK, dan Kementerian/Lembaga terkait. Narasumber dari OJK menyampaikan bahwa SRA perlu ditindaklanjuti oleh PJK dalam penerapan program APU PPT dan tindak lanjut oleh Pengawas OJK dalam pengawasan APU PPT berbasis risiko.

Selain itu, disampaikan hasil SRA Tahun 2021 terhadap Bank Umum, BPR/BPRS, Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Asuransi Jiwa, Perusahaan Pembiayaan, dan Pergadaian masih dapat dijadikan acuan/referensi penilaian risiko bagi industri tersebut. Adapun pokok pembaharuan SRA Tahun 2023 ini, antara lain (i) pengkinian risiko TPPT dan PPSPM di SJK, (ii) penggunaan data/informasi terkini, (iii) penambahan cakupan Point of Concern (POC) profil nasabah berupa perseroan perorangan dan POC area geografis menjadi 38 provinsi, (iv) perluasan penilaian risiko TPPU pada 10 industri, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Perusahaan Modal Ventura (PMV), Pialang Asuransi, Asuransi Umum, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (LUDBTI), Wali Amanat, dan Bank Kustodian. Dengan demikian, seluruh industri SJK di bawah pengawasan OJK telah memiliki acuan penilaian risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Dokumen SRA Tahun 2023 dapat diunduh melalui tautan: <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/nrasra/Pages/SRA-T-PPU-TPPT-PPSPM-SJK-2023.aspx> Selanjutnya, program pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang APU, PPT, dan PPPSPM terus dilakukan oleh OJK

secara berkelanjutan. Pengembangan kapasitas SDM dilakukan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk meningkatkan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko. Pengembangan kapasitas juga dilakukan kepada Pengawas, satuan kerja Perizinan, dan satuan kerja lainnya untuk meningkatkan efektivitas proses market entry dan pengawasan program APU, PPT, dan PPPSPM yang berbasis risiko.

Pada triwulan IV-2023, OJK menjadi narasumber pada pelatihan APU PPT bagi PJK antara lain PJK di bawah pengawasan Kantor Regional/Kantor OJK Kalimantan Barat, Lampung, dan Surabaya; PJK yang tergabung pada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Chief Audit Executive (CAE) Forum pada Ikatan Audit Intern Bank (IAIB). Secara tematik, OJK menjadi narasumber pada Pelatihan PPATK mengenai peran PJK dalam penegakan hukum pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup. Pada aspek pengawasan, OJK menyelenggarakan *In-House Training* (IHT) untuk meningkatkan kompetensi pemeriksaan kepatuhan kewajiban pelaporan program APU PPT memanfaatkan *Audit Command Language* (ACL).

2.3.3 Koordinasi Kelembagaan

OJK merupakan anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Pada triwulan IV-2023, Ketua Dewan Komisiner OJK menghadiri Rapat Komite TPPU Diperluas pada 7 November 2023 di Jakarta yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Komite TPPU. Pada kesempatan tersebut, Ketua OJK menyampaikan bahwa OJK berkomitmen mendukung dan berkontribusi dalam tindak lanjut keanggotaan Indonesia di FATF antara lain pengkinian berkala untuk pelaporan *enhance follow-up*, mempersiapkan *reviewer* dan *assessor* yang sesuai dengan kriteria dan kapasitas yang ditentukan, serta melakukan pendalaman untuk menyuarakan kepentingan Indonesia dan negara berkembang dalam menentukan standar internasional.

OJK juga tergabung sebagai anggota Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan salah satu tugas memenuhi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OJK secara berkala dan tepat waktu menyampaikan laporan triwulan capaian pemenuhan Stranas PK terkait tersedianya informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari PJK yang diberikan izin oleh OJK, dan pengembangan sistem informasi.

OJK juga terus memperkuat kerja sama bilateral dengan Kementerian/Lembaga, otoritas atau Lembaga asing untuk penguatan APU, PPT, dan PPPSPM di SJK. Pertama, OJK dan PPATK melanjutkan kerja sama di triwulan IV-2023 meliputi antara lain penyusunan *Sectoral Risk Assessment* terkait *Financial Technology*, penyusunan *operational alert investment fraud* pada sektor koperasi dalam forum *public-private partnership*, penyusunan dan diseminasi Indeks Efektivitas PPATK dan *Financial Integrity Rating* (FIR) dari PJK, hingga *joint-audit*. Kedua, OJK merupakan salah satu *executing agency* pada kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Pada triwulan IV-2023, OJK dan UNODC

berkolaborasi pada Rangkaian *Workshop* Penyidikan dan Penyitaan Tindak Pidana yang Melibatkan Aset Kripto tanggal 2 s.d. 3 Oktober 2023 dan 6 s.d. 7 November 2023, serta pertemuan bilateral membahas kelanjutan kerja sama di tahun 2024.

Ketiga, *The Export Control and Related Border Security Assistance* (EXBS) pada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengikutsertakan perwakilan OJK pada *Virtual Consultation on Sanctions Implementation and Proliferation Finance Controls* tanggal 10 Oktober 2023 dan pelatihan terkait *sanction evasion* pada 15 s.d. 16 November 2023 di Jakarta. Keempat, OJK menjadi narasumber pada *Financial Crime Symposium - The Emerging Issue of Financial Crime* yang diselenggarakan oleh Deloitte pada 3 Oktober 2023.

Selanjutnya, dalam kerangka keanggotaan Indonesia pada FATF dan *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG), yang merupakan FATF-style regional body di Asia Pasifik, PPATK dan OJK turut berperan dalam kerja sama dengan European Union dalam rangka mission pemenuhan rekomendasi FATF nomor 8 terkait *non-profit organization*, dan keikutsertaan perwakilan OJK sebagai Delegasi RI pada the 24th APG *Annual Typologies & Capacity Building Workshop* di Delhi, India pada 28 November s.d. 1 Desember 2023 mengenai aset virtual.

2.3.4 Penguatan Penerapan APU PPT melalui SIGAP

OJK terus melanjutkan pengembangan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) yang telah dibangun sejak tahun 2017. SIGAP merupakan sistem pendukung siklus pengawasan

program APU PPT oleh Pengawas Sektor Jasa Keuangan (*Supervisory Technology*) dan sistem penyampaian data serta laporan tindak lanjut terkait program APU PPT oleh Penyedia Jasa Keuangan (*Regulatory Technology*). Dari sisi *Regulatory Technology*, SIGAP telah diimplementasikan sebagai media penyampaian:

1. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi, dari OJK kepada PJK;
2. Tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, dari PJK kepada OJK; dan
3. Laporan nihil terkait DTTOT atau Daftar PPSPM, dari PJK kepada OJK. Penyampaian data DTTOT dan Daftar Proliferasi melalui SIGAP dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan freezing without delay dimana penyampaian data dilakukan sesegera mungkin dan proses pemblokiran juga dilakukan secara serta merta tanpa penundaan atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam kedua daftar dimaksud.

Pada triwulan IV-2023 telah dilakukan dua penyampaian DTTOT oleh OJK kepada PJK yaitu DTTOT/P-16/36/X/RES.6.1./2023 tanggal 19 Oktober 2023 dan DTTOT/P-16a/39/XI/RES.6.1./2023 tanggal 28 November 2023. Hasil monitoring tindak lanjut atas masing-masing DTTOT per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-2 DTTOT sampai dengan Triwulan IV-2023

Nomor dan Tanggal DTTOT	% PJK yang Telah Melakukan Tindak Lanjut			
	Seluruh PJK	Perbankan	Pasar Modal*	PJK Lainnya**
DTTOT/P-13a/3/I/RES.6.1./2023 tanggal 18 Januari 2023	84,94%	93,82%	87,84%	69,54%
DTTOT/P-13b/6/I/RES.6.1./2023 tanggal 20 Januari 2023	85,25%	94,11%	87,89%	69,78%
DTTOT/P-13c/9/I/RES.6.1./2023 tanggal 30 Januari 2023	85,08%	93,82%	87,84%	69,95%
DTTOT/P-13d/12/IV/RES.6.1./2023 tanggal 5 April 2023	84,39%	93,40%	87,06%	68,69%
DTTOT/P-14/16/IV/RES.6.1./2023 tanggal 18 April 2023	84,80%	93,76%	87,84%	68,96%
DTTOT/P-14a/19/IV/RES.6.1./2023 tanggal 27 April 2023	84,73%	93,64%	87,06%	68,71%
DTTOT/P-14b/22/IV/RES.6.1./2023 tanggal 6 Juni 2023	82,10%	91,97%	88,19%	64,26%
DTTOT/P-14c/25/VI/RES.6.1./2023 tanggal 14 Juni 2023	82,21%	92,09%	88,19%	64,37%
DTTOT/P-15/29/VII/RES.6.1./2023 tanggal 14 Juli 2023	82,51%	92,21%	88,19%	65,01%
DTTOT/P-15a/32/VII/RES.6.1./2023 tanggal 14 Juli 2023	82,27%	92,03%	88,19%	64,54%
DTTOT/P-16/36/X/RES.6.1./2023 tanggal 19 Oktober 2023	78,86%	88,47%	89,37%	59,05%
DTTOT/P-16a/39/XI/RES.6.1./2023 tanggal 28 November 2023	74,45%	84,02%	87,06%	54,02%

Keterangan:

* PJK Pasar Modal termasuk layanan urun dana berbasis teknologi informasi

** PJK Lainnya meliputi dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan pergadaian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga keuangan mikro, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, perusahaan asuransi, dan perusahaan Pialang asuransi.

Dari sisi *Supervisory Technology*, SIGAP telah terintegrasi dengan beberapa sistem pelaporan *online* di masing-masing sektor yang membantu proses penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM oleh Pengawas. Hasil penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM dari tiap entitas yang diawasi digunakan sebagai dasar penentuan rencana pengawasan berbasis risiko. Selanjutnya, SIGAP juga terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI) dan data-data terkait lainnya meliputi data APU PPT untuk badan hukum dan orang perseorangan, Data DTTOT, *Data Politically Exposed Person* (PEP), Daftar PPSPM, AML Newsletter PPATK, data *high risk countries* berdasarkan publikasi FATF, serta data hasil penilaian risiko berdasarkan *National Risk Assessment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA). Hal tersebut berdampak positif pada

pengawasan program APU PPT yang komprehensif dan juga dalam proses perizinan oleh OJK sebagai mitigasi risiko terjadinya TPPU/TPPT/PPSPM.

Data hasil pengawasan APU PPT yang dikelola melalui SIGAP digunakan sebagai sumber utama dalam penyediaan data pendukung untuk kebutuhan asesmen internasional dan dalam penyusunan Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pemantauan (LKAHP) Program APU PPT oleh OJK. LKAHP memuat rekomendasi dan acuan pengembangan dan perbaikan serta peningkatan kualitas fungsi pengawasan program Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan.

2.4 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

2.4.1 Kerjasama Domestik

Dalam rangka menjalin dan menjaga hubungan kelembagaan dengan kementerian, lembaga negara, lembaga akademisi dan asosiasi, OJK secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dengan tujuan menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang. Selama periode triwulan IV-2023, OJK telah melakukan pembahasan rencana kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (NK) dengan Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut:

1. Penandatangan NK OJK dengan Bank Indonesia tanggal 3 Oktober 2023 perihal Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional dan pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah bagi bank umum syariah.
2. Penandatangan NK OJK dengan Ombudsman RI tanggal 10 Oktober 2023 perihal Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terkait Sektor Jasa Keuangan.
3. Penandatangan PKS OJK dengan Ombudsman RI tanggal 10 Oktober 2023 perihal Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terkait Sektor Jasa Keuangan.
4. Penandatangan NK OJK dengan Kementerian Koordinator Perekonomian RI tanggal 13 Oktober 2023 perihal Sinergi Tugas dan Fungsi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penandatangan PKS antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik tanggal 20 November 2023 perihal Persiapan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.
6. Penandatangan NK OJK dengan Kementerian Kesehatan RI tanggal 19 Desember 2023 perihal Sinergi Tugas Dan Fungsi Antara Kementerian Kesehatan dan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Penandatangan NK OJK dengan Kejaksaan RI tanggal 22 Desember 2023 perihal Penguatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada periode triwulan IV-2023, beberapa kegiatan rapat dan event juga dilakukan dalam rangka pembinaan hubungan, menggali saran dan masukan dari pemangku kepentingan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi OJK yang lebih baik. Adapun data lengkapnya terlampir di dalam tabel berikut:

Tabel 2-3 Kegiatan Kelembagaan Kementerian/Lembaga/IJK

No	Nama Kegiatan
1	Penandatangan NK OJK Ombudsman RI pada tanggal 11 Oktober 2023
2	FGD OJK-MUI terkait pembahasan kerja sama pada tanggal 23 s.d. 26 Oktober 2023
3	Rapat Koordinasi dengan Basyarnas MUI pada tanggal 2 November 2023
4	Rapat dengan Komisi Nasional Disabilitas pada tanggal 7 November 2023
5	FGD OJK dengan Kejaksaan RI perihal kerja sama dalam upaya penegakan hukum di sektor jasa keuangan pada tanggal 7 s.d. 11 November 2023
6	FGD OJK dengan Mahkamah Agung RI perihal Penguatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada tanggal 15 s.d. 18 November 2023
7	Dialog Akhir Tahun pada tanggal 1 dan 4 Desember 2023
8	Pembahasan PKS OJK dengan Kemenko Ekon pada tanggal 19 Desember 2023

Sepanjang periode triwulan IV-2023, OJK bekerja sama dengan Komisi XI DPR RI telah melakukan kegiatan penyuluhan secara fisik dan *door to door* kepada masyarakat di berbagai daerah. Selain itu, OJK bersama dengan anggota Komisi XI DPR RI telah menyelenggarakan sebanyak 378 kegiatan penyuluhan dengan tema yang terkait dengan sektor jasa keuangan, diantaranya:

- a. Waspada Pinjaman Online dan Investasi Bodong;
- b. Edukasi dan Pelindungan Konsumen;
- c. Peran OJK dalam Mendorong UMKM;
- d. Financial Technology;
- e. Tips Pengelolaan Keuangan;
- f. Keuangan Syariah;
- g. Pembiayaan di Sektor Pertanian;
- h. SIMUDA Investasiku; serta
- i. Tips Aman Menggunakan Layanan Perbankan.

Selain kegiatan Penyuluhan Jasa Keuangan, OJK juga telah melaksanakan beberapa kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) serta diskusi lainnya bersama Lembaga di Parlemen dan unsur penunjangnya sebagai berikut:

- a. Diskusi bersama Sekretariat Komisi XI DPR RI tanggal 12 s.d. 14 Oktober 2023 terkait Update Penggunaan Sistem Persuratan Terintegrasi Digital oleh Komisi XI DPR RI;
- b. Diskusi bersama Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Jenderal MPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI serta Sekretariat Jenderal DPD RI tanggal 18 s.d. 20 Oktober 2023 terkait Penguatan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan Pasca Lahirnya UU PPSK;
- c. FGD bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI tanggal 6 November 2023 terkait Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion;
- d. FGD bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI tanggal 7 November 2023 terkait Pembahasan RPP Standar Biaya Otoritas Jasa Keuangan dengan Kemenkeu; serta
- e. FGD bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI tanggal 27 November 2023 terkait Pembentukan Organisasi Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK).

OJK juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi XI DPR RI sebagaimana berikut:

- a. Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 tanggal 4 s.d. 8 Oktober 2023 di Bali;
- b. Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 tanggal 4 s.d. 8 Oktober 2023 di Makassar;
- c. Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 tanggal 4 s.d. 8 Oktober 2023 di Palembang;
- d. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dalam rangka Fungsi Pengawasan terkait Aplikasi QRIS pada UMKM tanggal 9 November 2023 di Tangerang;
- e. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dalam rangka Fungsi Pengawasan terkait Pelindungan Konsumen oleh OJK tanggal 23 s.d. 26 November 2023 di Bali;
- f. Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI terkait Implementasi UU PPSK tentang Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 6 s.d. 10 Desember 2023 di Tangerang.

Selain kegiatan Kunjungan Kerja yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga, OJK juga turut berpartisipasi aktif dalam Rapat Kerja yang diinisiasikan oleh Komisi XI DPR RI:

- a. Rapat Kerja tanggal 20 November 2023 bersama Komisi XI DPR RI terkait:
 - Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023;
 - Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024;
 - Pembentukan Panja Penerimaan dan Pengeluaran OJK Tahun 2024.
- b. Rapat Kerja tanggal 22 November 2023 terkait Pengambilan Keputusan RKA OJK Tahun 2024.

2.4.2 Kerjasama Hubungan Bilateral dan Regional

Penguatan hubungan kerja sama OJK dengan berbagai mitra internasional terus dilakukan, baik secara bilateral dan regional dalam rangka meningkatkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berbagai upaya yang dilakukan antara lain berperan aktif dalam perundingan perjanjian perdagangan internasional (PPI) serta melakukan kerja sama kelembagaan dengan otoritas sektor jasa keuangan asing maupun lembaga internasional.

Lebih lanjut, peran aktif OJK dalam berbagai perundingan PPI mencakup lingkup bilateral, regional, dan multilateral khususnya yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. OJK juga senantiasa menjaga hubungan baik dengan berbagai otoritas sektor jasa keuangan asing dan lembaga internasional melalui kerja sama formal kelembagaan serta implementasi dari kerja sama kelembagaan yang telah disepakati melalui berbagai macam aktivitas seperti *sharing knowledge* dan *technical discussion*.

A. Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (Perundingan PPI)

1. PPI Bilateral

- Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)
OJK mengikuti beberapa rapat interkementerian (interkem) dalam rangka persiapan perundingan putaran 16, yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk topik *revised offer Market Access* pada *Annex Financial Services, Digital Trade/E-Commerce, Annex Movement of Natural Person* (Mode 4) dan *Investment*.
- Indonesia- Canada CEPA (ICA-CEPA)
OJK mengikuti beberapa rapat interkem dalam rangka persiapan perundingan putaran 6 serta pertemuan intersesi dengan Kanada yang diselenggarakan Kemendag, Bank Indonesia, dan BKPM untuk topik *Trade in Services, Financial Services, E-Commerce, dan Investment*.
- Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEUFTA)
OJK mengikuti rapat interkem pasca putaran kedua IEAEU-FTA untuk topik *Chapter E-Commerce*.
- Indonesia- Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)
OJK mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD) analisis SWOT yang diselenggarakan Kemendag untuk penelaahan pemanfaatan IJEPA dalam fasilitasi perdagangan Indonesia dengan Jepang.
- Indonesia-United Arab Emirates CEPA (IUAE-CEPA)
OJK mengikuti pertemuan subkomite sidang komisi bersama untuk membahas pemanfaatan perjanjian pada sektor jasa keuangan oleh para pihak pascaimplementasi (*entry into force*) IUAECEPA sejak 1 September 2023.
OJK mengikuti perundingan *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (IPEF) Putaran 6 Kuala Lumpur (15-24 Oktober 2023) dan Putaran terakhir San Francisco (5-16 November 2023), serta berbagai rapat intersesi bersama negara anggota IPEF dan interkem Pemri. OJK sendiri terlibat aktif dalam pembahasan keempat pilar dalam IPEF khususnya untuk Pilar I – Trade (Klaster *Economy Digital* dan *Services Domestic Regulation*), Pilar III – *Clean Economy*, dan Pilar IV *Fair Economy*. OJK berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dalam rencana penandatanganan dan ratifikasi Pilar II – *Supply Chain* yang telah menyelesaikan rangkaian perundingan pada Mei 2023.

- OJK mengikuti rangkaian perundingan *Working Group IV - Ecommerce* yang diselenggarakan *The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* pada 16-20 Oktober 2023.

2. PPI Regional

- **ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACaFTA)**
OJK mengikuti pertemuan interkem untuk topik *Trade in Services* dan *E-commerce* yang diselenggarakan Kemendag pascaputaran 5 (post R5). OJK mengikuti perundingan putaran 6 untuk topik *E-Commerce*.
- **ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)**
Sebagai tindak lanjut pertemuan K/L pengampu SJK yang diselenggarakan pada Juni 2023, OJK berkoordinasi dengan Kemendag dalam penyampaian draf *Non-Conforming Measure (NCM)* komitmen SJK Indonesia dalam ATISA. Adapun tahapan selanjutnya *peer review* akan dikoordinasikan ASEC pada Maret 2024.
- **ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA)**
OJK mengikuti perundingan putaran pertama pada 1 Desember 2023, dimana ASEAN DEFA merupakan perjanjian perdagangan elektronik dengan cakupan luas untuk memberikan kepastian dalam mengakomodasi pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.
- **ASEAN Capital Market Forum (ACMF)**
OJK selaku Ketua ACMF tahun 2023 menyelenggarakan konferensi internasional dengan tema *transitioning towards sustainable capital market and technical training on the IFRS sustainability disclosure standards* untuk regulator dan korporasi pada 17-18 Oktober 2023.
- **ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)**
OJK mengikuti rapat interkem dalam rangka persiapan perundingan putaran kelima pada *Working Group Digital Economy (WGDE)* yang diselenggarakan Kemendag.
- **Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)**
OJK mengikuti rapat interkem dalam rangka intensifikasi pemanfaatan RCEP yang telah *entry into force* sejak 1 Januari 2023, melalui perumusan Peraturan Presiden yang diprakarsai Kemenko Perekonomian.

B. Perjanjian Kerja Sama dengan Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Asing dan Lembaga Internasional

a. Negosiasi Perjanjian Kerjasama:

- **Memorandum of Understanding (MoU)** antara OJK dengan *Financial Services Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Market (FSRA ADGM)*
MoU telah ditandatangani pada 20 Oktober 2023 dengan ruang lingkup *Mutual Cooperation and the Exchange of Information* dan bertujuan untuk pengembangan bursa karbon antar kedua yurisdiksi serta bidang *FinTech, Sustainable Finance and Blended Finance, Licensing, Authorization and Supervision of Financial services*.
- **Memorandum of Understanding (MoU)** antara OJK dengan *Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC)*
MoU telah ditandatangani pada 7 Desember 2023 untuk pengembangan di bidang perasuransian khususnya dalam memperkuat infrastruktur keuangan dengan mengembangkan kerangka jaring pengaman keuangan (*financial stability net*) di sektor asuransi dan pengembangan database teknik penilaian risiko dan penentuan tarif premis asuransi.

- **Memorandum of Understanding (MoU)** antara OJK dengan *Korea Insurance Development Institute (KIDI)*
MoU telah ditandatangani pada 7 Desember 2023 dengan ruang lingkup *Mutual Benefit and Development* dengan tujuan peningkatan kerja sama khususnya pengembangan database profil risiko dan penentuan tarif premi asuransi.
- **Memorandum of Understanding (MoU)** antara OJK dengan *Monetary Authority Singapore (MAS)*
OJK dan MAS sedang menyusun draf MoU dengan ruang lingkup *Supervisory Cooperation, Consultation and the Exchange of Information*.

b. Implementasi Kerja Sama & Kunjungan Lembaga Internasional

- **On the Job Training (OJT)** oleh *Securities and Exchange Regulator of Cambodia (SERC)*, 23-27 Oktober 2023
Securities and Exchange Regulator of Cambodia (SERC) melakukan OJT di OJK dalam rangka mempelajari *market surveillance* Pasar Modal Indonesia meliputi pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Pasar Modal Indonesia.
- **Benchmarking FSS Korea ke OJK**, 4 - 8 Desember 2023
FSS Korea melakukan *benchmarking* ke OJK guna mempelajari pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Industri Jasa Keuangan di Indonesia termasuk strategi pengembangan literasi dan inklusi keuangan serta pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan di Indonesia.
- **Benchmarking OJK ke FSS Korea**, 9 - 16 Desember 2023
OJK melakukan benchmarking dalam rangka memperkuat pengawasan perusahaan efek dan perusahaan manajer investasi antar kedua yurisdiksi.
- **Pembahasan Proyek Strategi Pengembangan Digitalisasi BPR** oleh *Deutsche Sparkassenstiftung Für Internationale Kooperation (DSIK)*, 24 November 2023
OJK bersama dengan DSIK membahas mengenai tantangan dan peluang penguatan BPR dalam meningkatkan pelayanan akses keuangan khususnya pembiayaan kepada UMKM.
- **Pertemuan OJK dengan Australian Prudential Regulation Authority (APRA)** di Australia, 4 Desember 2023
Pertemuan bertujuan untuk memperkuat kerja sama *secondment and capacity building* serta pertukaran informasi terkait pengaturan dan pengawasan *Environmental, Social, and Governance (Climate Risk)*.
- **Pertemuan OJK dengan Australian Securities and Investments Commission (ASIC)**, 4 Desember 2023
Pertemuan bertujuan untuk pertukaran informasi dan pengalaman terkait *Environmental, Social and Governance (ESG)*.

c. Lain-lain

- **Kunjungan Islamic Development Bank (IsDB)** ke OJK, 30 Oktober 2023
Kunjungan untuk membahas dukungan terhadap pihak swasta di Indonesia terkait pembiayaan baik dengan maupun tanpa *local currency* serta perkembangan secara umum di sektor Perbankan Syariah, IKNB Syariah, dan Pasar Modal Syariah termasuk Sukuk.
- **Kunjungan Japan International Cooperation Agency (JICA)**, 1 Desember 2023
Kunjungan untuk membahas implementasi proyek kerja sama "*Comprehensive Map of Proactive Assistance (COMPASS)*", kolaborasi antara JICA, Japan FSA, dan

Otoritas Asuransi Myanmar serta mempelajari *best practice* pengaturan, pengawasan, dan pengembangan sektor asuransi di Indonesia.

- Pertemuan dengan Kedutaan Besar Jepang, 30 Oktober 2023

Pertemuan untuk membahas rencana implementasi program kerja sama OJK – Japan FSA di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Secara khusus dibahas mengenai rencana program *secondment* untuk memperkuat kapasitas pegawai di masing-masing otoritas untuk jangka waktu 6 bulan s.d. 1 tahun.

- Pertemuan ASEAN ROK *Financial Center*
Pertemuan bertujuan untuk mengevaluasi program kerja sama dan rencana pertemuan terkait pengawasan pasar modal, the ACMF Action Plan 2021-2025 dan penguatan kerja sama antara OJK dan ASEAN-ROK FCC selanjutnya.
- *Benchmarking* Lao Securities Commission Office (LSCO) ke OJK, 6 – 10 November 2023
LSCO melakukan *benchmarking* ke OJK dalam rangka persiapan LSCO menjadi Ketua dan Sekretariat ASEAN *Capital Markets Forum* (ACMF) tahun 2024. Diketahui bahwa OJK merupakan Ketua sekaligus Sekretariat ACMF tahun 2023.
- OJK menyelenggarakan ASEAN *Financial Inclusion Seminar* (AFIS) dengan tema *Closing the Financial Inclusion Gap Between Rural and Urban Through Digital Financial Inclusion* pada 24 Agustus 2023.
- OJK berpartisipasi pada rapat pleno sekretariat nasional Indonesia *Chairmanship* 2023 yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), termasuk tindak lanjut rencana pembentukan *task force* dalam rangka peninjauan kembali (*revisiting*) ASEAN *sectoral bodies* seiring momentum akan berakhirnya ASEAN *Economic Community – Strategic Action Plan* 2015-2025, sebagaimana dicanangkan dalam *priority economic deliverables* (PED) Indonesia dalam keketuaan ASEAN tahun ini.

2.4.3 Kerjasama Hubungan Multilateral

A. Partisipasi OJK pada Fora Internasional

Dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan reformasi sektor keuangan global (*Global Financial Sector Reform/GFSR*), pengelolaan partisipasi OJK pada forum internasional khususnya *Standard Setting Bodies* (SSBs), peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal terkait perkembangan terkini standar kebijakan sektor jasa keuangan. Sepanjang triwulan IV-2023, OJK telah berpartisipasi pada beberapa kegiatan forum internasional yang meliputi *regular meeting & coordination* dengan rincian forum sebagai berikut:

- 1) *Financial Stability Board* (FSB)
Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation (FSB-SRC) OJK menghadiri pertemuan FSB-SRC secara virtual pada 30 Oktober dan 6 November 2023 dengan topik pembahasan pada pertemuan yaitu *Open-ended funds* (OEF) *consultation responses and proposed revisions to the report*; *Crypto recommendations - implementation monitoring plan*; *SRC work priorities for 2024*; *TPR Post consultation report*; GSIBs serta *Insurance Holistic framework monitoring*.

- 2) *Islamic Financial Services Board* (IFSB)

- OJK menghadiri pertemuan *The 20th Meeting of the Prudential and Structural Islamic Financial Indicators (PSIFIs) Task Force (TF)* di Kuala Lumpur, Malaysia pada 23 dan 24 Oktober 2023. Pertemuan tersebut membahas terkait *update phase VI progress* dan *review* pelaporan data PSIFIs Islamic Bank. Selain itu, pertemuan dilakukan sebagai wadah *sharing experiences*, pembahasan data PSIFI takāful/ICM, dan diakhiri dengan tinjauan cermat terhadap hasil dan rekomendasi untuk inisiatif di masa mendatang.
- OJK menghadiri pertemuan *The 43rd Meeting of the Council IFSB* di Jeddah, Arab Saudi pada 28 dan 29 Desember 2023. Secara umum, pertemuan tersebut membahas beberapa topik, antara lain: *IFSB strategic performance plan (SPP)*, *outcome performance*, *formulation and issuance of prudential standards*, *research and statistics*, serta *facilitating capacity development*.

- 3) Australian Prudential Regulation Authority (APRA) dan Australian Securities & Investments Commission (ASIC)
OJK menghadiri pertemuan *high-level* dengan dua regulator keuangan di Australia pada 4 Desember 2023. Pertemuan ini membahas terkait kondisi perekonomian Indonesia dan Australia, serta tantangan yang dihadapi OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan.
- 4) Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
OJK menghadiri pelaksanaan OECD *launching report* berdasarkan undangan dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun pada 14 dan 15 Desember 2023.
- 5) International Financial Reporting Standards (IFRS)
OJK melaksanakan berbagai koordinasi dengan pihak terkait (DKEU, Kementerian Luar Negeri) terkait partisipasi keanggotaan IFRS selama triwulan IV-2023.

B. Financial Sector Assessment Program (FSAP) 2023/2024

- Penyusunan dan pengkinian Surat Keputusan Bersama Tim Nasional FSAP pada tanggal 15 Desember 2023.
- Pada triwulan IV-2023, Asesor FSAP telah menyampaikan *Detailed Assessment Report* (DAR) *first mission* terkait area BCP, CPIFR, FSN-CM, CERO, *Stress Test* dan LTF. Atas DAR tersebut, telah dilaksanakan koordinasi dalam penyampaian tanggapan DAR dari masing-masing tim kerja.
- Pada tanggal 11-12 Desember 2023, telah dilaksanakan evaluasi *first mission* dan koordinasi persiapan *main mission* FSAP di Yogyakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan OJK, BI, LPS, dan Kemenkeu.
- Pada tanggal 28 November s.d. 6 Desember 2023, telah dilaksanakan asesmen FSAP terkait *area Insurance Oversight* (ICP)/*Pension Funds* dengan mengundang perwakilan satker terkait dan pihak eksternal sebagai narasumber.
- Sepanjang triwulan IV-2023, semua area yaitu *capital market oversight*, *financial infrastructure/access to finance*, *role of the state*, dan *fintech and financial digitalization* telah menyampaikan isian kuesioner kepada *assessor* dan melakukan persiapan dalam rangka *main mission* di bulan Januari 2024.

C. Technical Assistance

Sepanjang triwulan IV-2023, OJK telah berkoordinasi dengan beberapa lembaga internasional seperti World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), Pogram Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera), dan International Finance Corporation (IFC) dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional melalui berbagai program seperti *expertise, study, joint research, workshop, dan capacity building*.

a. Monitoring dan Evaluasi TA

Sepanjang triwulan IV-2023, terdapat beberapa TA yang berjalan mencakup beberapa bidang seperti Perbankan, Pasar Modal (PM), Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD).

- 1) TA di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun bersama World Bank terkait
 - i. Pelaksanaan *self-assessment Insurance Core Principles – International Association of Insurance Supervisors* (ICPs IAIS) dan *International Organisation of Pension Supervisors* (IOPS) dalam rangka persiapan pelaksanaan *Financial Sector Assessment Program* (FSAP);
 - ii. Penyusunan *Guideline Pelaksanaan Regulatory Impact Analysis* (RIA) untuk Sektor Jasa Keuangan: Dalam proses review kajian RIA oleh *expert* bulan Oktober tahun 2023;
 - iii. Penyusunan *Quality Assurance for NBFI Roadmap*. Telah dilakukan *review* kajian oleh *expert* pada bulan Oktober tahun 2023.
- 2) TA di bidang Perbankan dalam rangka penyusunan *Roadmap* Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) bersama World Bank. Tujuan *roadmap* tersebut untuk meningkatkan pemahaman tentang kondisi industri LPIP saat ini, identifikasi peluang dan tantangan, perumusan strategi pengembangan LPIP kedepan, serta implementasi dan *monitoring*.
- 3) TA di bidang Pasar Modal terkait pelaksanaan program TA secara komprehensif tentang *streamline* proses IPO, *exit policy* untuk perusahaan publik, dan *public offering* bersama World Bank.
- 4) TA di bidang EPK terkait:
 - i. Penyusunan *Digital Financial Literacy* (DFL) Material bersama ADB dengan topik "Data dan Akses".
 - ii. Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan Daerah bersama BMGF. TA bertujuan untuk memonitor indeks inklusi keuangan masing-masing daerah di Indonesia.
- 5) TA di bidang IAKD bersama World Bank terkait:
 - i. Finalisasi program *Refinement* Arsitektur Pengelolaan Data dan Informasi SJK Terintegrasi. Pada bulan Desember tahun 2023, telah dilakukan proses migrasi ke *Enterprise Architecture* (EA) *Tools* sebagai tindak lanjut dari proses finalisasi.
 - ii. Implementasi Pengawasan Berbasis IT (*Suptech*) di OJK. Pada bulan Oktober tahun 2023, telah dilakukan proses pengolahan data serta pembahasan *use case* yang relevan dengan OJK.

6) TA di bidang SF bersama IFC untuk pengkinian Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0.

7) Koordinasi kerjasama dengan ADB dan IsDB terkait program WE DATA untuk meningkatkan pembiayaan kepada perempuan dan UMKM.

b. Pengembangan *handbook* TA

Pengembangan *handbook* TA pada bulan September yang bertujuan sebagai bahan acuan satuan kerja dalam mengusulkan program serta alur kerja TA.

2.4.4 Pengembangan Fungsi *Investor Relations Unit*

Investor Relations Unit (IRU) menjalankan fungsi koordinasi asesmen lembaga pemeringkat global dan hubungan dengan *investor institutional* serta *stakeholder* asing yaitu diseminasi informasi terkait kondisi perekonomian, kebijakan OJK, dan perkembangan terkini sektor jasa keuangan (SJK) Indonesia yang dilakukan melalui sejumlah pertemuan dan korespondensi rutin.

Selama triwulan-IV 2023, IRU OJK telah memfasilitasi delapan pertemuan dengan pemangku kepentingan asing, yaitu:

- 1) Pertemuan dengan Enterprise Singapore, mendiskusikan perkembangan SJK Indonesia, *financial technology sandbox*, dan digitalisasi di sektor perbankan.
- 2) Pertemuan *courtesy* dengan *Regional Director for South East Asia Economics and Trade Policy, the UK Foreign Commonwealth and Development Office*.
- 3) Pertemuan dengan Temasek mendiskusikan perkembangan *fintech P2P lending*, literasi, dan inklusi keuangan di Indonesia.
- 4) Pertemuan dengan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) dalam rangka *Annual Consultation Visit*, mendiskusikan kinerja sektor perbankan dan korporasi, perdagangan karbon, dan taksonomi hijau.
- 5) Pertemuan dengan Moody's Financial Institutions Group (FIG), mendiskusikan kinerja sektor perbankan, digitalisasi, aspek *Environmental, Social, dan Governance* (ESG), dan keuangan syariah.
- 6) Pertemuan dalam rangka *IMF Staff Visit*, mendiskusikan perkembangan ekonomi dan SJK Indonesia, kebijakan restrukturisasi, dan implementasi UU P2SK.
- 7) Pertemuan dengan Wellington Management Singapore, mendiskusikan perkembangan ekonomi dan SJK Indonesia, arah kebijakan OJK, dan bank digital.
- 8) Pertemuan dengan Indonesia Halal *Lifestyle Center*, mendiskusikan tren, lanskap, peluang, serta tantangan dalam ekosistem ekonomi syariah digital.

Selanjutnya, IRU OJK memfasilitasi dua rangkaian pertemuan dengan investor institusional dan regulator terkait sektor jasa keuangan yaitu Amerika Serikat (AS) pada bulan Oktober 2023 dan Singapura pada bulan November 2023:

1. Dalam kegiatan di AS, Wakil Ketua Dewan Komisiner (DK) melakukan pertemuan dengan *investor fixed income dan equity, Global Head of Index Research and Co-Head of Global ESG Research* JPMorgan, regulator SJK di Amerika Serikat (*The Federal Reserve Board dan US Securities and Exchange Commission*), serta World Bank. Selanjutnya, Wakil Ketua DK juga melakukan pertemuan dengan *senior officials* dari beberapa bank, yaitu Citibank, Deutsche Bank, dan UBS untuk mendiskusikan perkembangan, peluang, dan tantangan ekonomi ke depan.

- 2) Dalam kegiatan di Singapura, Wakil Ketua DK bersama Wakil Menteri Keuangan melakukan serangkaian pertemuan dengan *investor fixed income, equity*, dan *private equity*. Selanjutnya, Wakil Ketua DK juga melakukan pertemuan dengan *senior officials* JP Morgan dan GIC *Private Limited* untuk memaparkan perkembangan ekonomi dan SJK Indonesia serta mendiskusikan beberapa isu, seperti perdagangan karbon dan keuangan berkelanjutan.

Selama triwulan-IV 2023, IRU OJK secara rutin melakukan diseminasi informasi dan kebijakan SJK melalui:

1. Penyusunan Republic of Indonesia - *Presentation Book* IRU Nasional sebagai salah satu media penyampaian perkembangan kondisi terkini perekonomian dan SJK Indonesia.
2. Diseminasi melalui *mailing list* IRU OJK untuk menyampaikan update informasi dan kebijakan terkini perkembangan industri keuangan Indonesia maupun kebijakan OJK kepada investor dan pemangku kepentingan asing.
3. *Report on Indonesian Financial Sector Development* triwulan III 2023 membahas perkembangan ekonomi dan sektor jasa keuangan, topik-topik khusus, regulasi OJK, dan laporan pelaksanaan tugas Departemen Internasional dan APU PPT OJK dalam triwulan tersebut.
4. OJK *International Information Hub* (<https://ojk.go.id/iru>) sebagai hub informasi yang memuat kebijakan strategis dan peraturan OJK, kegiatan internasional yang diikuti OJK, hasil asesmen lembaga pemeringkat global terhadap *sovereign credit rating* Indonesia, serta statistik SJK.
5. IRU OJK bersama satuan kerja terkait secara aktif juga terlibat dalam pelaksanaan *Due Diligence* serta pengkinian prospektus dalam rangka penerbitan Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional.



3

Kinerja Pengawasan Perbankan



3.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

Di tengah sentimen perlambatan ekonomi global, kinerja perbankan pada triwulan IV-2023 masih cukup baik sebagaimana tecermin dari fungsi intermediasi yang terjaga. DPK tumbuh sebesar 3,73% (yoy) dan disertai dengan pertumbuhan kredit sebesar 10,38% (yoy) meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum ketahanan perbankan pada Desember 2023 masih terjaga serta menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan indikator CAR sebesar 27,65%. Hal ini juga didukung oleh naiknya rentabilitas perbankan yang tecermin dari rasio ROA yang meningkat meskipun rasio BOPO sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, risiko kredit tercatat menurun dengan rasio NPL *gross* turun 25 *bps* menjadi 2,19% dari 2,44% pada tahun sebelumnya, masih jauh di bawah *threshold*. Likuiditas perbankan juga terjaga tecermin dari rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas *threshold* meskipun secara umum mengalami penurunan.

Tabel 3-1 Kondisi Bank Umum

Indikator	2022	2023		qta		yoy	
	Des	Sep	Des	Sep '23	Des '23	Des '22	Des '23
Total Aset (Rp Milliar)	11.113.321	11.234.971	11.765.838	1,65%	4,73%	9,90%	5,87%
Kredit (Rp Milliar)	6.423.563	6.837.296	7.090.243	2,72%	3,70%	11,35%	10,38%
DPK (Rp Miliar)	8.153.590	8.147.169	8.457.929	1,31%	3,81%	9,01%	3,73%
Giro (Rp Miliar)	2.546.160	2.471.698	2.662.551	2,33%	7,72%	18,78%	4,57%
Tabungan (Rp Miliar)	2.615.185	2.576.624	2.669.183	-0,62%	3,59%	7,52%	2,06%
Deposito (Rp Miliar)	2.992.245	3.098.848	3.126.195	2,14%	0,88%	3,05%	4,48%
CAR (%)	25,66	27,33	27,65	59	32	(1)	199
ROA (%)	2,43	2,73	2,74	0	1	59	31
NIM/NOM (%)	4,71	4,85	4,81	5	(4)	20	10
BOPO (%)	78,65	76,34	78,92	(100)	258	(503)	27
NPL / NPF <i>Gross</i> (%)	2,44	2,43	2,19	(1)	(24)	(56)	(25)
NPL / NPF <i>Net</i> (%)	0,71	0,77	0,71	-	(6)	(17)	-
LDR / FDR (%)	78,78	83,92	83,83	116	(9)	165	505
AL/DPK	31,20	25,83	28,73	(90)	290	(392)	(247)
AL/NCD	137,67	115,37	127,07	(368)	1.170	(2.027)	(1.060)

3.1.1 Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Secara umum kondisi permodalan BUK pada Desember 2023 cukup solid, serta menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan indikator CAR sebesar 27,75%. Rentabilitas juga tercatat meningkat tecermin dari rasio ROA yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, risiko kredit tercatat menurun dengan rasio NPL *gross* turun 25 *bps* menjadi 2,19% dari 2,44% pada tahun sebelumnya. Likuiditas perbankan juga memadai tecermin dari rasio AL/DPK dan AL/NCD yang jauh di atas *threshold* meskipun secara umum mengalami penurunan pada bulan laporan dibandingkan tahun sebelumnya.

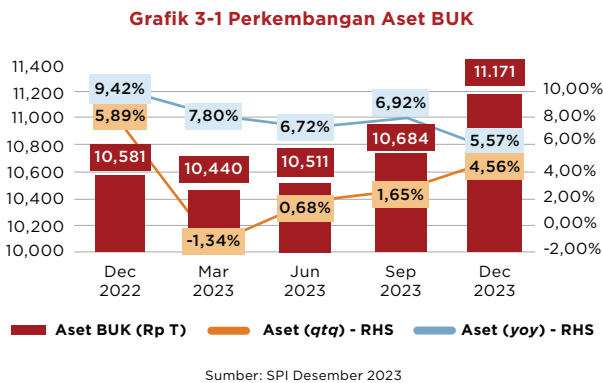
Tabel 3-2 Kondisi Bank Umum Konvensional

Indikator	Nominal		qta		yoy	
	Des '22	Sep '23	Des '23	Sep '23	Des '23	Des '22
Total Aset (Rp Milliar)	10.581.455	10.684.050	11.171.129	1,65%	4,56%	9,42%
Kredit (Rp Milliar)	6.100.964	6.480.552	6.721.867	2,66%	3,72%	10,68%
DPK (Rp Miliar)	7.724.561	7.714.502	7.991.997	1,24%	3,60%	8,58%
Giro (Rp Miliar)	2.481.780	2.407.130	2.588.476	2,27%	7,53%	18,79%
Tabungan (Rp Miliar)	2.450.312	2.415.460	2.492.249	-0,84%	3,18%	6,76%
Deposito (Rp Miliar)	2.792.469	2.891.912	2.911.273	2,18%	0,67%	2,30%
CAR (%)	25,62	27,43	27,75	63	32	(4)
ROA (%)	2,45	2,76	2,78	0	2	60
NIM/NOM (%)	4,80	4,96	4,92	6	(4)	17
BOPO (%)	78,70	76,34	78,94	(105)	260	(495)

NPL / NPF Gross (%)	2,44	2,44	2,19	0	(25)	(58)	(25)
NPL / NPF Net (%)	0,71	0,77	0,72	(1)	(5)	(17)	1
LDR / FDR (%)	78,98	84,00	84,11	116	11	149	513
AL/DPK	31,40	25,89	28,65	(106)	276	(395)	(257)
AL/NCD	137,90	115,03	126,13	(435)	1.110	(2.044)	(1.177)

A. Aset

Total aset BUK pada Desember 2023 tumbuh 5,57% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 9,42% (yoy).

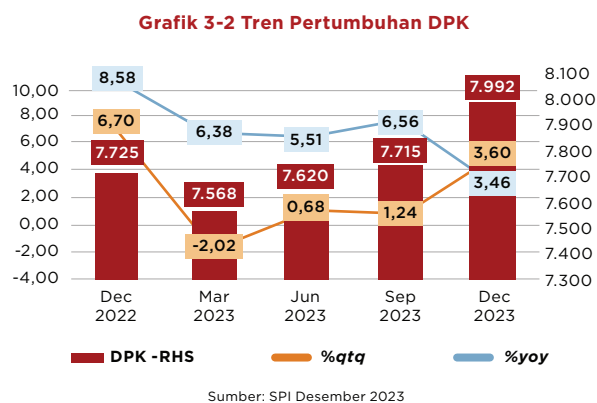


Berdasarkan kelompok bank, perlambatan pertumbuhan utamanya disebabkan oleh perlambatan pada kelompok BUMN (porsi 44,89%) yang tumbuh 6,05% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 11,21% (yoy). Selain itu, KCBLN (porsi 4,96%) juga tumbuh melambat 5,94% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh dua digit 20,82% (yoy).

Secara umum, aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset empat BUK terbesar mencapai 53,31% dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,70% dari aset perbankan.

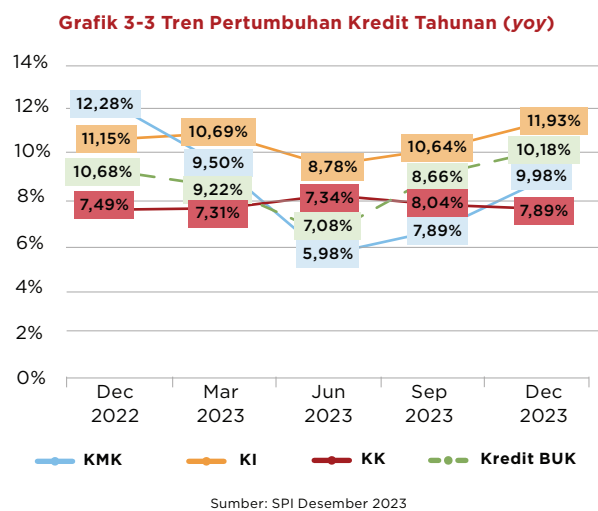
B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 3,46% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 8,58% (yoy). Pertumbuhan DPK terjadi pada semua komponen DPK, dengan pertumbuhan tertinggi pada deposito yang tumbuh 4,25% (yoy) meningkat dari tahun lalu yang tumbuh 2,30% (yoy). Selain itu, giro dan tabungan juga tumbuh masing-masing 4,30% (yoy) dan 1,71% (yoy) meski melambat dari pertumbuhan tahun lalu sebesar 18,79% (yoy) dan 6,76% (yoy).

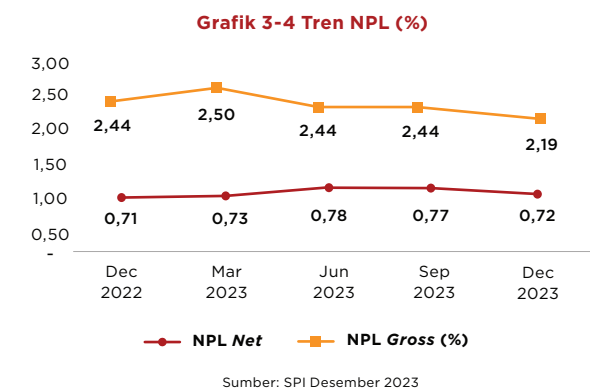


C. Kredit

Pada Desember 2023, kredit BUK tumbuh 10,18% (yoy) sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,68% (yoy). Jika dilihat dari jenis penggunaan, perlambatan pertumbuhan kredit terjadi pada kredit modal kerja/KMK (porsi: 46,73%) yang tumbuh 9,98% (yoy) setelah tahun sebelumnya dapat tumbuh 12,28% (yoy). Sementara itu, kredit investasi/KI dan kredit konsumsi/KK tumbuh masing-masing 11,93% (yoy) dan 8,75% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya tumbuh 11,15% (yoy) dan 7,49% (yoy).



Kualitas kredit menunjukkan perbaikan di mana rasio NPL gross BUK tercatat turun 25 bps menjadi 2,19% dari 2,44% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio NPL net naik 1 bps menjadi 0,72% dari 0,71% pada tahun sebelumnya, namun masih terjaga jauh di bawah *threshold*.



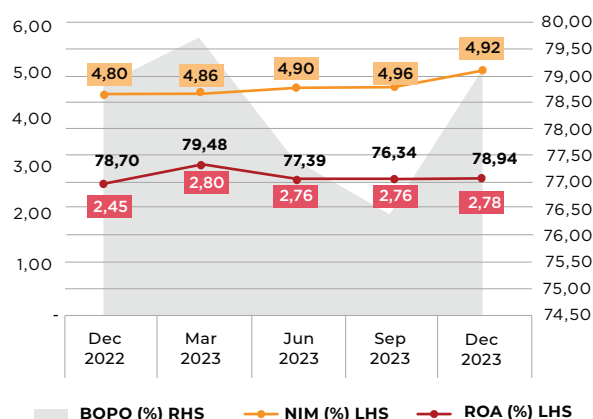
D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada periode laporan menunjukkan perbaikan, terlihat dari meningkatnya ROA sebesar 33 bps dari tahun sebelumnya sebesar 2,45% menjadi 2,78%. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba

sebelum pajak yang masih tumbuh tinggi sebesar 21,12% (yoy). Sementara itu, efisiensi BUK sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tecermin dari rasio BOPO yaitu sebesar 78,94% naik dari tahun lalu 78,70%. Kenaikan rasio BOPO dipengaruhi oleh biaya operasional yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan operasional. Biaya operasional tumbuh 22,64% (yoy) sementara pendapatan operasional tumbuh 22,27% (yoy).

Rasio NIM tercatat meningkat 12 bps menjadi sebesar 4,92% dari 4,80% pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dari tumbuhnya pendapatan bunga bersih sebesar 8,71% (yoy), meski melambat dibandingkan pertumbuhan Desember 2022 sebesar 12,85% (yoy) sebagai pengaruh naiknya beban bunga. Sementara itu, rata-rata total aset produktif juga melambat dengan pertumbuhan sebesar 6,16% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh 8,91% (yoy).

Grafik 3-5 Tren Rentabilitas dan Efisiensi



Sumber: SPI Desember 2023

E. Permodalan

Secara umum pada Desember 2023 kondisi permodalan BUK masih solid, tecermin dari indikator CAR meningkat 213 bps dari 25,62% pada tahun sebelumnya menjadi 27,75%. Peningkatan didorong oleh tumbuhnya modal BUK yang tercatat sebesar 7,78% (yoy), meski sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,55% (yoy). Sementara itu, ATMR juga tercatat turun -0,51% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,74% (yoy), utamanya dipengaruhi oleh turunnya ATMR operasional seiring dengan implementasi Basel III pada ATMR Operasional sejak awal tahun 2023.

3.1.2 Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Pada periode Desember 2023, kinerja BPR masih menunjukkan kondisi yang cukup positif. DPK tercatat tumbuh meningkat diikuti dengan kredit yang juga masih tumbuh meskipun sedikit melambat dibandingkan periode sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang masih tinggi di atas *threshold* meskipun tercatat turun dibanding tahun lalu. Namun demikian, kinerja BPR perlu diperhatikan seiring dengan laba dan efisiensi yang turun dibandingkan tahun sebelumnya, yang juga disertai adanya peningkatan risiko kredit pada periode laporan.

Tabel 3-3 Kondisi Umum BPR

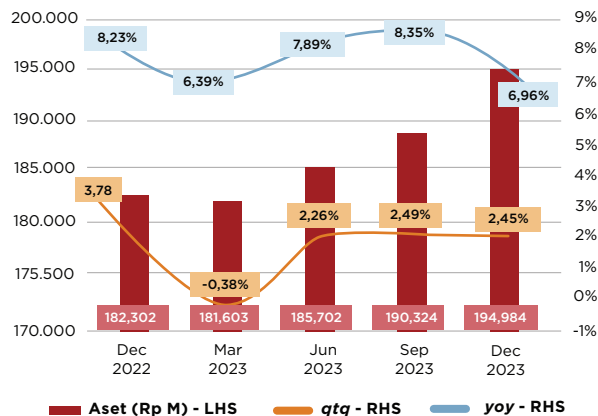
Indikator	Nominal		qta		yoy	
	Des '22	Sep '23	Des '23	Sep '23	Des '23	Des '23
Total Aset (Rp Milliar)	182.302	190.324	194.984	2,49%	2,45%	8,23%
Kredit (Rp Milliar)	129.295	137.970	140.791	1,63%	2,04%	10,91%
DPK (Rp Milliar)	126.944	134.671	137.909	3,11%	2,40%	8,49%
Tabungan (Rp Miliar)	40.169	40.488	42.617	4,01%	5,26%	11,99%
Deposito (Rp Miliar)	86.775	94.183	95.293	2,72%	1,18%	6,95%
CAR (%)	30,76	30,94	29,98	(82)	(96)	(139)
ROA (%)	1,74	1,34	1,00	(20)	(34)	(4)
BOPO (%)	83,66	87,20	89,37	128	217	5
NPL Gross (%)	7,89	10,05	9,87	78	(18)	117
NPL Net (%)	5,23	6,90	6,51	53	(39)	86
LDR (%)	75,83	76,88	76,56	(46)	(32)	216
CR (%)	13,66	13,21	13,65	47	44	(39)

Sumber: SPI Desember 2023

A. Aset

Aset BPR pada Desember 2023 tumbuh 6,96% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,23% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan melambatnya modal pada periode yang sama dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 3-6 Tren Aset BPR

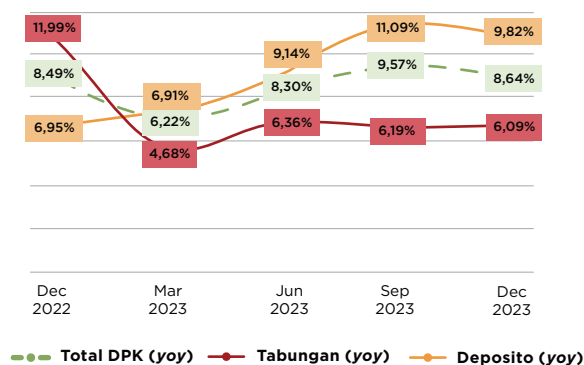


Sumber: SPI Desember 2023

B. DPK

DPK BPR pada Desember 2023 tumbuh 8,64% (yoy) menjadi Rp137,91 triliun, meningkat dibandingkan dengan Desember 2022 yang tercatat tumbuh 8,49% (yoy). Peningkatan utamanya didorong oleh kenaikan pada komponen deposito yang tumbuh 9,82% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,95% (yoy). Selain itu, tabungan juga mampu tumbuh 6,09% (yoy), meski melambat dibandingkan periode tahun sebelumnya yang tumbuh 11,99% (yoy). Adapun peningkatan pertumbuhan deposito antara lain dipengaruhi kenaikan suku bunga deposito BPR.

Grafik 3-7 Tren Pertumbuhan DPK (yoy)



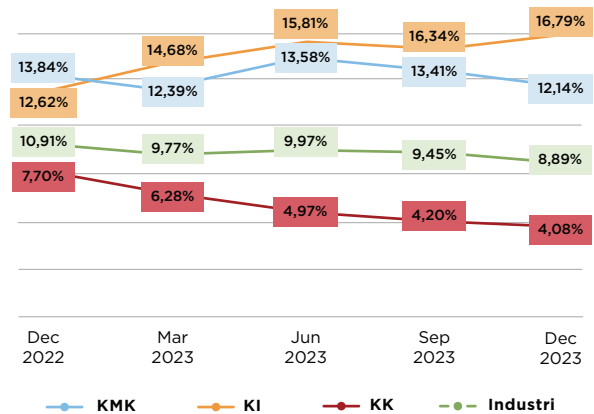
Sumber: SPI Desember 2023

C. Kredit

Kredit BPR pada Desember 2023 tumbuh 8,89% (yoy), melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 10,91% (yoy). Ditinjau dari jenis penggunaan, mayoritas kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (57,13%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (48,62%) dan Kredit Investasi/KI (8,51%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (42,87%).

Pertumbuhan kredit BPR ditopang oleh semua jenis penggunaan, dengan KMK dan KK yang tumbuh masing-masing 12,14% (yoy) dan 4,08% (yoy), meski melambat dari 13,84% (yoy) dan 7,70% (yoy). Selain itu, KI tercatat tumbuh tertinggi sebesar 16,79% (yoy), meningkat dari 12,62% (yoy) pertumbuhan pada tahun sebelumnya.

Grafik 3-8 Pertumbuhan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan

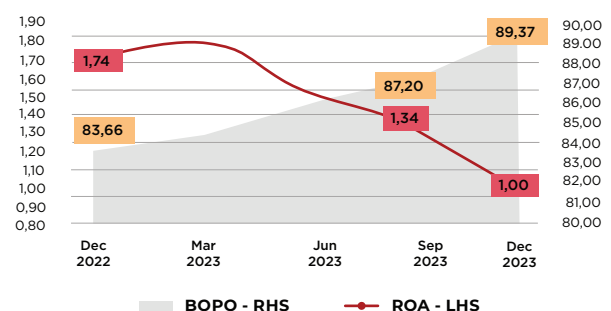


Sumber: SPI Desember 2023

D. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada Desember 2023 menurun dibanding tahun sebelumnya, tecermin dari rasio ROA sebesar 1,00% atau turun 74 bps dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,74%. Seiring dengan penurunan rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat menurun, tecermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 571 bps menjadi 89,37% dari 83,66% pada tahun sebelumnya. Peningkatan rasio BOPO disebabkan oleh kenaikan beban operasional yang cukup tinggi yaitu tercatat tumbuh sebesar 16,16% (yoy) dan melampaui pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 8,74% (yoy).

Grafik 3-9 Tren ROA dan BOPO BPR (%)



Sumber: SPI Desember 2023

E. Permodalan

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM yaitu sebesar 29,98%, meskipun turun 78 bps dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 30,76%. Penurunan CAR diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan modal sejalan dengan turunnya laba. Di lain sisi, ATMR juga tercatat tumbuh melambat dari tahun sebelumnya sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kredit.

3.1.3 Penguatan Sektor Riil melalui Penyaluran Kredit Produktif

Penyaluran kredit/pembiayaan bank umum (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan IV-2023 masih tumbuh baik sebesar 10,38% (yoy) meski melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 11,35% (yoy). Secara triwulanan, kredit tumbuh 3,70% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,72% (qtq). Perlambatan kredit secara tahunan antara lain dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi yang belum cukup solid sejalan masih tingginya ketidakpastian global, meski demikian pertumbuhan pada periode laporan cukup baik sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat yang ikut mendorong keyakinan konsumen.

Tabel 3-4 Perkembangan Kredit Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qtq		yoy		Porsi
		Dec '22	Sep '23	Dec '23	Sep '23	Dec '23	Dec '22	Dec '23	
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	458,32	480,55	497,66	1,44%	3,56%	10,30%	8,58%	7,02%
2	Perikanan	19,73	20,73	20,80	2,89%	0,33%	5,56%	5,43%	0,29%
3	Pertambangan dan Penggalian	237,39	270,01	290,47	6,65%	7,58%	54,35%	22,36%	4,10%
4	Industri Pengolahan	1.067,01	1.080,43	1.117,34	1,90%	3,42%	12,19%	4,72%	15,76%
5	Listrik, gas dan air	162,33	173,10	183,96	10,04%	6,27%	1,64%	13,33%	2,59%
6	Konstruksi	396,58	399,72	395,10	-0,84%	-1,16%	4,26%	-0,37%	5,57%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.043,91	1.105,80	1.139,16	2,07%	3,02%	7,13%	9,12%	16,07%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	123,62	128,20	130,79	4,30%	2,02%	2,38%	5,80%	1,84%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	313,05	354,56	373,42	3,31%	5,32%	2,22%	19,28%	5,27%
10	Perantara Keuangan	305,79	345,69	369,67	3,39%	6,94%	36,08%	20,89%	5,21%
11	Real Estate	314,58	345,15	356,07	3,23%	3,17%	18,57%	13,19%	5,02%
12	Administrasi Pemerintahan	43,83	54,20	65,29	12,42%	20,47%	27,88%	48,97%	0,92%
13	Jasa Pendidikan	14,89	16,04	16,88	2,17%	5,19%	6,45%	13,32%	0,24%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31,52	36,58	37,41	6,19%	2,26%	10,55%	18,68%	0,53%
15	Jasa Kemasyarakatan	114,67	144,99	158,56	3,91%	9,36%	19,83%	38,28%	2,24%
16	Jasa Perorangan	3,98	4,00	4,00	-0,11%	0,14%	2,93%	0,42%	0,06%
17	Badan Internasional	0,02	0,02	0,02	-4,57%	-9,12%	-94,05%	-17,05%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha									
18	Rumah Tangga	1.524,48	1.615,20	1.664,20	2,62%	3,03%	10,09%	9,17%	23,47%
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	247,85	262,32	269,46	3,18%	2,72%	5,10%	8,72%	3,80%
Industri		6.424	6.837	7.090	2,72%	3,70%	11,35%	10,38%	100%

Ket: Masih data sementara

Sumber: SPI Desember 2023

Porsi terbesar penyaluran kredit bank umum masih kepada non-lapangan usaha sektor rumah tangga (porsi 23,47%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 9,17% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,09% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 12,48% (yoy), utamanya didorong oleh pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 (porsi 6,03%) yang tumbuh 8,43% (yoy) meski melambat dari tahun lalu yang tumbuh 9,71% (yoy). Selain itu, kredit rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal s.d tipe 21 dan rumah tinggal tipe diatas 70 mencatatkan pertumbuhan yang tinggi masing-masing sebesar 47,37% (yoy) dan 17,97% (yoy) meskipun dengan porsi yang relatif kecil (3,27% dari total kredit). Kredit rumah tangga untuk kepemilikan kendaraan bermotor juga tumbuh sebesar 13,34% (yoy), utamanya didorong oleh pertumbuhan pemilikan mobil roda empat yang tumbuh 15,69% (yoy) meningkat dari tahun lalu yang tumbuh 14,35% (yoy).

Sementara itu untuk kredit produktif, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit terbesar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 16,07%). Kredit pada sektor ini tumbuh 9,12% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7,13% (yoy). Peningkatan pada sektor ini sebagian besar didorong oleh tumbuhnya kredit perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh 23,36% (yoy), meningkat dari tahun lalu tumbuh 19,57% (yoy). Selain itu, kredit penjualan mobil dan sepeda motor juga tercatat meningkat masing-masing tumbuh 22,99% (yoy) dan 18,66% (yoy) dari pertumbuhan tahun lalu masing-masing 11,39% (yoy) dan 11,82% (yoy).

Sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit kedua terbesar yaitu sektor industri pengolahan (porsi 15,76%) tumbuh 4,72% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,19% (yoy). Meski demikian, pertumbuhan sektor ini masih cukup baik didorong tumbuhnya industri makanan dan minuman yang tumbuh 7,92% (yoy), meski melambat dari tahun lalu yang tumbuh 20,41% (yoy). Selain itu, industri pengolahan tembakau dan daur ulang mencatatkan pertumbuhan tertinggi masing-masing sebesar 30,31% (yoy) dan 56,49% (yoy), meskipun hanya memiliki porsi yang relatif kecil masing-masing 0,34% dan 0,03%.

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 7,02% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 8,58% (yoy), melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 10,30% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini masih ditopang oleh subsektor pertanian dan perburuan, utamanya pada subsektor perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 7,98% (yoy) serta pembibitan dan budidaya unggas yang tumbuh 17,78% (yoy).

Sektor ekonomi pertambangan dan penggalian (porsi 4,10%) tercatat tumbuh tinggi 22,36% (yoy), meski melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya 54,35% (yoy). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh subsektor pertambangan batubara, penggalian gambut, dan gasifikasi batubara serta pertambangan logam dan bijih timah yang tumbuh tinggi masing-masing 56,95% (yoy) dan 28,35% (yoy).

Penyaluran kredit ke sektor perantara keuangan juga masih cukup tinggi meski hanya memiliki porsi 5,21%, yaitu tumbuh 20,89% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 36,08% (yoy). Pertumbuhan di sektor ini didorong oleh subsektor perantara keuangan lainnya (non-bank) yang tumbuh 29,11% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya 25,41% (yoy), tumbuh pada leasing maupun selain leasing.

Kredit sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi (porsi 5,27%) juga mencatatkan pertumbuhan yang meningkat menjadi 19,28% (yoy) dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 2,22% (yoy). Pertumbuhan sektor ini antara lain didorong oleh pertumbuhan pada subsektor jasa penunjang angkutan serta pos dan telekomunikasi yang tumbuh masing-masing 44,76% (yoy) dan 12,12% (yoy), jauh meningkat dari pertumbuhan tahun lalu sebesar 7,56% (yoy) dan 3,54% (yoy).

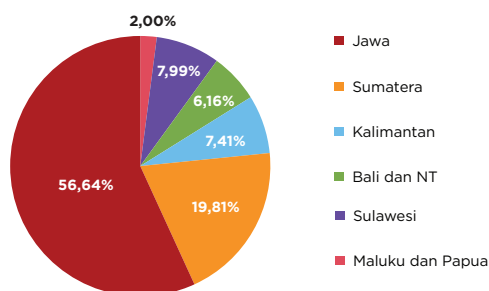
3.1.4 Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada triwulan IV-2023, kredit UMKM tumbuh 8,03% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,47% (yoy). Porsi penyaluran kredit UMKM per Desember 2023 tercatat sebesar 20,55% terhadap total kredit bank umum. Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 47,11%) yang tumbuh 4,58% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,15% (yoy). Selain itu, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (16,81%) tercatat tumbuh tinggi sebesar 14,37% (yoy), juga melambat dari 32,67% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Meskipun kredit UMKM melambat, kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan rasio NPL di bawah *threshold* 5% yaitu sebesar 3,71%, meskipun sedikit naik dari tahun sebelumnya sebesar 3,41%. Adapun kenaikan rasio NPL UMKM utamanya terdapat pada sektor perantara keuangan yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,23% menjadi 4,25%, namun dengan porsi NPL yang relatif kecil yaitu hanya 1,07% dari total NPL UMKM. Sementara itu, terdapat perbaikan NPL kredit UMKM antara lain pada sektor konstruksi; listrik, gas, dan air; serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 56,64%, terutama di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, porsi kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) sebesar 23,56%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di provinsi Kalimantan Selatan sebesar 20,30% (yoy), meningkat dari tahun lalu sebesar 16,38% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Timur sebagai wilayah dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar (14,78%), tumbuh 8,10% (yoy) meskipun melambat dari tahun sebelumnya sebesar 10,76% (yoy).

Grafik 3-10 Penyebaran Kredit UMKM



Sumber: SPI Desember 2023

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (62,96%) yang tumbuh 8,05% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 13,39% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM kelompok bank BUSN dan BPD tumbuh masing-masing 5,84% (yoy) dan 17,65% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing 4,42% (yoy) dan 12,57% (yoy). Di sisi lain, kredit UMKM kelompok Bank Asing masih berkontraksi -39,63% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang berkontraksi -15,62% (yoy).

Tabel 3-5 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '22	Sep '23	Des '23		Sep '23	Des '23	Des '22	Des '23
BUMN	849.159	897.933	917.478	62,96%	1,97%	2,18%	13,39%	8,05%
BUSN	407.718	420.207	431.542	29,62%	1,65%	2,70%	4,42%	5,84%
BPD	91.839	105.992	108.053	7,42%	7,71%	1,94%	12,57%	17,65%
KCBLN	97	58	59	0,004%	-23,90%	0,22%	-15,62%	-39,63%
Total UMKM	1.348.813	1.424.191	1.457.132	100%	2,28%	2,31%	10,47%	8,03%

Sumber: SPI Desember 2023

3.1.5 Perkembangan Perbankan Syariah

Pemulihan ekonomi global terus berlanjut pada triwulan IV-2023 yang ditandai dengan pertumbuhan sektor keuangan yang semakin membaik termasuk pada sektor perbankan syariah. Fungsi intermediasi perbankan syariah tetap stabil dari pertumbuhan pembiayaan dan DPK yang positif pada triwulan IV-2023. Ketahanan industri perbankan syariah tetap solid yang ditunjukkan oleh rasio CAR yang memadai baik BUS ataupun BPRS. Kinerja perbankan syariah juga terus membaik ditandai dengan ROA dan risiko kredit yang tetap terjaga.

Tabel 3-6 Kondisi Perbankan Syariah

Indikator	Nominal					qtq		yoy	
	Triwulan IV - 2021	Triwulan IV - 2022	Triwulan II - 2023	Triwulan III - 2023	Triwulan IV - 2023	Triwulan III - 2023	Triwulan IV - 2023	Triwulan IV - 2022	Triwulan IV - 2023
Perbankan Syariah									
Total Aset (Rp Milliar)	693.795	802.256	822.530	831.949	892.163	1,15%	7,24%	15,63%	11,21%
Pembiayaan (Rp Milliar)	421.862	505.938	541.089	565.959	585.461	4,60%	3,45%	19,93%	15,72%
DPK (Rp Milliar)	548.584	619.509	625.568	637.628	684.519	1,93%	7,35%	12,93%	10,49%
Giro (Rp Miliar)	79.606	98.208	101.672	110.652	125.093	8,83%	13,05%	23,37%	27,38%
Tabungan (Rp Miliar)	187.641	222.388	216.766	229.675	247.465	5,96%	7,75%	18,52%	11,28%
Deposito (Rp Miliar)	281.337	298.914	307.130	307.361	322.239	0,08%	4,84%	6,25%	7,80%
BUS - UUS									
Total Aset (Rp Milliar)	676.735	782.100	801.677	809.989	868.986	1,04%	7,28%	15,57%	11,11%
Pembiayaan (Rp Milliar)	409.878	491.489	525.145	549.478	568.436	4,63%	3,45%	19,91%	15,66%
DPK (Rp Milliar)	536.993	606.063	611.686	623.245	669.249	1,89%	7,38%	12,86%	10,43%
Giro (Rp Miliar)	79.606	98.208	101.672	106.330	120.102	4,58%	12,95%	23,37%	22,29%
Tabungan (Rp Miliar)	183.744	218.043	212.702	219.615	237.186	3,25%	8,00%	18,67%	8,78%
Deposito (Rp Miliar)	273.643	289.812	297.312	297.300	311.960	0,00%	4,93%	5,91%	7,64%
CAR (%)	25,71	26,28	25,35	25,25	25,41	(10)	16	57	(87)
ROA (%)	1,72	1,90	1,97	1,98	1,86	1	(12)	18	(5)

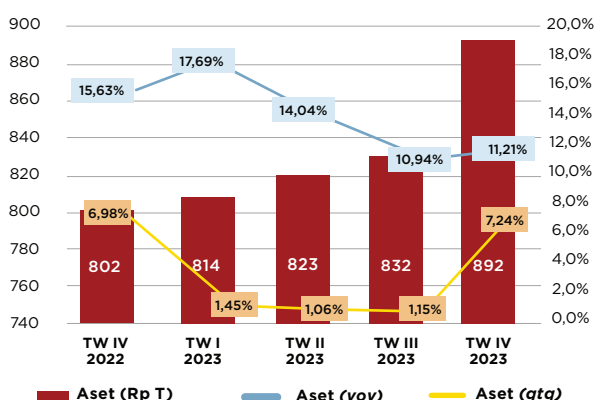
NIM/NOM (%)	1,83	2,32	2,47	2,48	2,35	1	(13)	49	3
BOPO (%)	81,01	77,48	76,96	77,54	78,97	58	143	(353)	149
NPF Gross (%)	2,57	2,31	2,28	2,19	2,04	(9)	(15)	(26)	(27)
NPF Net (%)	0,92	0,75	0,76	0,72	0,68	(4)	(4)	(17)	(7)
FDR (%)	76,33	81,10	85,85	87,87	84,94	202	(294)	477	384
BPRS									
Total Aset (Rp Miliar)	17.060	20.157	20.853	21.960	23.177	5,31%	5,55%	18,15%	14,98%
Pembiayaan (Rp Miliar)	11.984	14.448	15.944	16.481	17.025	3,37%	3,30%	20,57%	17,84%
DPK (Rp Miliar)	11.592	13.446	13.882	14.383	15.270	3,61%	6,16%	16,00%	13,56%
Giro (Rp Miliar)	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tabungan (Rp Miliar)	3.898	4.345	4.064	4.323	4.991	6,36%	15,46%	11,47%	14,88%
Deposito (Rp Miliar)	7.694	9.102	9.818	10.061	10.279	2,47%	2,17%	18,29%	12,93%
CAR (%)	23,79	24,42	23,86	28,12	23,21	426	(491)	63	(121)
ROA (%)	1,73	1,92	2,10	2,18	2,05	9	(13)	18	14
BOPO (%)	87,63	86,02	84,31	85,07	85,79	76	72	(162)	(23)
NPF Gross (%)	6,95	5,91	7,48	7,45	6,49	(3)	(96)	(104)	57
NPF Net (%)	5,75	4,92	6,18	6,24	4,72	7	(152)	(84)	(20)
FDR (%)	103,38	107,45	114,85	114,59	111,50	(26)	(309)	407	404

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan IV-2023

A. Aset

Aset perbankan syariah pada triwulan IV-2023 adalah sebesar Rp892 triliun, tumbuh 11,21% (yoy) dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp802 triliun. Triwulan IV-2023 juga mencatatkan pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan pada triwulan III-2023. Dengan terus berjalannya perbaikan ekonomi Indonesia, diharapkan perbankan syariah ke depannya terus tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.

Grafik 3-11 Perkembangan Aset Perbankan Syariah



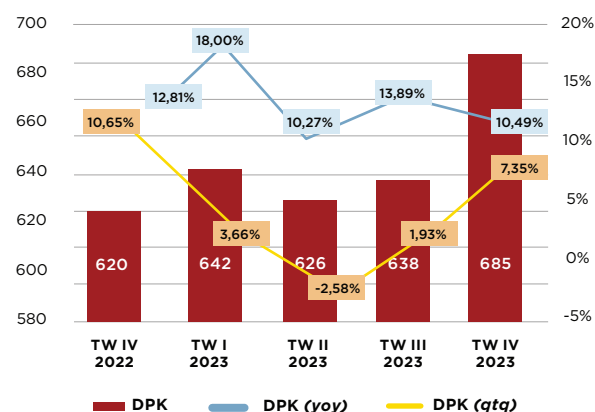
Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan IV-2023

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada triwulan IV-2023, DPK perbankan syariah mencapai Rp685 triliun, meningkat sebesar 10,49% (yoy) dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp620 triliun. Selaras dengan pertumbuhan aset, pertumbuhan DPK juga mencatatkan kinerja yang baik meskipun persentase pertumbuhannya mengalami kontraksi. Masing-masing komponen DPK yaitu giro, tabungan dan deposito mengalami pertumbuhan cukup baik. Giro mencatatkan pertumbuhan paling besar secara persentase, meningkat sebesar 27,38%

(yoy) dari sebelumnya Rp109 triliun menjadi Rp125 triliun. Kemudian komponen tabungan yang memiliki porsi 36% dari DPK tumbuh sebesar 11,28% (yoy) dari sebelumnya Rp221 triliun menjadi Rp247 triliun. Sementara itu deposito yang memiliki porsi 47% dari DPK juga mengalami pertumbuhan meskipun tidak sebesar kedua jenis lainnya sebesar 7,80% (yoy) dari sebelumnya Rp307 triliun menjadi Rp322 triliun.

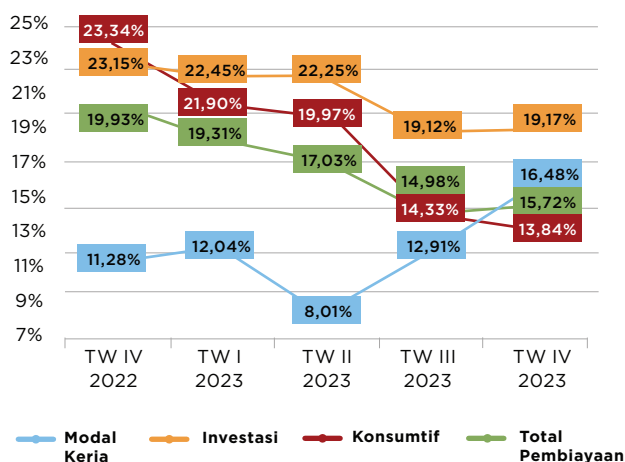
Grafik 3-12 Tren Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan IV-2023

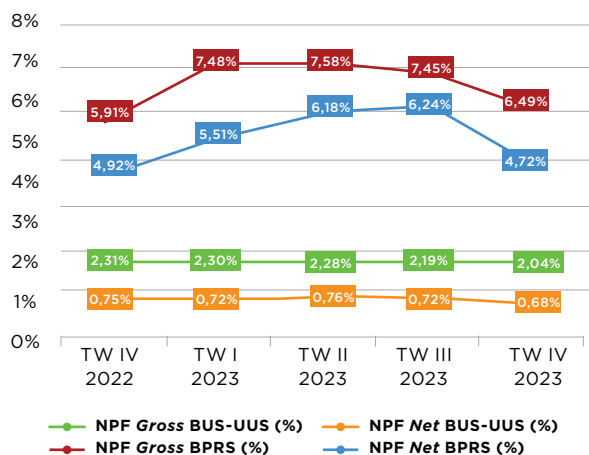
C. Pembiayaan

Pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 15,72% (yoy) pada triwulan IV-2023. Apabila dilihat berdasarkan penggunaannya, peningkatan pertumbuhan didorong oleh pembiayaan modal kerja dan investasi yang tumbuh masing-masing sebesar 16,48% dan 19,17% (yoy). Pembiayaan konsumsi juga tumbuh sebesar 13,84% (yoy). Apabila dilihat berdasarkan porsi jenis penggunaannya, porsi pembiayaan produktif (modal kerja dan investasi) dan pembiayaan konsumtif pada perbankan syariah cukup seimbang dengan masing-masing memiliki porsi sebesar 49,13% dan 50,87%.

Grafik 3-13 Tren Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah

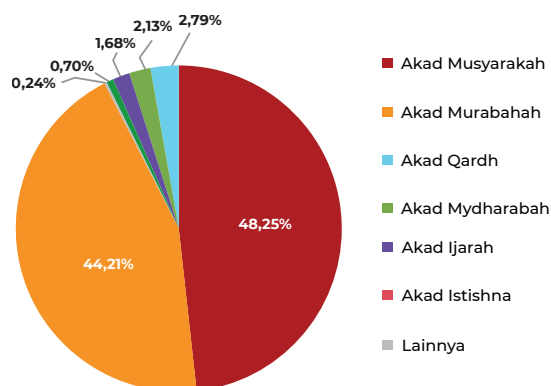
Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan IV-2023

Dengan pertumbuhan pembiayaan yang terus stabil sejak fase *recovery period* setelah dampak pandemi Covid-19, perbankan syariah perlu menjaga risiko kredit agar tidak menimbulkan disrupsi ke depannya. Pada triwulan IV-2023, risiko kredit perbankan syariah tetap terjaga baik untuk BUS-UUS maupun BPRS. Risiko kredit BUS-UUS stabil di posisi NPF Gross sebesar 2,04% dan NPF Net sebesar 0,68%, sementara risiko kredit BPRS membaik dibandingkan triwulan III-2023 dengan NPF Gross sebesar 6,49% dan NPF Net sebesar 4,72%.

Grafik 3-14 Tren NPF Perbankan Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan IV-2023

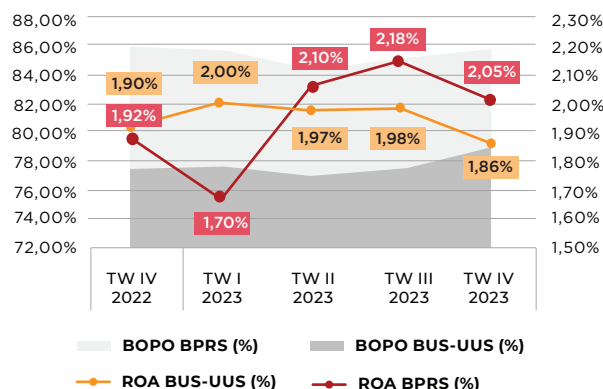
Apabila dilihat berdasarkan akadnya, pembiayaan perbankan syariah didominasi oleh dua akad, yaitu akad musyarakah yang memiliki porsi 48,25% dan akad murabahah dengan porsi 44,21%. Kedua akad ini memegang porsi gabungan 92,47% dari total pembiayaan perbankan syariah. Porsi akad lainnya yang masih dibawah 5% seperti *Qard*, *Mudharabah*, *Ijarah* dan *Istishna* akan terus didorong untuk mengembangkan keunikan produk perbankan syariah.

Grafik 3-15 Porsi Akad Pembiayaan Perbankan Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan IV-2023

D. Rentabilitas dan Efisiensi

Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan yang baik pada triwulan IV-2023, perbankan syariah juga mencatatkan rentabilitas yang baik terlihat dari rasio ROA yang stabil. BUS-UUS dan BPRS mencatatkan ROA masing-masing sebesar 1,86% dan 2,05%. Efisiensi perbankan syariah juga tetap terjaga terlihat dari rasio BOPO yang masih berada pada *range* yang baik, yaitu sebesar 78,97% untuk BUS-UUS dan 85,79% untuk BPRS.

Grafik 3-16 Tren Rentabilitas dan Efisiensi Perbankan Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Triwulan IV-2023

E. Permodalan

Ketahanan perbankan syariah juga terus solid ditunjukkan dengan kondisi permodalan yang memadai. Baik BUS maupun BPRS memiliki CAR diatas 20%, dengan CAR BUS sebesar 25,41% dan CAR BPRS sebesar 23,21%.

3.2 AKTIVITAS PENGATURAN PERBANKAN

3.2.1 Pengaturan Perbankan

A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Persewaan Rakyat dan Bank Persewaan Rakyat Syariah

Latar belakang:

Penyempurnaan POJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, penyesuaian peraturan mengenai pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS dengan Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, *blueprint* SDM sektor jasa keuangan 2021-2025, serta roadmap pengembangan BPR dan BPRS, evaluasi terhadap kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan pasca pandemi Covid-19, dan pencabutan beberapa pasal dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan terkini serta penyempurnaan pengaturan yang berbasis prinsip.

Pokok-Pokok Ketentuan:

Pokok penyempurnaan POJK ini, mencakup:

- penetapan batasan minimal dana pengembangan kualitas SDM;
- kewajiban penyusunan sistem dan/atau prosedur pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS;
- kewenangan OJK menetapkan tindakan dalam rangka pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS;
- perluasan jenis dan penambahan metode pelaksanaan pengembangan kualitas SDM; dan
- kewenangan LSP untuk menjaga kualitas penyelenggaraan sertifikasi/refreshment.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum

Latar belakang:

Transformasi digital merupakan keniscayaan, termasuk dalam sektor perbankan. Seiring dengan perkembangan pemanfaatan TI oleh perbankan dalam memberikan layanan dan sebagai tindak lanjut dari cetak biru transformasi digital perbankan diperlukan adanya penyempurnaan atas POJK 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (POJK LPD).

Pokok-Pokok Ketentuan:

Dalam POJK ini akan mengatur antara lain:

- cakupan layanan digital;
- persyaratan penyelenggaraan layanan digital;
- tata cara perizinan dan pelaporan terkait layanan digital;
- kerja sama dalam penyelenggaraan layanan digital; serta
- perlindungan nasabah dan perlindungan data pribadi.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Persewaan Rakyat dan Bank Persewaan Rakyat Syariah

Latar belakang:

Perubahan pengaturan mengenai status pengawasan dalam UU P2SK menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku saat ini sehingga diperlukan penyempurnaan atas POJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS sebagai tindak lanjut atas penerbitan UU P2SK dimaksud.

Pokok-Pokok Ketentuan:

Pokok-pokok penyempurnaan POJK ini, mencakup:

- perubahan jenis status, jangka waktu dan kriteria penetapan status pengawasan;
- pemberitahuan penetapan status pengawasan, perluasan tindakan pengawasan, dan penyesuaian pengaturan dengan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan atau dalam resolusi; dan
- pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan yang memuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta BPR atau BPR Syariah mengambil dan menyerahkan data atau dokumen dan keterangan dari setiap tempat yang terkait dan setiap pihak yang memiliki pengaruh terhadap BPR atau BPR Syariah, serta memerintahkan BPR atau BPR Syariah melakukan pemblokiran rekening tertentu.

B. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan Untuk Eksposur Bank Terhadap Lembaga *Central Counterparty*

Latar belakang:

Menindaklanjuti rekomendasi G20 terkait OTC Derivatif Market Reform dan sehubungan dengan akan beroperasinya CCP di Indonesia, perlu diatur dampak transaksi derivatif yang dilakukan bank dengan *central counterparties* (CCP) terhadap perhitungan permodalan bank.

Pokok-Pokok Ketentuan:

Mengatur mengenai persyaratan permodalan untuk eksposur bank terhadap CCP, antara lain mengenai bobot risiko transaksi derivatif dengan CCP dan perhitungan beban modal.

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin Untuk Transaksi Derivatif Yang Tidak Diklirngkan Melalui Lembaga *Central Counterparty*

Latar belakang:

Menindaklanjuti rekomendasi G20 terkait OTC Derivatif Market Reform dan sehubungan dengan akan beroperasinya CCP di Indonesia, perlu diatur ketentuan margin untuk transaksi derivatif yang tidak diklirngkan melalui CCP.

Pokok-Pokok Ketentuan:

Mengatur mengenai persyaratan margin untuk transaksi derivatif bank yang tidak dikliringkan melalui CCP, antara lain mengenai jenis margin, transaksi derivatif yang dikenakan margin, dan syarat agunan yang dapat digunakan sebagai margin.

3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Latar belakang:

Merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK AP KAP) dan penyempurnaan dari SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Pokok-Pokok Ketentuan:

Dalam SEOJK AP KAP diatur antara lain mengenai:

- ruang lingkup audit bagi Pihak yang merupakan bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan;
- program pendidikan profesi dan pendidikan profesional berkelanjutan bagi Akuntan Publik (AP);
- kondisi independen AP dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang harus dipenuhi dalam pemberian jasa;
- penyampaian informasi pelanggaran, kelemahan, dan perkiraan kondisi oleh AP dan/atau KAP kepada OJK;
- format, pedoman pengisian, dan tata cara penyampaian laporan dari Pihak (Lembaga Jasa Keuangan) serta AP dan KAP kepada OJK; dan
- pedoman pengelolaan administrasi AP dan KAP di OJK.

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum

Latar belakang:

Sehubungan dengan penerbitan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (POJK PTI), terdapat amanat untuk menuangkan pengaturan teknis terkait dengan penilaian tingkat maturitas digital untuk bank umum (Bank) dalam ketentuan pelaksanaan.

Pokok-Pokok Ketentuan:

Dalam SEOJK ini mengatur mengenai:

- Tingkat maturitas digital Bank mencerminkan pemenuhan terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan TI.
- Tingkat maturitas digital Bank juga digunakan untuk menilai kesiapan Bank dalam melakukan transformasi digital.
- Penilaian sendiri atas tingkat maturitas digital Bank secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun yang dilakukan dengan mempertimbangkan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern Bank.
- Hasil penilaian atas tingkat maturitas digital Bank disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI Bank.
- Format kertas kerja dan pelaporan hasil penilaian sendiri atas tingkat maturitas digital Bank.

C. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK atau Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan OJK

1. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Nomor S-28/D.03/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Dukungan Perbankan Terhadap Pertumbuhan Kredit kepada UMKM dan Konsumsi

Latar belakang:

Sebagai dukungan terhadap peningkatan peran BUK dalam pengembangan kredit konsumsi untuk melayani kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan UMKM.

Pokok bahasan:

- Dorongan kepada bank untuk melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyaluran kredit kepada UMKM dan kredit konsumsi a.l. dengan pengembangan strategi bisnis yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta penetapan suku bunga kredit yang kompetitif.
- Himbauan bagi bank untuk tetap melakukan penilaian atas risiko dan kelayakan debitur secara komprehensif dan tidak hanya berdasarkan pada kecukupan agunan.

2. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Nomor S-29/D.03/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Dukungan Perbankan Terhadap Pertumbuhan Kredit kepada UMKM dan Konsumsi

Latar Belakang:

Sebagai dukungan terhadap peningkatan peran BUS dalam pengembangan pembiayaan konsumsi untuk melayani kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan UMKM.

Pokok bahasan:

- Dorongan kepada bank untuk melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan kredit konsumsi a.l. dengan pengembangan strategi bisnis yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta penetapan imbalan pembiayaan yang kompetitif.
- Himbauan bagi bank untuk tetap melakukan penilaian atas risiko dan kelayakan debitur secara komprehensif dan tidak hanya berdasarkan pada kecukupan agunan.

3. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Nomor S-32/D.03/2023 perihal Penyampaian Laporan Informasi Nasabah Asing (Laporan AEOL) Melalui Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SIPINA)

Latar Belakang:

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor S-58/PJ/2023 tanggal 13 Maret 2023 hal Usulan Perubahan dan Penambahan Fitur pada Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SIPINA) Dalam Rangka Penilaian Efektivitas Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis (AEOL) dan Nomor S-1011/PJ/2023 tanggal 15 Desember 2023 hal Penegasan Pelaporan Tahun Data Lampau yang Perlu Diterima pada Ubahan Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SIPINA).

Pokok-pokok kebijakan:

Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pengembangan *Enhancement* SIPINA di tahun 2023.

Sehubungan dengan penyampaian laporan informasi nasabah asing (Laporan AEOI) melalui SiPINA setelah Enhancement dimaksud serta sesuai dengan permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak, LJK diminta untuk:

- a) Melengkapi laporan AEOI sejak tahun data 2017 sampai dengan tahun data 2022 melalui aplikasi SiPINA sejak tanggal surat ini sampai dengan 31 Desember 2024. Berdasarkan informasi yang disampaikan Direktorat Jenderal Pajak bahwa laporan informasi nasabah asing dipandang masih belum lengkap.
- b) Dalam hal terdapat koreksi kesalahan informasi dalam laporan berdasarkan permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak, LJK tetap dapat menyampaikan laporan koreksi di SiPINA setelah berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

4. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Nomor S-33/D.03/2023 perihal Penegasan atas Penerapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Latar Belakang:

Dalam rangka penegasan penerapan SEOJK AP KAP khususnya mengenai ruang lingkup audit spesifik dan pelaporan insidental atas temuan signifikan yang diatur dalam SEOJK AP KAP.

Pokok-pokok kebijakan:

- a) Ruang lingkup audit spesifik dalam SEOJK AP KAP bertujuan untuk memberikan panduan kepada Akuntan Publik (AP) atas penerapan Standar Audit 250 (Pertimbangan atas Peraturan Perundang-undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan), dimana AP mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- b) Pasal 10 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengatur bahwa perjanjian kerja harus mencakup ruang lingkup audit spesifik. Khusus untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan tahun buku 2023, perjanjian kerja tidak wajib direvisi sesuai dengan ruang lingkup audit spesifik dalam SEOJK AP KAP.

5. Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Nomor S-1E/PB.01/2023 perihal Perubahan Sementara Alamat Situs Web Portal Pelaporan Terintegrasi

Latar Belakang:

Pada tanggal 2 Oktober 2023 terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan tidak dapat diaksesnya beberapa layanan sistem informasi OJK, termasuk Portal Pelaporan Terintegrasi.

Pokok-pokok kebijakan:

- a) Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia antara lain Laporan Bank Umum Terintegrasi yang saat ini disampaikan melalui <https://pelaporan.id>, per

tanggal 3 Oktober 2023 disampaikan melalui portal dengan alamat <https://antasena.bi.go.id>.

- b) Petunjuk teknis akses direct Web BI-ANTASENA mengacu pada pedoman terlampir.

6. Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Nomor S-121/PB.01/2023 perihal Penggunaan Kembali Situs Web Portal Pelaporan Terintegrasi untuk Penyampaian LBUT – ANTASENA

Latar Belakang:

Menunjuk siaran pers OJK Nomor SP 136/GKPB/OJK/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Layanan Sistem Informasi OJK Telah Berangsur Normal, diinformasikan bahwa layanan sistem informasi OJK kepada masyarakat dan industri jasa keuangan telah berangsur normal. Pada Kamis 5 Oktober 2023, aplikasi layanan ke masyarakat seperti SLIK sudah dapat diakses kembali. Begitu pula aplikasi layanan ke industri jasa keuangan seperti Sipeduli, Apollo dan Pelaporan.id juga sudah kembali berfungsi.

Pokok-pokok kebijakan:

- a) Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia antara lain Laporan Bank Umum Terintegrasi yang sebelumnya dialihkan melalui alamat <https://antasena.bi.go.id>, agar kembali disampaikan melalui portal pelaporan terintegrasi (<https://pelaporan.id>) efektif mulai tanggal 22 Oktober 2023.
- b) Bank dapat menggunakan *user* yang telah terdaftar pada portal pelaporan terintegrasi sebelumnya untuk mengakses portal dimaksud.

7. Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Nomor S-171/PB.01/2023 perihal Penerusan Informasi terkait Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye

Latar Belakang:

Dalam rangka meneruskan informasi dari Komisi Pemilihan Umum kepada seluruh Bank Umum terkait dengan kebijakan pembukaan dan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pokok-pokok informasi yang disampaikan:

Meneruskan informasi dari Komisi Pemilihan Umum dengan merujuk surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 1259/PL.01.7-SD/05/2023, serta memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yakni sebagai berikut:

- a) Peserta Pemilihan Umum (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta Calon Anggota DPD) wajib untuk membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada Bank Umum.
- b) RKDK bagi peserta Pemilihan Umum dapat berupa tabungan atau giro serta dibuka atas nama masing-masing peserta Pemilihan Umum dengan diberi kode khusus dan mekanisme tertentu.

- c) Pelaksanaan penutupan RKDK sesuai dengan mekanisme dan periode yang telah ditetapkan bagi masing-masing peserta Pemilihan Umum.
- d) Informasi bahwa RKDK digunakan untuk memantau seluruh aliran dana yang masuk dan digunakan oleh peserta Pemilihan Umum dalam masa pelaksanaan kampanye.

3.2.2 Pengaturan Perbankan Syariah

Pada triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan ketentuan dalam bentuk Surat Edaran OJK (SEOJK) yang berlaku khusus bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksana dari Peraturan OJK (POJK) Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS yang diterbitkan dengan tujuan agar BUS dan UUS dapat mengelola dan memitigasi risiko dengan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah dan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Pokok pengaturan yang diatur dalam SEOJK ini antara lain:

1. Penerapan manajemen risiko dilakukan baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak bagi BUS sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank.
2. Penerapan manajemen risiko dilakukan termasuk dalam melaksanakan sinergi perbankan bagi BUS sesuai dengan POJK mengenai bank umum syariah.
3. Standar penerapan manajemen risiko paling sedikit meliputi penerapan manajemen risiko secara umum, penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko, dan penilaian profil risiko terhadap sepuluh jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.
4. Penerapan manajemen risiko secara umum meliputi: 1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah; 2) kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit Risiko; 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan 4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

5. Untuk mendukung pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah, BUS dan UUS menyediakan fungsi yang mendukung penerapan manajemen risiko terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, antara lain dapat berupa fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah.
6. Komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko untuk UUS dapat dibentuk secara tersendiri atau digabungkan dengan BUK yang memiliki UUS sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha UUS, serta risiko yang melekat pada UUS.

Sebagai tindak lanjut atas penerbitan SEOJK dimaksud, OJK juga telah melakukan penyebarluasan kepada industri melalui surat kepada BUS dan UUS dan adapun sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap pengaturan direncanakan pada triwulan I-2024.

Terkait dengan tatanan ketentuan peraturan perundang-undangan secara nasional serta dalam rangka melaksanakan tugas pengembangan sektor keuangan dan berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga dan otoritas terkait, OJK turut berpartisipasi dalam berbagai penyusunan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pada triwulan IV-2023 OJK turut berkontribusi dalam memberikan tanggapan antara lain pada rancangan:

1. Peraturan Pemerintah tentang Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, dan Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Macet pada Bank dan/atau Lembaga Keuangan non-Bank Badan Usaha Miliki Negara kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; dan
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur 21/25/PADG/2019 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

3.3 AKTIVITAS PENGAWASAN PERBANKAN

Penegakan Kepatuhan Perbankan

1. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan IV-2023, terdapat tiga Kantor Bank (KB) dengan tiga Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Dari PKP yang telah diterima pada triwulan IV maupun pada periode sebelumnya yang sedang dalam proses sebanyak tiga KB dengan delapan PKP, ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pengawasan sebanyak satu KB dengan satu PKP, dan telah selesai diproses dan selanjutnya dilimpahkan kepada Satuan Kerja Penyidik sebanyak tiga KB dengan enam PKP. Rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3-7 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan IV-2023						Periode Tahun 2023 (Triwulan I s.d. Triwulan IV)	
	Bank Umum		BPR		Total			
	KB	PKP	KB	PKP	KB	PKP	KB	PKP
PKP yang diterima	1	1	2	2	3	3	16	33
PKP dalam proses *)	1	1	2	7	3	8	3	8
PKP yang dikembalikan	0	0	1	1	1	1	2	2
PKP yang telah Dilimpahkan kepada DPJK *)	0	0	3	6	3	6	13	27

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode sebelumnya

Sumber: OJK

Selain itu, dalam rangka melakukan pendalaman terhadap Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (IPKP) yang ditemukan oleh Satuan Kerja Pengawasan Bank, dalam tahun 2023 telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus IPKP (Riksus IPKP) bersama Pengawas terhadap 20 Kantor Bank.

2. Sosialisasi dan Workshop

Peningkatan pemahaman dan penanganan kasus tipibank perlu diproses secara cepat agar dapat menimbulkan efek jera bagi oknum bankir yang melakukan fraud. Dalam konteks ini, OJK melakukan sosialisasi kepada industri perbankan mengenai peran OJK dalam penanganan tipibank serta upaya pencegahannya dan kaitannya dengan TPPU. Pada triwulan IV-2023, OJK telah melakukan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan dan Kaitannya dengan TPPU ke-3 tahun 2023 kepada Industri Perbankan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan peserta sebanyak 129 orang dari pengurus dan/atau pegawai yang menangani fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan/atau audit internal dari BPR yang berada di wilayah pengawasan Kantor OJK Provinsi Bali.

Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman pengawas dalam penanganan dugaan tipibank, pada triwulan IV-2023 telah dilaksanakan Workshop Tipologi dan Penanganan Dugaan Tipibank dan Kaitannya dengan TPPU ke-3 Tahun 2023 secara tatap muka dengan peserta 28 orang Pengawas Bank dari Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

3. Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Selama triwulan IV-2023, dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), telah diberikan pemberian keterangan Ahli dan keterangan Saksi Pelapor sebanyak 11 kali. Pemberian keterangan Ahli tersebut merupakan pemenuhan atas lima permintaan dari Polri, satu permintaan dari Penyidik OJK dan dua permintaan dari Kejaksaan RI. Sedangkan pemberian keterangan Saksi Pelapor merupakan pemenuhan atas tiga permintaan dari Kejaksaan RI untuk hadir dalam persidangan.

Keterangan Ahli yang diberikan merupakan kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, dan Kejaksaan RI. Pemberian keterangan Ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

3-8 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1	Polri	5	0	5
2	Kejaksaan RI	2	3	5
3	DPJK - OJK	1	0	1
Total		8	3	11

Sumber: OJK

3.4

AKTIVITAS PERIZINAN PERBANKAN

A. Perizinan BUK

Pada triwulan IV-2023, telah diselesaikan 18 perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari tujuh perizinan pembukaan jaringan kantor, sembilan perizinan penutupan Kantor Cabang (KC), dan dua perizinan peningkatan status Kantor Cabang Pembantu (KCP) menjadi KC.

3-9 Perizinan Kelembagaan BUK

No.	Jenis Kegiatan	TW IV 2023
1.	Pembukaan Bank Umum	
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	2
	b. Kantor Cabang (KC)	5
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	
	d. Kantor Fungsional (KF)	
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	
2.	Penutupan Bank Umum	
	a. Izin Usaha	
	b. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	
	c. Kantor Cabang (KC)	9
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	
	e. Kantor Fungsional (KF)	

3.	Pemindahan Alamat Bank Umum a. Kantor Pusat (KP) b. Kantor Wilayah (Kanwil) c. Kantor Cabang (KC) d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) e. Kantor Fungsional (KF) f. Kantor Perwakilan Bank	
4.	Perubahan Status Bank Umum a. Peningkatan Status - KCP menjadi KC - KK menjadi KCP - KF menjadi KCP - KK Menjadi KC b. Penurunan Status Bank Umum - KP menjadi KC - KC menjadi KCP - KCP ke KF/KK	2
5.	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	
6.	Perubahan Badan Hukum	
7.	Merger/Integrasi Bank Umum	
8.	Izin Bank Devisa	
9.	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	
	Jumlah	18

Ket: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan BUK di wilayah Jakarta dan Tangerang atau yang menjadi kewenangan perizinan di Kantor Pusat

Sumber: OJK

B. Perizinan BPR

Pada triwulan IV-2023, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui, yaitu permohonan penggabungan dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- Persetujuan penggabungan BPR, yaitu pada:
 - PT BPR Bima Abdi Swadaya ke dalam PT BPR Segara Anak Kencana.
 - PT BPR Kota Arang Sejahtera ke dalam PT BPR Durian Mandiri.
 - PT BPR Danagung Abadi dan PT BPR Danagung Bakti ke dalam PT BPR Danagung Ramulti.
 - PT BPR Asia Bintang Cemerlang ke dalam PT BPR Prima Tata Patumbak.
- Pencabutan izin usaha BPR, yaitu pada:
 - PT BPR Indotama UKM Sulawesi.
 - PT BPR Persada Guna.

C. Perizinan Perbankan Syariah

Pada triwulan IV-2023, telah diselesaikan tiga permohonan perizinan kelembagaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), terdiri dari satu pembukaan Kantor Cabang BUS di Luar Negeri, satu pembukaan Kantor Cabang Syariah UUS, dan satu pemindahan alamat Kantor Induk Kegiatan UUS.

Untuk perizinan BPRS, pada triwulan IV-2023 terdapat satu jenis permohonan perizinan BPRS yang telah disetujui, yaitu permohonan perubahan kegiatan usaha PT BPR Kharisma Kusumalawang menjadi PT BPRS Al Hijrah Thayibah.

D. Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)

Pada triwulan IV-2023, terdapat 34 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah total agen Laku Pandai sampai dengan periode berjalan mencapai 1.369.510 agen (perorangan dan badan usaha). Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 27.854.599 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp1,4 triliun.

3-10 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2023

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Usaha/Outlet
1,346,546	22,964
Tabungan BSA	
Jumlah Nasabah BSA	Nominal Tabungan BSA
27,854,599	Rp 1,4 Triliun
Kredit/Pembiayaan Mikro	
Jumlah Nasabah	Nominal Kredit/Pembiayaan
320,354	Rp 2 Triliun

Sumber: APOLO Laku Pandai, penarikan 18 Januari 2024

Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit/pembiayaan mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Pada triwulan IV-2023, terdapat 320.354 nasabah Kredit/Pembiayaan Mikro dengan nominal sebesar Rp2 triliun.

E. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan ini perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Penyelenggaraan sistem informasi kredit dimaksud saat ini telah dikelola OJK dan dikenal dengan nama Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Sesuai ketentuan SLIK, yakni Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK), SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. SLIK digunakan

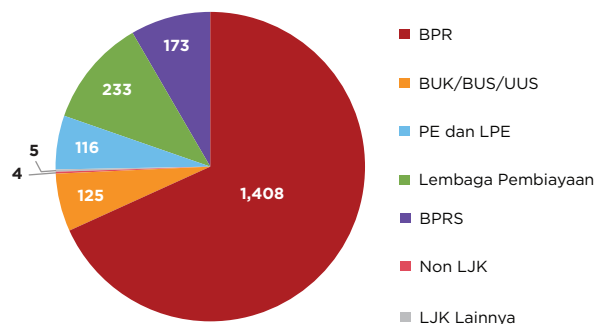
untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas Debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor, verifikasi untuk kerja sama Pelapor dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta manfaat SLIK, OJK juga telah menerbitkan Arah Pengembangan SLIK 2021-2025 sebagai suatu acuan bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga upaya dan inisiatif dalam pengembangan SLIK ke depan dilakukan dalam keselarasan. Arah Pengembangan SLIK 2021-2025 memiliki fokus pada empat pilar, yaitu: (1) Perluasan jenis dan penambahan sumber data; (2) Peningkatan kualitas layanan; (3) Pengembangan teknologi; serta (4) Penguatan regulasi dan tata kelola. Upaya mewujudkan empat pilar Arah Pengembangan SLIK 2021-2025 tersebut didukung oleh *enablers*, yakni organisasi dan sumber daya manusia serta sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk menuju layanan SLIK yang andal, adaptif, komprehensif dan terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan (SJK).

SLIK yang dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangan, masyarakat, dan/atau pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau nota kesepahaman memiliki data yang merupakan kontribusi dari 2.064 Pelapor SLIK (posisi triwulan IV-2023 atau per Desember 2023). Jumlah Pelapor SLIK dimaksud terdiri dari 92 Bank Umum Konvensional, 33 BUS/UUS, 1.408 BPR, 173 BPRS, 144 Perusahaan Pembiayaan, 31 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 49 Perusahaan Modal Ventura, enam Perusahaan Modal Ventura Syariah, dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, satu Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, 115 Perusahaan Efek, satu Lembaga Pendanaan Efek, tiga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dua Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah dan empat Koperasi Simpan

Pinjam. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,39% dibandingkan jumlah Pelapor SLIK pada triwulan III-2023 (per September 2023) yang tercatat memiliki 2.072 Pelapor. Perubahan jumlah Pelapor SLIK disebabkan antara lain adanya merger, akuisisi, konsolidasi, cabut izin usaha, dan/atau adanya LJK baru yang telah wajib menjadi Pelapor SLIK.

Grafik 3-17 Jumlah Pelapor SLIK Posisi Desember Tahun 2023



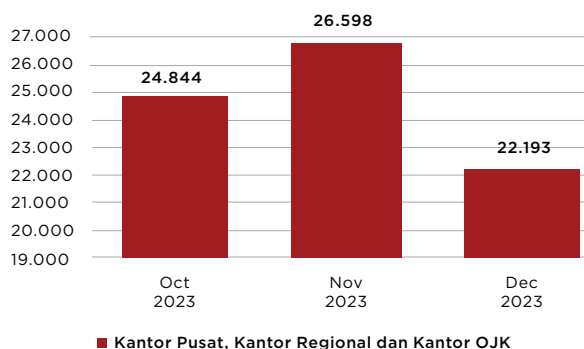
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan/atau manfaat SLIK, Pelapor SLIK memperoleh dan dapat memanfaatkan akses permintaan Informasi Debitur secara online melalui SLIK Web. Total permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK selama triwulan IV-2023 adalah sebanyak 58.477.060 permintaan dengan rincian per bulan sebagai berikut: 18.658.091 permintaan pada bulan Oktober 2023, 17.433.505 permintaan pada bulan November 2023, dan 22.385.464 permintaan pada bulan Desember 2023. Jumlah dimaksud menurun sebesar 1,11% dibandingkan dengan jumlah permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK selama triwulan III-2023 (Juli, Agustus, dan September 2023), yang memiliki total 59.135.331 permintaan.

3-11 Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor pada Triwulan IV-2023 (termasuk permintaan interaktif dan batch)

Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor							
	Bank Umum	BPR/S	Lembaga Pembiayaan	PE/LPE	LJK Lainnya	Non LJK	Total
Okt-23	13.726.841	436.186	4.427.642	71	56.656	10.695	18.658.091
Nov-23	12.659.622	445.147	4.269.777	124	48.193	10.642	17.433.505
Des-23	17.111.858	382.619	4.828.608	90	53.500	8.789	22.385.464

Di sisi lain, dalam rangka mendukung tugas dan/atau fungsi pelayanan melalui pemberian informasi mengenai fasilitas penyediaan dana yang dimiliki masyarakat, OJK menyediakan layanan Informasi Debitur SLIK kepada masyarakat yang dapat diakses secara luring dan daring. Selama triwulan IV-2023, OJK telah menyediakan 73.635 Informasi Debitur SLIK kepada masyarakat baik secara daring maupun luring (perhitungan mencakup permintaan interaktif dan *batch*). Jumlah dimaksud menurun sebesar 0,99% dibandingkan dengan jumlah penyediaan Informasi Debitur SLIK oleh OJK kepada masyarakat pada triwulan III-2023 (Juli, Agustus, dan September 2023) dengan total penyediaan sebanyak 74.374 Informasi Debitur.

Grafik 3-14 Jumlah Informasi Debitur yang Disediakan kepada Masyarakat Triwulan IV-2023



Sebagai informasi, OJK telah secara resmi meluncurkan aplikasi “iDebKu” yang dapat diakses melalui laman www.idebku.ojk.go.id sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan permintaan Informasi Debitur secara daring dan terintegrasi. Masyarakat yang ingin mengajukan permintaan Informasi Debitur dapat langsung melakukan registrasi dengan memperhatikan ketersediaan kuota pada menu pendaftaran aplikasi iDebku. Selain itu, aplikasi iDebku juga memiliki fitur “status layanan” yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan pengecekan status layanan Informasi Debitur SLIK yang diajukan sebelumnya. Tata cara permohonan Informasi Debitur SLIK secara daring dapat dilakukan melalui aplikasi iDebku. Selain secara daring, masyarakat juga dapat memperoleh Informasi Debitur secara tatap muka di Kantor Pusat OJK atau pada KR/KOJK setempat dengan memperhatikan kondisi masing-masing kantor.

3.5 AKTIVITAS PENGEMBANGAN PERBANKAN

A. Pengembangan Pengawasan

1. Pengembangan Pedoman Pengawasan

Selama Triwulan IV tahun 2023 telah dilakukan serangkaian kegiatan pengembangan pedoman pengawasan berupa penyusunan dan penerbitan ketentuan internal dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan di sektor perbankan. Penyusunan ketentuan internal pengawasan tersebut senantiasa memperhatikan percepatan dan penyederhanaan proses bisnis pengawasan bank. Ketentuan internal yang telah disusun dan diterbitkan di antaranya:

1. Penerbitan Pedoman Pengawasan terhadap Pelaksanaan Sinergi Perbankan.
2. Penyusunan Pedoman Pemahaman BPR/BPRS, Pedoman Perencanaan Pengawasan BPR/BPRS, dan Pedoman Pemeriksaan BPR/BPRS.
3. Penyusunan beberapa ketentuan internal pengawasan lainnya terkait pengawasan perbankan dan konglomerasi keuangan. Penyusunan ketentuan internal pengawasan tersebut merupakan tindak lanjut atas penerbitan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), peraturan perundang-undangan yang memengaruhi sektor perbankan, ataupun perkembangan *best practice* di sektor jasa keuangan.

2. Pengembangan Metodologi Pengawasan

Kegiatan pengembangan metodologi pengawasan pada triwulan IV-2023 mencakup antara lain:

Penyusunan kajian tentang Financial Engineering dan Legal Engineering dalam pengawasan Bank dan Konglomerasi Keuangan yang bertujuan untuk mendeteksi praktik penyalahgunaan Financial Engineering dan Legal Engineering, dengan fokus kepada praktik Financial Engineering dan Legal Engineering pada BPR/BPRS. Penyusunan kajian tentang Penyederhanaan Proses Bisnis Pengawasan BPR dan BPRS yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pada BPR/BPRS

melalui penyederhanaan proses bisnis pada siklus pengawasan dan mekanisme tindak lanjut laporan pengawasan BPR/BPRS yang didukung dengan pengembangan sistem informasi pengawasan.

3. Penyusunan kajian tentang Pengawasan BPR/BPRS Grup dalam Rangka Konsolidasi sebagai tindak lanjut terhadap *Roadmap* Pengembangan Industri BPR dan BPRS (RP2I BPR/BPRS) Tahun 2022-2025.
4. Penyusunan kajian mengenai Evaluasi *Risk Based Supervision* sebagai tindak lanjut atas arah strategis pada *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) Tahun 2020 – 2025 sejalan dengan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) Tahun 2021 – 2025.

3. Pengembangan Teknologi Pengawasan

Kegiatan pengembangan teknologi pengawasan pada triwulan IV-2023 mencakup kegiatan penguatan tools pengawasan untuk mendukung pelaksanaan proses pengawasan bank, serta pengembangan fitur secara bertahap antara lain:

1. Penyediaan modul penyusunan produk pengawasan pada Aplikasi Sistem Pengawasan (SIPB) BPR/S serta penyediaan modul pengolahan data untuk proses pemeriksaan BPR/S.
2. Pengembangan Aplikasi Sistem Pengawasan (SIPB) untuk Modul Bank Umum berupa pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan diskusi bersama perwakilan satuan kerja terkait dalam rangka pengembangan modul untuk pengolahan data pendukung pengawasan Bank Umum.
3. Pengembangan Aplikasi Pengawasan Konglomerasi Keuangan berupa koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam hal pemenuhan kebutuhan penyediaan data dalam rangka pengembangan modul pengawasan terkait rasio-rasio keuangan Konglomerasi Keuangan

B. Pengembangan Industri Perbankan dan Partisipasi OJK dalam Fora Internasional

1. Penyelenggaraan Diseminasi Panduan Ketahanan Digital Bank (*Digital Resilience*)

Pada tanggal 27 November 2023, Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan Diseminasi terkait Kajian Panduan Ketahanan Digital (*Digital Resilience*) secara hybrid dengan mengundang seluruh Bank Umum, asosiasi Bank Umum, satuan kerja pengawasan Bank, termasuk kelompok pengawas spesialis, serta perwakilan Kantor OJK seluruh Indonesia. Panduan dimaksud bertujuan untuk memberikan panduan bagi bank umum dalam mengantisipasi, merespons, dan kembali pulih setelah terjadi gangguan operasional atau disrupsi/insiden siber, termasuk mempertahankan kelangsungan bisnis dalam lanskap digital. Ketahanan digital (*digital resilience*) merupakan *framework* yang lebih luas dari ketahanan siber karena terkait dengan kemampuan suatu organisasi/bisnis untuk dapat tumbuh dan bertahan di tengah lingkungan yang berubah secara dinamis dan bergantung pada teknologi, sementara ketahanan siber lebih menitikberatkan pada kemampuan organisasi untuk bertahan dan pulih dari serangan siber. *Digital resilience framework* meliputi ketahanan terhadap dinamika bisnis dan ketahanan terhadap disrupsi/gangguan. Salah satu contoh dari dinamika bisnis yaitu perkembangan produk keuangan berbasis digital yang berdampak pada daya saing bank, sementara itu salah

satu contoh dari disrupsi/gangguan adalah serangan siber terhadap sistem bank. Dengan adanya pedoman ketahanan digital, bank diharapkan dapat melakukan transformasi digital dan mempertahankan bisnis di era digitalisasi.

2. Perkembangan Stimulus Restrukturisasi

Terkait dengan kebijakan stimulus restrukturisasi Covid-19 secara *targeted* yang akan berakhir di Maret 2024, saat ini OJK masih terus melakukan *monitoring* terhadap berbagai aspek dalam meninjau kembali implementasi kebijakan stimulus tersebut. Hingga saat ini, OJK menilai bahwa kinerja kredit dan kesiapan industri perbankan dalam menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus *targeted* semakin membaik seiring dengan membaiknya perekonomian domestik.

Hingga Des'23, tren positif pertumbuhan kredit masih berlanjut (tumbuh 10,38% yoy) dengan risiko kredit yang terkendali. *Outstanding* restrukturisasi Covid-19 masih terus menunjukkan penurunan meskipun kebijakan stimulus diperpanjang pada November 2022. Hingga Desember 2023, *outstanding* restrukturisasi Covid-19 sebesar Rp265,8 triliun, telah turun hampir 70% dari posisi tertingginya di Oktober 2020 yang sebesar Rp830,28 triliun.

Meski *outstanding* restrukturisasi Covid-19 menunjukkan penurunan, pencadangan bank masih terus menunjukkan peningkatan sehingga semakin menunjukkan kesiapan industri perbankan untuk *soft landing*. Pada Desember 2023, tren rasio CKPN/NPL secara umum masih menunjukkan peningkatan hingga mencapai 214,90%. Nilai tersebut lebih besar dari nilai sebelum pandemi, hal yang juga didorong oleh implementasi standar PSAK71 dan POJK 17/2021 (POJK Stimulus) sehingga mendorong bank membentuk cadangannya lebih besar. Rasio pencadangan (CKPN/LaR) perbankan mencapai 42,94% (Desember 2023), lebih besar dibandingkan periode sebelum pandemi yang sebesar 39,49% (Maret 2020).

Selain itu, pemerintah juga telah mencabut kebijakan PPKM sejak Desember 2022 dan pencabutan status pandemi Covid-19 pada 22 Juni 2023 melalui Keputusan Presiden No.17 Tahun 2023 sehingga diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi. OJK akan terus meninjau kembali kebijakan stimulus restrukturisasi Covid-19 ini dengan mempertimbangkan perkembangan terkini.

3. Partisipasi OJK pada Fora Internasional

a. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

OJK merupakan anggota BCBS Committee dan beberapa Groups BCBS lainnya di Level 2 dan Level 3, yaitu *Supervisory Cooperation Group* (SCG), *Policy and Standard Group* (PSG), *Risk and Vulnerability Assessment Group* (RVG), *Task Force on Climate-related Financial Risk* (TCFR), *Accounting and Audit Expert Group* (AAEG), dan *Financial and Technology Group* (FTG). Pada Triwulan IV-2023, OJK aktif berpartisipasi dalam menghadiri berbagai pertemuan dan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1) BCBS Committee

Terdapat 2 pertemuan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) meeting pada Triwulan IV 2023, yaitu:

a) Tanggal 4 – 5 Oktober 2023 secara virtual, dengan agenda utama *global stress testing exercise, banks' booking models, G-SIBs assesment*, perkembangan dalam *fintech* dan digitalisasi, risiko iklim, *marginining practices*, aspek pengungkapan *cryptoasset*, *assessment* terkait risiko operasional dan ketahanan operasional, serta *risk culture*.

b) Tanggal 5 dan 7 Desember 2023 secara virtual, dengan agenda utama *banking turmoil follow-up work*, pembahasan hasil RCAP, *cyrptoassests*, *window dressing behavior*, *climate-related financial risks*, dan beberapa penyampaian update informasi mengenai digitalization horizon scanning, pendekatan pengawasan terkait digitalisasi, risiko pengawasan, alih daya, dan *interest rate risk in the banking book*.

2) Policy and Standard Group (PSG)

Pertemuan pada tanggal 25 – 26 Oktober 2023 di Singapura, yang antara lain membahas *exchange of views on recent development*, terutama mengenai isu kegagalan bank di Amerika Serikat dan Eropa serta dampaknya terhadap kebijakan prudensial perbankan, *interest rate risk in the banking book*, *cryptoassets*, analisis terkait likuiditas, dan asesmen terhadap G-SIBs, dan *Basel III implementation*.

3) Risk and Vulnerability Assessment Group (RVG)

Pertemuan virtual pada tanggal 14 Desember 2023 dengan topik pembahasan mengenai evaluasi kinerja dan pelaksanaan RVG selama tiga tahun ini dan rencana kerja RVG tahun 2024, yang mencakup interkoneksi antara perbankan dengan IKNB, struktur pendanaan perbankan dan risiko likuiditas, implikasi dari pergerakan suku bunga, perubahan struktural dan dampaknya ke Perbankan, dan penggunaan AI pada Perbankan.

4) Task Force on Climate-related Financial Risk (TCFR)

- *Hybrid Meeting* – 17 s.d. 18 Oktober 2023, dengan topik pembahasan *Update* dari berbagai yurisdiksi dan pertukaran pandangan dari IMF, EBA, dan JFSA, pembahasan terkait regulasi khususnya mengenai materialitas dan risiko konsentrasi terkait *climate*, pemantauan implementasi dari penerapan prinsip-prinsip *climate risk*, rencana transisi, program kerja TFCR, dan *outreach session* mengenai *climate risk*, *climate scenario analysis* terhadap manajemen risiko, serta penyampaian dari bank terkait penerapan strategi bisnis dan asesmen ketahanan model bisnis.
- *Conference call outreach session* tanggal 11 Desember 2023, dengan topik pembahasan berupa analisis skenario, program kerja TFCR, *disclosure*, dan perlakuan akuntansi terkait *climate risks*.

5) Financial and Technology Group (FTG)

Pertemuan virtual pada tanggal 15 – 16 November 2023 dengan agenda pembahasan, yaitu sharing oleh anggota FTG mengenai perkembangan terkini terkait teknologi/digitalisasi dan implikasinya pada perbankan dan pengawasan perbankan, *update* dari New York *Innovation Center* mengenai teknologi *blockchain* untuk mendukung *cross-border currency payments*, *generative AI*, tokenisasi, dan *biometrics*.

b. **Working Committee – ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF)**

OJK bersama Bank Indonesia (BI) dan State Bank of Vietnam (SBV) menjadi ketua bersama (*Co-chairs*) WC-ABIF periode 2022-2024 hingga pertemuan ke-15 WC-ABIF yang akan dilaksanakan pada 22 Februari 2024 di Laos. Sejak mendapatkan mandat sebagai *Co-chairs* WC-ABIF, OJK bersama dengan BI dan SBV, telah menginisiasi program kerja *review ABIF Guidelines* yang bersifat *multi years* dan telah menyelesaikan dan melaporkan *progress report* pada pertemuan ke-14 WC-ABIF. *Co-chairs* WC-ABIF periode 2022-2024 terus melanjutkan proses penyempurnaan ABIF *Guidelines* sesuai dengan *timeline* yang disepakati. Dalam rangka persiapan pertemuan ke-15 WC-ABIF mendatang, OJK telah berkoordinasi dengan BI dan SBV serta ASEAN Secretariat (ASEC), termasuk mempersiapkan transisi peralihan kepemimpinan kepada *Co-chairs* baru yang akan di *endorse* dalam pertemuan tersebut.

c. **Financial Sector Assessment Program (FSAP) Review Indonesia 2023/2024**

OJK telah menjalani FSAP Review Indonesia topik Basel *Core Principles for Effective Banking Supervision* pada tanggal 20 September – 10 Oktober 2023. Dalam pertemuan dilakukan diskusi dan pembahasan mengenai pemenuhan masing-masing *essential criteria* dari 29 *Core Principles* yang diatur dalam dokumen BCP. *Core principles* dimaksud dapat dikategorikan menjadi 2 besaran topik, yaitu:

- *Principles 1 – 13 focus on powers, responsibilities and functions of supervisors; dan*
- *Principles 14 – 29 focus on prudential regulations and requirements for banks.*

Selain itu, dilakukan pula diskusi atas dokumen-dokumen pengawasan bank yang disusun oleh pengawas bank dalam rangka menilai implementasi BCP yang dilakukan OJK. Berdasarkan hasil diskusi secara intensif selama kurang lebih tiga minggu, asesor telah menyusun *draft Detailed Assessment Report (DAR)* yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 10 Oktober 2023.

C. **Pengembangan Perbankan Syariah**

OJK telah resmi meluncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 sebagai bukti komitmen OJK untuk mendukung pengembangan perbankan syariah nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). RP3SI mempunyai pilar yang terkait dengan Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah dan Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional.

Salah satu strategi memperkuat karakteristik Perbankan Syariah adalah dengan mengembangkan keunikan produk syariah yang dilakukan melalui:

- a. Penyusunan pedoman produk perbankan syariah bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta pelaku perbankan syariah; dan
- b. Pengembangan dan implementasi produk unik perbankan syariah.

Sedangkan strategi untuk meningkatkan kontribusi Perbankan Syariah dalam perekonomian nasional antara lain dengan penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah melalui perluasan akses layanan perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, diantaranya sinergi dengan LJKS lainnya, Pemerintah (K/L), dan industri halal.

Sehubungan dengan strategi RP3SI tersebut di atas, berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan OJK dalam mengembangkan produk perbankan syariah sampai dengan Triwulan IV 2023:

1. **Penyusunan Pedoman Produk Perbankan Syariah**

Pada triwulan III-2023, OJK telah menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah bagi perbankan syariah yang merupakan edisi penyempurnaan dari Standar Produk Murabahah pada tahun 2016, sebagaimana dapat diunduh pada *website* OJK melalui tautan <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Murabahah.aspx>

Sampai dengan triwulan IV-2023, telah dilakukan sosialisasi Pedoman tersebut kepada Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, dan industri perbankan syariah (BUS, UUS, dan BPRS) secara *hybrid* pada tanggal 31 Oktober 2023. Selain itu, OJK telah menyelesaikan Penyusunan Pedoman Produk Musyarakah dan Pedoman Kerja Sama *Channeling* antara BPRS dan *Fintech P2P Financing* yang akan dipublikasikan pada triwulan I-2024 mendatang.

2. **Pengembangan dan Implementasi Produk Unik Perbankan Syariah**

Pada triwulan IV-2023, produk *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*, OJK telah melakukan beberapa upaya dalam pengembangan CWLD. Dari sisi demand, OJK telah berkolaborasi dengan Bank Indonesia melaksanakan *Talkshow* CWLD yang mengangkat tema “Maju Wakafnya, Maju Bank Syariahnya” pada 25 Oktober 2023 dalam rangkaian Indonesia *Sharia Economic Festival (ISEF)* 2023. Peserta *talkshow* mencakup industri perbankan syariah, Kementerian dan Lembaga, organisasi kemasyarakatan Islam, komunitas pengusaha muslim dan masyarakat luas.

Sampai dengan triwulan IV-2023, telah terdapat Bank Umum Syariah terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) yang mengimplementasikan CWLD dan masih dalam proses penghimpunan dana wakaf uang. Project CWLD tersebut akan ditujukan kepada *mauquf ‘alaih* dalam bentuk beasiswa pendidikan.

3. Perluasan Akses Layanan Perbankan Syariah dalam Ekosistem Ekonomi Syariah

Sinergi perbankan syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya termasuk sinergi perbankan (dengan bank induk) dapat menjadi jalan untuk memperluas akses layanan perbankan syariah dan mendorong bank syariah untuk lebih aktif dalam aktivitas lembaga keuangan syariah lain. Sinergi dapat dilakukan diantaranya melalui sinergi perbankan dengan Bank Induk, kerja sama antara perbankan syariah dengan *fintech P2P lending* syariah dan Inovasi Keuangan Digital (IKD), dan kerja sama lain pada aktivitas pasar modal syariah/IKNB syariah lainnya.

Sampai dengan triwulan IV-2023, telah terdapat beberapa Bank Syariah yang melakukan sinergi yang terdiri dari:

- i. Dua Bank Umum Syariah telah melakukan sinergi perbankan dengan Bank Induk
- ii. Dua BPRS yang telah melakukan kerja sama dengan *Fintech P2P Financing* dan *Fintech Funding*.
- iii. Satu Bank Umum Syariah yang telah memperoleh persetujuan sebagai Agen Penjual Reksadana (APERD).



4

Kinerja Pengawasan Pasar Modal,
Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon



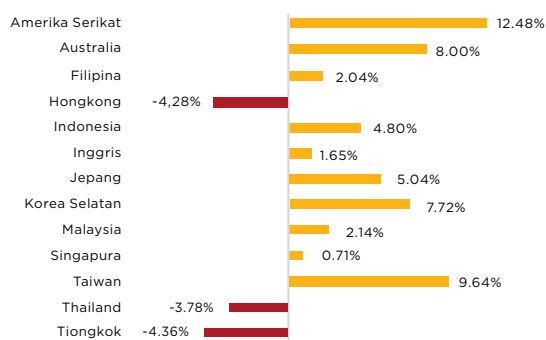
4.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

4.1.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir triwulan IV-2023 ditutup pada level 7.272,80, mencatatkan peningkatan sebesar 4,80% dibandingkan triwulan sebelumnya (*qtq*) atau 6,16% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*yoy*). Nilai kapitalisasi pasar saham pada akhir periode ini juga meningkat sebesar 13,47% *qtq* dan 22,90% *yoy* menjadi Rp11.674,06 triliun.

Kenaikan kinerja bursa saham Indonesia ini sejalan dengan peningkatan indeks bursa saham regional dan bursa utama global yang turut mengalami penguatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain bursa saham Indonesia, penguatan juga terjadi pada indeks bursa saham Australia, Filipina, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan, serta Amerika Serikat yang mencatat peningkatan terbesar yaitu 12,48% *qtq*. Sementara itu, indeks beberapa bursa utama di kawasan lainnya, seperti bursa saham Hong Kong, Thailand, dan Tiongkok tercatat mengalami penurunan.

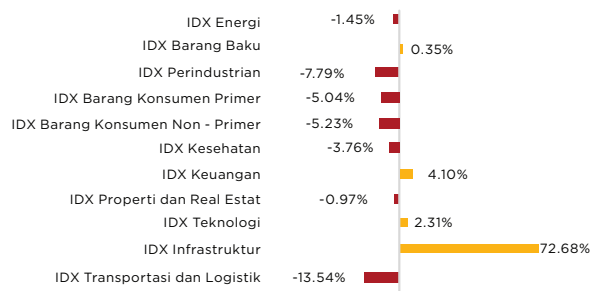
Grafik 4-1 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (*qtq*)



Sumber: Bloomberg, diolah

Kinerja IHSG tersebut didorong oleh kenaikan kinerja indeks sektor Infrastruktur, Keuangan, dan Teknologi. Indeks ketiga sektor tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode triwulan sebelumnya, di mana kenaikan signifikan terjadi pada sektor Infrastruktur yaitu sebesar 72,68% *qtq* yang didorong oleh pertumbuhan nilai saham Emiten yang bergerak di bidang Energi Baru Terbarukan dengan sub industri utilitas listrik, yang cukup pesat.

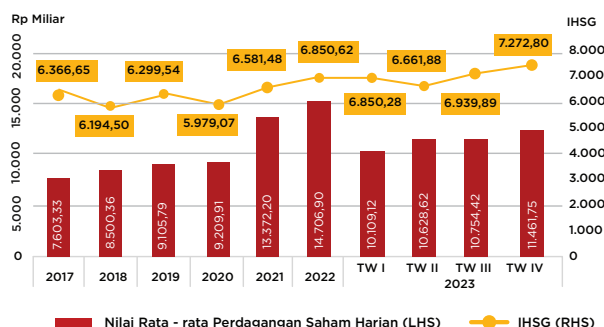
Grafik 4-2 Perkembangan Indeks Industri (*qtq*)



Sumber: IDXData, diolah

Sementara itu, rata-rata volume, nilai, dan frekuensi perdagangan saham harian mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2.731,04 juta (13,95%), Rp707,33 miliar (6,58%), dan 40,28 ribu (3,49%) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 4-3 Perkembangan IHSG dan Rata-rata Nilai Perdagangan Saham Harian



Sumber: IDXData, diolah

Pada triwulan ini investor asing mencatatkan *capital outflow* di pasar saham sejumlah Rp950,37 miliar. *Net sell* oleh investor nonresiden tersebut menurun dibandingkan periode sebelumnya. Lebih lanjut, perdagangan saham berdasarkan nilai dan volume transaksi masih terus didominasi oleh investor domestik.

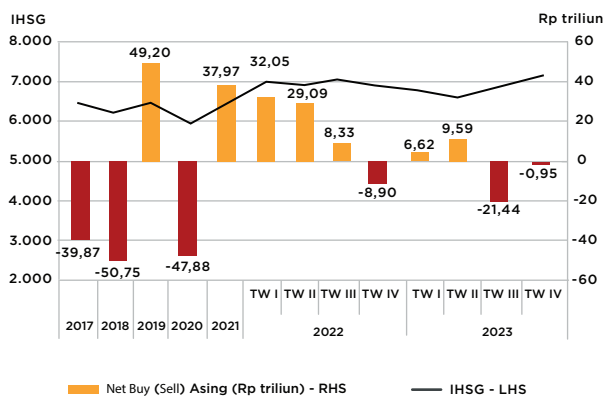
Tabel 4-1 Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik

Indikator (Rata-rata harian)	2022				2023			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Nilai perdagangan saham harian (Rp miliar)	14.439,37	17.937,53	13.877,18	13.054,06	10.109,12	10.628,62	10.754,42	11.461,75
Investor Domestik (Rp miliar)								
Beli	9.524,84	11.631,52	9.600,78	8.626,14	6.288,54	6.398,36	7.213,14	7.074,78
Jual	10.050,24	12.160,41	9.728,99	8.489,27	6.395,29	6.582,76	6.867,26	7.059,70

Investor Asing (Rp miliar)								
Beli	4.914,53	6.306,01	4.276,40	4.427,93	3.820,58	4.230,25	3.541,53	4.386,97
Jual	4.389,12	5.777,12	4.148,20	4.564,80	3.713,83	4.045,86	3.887,41	4.402,05
Volume perdagangan saham harian (juta)	22.824,15	24.605,86	25.802,49	22.509,32	18.197,22	18.902,75	19.574,94	22.305,98
Investor Domestik (juta)								
Beli	20.167,46	21.157,10	22.698,07	18.840,38	14.447,23	13.414,10	15.789,95	18.152,62
Jual	19.674,56	21.170,40	22.652,91	18.403,68	14.481,04	13.948,04	15.863,87	17.391,94
Investor Asing (juta)								
Beli	2.656,69	3.448,76	3.104,07	3.668,94	3.750,00	5.488,65	3.786,97	4.153,36
Jual	3.149,59	3.435,46	3.149,57	4.105,64	3.716,18	4.954,71	3.713,05	4.914,04

Sumber: IDXData, diolah

Grafik 4-4 Perkembangan IHSG dan Net Asing

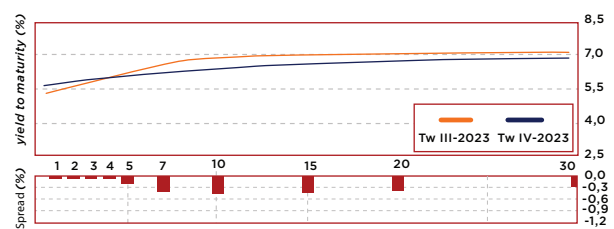


Sumber: IDXData, diolah

Berlanjut ke Pasar Obligasi, pada akhir triwulan IV-2023 *yield* Obligasi Pemerintah masih melanjutkan tren penurunan dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor turun sebesar -14,13 bps. Rata-rata *yield* tenor pendek naik sebesar 9,75 bps, sedangkan *yield* untuk tenor menengah dan panjang masing-masing turun sebesar -11,51 bps dan -18,63 bps.

Perkembangan volume dan nilai transaksi obligasi korporasi pada triwulan IV-2023 mencatatkan peningkatan dibanding triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 5,30 triliun (2,82%) dan Rp 4,36 triliun (2,31%). Adapun secara frekuensi transaksi pada triwulan IV-2023 turun dibanding triwulan sebelumnya yaitu 3.201 kali (-20,27%).

Grafik 4-5 Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Sumber: PHEI, diolah

Sementara itu, perdagangan obligasi Pemerintah mencatatkan penurunan volume, nilai, dan frekuensi transaksi pada triwulan IV-2023 dibanding triwulan sebelumnya. Volume, nilai, dan frekuensi transaksi obligasi Pemerintah menurun masing-masing sebesar 1.086,81 triliun (-29,49%), Rp 1.163,72 triliun (-31,39%), dan 36.614 kali (-15,12%).

Adapun transaksi repo SBN mengalami peningkatan baik secara volume dan nilai namun turun secara frekuensi transaksi. Volume dan nilai masing-masing meningkat sebesar 74,23 triliun (5,70%) dan Rp 63,84 triliun (5,04%). Adapun secara frekuensi transaksi repo SBN triwulan IV-2023 turun dibanding triwulan sebelumnya yaitu 172 kali (-5,17%).

Tabel 4-2 Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

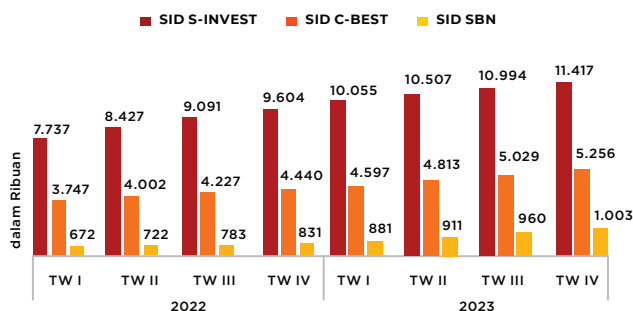
Jenis Transaksi	Triwulan II 2023			Triwulan III 2023			Triwulan IV 2023		
	Volume (triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frek (kali)	Volume (triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frek (kali)	Volume (triliun)	Nilai (Rp triliun)	Frek (kali)
Obligasi:									
- Korporasi	82,63	83,23	7.621	187,63	188,77	15.788	192,93	193,13	12.587
- SBN	2.612,90	2.638,14	175.979	3.685,15	3.707,63	242.109	2.598,34	2.543,91	205.495
Total	2.695,53	2.721,37	183.600	3.872,78	3.896,40	257.897	2.791,27	2.737,04	218.082
Repo SBN	1.061,97	1.041,03	2.444	1.302,89	1.267,63	3.326	1.377,12	1.331,47	3.154

Sumber: Data Pelaporan PLTE

4.1.2 Perkembangan Jumlah SID

Sampai dengan triwulan IV-2023, jumlah *Single Investor Identification* (SID) secara keseluruhan telah mencapai 12.168.061 atau meningkat sebesar 18,01% (yoy) dan 3,73% (qoq). Jumlah SID C-BEST per akhir triwulan mencapai 5.255.571 atau mengalami peningkatan sebanyak 226.353 SID (4,50%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah SID S-INVEST pada triwulan ini mencapai 11.416.711 atau mengalami peningkatan sebanyak 422.620 SID (3,84%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah SID SBN pada triwulan ini mencapai 1.002.727 atau mengalami peningkatan sebanyak 42.807 SID (4,46%) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 4-6 Perkembangan Jumlah SID



Sumber: KSEI

4.1.3 Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek

Pada triwulan IV-2023, terdapat perubahan jumlah Perusahaan Efek (PE) yaitu penambahan satu PE dan pengurangan satu PE, sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK sebanyak 121 PE.

Tabel 4-3 Jumlah PE

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek (PPE)	32
2	Penjamin Emisi Efek (PEE)*	8
3	PPE + PEE	77
4	PPE + Manajer Investasi (MI)	1
5	PEE + MI	-
6	PPE + PEE + MI	3
Total		121

* khusus izin PEE yang tidak melakukan aktivitas sebagai PPE

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek (WPE), pada triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 85 izin dengan rincian 72 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 13 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), sehingga total jumlah pemegang izin sampai dengan periode ini mencapai 8.232 WPPE dan 1.321 WPEE.

Tabel 4-4 Proses Izin WPPE dan WPEE

Jenis Izin	Triwulan III-2023		Triwulan IV-2023		Total s.d. TW IV 2023*
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	
WPPE	112	51	188	72	8.232
WPEE	9	6	14	13	1.321
Total	121	57	202	85	9.553

* jumlah izin aktif

Pada triwulan IV-2023, OJK menerbitkan 388 perpanjangan izin dengan rincian 359 perpanjangan izin WPPE dan 29 perpanjangan izin WPEE.

Tabel 4-5 Proses Perpanjangan Izin WPPE dan WPEE

Jenis Izin	Triwulan III-2023		Triwulan IV-2023	
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin
WPPE	796	562	700	359
WPEE	48	43	31	29
Total	844	605	731	388

Pada triwulan IV-2023, OJK juga menerbitkan 325 izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan enam penerbitan izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT), sehingga sampai dengan periode laporan total izin WPPE-P sebanyak 17.808 dan WPPE-PT sebanyak 241.

Tabel 4-6 Proses Perizinan WPPE-P dan WPPE-PT

Jenis Izin	Triwulan III-2023		Triwulan IV-2023		Total TW IV-2023
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	
WPPE-P	579	117	577	325	17.808
WPPE-PT	2	2	9	6	241
Total	581	119	586	331	18.049

Catatan:

Adanya perbedaan antara jumlah dokumen yang masuk dan pemberian izin dikarenakan dalam prosesnya terdapat permintaan kelengkapan dokumen, pengajuan belum waktunya dan pengajuan terlambat sehingga menyebabkan permohonan dokumen yang masuk belum/tidak dapat diterbitkan Surat Keputusan (SK).

4.1.4 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Pada triwulan IV-2023, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana mengalami penurunan sebesar Rp4,83 triliun menjadi Rp501,46 triliun dibandingkan dengan triwulan III-2023 sebesar Rp506,29 triliun. Hal ini didorong oleh penurunan NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp9,37 triliun, Reksa Dana Saham sebesar Rp4,36 triliun, Reksa Dana Campuran sebesar Rp0,83 triliun, Reksa Dana Syariah sebesar Rp0,33 triliun dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,09 triliun.

Meskipun secara keseluruhan NAB Reksa Dana mengalami penurunan, namun terdapat peningkatan NAB beberapa Reksa Dana antara lain Reksa Dana Pasar Uang yang mencatatkan kenaikan NAB terbesar yaitu sebesar Rp8,69 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp1,31 triliun dan ETF sebesar Rp0,15 triliun.

Tabel 4-7 NAB Per Jenis Reksa Dana

NAB Per Jenis Reksa Dana	2022 (Rp Triliun)				2023 (Rp Triliun)			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
RD Pasar Uang	102,85	91,81	88,41	80,73	71,36	69,54	66,43	75,12
RD Pendapatan Tetap	148,81	137,48	141,65	133,39	136,78	143,46	144,93	135,56
RD Saham	118,19	118,40	108,52	105,01	99,77	99,19	91,13	86,77
RD Campuran	26,24	23,85	24,25	21,70	24,18	25,81	27,47	26,64
RD Terproteksi	101,20	108,52	102,75	96,67	99,70	100,30	103,24	104,55
RD Indeks	8,96	10,93	11,91	13,03	12,27	12,29	13,03	12,94
ETF	15,62	13,54	12,82	13,72	14,09	14,52	16,95	17,10
RD Syariah*	43,23	40,86	40,34	40,61	42,65	42,95	43,11	42,78
Total	565,12	545,39	530,65	504,86	500,81	508,06	506,29	501,46

*) termasuk ETF Syariah

Jumlah dan dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada triwulan IV-2023 mengalami penurunan menjadi 47 RDPT dengan nilai Rp21,58 triliun. Hal senada juga terjadi pada Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) di mana jumlah dan dana kelolaan turun menjadi 800 KPD dengan nilai Rp274,95 triliun. Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu izin Efek Beragun Aset Syariah-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP naik menjadi sepuluh diikuti

kenaikan dana kelolaan menjadi Rp3,34 triliun. Sedangkan jumlah Efek Beragun Aset (EBA), Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) dan Tapera tidak berubah dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebanyak tujuh, delapan, delapan, dan 28 namun dana kelolaan naik menjadi Rp1,64 triliun, Rp10,34 triliun, Rp7,92 triliun dan Rp3,49 triliun.

Tabel 4-8 Jumlah Produk Pengelolaan Investasi dan Nilai Dana Kelolaan

Jenis Investasi	2022				2023			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Reksa Dana								
Jumlah	2.194	2.186	2.178	2.120	2.025	1.967	1.925	1.809
Total NAB (Rp Triliun)	565,12	545,39	530,65	504,86	500,81	508,06	506,29	501,46
RDPT								
Jumlah	60	54	59	59	59	52	52	47
Total NAB (Rp Triliun)**	30,82	27,78	29,71	27,25	27,25	25,85	25,96	21,58
EBA								
Jumlah	9	9	9	9	6	6	7	7
Nilai Sekuritisasi (Rp Triliun)*	2,85	2,57	1,53	1,71	1,72	1,65	1,63	1,64
EBA-SP								
Jumlah	7	7	7	8	8	9	9	10
Nilai Sekuritisasi (Rp Triliun)*	3,33	3,12	2,91	3,20	3,11	2,87	2,87	3,34
DIRE								
Jumlah	7	7	7	7	7	7	8	8
Total Nilai (Rp Triliun)*	10,24	10,32	10,33	10,33	10,33	10,30	10,33	10,34
KPD								
Jumlah	613	619	661	752	753	752	803	800
Total Nilai (Rp Triliun)*	243,07	242,46	258,52	268,87	273,53	274,03	277,59	274,95
DINFRA								
Jumlah	8	8	8	8	8	8	8	8
Total Nilai (Rp Triliun)**	7,59	7,77	7,90	7,99	7,99	7,85	8,37	7,92
TAPERA								
Jumlah	21	21	27	27	28	28	28	28
Total Nilai (Rp Triliun)	3,07	3,09	3,28	3,33	3,37	3,43	3,44	3,49

*) data lag 1 bulan **) data lag 3 bulan

Sampai dengan triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan 158 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang Unit Penyertaannya ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Tabel 4-9 Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Izin Usaha	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	3
Reksa Dana Campuran	5
Reksa Dana Pendapatan Tetap	11
Reksa Dana Pasar Uang	10
Reksa Dana Terproteksi	84
Reksa Dana Indeks	8
ETF-Indeks	2
ETF-Pendapatan Tetap	1
Reksa Dana Syariah Terproteksi	19
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	2
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	8
Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri	4
Reksa Dana Syariah Indeks	1
Total	158

Disamping itu, OJK juga telah menerbitkan 469 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 434 Reksa Dana Konvensional dan 35 Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri atas:

- 24 Reksa Dana Campuran terdiri dari 13 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta 11 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
- Lima Reksa Dana Indeks terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta empat Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
- Empat ETF-Indeks terdiri dari tiga Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta satu Reksa Dana karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.
- 36 Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari 11 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 20 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan lima Reksa Dana karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.
- 42 Reksa Dana Pendapatan Tetap terdiri dari 23 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 15 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan empat Reksa Dana karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.

6. 17 Reksa Dana Saham terdiri dari lima Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta 12 Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
7. Empat Reksa Dana ETF-Indeks terdiri dari tiga Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta satu Reksa Dana karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan.
8. Tiga Reksa Dana ETF-Saham terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta dua Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
9. 303 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 269 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 33 Reksa Dana karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan, dan satu Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
10. Dua Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri dibubarkan karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan.
11. Tiga Reksa Dana Syariah Indeks terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta dua Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
12. 11 Reksa Dana Syariah Pasar Uang terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, sembilan Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan satu Reksa Dana karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan.
13. Enam Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap terdiri dari tiga Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, dua Reksa Dana karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut, dan satu Reksa Dana karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan.

14. Satu Reksa Dana Syariah Saham dibubarkan karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.
15. 10 Reksa Dana Syariah Terproteksi terdiri dari empat Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta enam Reksa Dana dibubarkan karena tidak memenuhi minimum dana kelolaan.
16. Dua Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Sukuk terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK serta satu Reksa Dana dibubarkan karena total dana kelolaan kurang dari Rp10 Miliar selama 120 hari Bursa berturut-turut.

Sementara itu, untuk perkembangan pelaku institusi di industri Pengelolaan Investasi selama triwulan IV-2023, tidak terdapat izin baru MI sehingga jumlah MI pada triwulan ini tetap sama yaitu sebanyak 94 MI. Selanjutnya, terdapat penambahan pihak selaku APERD yaitu Bank dan PPE Khusus sebanyak tiga APERD sehingga jumlah APERD pada triwulan IV-2023 sebanyak 82 APERD.

Adapun untuk pelaku industri Pengelolaan Investasi, pada triwulan IV-2023 OJK menerbitkan 62 izin Wakil Manajer Investasi (WMI) baru sehingga jumlah WMI menjadi 3.153 WMI. Selain itu, OJK menerbitkan 117 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) baru sehingga jumlah WAPERD menjadi 9.423 WAPERD. Selanjutnya, OJK tidak menerbitkan izin Penasihat Investasi Orang Perseorangan (PI Orang Perseorangan) sehingga PI Orang Perseorangan tetap berjumlah sembilan orang.

Tabel 4-10 Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Individu	2022				2023			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
WMI	3.419	3.492	3.542	3.589	3.001	3.053	3.091	3.153
WAPERD*	23.772	23.791	23.802	23.840	9.222	9.252	9.306	9.423
PI	5	5	5	6	8	8	9	9
INSTITUSI								
MI	97	96	96	96	95	95	94 ^a	94
APERD								
- Bank dan PPE Khusus	49	49	49	50	50	50	50 ^a	53
- PE sebagai APERD	27	27	27	27	28	28	29	29
PI	8	8	8	8	8	8	8	8
MI sebagai PI	18	18	18	19	19	19	21	21
APERD sebagai PI	3	3	3	3	3	3	3	3

^a) untuk tahun 2023 hanya izin WAPERD yang masih aktif

^b) terdapat koreksi data dari laporan sebelumnya

4.1.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Sampai dengan periode triwulan IV-2023, jumlah emisi Penawaran Umum mengalami penurunan sebesar -4,29% (yoy) menjadi 223 perusahaan, yang terdiri dari 78 Penawaran Umum Perdana (PUP) Saham, 25 Penawaran Umum Terbatas (PUT), dan 120 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS) Korporasi. PU EBUS Korporasi ini termasuk 17 PU EBUS, 42 Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) EBUS Tahap I, dan 61 PUB EBUS Tahap II dan seterusnya pada Triwulan IV-2023. Nilai emisi Penawaran Umum juga mengalami penurunan sebesar -4,61% (yoy) menjadi Rp255.386 miliar.

Tabel 4-11 Tabel Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	s.d. Triwulan IV-2022 (Jan - Des 2022)		s.d. Triwulan IV-2023 (Jan - Des 2023)		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ (%) Nilai Emisi (Rp miliar)
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering)	65	33.014	78	54.326		
Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue)	45	78.370	25	56.177		
Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk	123	156.331	120	144.883		
Total Emisi	233	267.715	223	255.386	-4,29	-4,61

4-12 Tabel Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri sampai dengan Triwulan IV-2023 (Rp miliar)

Sektor	PUP	PUT	EBUS Korporasi
Barang Baku	30.215,23	-	49.051,40
Barang Konsumen Non-Primer	4.518,83	7.714,03	1.700,00
Barang Konsumen Primer	1.271,81	13.373,25	3.500,00
Energi	2.019,19	240,00	4.250,00
Keuangan	-	29.286,74	69.193,28
Kesehatan	497,53	333,24	400,00
Perindustrian	798,65	-	2.783,60
Infrastruktur	12.621,98	-	12.054,50
Properti dan Real Estat	662,20	5.031,27	1.399,90
Teknologi	1.442,15	-	-
Transportasi dan Logistik	278,87	198,40	550,00
Total	54.326,44	56.176,93	144.882,67

a. Penawaran Umum Perdana Saham

Pada periode triwulan IV-2023, terdapat 32 perusahaan yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUP Saham, di mana 19 perusahaan masih dalam proses dan sebanyak 13 perusahaan telah mendapatkan surat efektif. Nilai emisi dari 13 perusahaan tersebut sebesar Rp2,41 triliun.

Tabel 4-13 Perusahaan yang Melakukan PUP Saham

No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1	PT Agro Bahari Nusantara Tbk	Barang Konsumen Primer	19-Oct-23	50.000
2	PT Kian Santang Muliatama Tbk	Energi	31-Oct-23	40.104
3	PT Ikapharmindo Putramas Tbk	Kesehatan	31-Oct-23	55.594
4	PT Mastersystem Infotama	Teknologi	31-Oct-23	637.966
5	PT Janu Putra Sejahtera Tbk	Barang Konsumen Primer	22-Nov-23	80.000
6	PT Maja Agung Latexindo Tbk	Kesehatan	30-Nov-23	215.369
7	PT Asri Karya Lestari Tbk	Perindustrian	29-Dec-23	125.000

8	PT Adhi Kartiko Pratama Tbk	Barang Baku	29-Dec-23	532.785
9	PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk	Barang Baku	29-Dec-23	81.484
10	PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk	Barang Konsumen Primer	29-Dec-23	74.933
11	PT Manggung Polahraya Tbk	Perindustrian	29-Dec-23	76.250
12	PT Citra Nusantara Gemilang Tbk	Energi	29-Dec-23	179.623
13	PT Multi Spunindo Jaya Tbk	Barang Konsumen Primer	29-Dec-23	264.706
Total				2.413.814

b. Penawaran Umum Terbatas

Pada periode triwulan IV-2023, terdapat enam perusahaan yang telah mendapatkan Pernyataan Efektif atas proses Penawaran Umum Terbatas (PUT). Nilai emisi PUT dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *rights issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp19,18 triliun.

Tabel 4-14 Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1	PT Bank Maspion Indonesia Tbk	Keuangan	25-Oct-23	3.508.468.36
2	PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	Barang Konsumen Primer	22-Nov-23	10.485.750
3	PT Bank Mnc Internasional Tbk d.h. PT Bank Icb Bumiputera Tbk	Keuangan	05-Dec-23	1.012.775
4	PT Panorama Sentrawisata Tbk	Barang Konsumen Primer	20-Dec-23	75.000
5	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Keuangan	29-Dec-23	4.011.173
6	PT Lima Dua Lima Tiga Tbk	Barang Konsumen Primer	29-Dec-23	87.716
Total				19.180.883

c. Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (EBUS)

Pada periode triwulan IV-2023, delapan perusahaan telah melakukan Penawaran Umum EBUS, empat perusahaan telah melakukan PUB EBUS Tahap I, dan 21 perusahaan telah melakukan PUB EBUS Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum EBUS tersebut sebesar Rp43,60 triliun.

Tabel 4-15 Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk (PU EBUS)

PU EBUS					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp juta)
1	PT Armadian Tritunggal	Energi	Sukuk	20-Nov-23	2.000.000
2	PT Adhi Commuter Properti Tbk	Properti dan Real Estat	Obligasi	30-Nov-23	499.900
3	PT Bukit Makmur Mandiri Utama	Barang Konsumen Primer	Obligasi	20-Dec-23	1.500.000
4	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Barang Baku	Obligasi	27-Dec-23	3.000.000
5	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Barang Baku	Sukuk	27-Dec-23	1.000.000
6	PT Indonesia Infrastructure Finance	Keuangan	Obligasi	29-Dec-23	335.190
7	PT Danareksa Persero	Keuangan	Obligasi	29-Dec-23	1.000.000
8	PT Nirmala Taruna	Keuangan	Obligasi	29-Dec-23	1.500.000
Total					10.835.090

Tabel 4-16 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS)

PU EBUS Tahap I					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Target Dana (Rp juta)	Dana yang ditawarkan (Rp juta)
1	PT Provident Investasi Bersama Tbk	Keuangan	PUB Obligasi II Tahap I	5.000.000	157.825
2	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Keuangan	PUB Obligasi Berwawasan Sosial II Tahap I	8.000.000	500.000
3	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Keuangan	PUB Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial I Tahap I	1.500.000	200.000
4	PT Indonesia Infrastructure Finance	Keuangan	PUB Obligasi II Tahap I	3.000.000	500.000
Total				17.500.000	1.357.825

Tabel 4-17 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang/Sukuk (PUB EBUS)

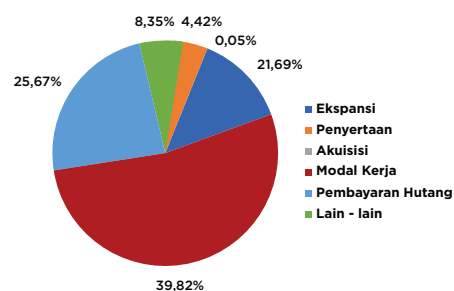
PUB EBUS Tahap II dst					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Target Dana (Rp juta)	Dana yang ditawarkan (Rp juta)
1	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	Barang Baku	PUB Obligasi II Tahap II	7.000.000	1.800.000
2	PT Bali Towerindo Sentra Tbk	Perindustrian	PUB Sukuk Ijarah II Tahap II	2.000.000	425.000
3	PT Sinar Mas Multifinance	Keuangan	PUB Obligasi III Tahap II	2.000.000	1.000.000
4	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Keuangan	PUB Obligasi Berwawasan Lingkungan I Tahap II	15.000.000	6.000.000
5	PT Summarecon Agung Tbk	Properti dan Real Estat	PUB Obligasi IV Tahap II	3.000.000	900.000
6	PT Sarana Multigriya Finansial	Keuangan	PUB Obligasi VII Tahap II	19.000.000	2.768.800
7	PT Astra Sedaya Finance	Keuangan	PUB Obligasi VI Tahap II	12.000.000	1.000.000
8	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	Keuangan	PUB Obligasi VI Tahap II	9.000.000	1.250.000
9	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	Keuangan	PUB Sukuk Mudharabah V Tahap II	1.000.000	300.000
10	PT Federal International Finance	Keuangan	PUB Obligasi VI Tahap II	10.000.000	1.100.000
11	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Barang Baku	PUB Obligasi IV Tahap III	12.000.000	3.000.000
12	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Barang Baku	PUB Sukuk Mudharabah III Tahap III	3.000.000	1.090.380
13	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk*	Barang Baku	PUB Obligasi USD I Tahap II	4.651.200	775.200
14	PT Barito Pacific Tbk	Barang Baku	PUB Obligasi III Tahap II	3.000.000	1.000.000
15	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	Perindustrian	PUB Obligasi VI Tahap II	20.000.000	1.513.100
16	PT Merdeka Copper Gold Tbk	Barang Baku	PUB Obligasi IV Tahap IV	15.000.000	2.093.000
17	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Keuangan	PUB Obligasi III Tahap IV	20.000.000	1.000.000
18	PT Oki Pulp & Paper Mills	Barang Baku	PUB Obligasi I Tahap II	9.000.000	3.000.000
19	PT Oki Pulp & Paper Mills	Barang Baku	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap I	1.000.000	500.000
20	PT Oki Pulp & Paper Mills*	Barang Baku	PUB Obligasi USD I Tahap II	3.107.200	388.400
21	PT Oki Pulp & Paper Mills	Barang Baku	PUB Obligasi Berwawasan Lingkungan I Tahap II	2.000.000	500.000
Total				172.758.400	31.403.880

*Dikonversi berdasarkan kurs tengah BI per 20 November 2023: Rp15.504,- atas dana yang ditawarkan pada PUB Obligasi USD I Tahap II PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk senilai USD50.000.000,-. Untuk PUB Obligasi USD I Tahap II PT Oki Pulp & Paper Mills senilai USD25.000.000,- dikonversi berdasarkan kurs tengah BI per 8 Desember 2023: Rp15.536,-

d. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan pada triwulan IV-2023 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 39,82% atau sebesar Rp25,80 triliun. Rincian porsi pembayaran utang adalah 25,67% atau Rp16,63 triliun, ekspansi sebesar Rp 21,69% atau Rp14,05 triliun, lain-lain sebesar 8,35% atau Rp5,41 triliun, penyertaan sebesar 4,42% atau Rp2,86 triliun, dan akuisisi sebesar 0,05% atau Rp34 miliar.

Grafik 4-7 Rencana Penggunaan Dana pada Triwulan IV-2023



Tabel 4-18 Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Pada Triwulan IV-2023 Berdasarkan Sektor Industri (dalam juta rupiah)

No	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Pembayaran Hutang	Lain-lain
1	Energi	30.623.648.000	1.978.232.000.000	-	22.343.449.890	155.903.964.209	-
2	Barang Baku	1.160.872.617.200	-	-	4.434.707.877.877	12.497.398.410.000	526.685.097.085
3	Perindustrian	-	-	-	-	-	-
4	Barang Konsumen Primer	10.632.909.933.752	41.582.742.000	-	1.558.790.092.939	87.839.097.189	-
5	Barang Konsumen Non Primer	81.057.270.737	-	34.000.000.000	97.493.864.796	14.591.045.828	-
6	Kesehatan	131.473.237.551	-	-	133.815.286.560	-	-
7	Properti dan Real Estat	263.663.063.000	760.700.700.000	-	134.241.300.000	229.923.200.000	-
8	Teknologi	-	-	-	513.618.592.585	101.572.000.000	-
9	Keuangan	1.751.111.643.544	-	-	18.721.265.968.103	1.841.540.622.000	4.727.302.760.280
10	Perindustrian	-	79.993.218.750	-	180.977.527.500	1.703.794.435.000	154.780.850.000
11	Transportasi dan Logistik	-	-	-	-	-	-
Total		14.051.711.413.785	2.860.508.660.750	34.000.000.000	25.797.253.960.250	16.632.562.774.226	5.408.768.707.365

Keterangan: Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

4.1.6 Perkembangan *Securities Crowdfunding*

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 16 Penyelenggara yang telah mendapatkan izin *Equity/Securities Crowdfunding* (ECF/SCF) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-19 Pemberian Izin *Equity/Securities Crowdfunding* (ECF/SCF)

No	Nama Penyelenggara (Platform)	Tanggal Izin OJK	Berizin	Jumlah Penerbit	Jumlah Pemodal	Total Dana yang Tersalurkan (Rp)*
1	PT Amantra Investasma Indodana (Visiku)	07-Dec-22	SCF	1	23	226.100.000
2	PT Crowddana Teknologi Indonusa (CrowdDana)	31-Dec-19	ECF	33	9.822	77.651.010.000
3	PT Dana Aguna Nusantara (Danamart)	15-Feb-23	SCF	15	158	9.242.017.111
4	PT Dana Investasi Bersama (Fundex)	06-Sep-21	SCF	6	277	7.263.650.000
5	PT Dana Saham Bersama (Danasaham)	14-Apr-21	ECF	1	1	2.000.000.000
6	PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare)	06-Nov-19 & 23-Aug-21	ECF & SCF	142	39.403	222.844.518.850
7	PT LBS Urun Dana (LBS Urun Dana)	18-Mar-22	SCF	4	801	11.846.362.500
8	PT Numex Teknologi Indonesia (LandX)	23-Dec-20	ECF	43	25.400	217.649.860.000
9	PT Santara Daya Inspiratama (Santara)	06-Sep-19	ECF	89	61.153	145.048.393.400
10	PT Shafiq Digital Indonesia (Shafiq)	30-Dec-20	SCF	160	31.030	350.035.600.000
11	PT Likuid Jaya Pratama (Ekuid)	09-Feb-22	SCF	-	-	-

12	PT Dana Rintis Indonesia (Udana)	10-Mar-22	ECF	-	-	-
13	PT Fintek Andalan Solusi Teknologi (Fulusme)	04-Jul-22	SCF	-	-	-
14	PT Angel Investor Indonesia (Aindo)	26-Dec-22	SCF	-	-	-
15	PT Halalvestor Global Asia (Vestora)	27-Dec-22	SCF	-	-	-
16	PT Urun Bangun Negeri (Urun RI)	31-Jan-23	SCF	-	-	-
Total				494	168.068	1.043.807.511.861

*Catatan:

1. Data yang disajikan merupakan data penerbitan ECF/SCF yang telah fully funded (tidak termasuk yang masih dalam proses).
2. Data merupakan akumulasi sejak awal penghimpunan dana.
3. Data diakses pada 5 Januari 2024.

Sumber: ALUDI

4.1.7 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

a. Lembaga Penunjang Pasar Modal serta Pemeringkat Efek

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian (BK), Wali Amanat, Pemeringkat Efek, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES) dan Penyedia Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (E-RUPS).

Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

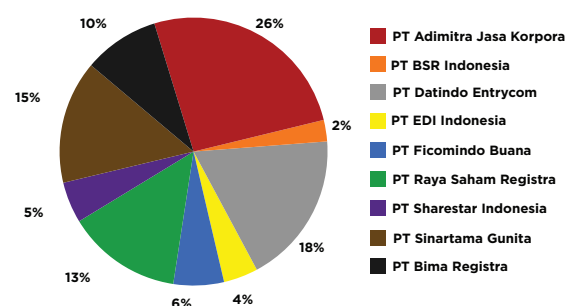
Tabel 4-20 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2023		Jenis
	TW III	TW IV	
BAE	9	9	Surat Perizinan
BK	25	25	Surat Persetujuan
Wali Amanat	12	12	STTD
Pemeringkat Efek	4	4	Surat Perizinan
PPDES	13	13	Surat Persetujuan
Penyedia E-RUPS	0	0	Surat Persetujuan

Biro Administrasi Efek

Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE sebagaimana yang digambarkan pada Grafik I-10 di bawah, dapat diketahui bahwa terdapat 4 BAE yang mendominasi pasar yaitu PT Adimitra Jasa Korpora sebanyak 26,13%, selanjutnya diikuti oleh PT Datindo Entrycom yang mencapai 18,25%, kemudian PT Sinartama Gunita sebanyak 14,58% dan PT Raya Saham Registra sebanyak 13,39%. Sementara, BAE dengan jumlah Emiten paling sedikit adalah PT BSR Indonesia sebanyak 2,48%.

Grafik 4-8 Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Emiten yang Diadministrasikan Sampai Triwulan IV-2023



b. Profesi Penunjang Pasar Modal dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri atas Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum, Notaris, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Berikut merupakan rangkuman pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal selama periode triwulan IV-2023:

1. OJK telah menerbitkan sebanyak 37 STTD baru, 80 STTD pendaftaran kembali, dan enam SK Perpanjangan Izin, terdiri dari:
 - a. Akuntan : Dua STTD pendaftaran baru
 - b. KAP : Delapan STTD pendaftaran baru
 - c. Konsultan Hukum : 16 STTD pendaftaran baru dan 27 STTD pendaftaran kembali
 - d. Penilai : Empat STTD pendaftaran baru dan 35 STTD pendaftaran kembali
 - e. Notaris : Tujuh STTD pendaftaran baru dan 18 STTD pendaftaran kembali
 - f. ASPM : Enam SK Perpanjangan izin ASPM
2. OJK telah menetapkan sebanyak 27 KDK terkait pembatalan STTD yang terdiri dari 7 KAP, 16 Konsultan Hukum dan empat Notaris.
3. OJK menerima tiga informasi mengenai profesi yang meninggal dunia yang terdiri dari satu Akuntan, satu Konsultan Hukum dan satu Notaris.
4. Tidak terdapat Profesi Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, maupun Notaris, yang melapor telah memasuki usia pensiun.

Berikut merupakan hasil pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel 4-21 Pemetaan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	TW III-2023	TW IV-2023
Akuntan	791	790
KAP	316	318
Konsultan Hukum	459	461
Penilai	335	339
Notaris	312	324
Penilai Pemerintah	245	245
ASPM	101*	100*

*) Belum termasuk 1 ASPM dalam status nonaktif sementara efektif pada tanggal 23 Agustus 2021 s.d. 19 November 2024

4.1.8 Perkembangan Bursa Karbon dan Keuangan Derivatif

a. Bursa Karbon

- Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 1 Penyelenggara Pasar yang telah mendapatkan izin sebagai penyelenggara Bursa Karbon yaitu PT Bursa Efek Indonesia (*IDX Carbon*) dan terdapat 46 pengguna jasa bursa karbon yang terdaftar di Bursa Karbon. Pertumbuhan pengguna jasa dari awal terbentuk bursa karbon sebanyak 16 perusahaan, hingga posisi per 29 Desember 2023 sudah sebanyak 46 perusahaan, bertumbuh 187,5%. Diantara 46 perusahaan pengguna jasa bursa karbon tersebut sebanyak 10 perusahaan (21,74%) adalah perusahaan publik.
- Produk unit karbon di *IDX Carbon*:
 - Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) terdaftar di *IDX Carbon*:

Tabel 4-22 Daftar Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK)

No	Series	Instrument/Project	Vintage
1	SPE-10-PR-VI-2023-14464	Proyek Lahendong Unit 5 & Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	2016-2020
2	SPE-11-PR-V-2023-10867	Pembangunan Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang	2023

- Bahwa terdapat dua unit karbon berjenis SPE-GRK. Pertama, berasal dari PT Pertamina Power Indonesia yang menyediakan unit karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk di Sulawesi Utara dengan series Indonesia *Technology Based Solution* (IDTBS) dengan nomor series SPE-10-PR-VI-2023-14464 dan masa vintage 2016 - 2020.
- Kedua, dari PT PLN Nusantara Power yang menyediakan unit karbon dari pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar gas bumi PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang dengan series Indonesia *Technology Based Solution* (IDTBS) dengan nomor series SPE-11-PR-V-2023-10867 dan masa vintage 2023.

- Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi - Pelaku Usaha (PTBAE-PU) belum diperdagangkan melalui Bursa Karbon. Saat ini, hanya dari sektor energi dengan sub sektor ketenagalistrikan atau pembangkit listrik tenaga batubara yang telah ditetapkan PTBAE oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.
- Total sebaran SPE GRK yang telah diterbitkan di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) pada tahun 2023 sebanyak 1.791.322 tCO₂e. Dari jumlah tersebut, total yang tersedia untuk Bursa Karbon sebanyak 1.764.209 tCO₂e, dimana yang sudah berhasil diperdagangkan sebesar 494.253 tCO₂e (dengan mekanisme perdagangan reguler, lelang, dan negosiasi). Sebesar 6.260 tCO₂e sudah dilakukan retirement, sehingga sampai triwulan IV 2023 sisa SPE GRK yang masih dapat diperdagangkan 1.757.949 tCO₂e.

b. Keuangan Derivatif

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat empat jenis produk keuangan derivatif futures dari PT Bursa Efek Indonesia yaitu:

- IDX LQ45 Futures*: merupakan suatu perjanjian (kontrak) antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli kumpulan saham dalam bentuk indeks LQ45 dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Saat ini telah terdapat tiga produk dengan kode kontrak yaitu LQ45F4, LQ45G4, dan LG45Z3.
- IDX30 Futures*: merupakan suatu perjanjian (kontrak) antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli kumpulan saham dalam bentuk indeks IDX30 dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Saat ini telah terdapat tiga produk dengan kode kontrak yaitu IDX30F4, IDX30G4, dan IDX30Z3.
- Indonesia Government Bond Futures* (IGBF): merupakan suatu perjanjian (kontrak) antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu SUN Seri *Benchmark* dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Saat ini telah terdapat enam produk dengan kode kontrak bertenor 5 tahun yaitu GB05H4, GB05M4, dan GB05Z3 dan bertenor 10 tahun yaitu GB10H4, GB10M4, dan GB10Z3.
- Basket Bond Futures*: merupakan suatu perjanjian (kontrak) antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli sekumpulan SUN Seri *Benchmark* dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Saat ini telah terdapat enam produk dengan kode kontrak bertenor 5 tahun yaitu BM05H4, BM05M4, dan BM05Z3 dan bertenor 10 tahun yaitu BM10H4, BM10M4, dan BM10Z3.

4.1.9 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Pada periode triwulan IV-2023, seluruh nilai indeks saham syariah mengalami penurunan. Namun demikian, penurunan tersebut berbanding terbalik dengan nilai kapitalisasi pasar di mana hampir seluruh nilai kapitalisasi pasar indeks saham syariah mengalami peningkatan. Selain nilai indeks, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah serta nilai *outstanding* sukuk korporasi juga menurun dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, *outstanding* sukuk negara mengalami peningkatan.

Pada akhir triwulan IV-2023, nilai indeks ISSI mengalami penurunan sebesar -2,00% dibandingkan triwulan III-2023, sebaliknya kapitalisasi pasar ISSI meningkat sebesar 4,66%. Dari sisi reksa dana syariah, jumlah produk Reksa Dana Syariah hingga triwulan IV-2023 turun sebesar -3,19% dari triwulan III-2023 menjadi 273 reksa dana syariah. NAB reksa dana syariah pun mengalami penurunan menjadi Rp42,78 triliun atau -0,78% dibandingkan periode triwulan III-2023.

Selanjutnya, nilai *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum sebesar Rp45,27 triliun atau turun -1,80% dibandingkan triwulan III-2023, dengan jumlah sukuk *outstanding* sebanyak 234 seri atau naik sebesar 0,43%. Selanjutnya, nilai *outstanding* sukuk negara meningkat sebesar 5,61%, dengan jumlah sukuk negara juga meningkat sebesar 5,13% dibandingkan triwulan III-2023.

A. Perkembangan Saham Syariah

Berdasarkan Pasal 5 POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah bahwa Daftar Efek Syariah ditetapkan secara berkala sebanyak dua kali dalam 1 tahun yaitu:

- Paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan berlaku efektif pada tanggal 1 September; dan
- Paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan November dan berlaku efektif pada tanggal 1 Desember.

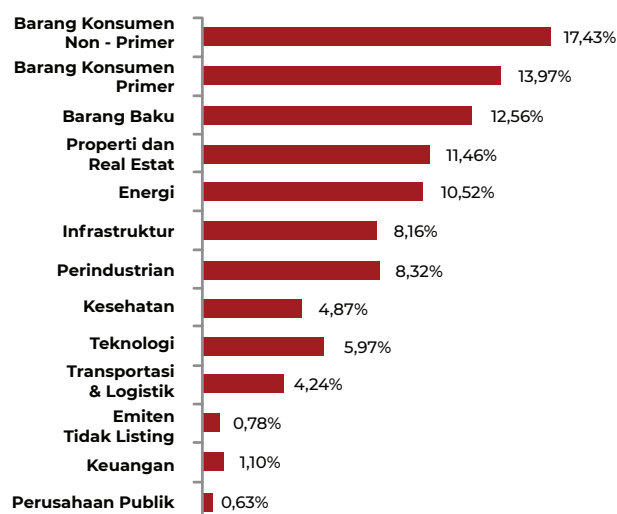
OJK telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode kedua tahun 2023 melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor Kep-92/D.04/2023 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 24 November 2023, yang meliputi 629 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. DES periode kedua tahun 2023 berlaku sampai dengan diterbitkannya DES periode pertama tahun 2024.

Dari tanggal penetapan DES kedua sampai dengan akhir Desember 2023, jumlah saham yang masuk dalam DES sebanyak 637, termasuk penambahan sebanyak delapan saham yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan Penawaran Umum Perdana saham sebagai berikut:

Tabel 4-23 Daftar Efek Syariah Insidentil pada Periode Pelaporan

No	Series	Tanggal Efektif
1	PT Maja Agung Latexindo Tbk	30-Nov-2023
2	PT Asri Karya Lestari Tbk	27-Dec-2023
3	PT Adhi Kartiko Pratama Tbk	29-Dec-2023
4	PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk	29-Dec-2023
5	PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk	29-Dec-2023
6	PT Manggung Polahraya Tbk	29-Dec-2023
7	PT Citra Nusantara Gemilang Tbk	29-Dec-2023
8	PT Multi Spunindo Jaya Tbk	29-Dec-2023

Grafik 4-9 Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri



Kinerja saham syariah dapat dilihat pada indeks ISSI, Jakarta Islamic Index (JII), JII70, IDX-MES BUMN 17, dan IDX *Sharia Growth*. Secara *year-on-year*, seluruh indeks mengalami penurunan pada nilai indeks, namun meningkat secara kapitalisasi pasar.

Tabel 4-24 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (Rp Triliun)

Tahun		JII	ISSI	JII70	IDX MES BUMN 17	IDX <i>Sharia Growth</i>	IHSG*
2019		2.318,57	3.744,82	2.800,00	-	-	7.265,02
2020		2.058,77	3.344,93	2.527,42	-	-	6.970,01
2021		2.015,19	3.983,65	2.539,12	692,74	-	8.255,62
2022		2.155,45	4.786,02	2.668,04	647,03	1.121,66	9.499,14
2023	TW I	2.117,27	4.760,83	2.620,52	684,46	1.188,77	9.488,18
	TW II	2.270,62	5.031,62	2.900,86	655,05	1.420,35	9.459,17
	TW III	2.350,45	5.872,42	2.977,18	630,03	1.374,95	10.288,44
	TW IV	2.501,49	6.145,96	3.306,08	741,88	1.366,19	11.674,06

*Semua papan, termasuk papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi.

Tabel 4-25 Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun		JII	ISSI	JII70	IDX MES BUMN 17	IDX <i>Sharia Growth</i>	IHSG
2018		685,22	184,00	227,55	-	-	6.194,50
2019		698,09	187,73	233,38	-	-	6.299,54
2020		630,42	177,48	220,21	-	-	5.979,07
2021		562,02	189,02	195,96	94,63	-	6.581,48
2022		588,04	217,73	199,02	91,76	104,88	6.850,62
2023	TW I	571,71	211,27	193,04	90,77	108,12	6.805,28
	TW II	542,46	198,85	186,23	83,66	96,66	6.661,88
	TW III	563,45	216,99	193,29	83,90	99,06	6.939,89
	TW IV	535,68	212,64	183,06	79,66	90,39	7.272,80

B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode triwulan IV-2023 terdapat penerbitan sebanyak 15 seri sukuk korporasi melalui penawaran umum dengan total nilai penerbitan sebesar Rp4,72 triliun dan terdapat 14 seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan nilai Rp5,56 triliun selama periode tersebut.

Jumlah *outstanding* sukuk korporasi melalui mekanisme penawaran umum menjadi sebanyak 234 seri atau meningkat sebesar 0,43% dibandingkan dengan periode sebelumnya, dengan nilai *outstanding* sebesar Rp45,27 triliun atau turun -1,80% dibandingkan akhir triwulan III-2023.

Tabel 4-26 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi melalui Mekanisme Penawaran Umum

Tahun		Sukuk <i>Outstanding</i>	
		Total Nilai (Rp triliun)	Total Jumlah
2018		21,30	99
2019		29,83	143
2020		30,35	162
2021		34,77	189
2022		42,50	221
2023	TW I	43,03	224
	TW II	47,66	238
	TW III	46,11	233
	TW IV	45,27	234

C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama triwulan IV-2023, terdapat lima penerbitan Reksa Dana Syariah serta 14 pembubaran reksa dana syariah. Sampai dengan akhir triwulan IV-2023, total reksa dana syariah yang beredar sebanyak 273. Jumlah ini turun sebesar -3,19% dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan NAB reksa dana syariah sebesar Rp42,78 triliun atau menurun -0,78% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Proporsi jumlah reksa dana syariah terhadap total industri reksa dana mencapai 15,12% dari total 1.806 reksa dana dan *market share* NAB reksa dana syariah mencapai 8,53% dari total NAB reksa dana sebesar Rp501,46 triliun.

Tabel 4-27 Perkembangan Reksa Dana Syariah

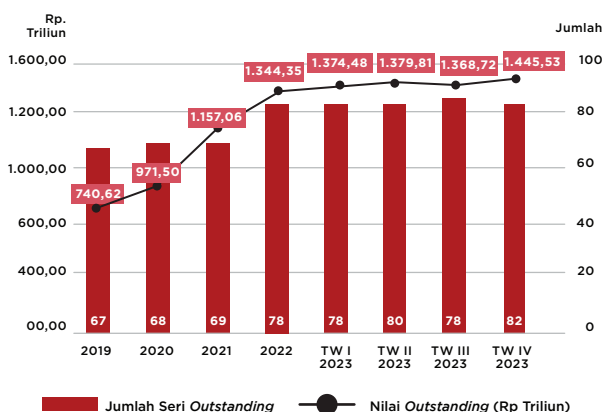
Tahun		Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp Triliun)			
		Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%
2019		265	1.916	2.181	12,15	53,74	488,46	542,20	9,91
2020		289	1.930	2.219	13,02	74,37	499,17	573,54	12,97
2021		289	1.909	2.198	13,15	44,00	534,43	578,44	7,61
2022		274	1.846	2.120	12,92	40,61	464,26	504,86	8,04
2023	TW I	271	1.754	2.025	13,38	42,65	458,16	500,81	8,52
	TW II	272	1.695	1.967	13,83	42,95	465,12	508,06	8,45
	TW III	282	1.643	1.925	14,65	43,11	463,18	506,29	8,52
	TW IV	273	1.533	1.806	15,12	42,78	458,68	501,46	8,53

Grafik 4-10 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah**Tabel 4-28 NAB Per Jenis Reksa Dana Syariah (Rp Triliun)**

Jenis Reksa Dana	2023			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Syariah - ETF	0,03	0,02	0,02	0,02
RDS - Indeks	0,04	0,06	0,05	0,05
RDS - Campuran	0,73	0,80	1,06	1,32
RDS - Terproteksi	4,28	5,03	5,24	5,42
RDS - Berbasis Sukuk	5,75	4,97	5,33	4,85
RDS - Pendapatan Tetap	4,82	5,96	6,25	5,86
RDS - Saham	6,33	6,09	6,40	6,12
RDS - Pasar Uang	6,92	6,72	6,12	7,23
RDS - Efek Luar Negeri	13,77	13,30	12,64	11,90
Total	42,65	42,95	43,11	42,78

D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai dengan 29 Desember 2023, jumlah keseluruhan SBSN yang outstanding sebanyak 82 seri, meningkat sebesar 5,13% dibandingkan triwulan III-2023. Dari sisi nilai, nilai outstanding sukuk negara sebesar Rp1.445,53 triliun atau meningkat 5,61% dibandingkan triwulan III-2023.

Grafik 4-11 Perkembangan Sukuk Negara Outstanding

E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek (PEE), Manajer Investasi (MI), Bank Kustodian (BK), dan Wali Amanat. Sampai dengan triwulan IV-2023, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

1. Terdapat satu MI Syariah.
2. Perusahaan Efek yang pernah menjadi Penjamin Emisi dalam penerbitan sukuk korporasi melalui mekanisme penawaran umum berjumlah 34 PEE.
3. Terdapat 14 Pihak Penerbit DES yaitu PT Principal Asset Management, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT BNP Paribas Asset Management, PT Schroders Investment Management Indonesia, PT Bahana TCW Investment Management, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Eastspring Investments Indonesia, PT Samuel Aset Manajemen, PT Danareksa Investment Management, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, PT Allianz Global Investor Asset Management Indonesia, PT Sucorinvest Asset Management, dan PT KISI Asset Management.
4. BK yang mengelola Reksa Dana Syariah sebanyak 15 bank, yaitu Citibank N.A., Deutsche Bank AG, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, dan Standard Chartered Bank.
5. Terdapat 16 Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan online saham berdasarkan prinsip syariah atau SOTS (Sharia Online Trading System) aktif, yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phintraco Sekuritas, PT FAC Sekuritas Indonesia, PT MNC Sekuritas, PT Phillip Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, dan PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia.
6. Terdapat 10 Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi melalui mekanisme penawaran umum yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank KB Bukopin Tbk, PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia.
7. Terdapat 101 pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK dengan rincian 100 yang aktif dan satu nonaktif sementara (sedang menjabat sebagai Pejabat Negara).

4.2 AKTIVITAS PENGATURAN PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

Pada triwulan IV-2023, terdapat kegiatan pengaturan industri Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon dan persetujuan peraturan Self-Regulatory Organizations sebagai berikut:

A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

1. POJK Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengguna Standar Akuntansi Keuangan Internasional Di Pasar Modal

a. Latar belakang:

- 1) Penyusunan POJK ini dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen Pemerintah Indonesia dalam forum G-20 tahun 2008 mengenai penerapan “*one global accounting standard*” dan dalam rangka meningkatkan peringkat Indonesia di mata dunia. Selain itu, penyusunan POJK ini bertujuan untuk memberikan pedoman/panduan penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan *dual listed* yang memilih menggunakan SAK Internasional sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan, memberikan kepastian hukum bagi perusahaan *dual listed* dalam menyusun laporan keuangan berbasis SAK Internasional, dan mendukung penerapan standar akuntansi keuangan yang diakui secara global yaitu standar akuntansi yang mengadopsi penuh IFRS (*full adoption*) di Indonesia.
- 2) Dasar hukum POJK ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.

b. Materi muatan dalam POJK ini antara lain mengatur:

- 1) Ketentuan umum yang berisi definisi.
- 2) Ketentuan mengenai penyusunan laporan keuangan yang diantaranya mencakup:
 - a) Ketentuan akuntansi yang menjadi acuan bagi perusahaan terbuka tercatat di lebih dari 1 negara;
 - b) Kewajiban menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan akuntansi bagi perusahaan terbuka tercatat di lebih dari 1 negara;
 - c) Pengaturan opsi untuk menyusun laporan keuangan sesuai SAK Internasional dan mengecualikan peraturan OJK terkait, larangan bagi Pengguna SAK Internasional menyusun laporan keuangan bertujuan umum berdasarkan ketentuan akuntansi bagi perusahaan terbuka tercatat di lebih dari 1 negara;
 - d) Tanggal efektif penerapan SAK Internasional bagi Pengguna SAK Internasional;
 - e) Persyaratan pengungkapan yang wajib dilakukan ketika memilih opsi untuk menggunakan SAK Internasional sebagai acuan penyusunan laporan keuangan; dan

- f) Kewajiban bagi Pengguna SAK Internasional dalam penerapan SAK Internasional secara konsisten dan ketentuan peralihan saat Pengguna SAK Internasional tidak lagi menjadi perusahaan terbuka tercatat di lebih dari 1 negara.

3) Ketentuan sanksi administratif.

4) Ketentuan penutup.

2. POJK Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka

a. Latar belakang:

- 1) Penyusunan POJK ini dilaksanakan untuk menggantikan POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam rangka mengatasi kendala implementasi ketentuan mengenai pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka dan pengalihan saham hasil pembelian kembali. Selain itu, penyusunan POJK ini bertujuan untuk memperkuat aspek keterbukaan informasi dan pengawasan atas pelaksanaan pembelian kembali saham serta pemenuhan kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali oleh Perusahaan Terbuka, menyesuaikan ketentuan dengan praktik terbaik yang diterapkan di negara lain, serta menjadi landasan hukum atas mekanisme pengalihan saham hasil pembelian kembali yang dalam praktiknya sudah dapat dilakukan namun mekanismenya belum diatur secara rinci dalam regulasi.
- 2) Dasar hukum POJK ini adalah UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK serta UU OJK sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.

b. Materi muatan dalam POJK ini antara lain mengatur:

- 1) Kewajiban Perusahaan Terbuka mengumumkan keterbukaan informasi mengenai pembelian kembali saham termasuk mengenai sumber dana yang akan digunakan untuk pembelian kembali saham.
- 2) Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham termasuk persyaratan dan jangka waktunya.
- 3) Kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali beserta jangka waktu.
- 4) Cara pengalihan serta mekanisme dan prosedurnya;
- 5) Kewajiban pelaporan bagi Perusahaan Terbuka yang melaksanakan pembelian kembali saham.
- 6) Larangan bagi pihak tertentu untuk melakukan transaksi atas saham Perusahaan Terbuka pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka melalui Bursa Efek.
- 7) Media pengumuman.
- 8) Sanksi administratif.
- 9) Ketentuan peralihan.

3. POJK Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama Dalam Laporan Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan Yang Diaudit Di Pasar Modal

a. Latar belakang:

- 1) *International Auditing and Assurance Standards Board* mengeluarkan standar pelaporan auditor yang baru dan direvisi pada tahun 2015, yang mengharuskan auditor untuk memberikan laporan yang lebih transparan dan informatif tentang perusahaan yang mereka audit.
- 2) Ikatan Akuntan Publik Indonesia menindaklanjuti salah satunya dengan menerbitkan Standar Audit (SA) 701 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen. SA 701 berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 yang mengatur mengenai pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik pada audit atas satu set lengkap laporan keuangan lengkap dari emiten.
- 3) Selanjutnya OJK menerbitkan POJK ini guna menghilangkan ketidaksetaraan pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik untuk audit atas laporan keuangan historis dari entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal selain emiten.

b. Materi muatan dalam POJK ini antara lain mengatur:

- 1) Ketentuan Umum, yang mengatur definisi Hal Audit Utama Pasar Modal;
- 2) Pengungkapan Hal Audit Utama, mengatur mengenai kewajiban pengungkapan dan komunikasi terkait penentuan hal yang dipilih sebagai Hal Audit Utama;
- 3) Hal Audit Utama Yang Tidak Disajikan Dalam Paragraf Hal Audit Utama, yang mengatur mengenai:
 - a) Larangan pengungkapan Hal Audit Utama; dan
 - b) Penjelasan tertulis apabila tidak terdapat hal yang dipilih sebagai Hal Audit Utama.
- 4) Penerapan Pertama Kali Pengomunikasian Hal Audit Utama, mengatur mengenai penerapan pertama kali pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik.
- 5) Sanksi.
- 6) Ketentuan Penutup.

4. POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan

a. Latar belakang:

- 1) Penyusunan POJK ini dilaksanakan sehubungan dengan tindak lanjut atas Roadmap Keuangan Berkelanjutan untuk mengembangkan industri pasar modal serta menjaga kelestarian lingkungan dan dampak sosial yang berkelanjutan, serta mendorong pengembangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) berlandaskan keberlanjutan. Selain itu, POJK ini diterbitkan untuk menggantikan POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dengan memperluas cakupan peraturan sehingga tidak hanya terbatas pada Efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bond*), namun juga mencakup sukuk berwawasan lingkungan (*green sukuk*), Efek bersifat

utang dan/atau sukuk (EBUS) berwawasan sosial (*social bonds/sukuk*), EBUS Keberlanjutan (*sustainability bonds/sukuk*), Sukuk Wakaf, dan EBUS Terkait Keberlanjutan (*sustainability-linked bond*).

- 2) Dasar hukum POJK ini adalah: UUPM dan UU OJK sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK, serta UUP2SK.

b. Materi muatan dalam POJK ini antara lain mengatur:

- 1) Ketentuan mengenai ruang lingkup berlakunya POJK ini yang mencakup penerbitan EBUS berlandaskan keberlanjutan yang dilakukan melalui Penawaran Umum atau Penerbitan tanpa Penawaran Umum atas Efek yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun;
- 2) Kewajiban Emiten atau Penerbit untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan peraturan terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- 3) Jenis EBUS Berlandaskan keberlanjutan;
- 4) Persyaratan Penerbitan;
- 5) Dokumen Pernyataan Pendaftaran dan Dokumen Penerbitan Tanpa Penawaran Umum, Prospektus dan Memorandum Informasi Penerbitan, Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penerbitan, dan Pelaporan EBUS Berwawasan Keberlanjutan;
- 6) Perubahan Status EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, EBUS Keberlanjutan, dan Sukuk Wakaf;
- 7) Penerbitan EBUS terkait keberlanjutan;
- 8) Penyedia Reviu Eksternal dan Pihak Independen; dan
- 9) Insentif, sanksi administratif, dan peralihan.

B. Persetujuan Peraturan *Self-Regulatory Organization* (SRO)

1. Peraturan PT Bursa Efek Indonesia yaitu: Penyesuaian Masa Transisi Implementasi *Full Call Auction*, telah disetujui pada tanggal 28 November 2023.
2. Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek yaitu: Perubahan Peraturan KPEI Nomor VI tentang Kliring dan/atau Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek Beragun Aset (EBA) dan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), telah disetujui pada tanggal 19 Desember 2023.

4.3

AKTIVITAS PENGAWASAN PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

A. Pengawasan terhadap Transaksi dan Lembaga Efek

1. Pengawasan Transaksi Saham

Sampai dengan triwulan IV-2023, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Efek, dengan detail sebagai berikut:

- a. *Monitoring* terhadap 58 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar.

Tabel 4-29 Monitoring Saham

No	Kategori	Jumlah Saham
1	Saham yang sedang dilakukan <i>monitoring</i>	12
2	Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	32
3	Saham telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	14
Total		58

b. Penelaahan terhadap 47 saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar.

Tabel 4-30 Penelaahan Saham

No	Kategori	Jumlah Saham
1	Saham yang sedang dilakukan penelaahan	26*
2	Saham ditingkatkan ke pemeriksaan teknis	16
3	Saham telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal	3
4	Saham diputuskan untuk di- <i>discard</i> setelah dilakukan penelaahan	2
Total		47

*) Keterangan: 10 saham diantaranya tidak melalui tahapan *monitoring* sejak penyesuaian SOP baru, dimana pada SOP baru tersebut Tahapan *Monitoring* telah menjadi satu bagian dengan Tahapan Penelaahan

c. Pemeriksaan Teknis terhadap 22 saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam.

Tabel 4-31 Pemeriksaan Teknis Saham

No	Kategori	Jumlah Saham
1	Saham yang sedang dilakukan pemeriksaan teknis	12
2	Saham telah selesai pemeriksaan teknis dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal	10
Total		22

2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

Sampai dengan dengan triwulan IV-2023, OJK melakukan kegiatan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya sebagai berikut:

a. *Monitoring* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-32 Monitoring EBUS dan Efek Lain

No	Kategori	Jumlah Seri
Surat Berharga Negara		
1	SBN yang sedang dilakukan <i>monitoring</i>	-
2	SBN telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	1
3	SBN telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	8
4	SBN telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan penelaahan	2

Obligasi dan Sukuk Korporasi		
1	EBUS Korporasi yang sedang dilakukan <i>monitoring</i>	-
2	EBUS Korporasi telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	1
3	EBUS Korporasi telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	3
4	EBUS Korporasi telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan penelaahan	3
4	EBUS Korporasi telah selesai pemeriksaan teknis dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal	1
Medium Term Notes		
1	MTN yang sedang dilakukan <i>monitoring</i>	-
2	MTN telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	-
3	MTN telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	1
Efek Lain		
1	Waran yang sedang dilakukan <i>monitoring</i>	-
2	Waran telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	5
3	Waran telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan analisis lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	5
4	Waran telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal	1
5	Waran Terstruktur telah selesai penelaahan dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal	1
6	Waran telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan penelaahan	-
7	Waran telah selesai pemeriksaan teknis dan dilimpahkan ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal	2
Total		34

b. Terdapat satu seri EBUS Korporasi, dua seri Waran, dan satu kasus SBN dalam proses penelaahan sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *reviu alert*.

c. Terdapat dua seri waran dalam proses penelaahan sebagai tindak lanjut dari kegiatan *monitoring*.

d. Terdapat pemeriksaan teknis satu seri Waran yang sedang berjalan, dan satu seri Waran Terstruktur yang telah dilimpah ke unit kerja Pemeriksaan Khusus Pasar Modal.

e. Melakukan penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) bulan Januari s.d. Desember 2023.

3. Pengawasan terhadap Self-Regulatory Organizations (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE), Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), dan Lembaga Pendanaan Efek (LPE)

Selama triwulan IV-2023, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap SRO, LPHE, PDPP, dan LPE telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. PT Bursa Efek Indonesia (BEI):

- 1) Laporan Realisasi Anggaran, Rencana Kerja, dan Program Strategis PT BEI Triwulan III Tahun 2023.
- 2) Tanggapan atas Konsep Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara PT BEI dengan Bursa Malaysia dan Stock Exchange of Thailand.
- 3) Penawaran Kolaborasi PT BEI dalam Penyelenggaraan Pertemuan ASEAN *Capital Markets Forum* (ACMF)
- 4) Pemaparan Informasi Keikutsertaan PT BEI pada *Net Zero Financial Service Providers Alliance*.

- 5) Hasil penelaahan Rekapitulasi Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Mei dan Juni 2023
 - 6) Tanggapan atas Komunikasi KAP atas Audit Laporan Keuangan PT BEI.
 - 7) Tanggapan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja PT BEI Triwulan III Tahun 2023.
 - 8) Persetujuan Revisi Ke-2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT BEI Tahun 2023 dan Rencana Pembelian Saham PEFINDO.
 - 9) Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan (*Audited*) PT BEI tahun 2023.
 - 10) Tanggapan atas draf *Memorandum of Understanding* (MoU) antara PT BEI dengan Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX).
 - 11) Tanggapan atas Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT BEI Tahun 2024.
 - 12) Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Perintah Tindakan Tertentu atas PT BEI Tahun 2023.
 - 13) Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT BEI Tahun 2024
 - 14) Penyampaian Rekapitulasi Denda Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek Periode Oktober 2023.
- b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI):
- 1) Tanggapan atas Permohonan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT KSEI Tahun 2023.
 - 2) Tanggapan atas Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan (*Audited*) PT KSEI tahun 2023.
 - 3) Persetujuan Revisi RKAT PT KSEI Tahun 2023.
 - 4) Tanggapan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja PT KSEI Triwulan III Tahun 2023.
 - 5) Tanggapan atas Penyampaian RKAT PT KSEI Tahun Buku 2024.
 - 6) Persetujuan RKAT PT KSEI Tahun 2024.
 - 7) Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Sementara PT KSEI Tahun 2023.
 - 8) *Exit Meeting* Pemeriksaan Kepatuhan PT KSEI Tahun 2023.
 - 9) Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja PT KSEI Triwulan III Tahun 2023.
 - 10) Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan PT KSEI Tahun 2023.
 - 11) Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Prosedur Internal PT KSEI.
 - 12) Tanggapan atas Komunikasi KAP Kepada OJK atas Audit Laporan Keuangan PT KSEI.
- c. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI):
- 1) Permohonan Persetujuan Rancangan Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama Pembentukan dan Pengembangan *Central Counterparty* Untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga Dan Nilai *Over-The-Counter*.
 - 2) Penyampaian Risalah Rapat Konsinyering Dalam Rangka *Kick-off* Rapat Koordinasi Pengawasan Terintegrasi Pasar Modal antara OJK dan SRO Penyampaian Risalah Rapat rapat Koordinasi Pengawasan Terintegrasi Pasar Modal antara OJK dan SRO.
 - 3) Tanggapan, Permohonan Arahkan dan Persetujuan atas Revisi Ke-2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT KPEI tahun 2023.
 - 4) Laporan Keuangan Tengah Tahunan Dana Jaminan (*Audited*) Tahun 2023.
 - 5) Tanggapan dan Penyampaian Hasil Analisis Laporan Keuangan Tengah Tahunan (*Audited*) PT KPEI tahun 2023.
 - 6) Penyampaian Risalah Rapat Penjelasan PT KPEI atas Kendala Proses Penyelesaian Transaksi Ekuitas di PT KPEI.
 - 7) Tanggapan dan Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Rencana Kerja PT KPEI Triwulan III Tahun 2023.
 - 8) Tanggapan, Permohonan Arahkan dan Persetujuan atas Penyampaian Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) PT KPEI Tahun 2024.
 - 9) Penyampaian Risalah Rapat Pembahasan *Highlight* dan Tanggapan RKAT *Self Regulatory Organization* Tahun 2024.
 - 10) Tanggapan dan Penyampaian Risalah Rapat terkait Rencana Pengintegrasian Pelaporan Transaksi Triparty Repo dengan ORCHiD PT KSEI.
 - 11) Laporan dan Risalah Rapat Atas Kendala Proses Penyelesaian Transaksi Ekuitas di PT KPEI.
 - 12) Tanggapan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT KPEI per September 2023.
 - 13) Persetujuan PT KPEI Sebagai Partisipan Penerima Laporan Transaksi Efek.
 - 14) Penyampaian Tanggapan atas Komunikasi KAP kepada OJK atas Audit Laporan Keuangan PT KPEI.
 - 15) Penyampaian Pemenuhan Hasil Pemeriksaan PT KPEI Tahun 2022.
 - 16) Penyampaian Tanggapan dan Risalah Rapat terkait Permohonan Persetujuan Insentif Pengurangan Haircut MKBD bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Transaksi Repo Melalui Fasilitas Triparty Repo PT KPEI.
 - 17) Tanggapan Atas Hasil *Assessment* Awal/*Initial Rating* PT KPEI oleh Lembaga Pemeringkat Efek.
- d. PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI):
- 1) *Monitoring* penyampaian dan analisis Laporan Realisasi KPI.
 - 2) *Monitoring* penyampaian dan analisis Laporan Rencana Kerja:
 - a) Penyampaian tanggapan dan persetujuan atas permohonan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran PT PEI Tahun 2024.
 - b) *Enhancement System i-Fast*.
 - c) Pengembangan Produk Baru Pendanaan Transaksi Efek.
 - d) Harmonisasi SOP dan Kebijakan PT PEI.
 - e) Aktivitas Pemasaran dan Sosialisasi Produk Pendanaan PT PEI.
 - f) Laporan Kegiatan Rutin (*Ad-hoc* dan Operasional).
 - g) Kelas Internasional dengan TICMI dan JSF.
 - h) Indonesia-Korea *Cooperation Forum*.
 - 3) *Monitoring* penyampaian dan analisis Laporan Kegiatan usaha:
 - a) Pendanaan Transaksi Marjin.
 - b) Pendanaan Transaksi Repo.
 - c) Pinjam Meminjam Efek.
 - 4) *Monitoring* penyampaian dan analisis Laporan Keuangan Perusahaan.

e. PT Penyelenggara Program Perlindungan Investors Efek Indonesia (P3IEI)/*Securities Investor Protection Fund* (SIPF):

- 1) Laporan Kegiatan dan Posisi Keuangan Bulanan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) Bulan Januari, Februari, April 2023.
- 2) Laporan Pelaksanaan Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2023 Bank Kustodian (BK).
- 3) Laporan Pengaduan dan Konsultasi Pemodal Bulan Januari, Februari, Maret, September 2023.
- 4) Peringatan Pertama atas Pemenuhan Kewajiban Iuran Keanggotaan DPP Tahun 2023.
- 5) Permohonan *Courtesy Meeting* dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.
- 6) Penyampaian Usulan Perubahan Ketentuan terkait DPP dan PDPP April 2023.
- 7) Peringatan Kedua atas Pemenuhan Kewajiban Iuran Keanggotaan DPP Tahun 2023.
- 8) Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT P3IEI Triwulan I Tahun 2023
- 9) Penyampaian Tindak Lanjut atas Tanggapan OJK terhadap Pedoman Pengelolaan Investasi P3IEI 4.0
- 10) Penyampaian Revisi RKAT Tahun 2023.
- 11) Adapun pemeriksaan kepatuhan terhadap PDPP saat ini telah dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 20 Oktober 2023 dan dalam proses penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- 12) Telah dilakukan tanggapan mengenai Revisi RKAT Tahun 2023.
- 13) Penyampaian persetujuan Revisi RKAT Tahun 2023.
- 14) Penyampaian RKAT tahun 2024.
- 15) Penyampaian persetujuan RKAT tahun 2024.

f. PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI)

- 1) Laporan rencana pengakhiran masa jabatan Direktur Utama PT PHEI.
- 2) Penyampaian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terkait Pengakhiran Masa Jabatan Direktur Utama PT PHEI.
- 3) Penyampaian Rencana Perubahan Susunan dan Permohonan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Calon Direktur Utama dan Calon Dewan Komisaris PT PHEI.
- 4) Penyampaian Laporan Hasil Kajian Bulanan Mengenai Kecenderungan Pasar Surat Utang Periode April 2023 s.d. November 2023.
- 5) Penyampaian Laporan Pengakhiran Masa Jabatan Direktur Utama PT PHEI.
- 6) Informasi Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT PHEI.
- 7) Informasi Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PHEI.
- 8) Permohonan Pendapat Hukum terkait Permohonan Bank Indonesia kepada PT PHEI untuk menyediakan data Harga Pasar Wajar (HPW) atas Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

g. Lain-lain:

- 1) Tanggapan Permintaan Informasi Lembaga Efek.
- 2) Sampai dengan triwulan IV-2023, telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan teknis secara *on-site* terhadap 2 SRO dan 1 PDPP.

4. Pemeriksaan Lembaga Efek

Pada triwulan IV-2023, telah dilakukan pemeriksaan secara *onsite* yang dilakukan pada dua SRO dan satu PDPP.

5. Pengawasan Perusahaan Efek

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Perusahaan Efek, pada triwulan IV-2023 telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis dan pemantauan atas laporan MKBD terhadap 121 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD sampai pada akhir triwulan IV-2023 sebesar Rp23,75 triliun atau turun sebesar 17,19% dari rata-rata triwulan III-2023. Penurunan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh penurunan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada liabilitas industri. Pada periode laporan, dari Perusahaan Efek Anggota Bursa (PE AB), terdapat 2 PE AB yang dilakukan suspensi karena tidak memenuhi nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan.
- 2) Melakukan analisis dan pemantauan atas 24 Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan Penjaminan Emisi terhadap 36 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut dalam rangka menilai kemampuan Perusahaan Efek dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan penjaminan. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh Perusahaan Efek tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi Efek.
- 3) Melakukan pemantauan terhadap laporan kegiatan Perusahaan Efek yaitu laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan IV-2023 periode Oktober sampai dengan Desember 2023. Dalam bulan Oktober 2023, dari 121 total PE yang terdiri dari 92 PE AB dan 29 PE Non AB, terdapat 109 PE yang telah melaporkan LKPPE tepat waktu, 8 PE yang dikecualikan dari pelaporan LKPPE karena tidak lagi menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disebut sebagai PE Tidak Wajib Melaporkan LKPPE, 3 PE yang belum menyampaikan karena karena tidak aktif/dalam proses pencabutan yang selanjutnya disebut PE Tidak Aktif dan 1 PE yang terlambat melaporkan LKPPE. Selanjutnya pada bulan November 2023, dari 121 PE yang terdiri dari 92 PE AB dan 29 PE Non AB, terdapat 109 PE yang telah melaporkan LKPPE tepat waktu, 8 PE Tidak Wajib Melaporkan LKPPE, 1 PE yang terlambat melaporkan LKPPE, dan 3 PE Tidak Aktif. Untuk bulan Desember 2023, hingga saat ini masih dalam jangka waktu menyampaikan LKPPE dengan penyampaian paling lambat pada tanggal 18 Januari 2024.

Tabel 4-33 Rekapitulasi Pelaporan LKPPE pada Triwulan IV-2023

Rekap Pelaporan LKPPE	Okt 2023	Nov 2023
Pelaporan tepat waktu	109	109
Tidak wajib lapor	8	8
Pelaporan terlambat	1	1
Laporan belum diterima	3	3
Total	121	121

6. Pemeriksaan Perusahaan Efek

a. Pemeriksaan Kepatuhan

Pada triwulan IV-2023 dilakukan pemeriksaan onsite terhadap 11 Perusahaan Efek, di mana satu Perusahaan Efek dengan fokus Risk Based Supervision (RBS) dan pada 10 Perusahaan Efek dengan fokus Risk Based Approach Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (RBA APU PPT). Sampai dengan berakhirnya triwulan IV-2023, masih dilakukan proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap 11 Perusahaan Efek lainnya. Di samping itu, pada triwulan IV-2023 juga telah diselesaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap 12 Perusahaan Efek yang pemeriksaannya dilakukan pada triwulan II dan triwulan III 2023.

b. Penanganan Pengaduan

Pada triwulan IV-2023, terdapat sembilan pengaduan yang melibatkan Perusahaan Efek.

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

- Pada periode triwulan IV-2023, dilakukan pemeriksaan berdasarkan Risk Based Supervision (RBS) Manajer Investasi terhadap empat Manajer Investasi.
- Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi sebagaimana ketentuan Peraturan Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan IV-2023 terdapat informasi sebagai berikut:
 - Laporan Bulanan Manajer Investasi (Peraturan X.N.1)

Tabel 4-34 Hasil Pemantauan atas Laporan Bulanan Manajer Investasi

No	Periode	Sudah	Terlambat	Belum
1	Oktober	89	3	2
2	November	91	1	2
3	Desember	90	1	3

- Laporan Rencana Bisnis Manajer Investasi untuk periode tahun 2024

Tabel 4-35 Hasil Pemantauan atas Laporan Rencana Bisnis Manajer Investasi Tahun 2024

Periode	Sudah	Terlambat	Belum
Tahun 2024	88	1	5

- Laporan MKBD bulanan Manajer Investasi (POJK 52/POJK.04/2020)

- Pemenuhan Nilai Minimum MKBD

Tabel 4-36 Hasil Pemantauan atas Nilai Minimum MKBD

No	Periode	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Belum Menyampaikan
1	Oktober	88	2	4
2	November	87	2	5
3	Desember	87	2	5

2) Kewajiban Penyampaian Laporan

Tabel 4-37 Hasil Pemantauan atas Kewajiban Penyampaian Laporan

No	Periode	Sudah	Terlambat	Belum Menyampaikan
1	Oktober	90	0	4
2	November	89	1	4
3	Desember	89	0	5

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik dengan detail sebagai berikut:

- Dalam periode ini, OJK melakukan pengawasan atas berbagai aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4-38 Aksi Korporasi Emiten dan Perusahaan Publik

No	Aksi Korporasi	TW IV-2023
1	Transaksi Material	2
2	Transaksi Afiliasi	0
3	Transaksi Material dan Afiliasi	1
4	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha	0
5	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD)	3
6	ESOP Asing	2
7	Merger	1

- Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala, sebagai berikut:

- Laporan Keuangan Tahunan 2022

Tabel 4-39 Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik Tahun 2022

No	Laporan Berkala	LKT 2022	
		EPP	%
1	Tepat Waktu	640	69,57%
2	Terlambat	233	25,33%
3	Belum Menyampaikan	47	5,11%

- Laporan Tahunan 2022

Tabel 4-40 Penyampaian Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik Tahun 2022

No	Laporan Berkala	LT 2022	
		EPP	%
1	Tepat Waktu	778	81,64%
2	Terlambat	126	13,22%
3	Belum Menyampaikan	49	5,14%

c. Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2023

Tabel 4-41 Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik Tahun 2023

No	Laporan Berkala	LKTT 2023	
		EPP	%
1	Tepat Waktu	791	82,22%
2	Terlambat	110	11,43%
3	Belum Menyampaikan	61	6,34%

3. Berdasarkan laporan yang disampaikan melalui SPE-IDXnet sampai dengan triwulan IV-2023, penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2022

Tabel 4-42 Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2022

No	Laporan Berkala	LRPD	
		EPP	%
1	Tepat Waktu	235	83,33%
2	Terlambat	47	16,67%

- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 30 Juni 2023

Tabel 4-43 Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 30 Juni 2023

No	Laporan Berkala	LRPD	
		EPP	%
1	Tepat Waktu	265	95,67%
2	Terlambat	12	4,33%

4. Kemudian, sampai dengan triwulan IV-2023, OJK telah melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 3.382 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 206 laporan hasil pemeringkatan Efek, dan 990 hasil RUPS.

5. Selanjutnya, terdapat 48 Surat Tugas Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terkait Emiten dan Perusahaan Publik yang dilakukan selama triwulan IV-2023, dengan indikasi pelanggaran antara lain terkait transaksi material, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik hingga kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan terkait lainnya di bidang Pasar Modal.

D. Pengawasan terhadap Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

- Pengawasan Lembaga Penunjang Pasar Modal
Sampai dengan triwulan IV-2023, telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan teknis secara *onsite* di tahun 2023 yaitu pemeriksaan kepatuhan secara *onsite* terhadap delapan Bank Kustodian, satu Biro Administrasi Efek, dua Perusahaan Pemeringkat Efek, satu Penerbit Daftar Efek Syariah, delapan Layanan Urut Dana beserta sampel penerbitnya, dan satu Wali Amanat. Hingga triwulan IV-2023 telah diselesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan *onsite* yang telah dilaksanakan.
- Pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal
 - Pemeriksaan Profesi Penunjang
Sampai dengan triwulan IV-2023, OJK telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai berikut:

Tabel 4-44 Pemeriksaan Profesi Penunjang

Profesi	Pemeriksaan Tahun 2023	Dalam Proses Pemeriksaan	Telah Selesai
Akuntan Publik (AP)	9	8	1
Kantor Akuntan Publik (KAP)	7	1	6
Penilai	14	0	14
Konsultan Hukum (KH)	9	0	9
Notaris	7	0	7
Total	46	9	37

- Monitoring* Laporan Berkala Kegiatan
Sampai dengan triwulan IV-2023, OJK juga telah melaksanakan penelaahan atas 1.254 laporan berkala Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari:

Tabel 4-45 Monitoring Laporan Berkala Kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal

Nama Laporan	Tepat Waktu	Terlambat	Dianggap Tidak Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Total
Laporan Kegiatan Ahli Syariah Pasar Modal (LK-ASPM) tahun 2022	105	0	0	0	105
Laporan Kegiatan Pemberian Jasa KAP (LKPJ-KAP)	114	1	1	0	116
Laporan Berkala Kegiatan Penilai (LBKP) tahun 2022	283	13	0	0	296
Laporan Berkala Kegiatan Notaris (LBKN) tahun 2022	265	4	5	21	295
Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum (LBKKH) tahun 2022	399	10	7	26	442
Total	1.166	28	13	47	1.254

c. Monitoring Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)

Tabel 4-46 Monitoring Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)

Profesi	Wajib PPL 2023	Yang telah mengikuti PPL 2023	Yang belum mengikuti PPL 2023
Akuntan Publik (AP)	745 ^{a)}	734 ^{b)}	11
Penilai	302	299	3
Konsultan Hukum (KH)	434	411	22
Notaris	117 ^{c)}	80	37

Catatan:

- a) Data dari Direktorat Perizinan Perorangan, Profesi Penunjang dan Lembaga Penunjang Pasar Modal per 29 Desember 2023.
b) Data penyelenggaraan PPL selama tahun 2023 dari Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan-Institut Akuntan Publik Indonesia.
c) Kewajiban PPL Notaris adalah 2 tahun sekali, dengan jumlah keikutsertaan sbb: -Tahun 2022 dan/atau 2023 wajib ikut 117 (STTD 2019 dan 2021)

d. Penyelesaian Tanggapan Surat Laporan Perubahan Data ASPM Mulai dan Berhenti sebagai Dewan Pengawas Syariah

Sampai dengan triwulan IV-2023, OJK juga telah melakukan penelaahan atas 24 laporan perubahan data dalam rangka mulai dan berhenti sebagai Dewan Pengawas Syariah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-47 Tanggapan atas Surat Laporan Perubahan Data ASPM Mulai dan Berhenti sebagai Dewan Pengawas Syariah

Jumlah laporan perubahan data yang telah diterima	Tepat waktu menyampaikan laporan perubahan data	Terlambat menyampaikan laporan perubahan data
24 Laporan	15 Laporan	9 Laporan

e. Penelaahan Laporan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tanpa Penawaran Umum (EBUSTPU)

Sampai dengan triwulan IV-2023, OJK telah melakukan penelaahan atas 22 laporan hasil penerbitan EBUSTPU, 19 laporan perubahan syarat dan kondisi EBUSTPU dari Penerbit, empat laporan informasi material dari Agen Pemantau dan enam laporan lain-lain terkait EBUSTPU.

f. Pelaksanaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK selama triwulan IV-2023 bekerja sama dengan asosiasi telah menyelenggarakan enam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1) Akuntan

Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan-Ikatan Akuntan Publik Indonesia telah menyelenggarakan PPL sebanyak dua kali pada triwulan IV-2023 dengan materi, tanggal pelaksanaan, dan tempat sebagai berikut:

Tabel 4-48 Pelaksanaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Akuntan

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta Terdaftar di OJK
1	<i>Sustainability Reporting</i> dan Pertimbangan Asuransya	14 November 2023	Jakarta	86 Orang
2	<i>Year End Closing Financial Reporting 2023 And Audit Considerations</i>	15 Desember 2023	Online via Zoom Webinar	67 Orang

2) Konsultan Hukum

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal telah menyelenggarakan PPL sebanyak satu kali pada triwulan IV-2023 dengan materi, tanggal pelaksanaan, dan tempat sebagai berikut:

Tabel 4-49 Pelaksanaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Konsultan Hukum

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta Terdaftar di OJK
1	Penerapan Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> dan <i>Business Judgment Rule</i> Direksi PT Tbk Dalam Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan	22 November 2023	Jakarta	111 Orang

3) Penilai

Forum Penilai Pasar Modal-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia telah menyelenggarakan PPL sebanyak dua kali pada triwulan IV-2023 dengan materi, tanggal pelaksanaan, dan tempat sebagai berikut:

Tabel 4-50 Pelaksanaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Penilai

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta Terdaftar di OJK
1	Penilaian Perkebunan, Penilaian Hutan Tanaman Industri dan Penilaian Tanah dengan teknik pengembangan lahan serta Penilaian Bisnis	1. Daring: 26 September 2023 2. Luring: 12 dan 13 Oktober 2023	Luring: Solo	95 Orang
2	Penilaian <i>Environment Social and Governance</i> (ESG), Nilai Tambah bagi Perusahaan Publik serta Peluang bagi Penilai Pasar Modal	22 November 2023	Bogor	160 Orang

4) Notaris

Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menyelenggarakan PPL sebanyak satu kali pada triwulan IV 2023 dengan materi, tanggal pelaksanaan, dan tempat sebagai berikut:

Tabel 4-51 Pelaksanaan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Notaris

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta Teraftar di OJK
1	Penawaran Umum Bersifat Utang berupa Obligasi dan Sukuk Serta Persiapan Pelaksanaan dan Permasalahan Dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU)	8 Desember 2023	Jakarta	25 Orang

E. Pengawasan terhadap Transaksi Unit Karbon

Sejak 26 September 2023, Bursa Karbon telah diluncurkan (IDX Carbon) oleh Presiden Republik Indonesia sekaligus dimulainya perdagangan unit karbon. Hingga akhir triwulan IV-2023, OJK telah melakukan pemantauan aktivitas transaksi unit karbon, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelompokan unit karbon Sertifikat Pengurangan Emisi-Gas Rumah Kaca (SPE-GRK):

Tabel 4-52 Sertifikat Pengurangan Emisi-Gas Rumah Kaca (SPE-GRK)

No	Series	Nama	Vintage
1	IDNBS	Indonesia Nature Based Solution	2013 - 2023
2	IDNBSI	Indonesia Nature Based Solution - International Verification	2013 - 2023
3	IDTBS	Indonesia Technology Based Solution	2013 - 2023
4	IDTBSI	Indonesia Technology Based Solution - International Verification	2013 - 2023

2. SPE-GRK terdaftar di IDX Carbon:

Tabel 4-53 SPE-GRK terdaftar di IDX Carbon

No	Series	Instrument/Project	Vintage
1	SPE-10-PR-VI-2023-14464	Proyek Lahendong Unit 5 & Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	2016-2020
2	SPE-11-PR-V-2023-10867	Pembangunan Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang	2023

- a. Bahwa terdapat dua unit karbon berjenis SPE-GRK. Pertama, berasal dari PT Pertamina Power Indonesia yang menyediakan unit karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk di Sulawesi Utara dengan series *Indonesia Technology Based Solution* (IDTBS) dengan nomor series SPE-10-PR-VI-2023-14464 dan masa *intage* 2016 - 2020 sejumlah 864.209 ton CO₂e.
- b. Kedua, dari PT PLN Nusantara Power yang menyediakan unit karbon dari pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar gas bumi PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang dengan series

Indonesia Technology Based Solution (IDTBS) dengan nomor series SPE-11-PR-V-2023-10867 dan masa *intage* 2023 sejumlah 900.000 ton CO₂e.

3. Akumulasi transaksi unit karbon selama periode tanggal 26 s.d. 29 Desember 2023:
 - a. Harga terendah di pasar reguler adalah Rp 59.000/unit karbon, dan harga tertinggi di pasar reguler Rp77.000/unit karbon. Adapun harga penutupan pada tanggal 26 September 2023 saat peluncuran Bursa Karbon adalah Rp69.600/unit karbon dan harga penutupan pada tanggal 29 Desember 2023 adalah Rp59.200 atau turun sebesar 14,94%.
 - b. Total nilai perdagangan karbon dari seluruh pasar mencapai Rp 30,91 miliar dengan volume unit karbon yang diperdagangkan mencapai 494.254 ton CO₂e, dan frekuensi perdagangan karbon yang terjadi sebanyak 47 kali.
 - c. Dari 494.254 ton CO₂e yang ditransaksikan, sebanyak 132.054 ton CO₂e atau 26,72% dilakukan di Pasar Reguler. Sedangkan sebanyak 300.000 ton CO₂e atau 60,70% dilakukan di Pasar Lelang dan sebanyak 62.200 ton CO₂e atau 12,58% dilakukan di Pasar Negosiasi.
4. Jumlah pengguna jasa bursa karbon yang telah melakukan transaksi unit karbon berjumlah 28 partisipan dari 46 pengguna jasa yang terdaftar. Mayoritas transaksi dilakukan oleh Industri Jasa Keuangan yaitu berjumlah 11 partisipan.

F. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1. Pemeriksaan Khusus Pasar Modal

Per 31 Desember 2023, jumlah kasus dengan indikasi pelanggaran pidana di bidang Pasar Modal yang sedang ditangani OJK adalah sebanyak 40 kasus yang terdiri dari:

 - 1) Sebanyak lima kasus terkait Emiten dan Perusahaan Publik, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
 - b. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan;
 - c. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - d. Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 2) Sebanyak 31 kasus terkait Transaksi dan Perdagangan Efek, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:
 - a. Transaksi semu, manipulasi pasar; dan
 - b. Pemesanan dan penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
 - 3) Sebanyak empat kasus terkait Perusahaan Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan pengaduan nasabah atas transaksi saham di Perusahaan Efek, dengan dugaan pelanggaran, antara lain terkait:
 - a. Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek; dan
 - b. Pengaduan Nasabah atas transaksi saham.

Selain kasus-kasus tersebut di atas, sampai dengan triwulan IV-2023, OJK telah menyelesaikan 33 kasus, yang terdiri dari 25 kasus pidana dan delapan kasus administrasi.

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan pada Industri Pasar Modal

a. Penetapan Sanksi di Industri Pasar Modal

1) Penetapan Sanksi Transaksi Efek, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Sampai dengan triwulan IV-2023, atas pelanggaran administratif di bidang Pasar Modal serta kasus pidana di bidang Pasar Modal yang diputuskan untuk tidak ditingkatkan ke tahap Penyidikan namun dikenakan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis (Una Via), OJK telah melakukan tindakan sebagai berikut:

a) OJK telah menetapkan sebanyak 46 Sanksi Administratif dan 10 Perintah Tertulis, dengan rincian 35 Sanksi Administratif Berupa Denda dengan nilai total Rp48.625.000.000, satu Pembekuan Izin Penjamin Emisi Efek, 10 Peringatan Tertulis, serta 10 Perintah Tertulis antara lain terkait pelanggaran Perdagangan Saham, Penawaran Umum, Notaris, Perusahaan Efek, dan Wakil Perantara Pedagang Efek.

b) Selanjutnya, OJK melakukan kegiatan terkait penanganan dan pengenaan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis atas pelanggaran administratif serta kasus pidana di bidang Pasar Modal yang diputuskan untuk tidak ditingkatkan ke tahap Penyidikan namun dikenakan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis (Una Via), dengan detail sebagai berikut :

Tabel 4-54 Jumlah Kasus yang Masuk dan Dalam Proses Penanganan

No	Kategori	Jumlah	Pengenaan Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis
Kasus Emiten			
1	Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi	-	-
2	Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK	-	-
3	Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya	1	-
4	Pelimpahan Baru	3	-
Total		4	-
Kasus Manajer Investasi			
1	Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi	-	-
2	Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK	-	-
3	Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya	-	-
4	Pelimpahan Baru	3	-
Total		3	-
Kasus Notaris			
1	Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi	-	-
2	Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK	-	-
3	Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya	2	2
4	Pelimpahan Baru	-	-
Total		2	2
Kasus Penawaran Umum			
1	Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi	2	1
2	Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK	1	1

3	Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya	-	-
4	Pelimpahan Baru	-	-
Total		3	2
Kasus Pengelolaan Investasi			
1	Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi	-	-
2	Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK	-	-
3	Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya	-	-
4	Pelimpahan Baru	1	-
Total		1	-
Kasus Perdagangan Saham			
1	Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi	1	1
2	Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK	2	1
3	Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya	3	1
4	Pelimpahan Baru	1	1
Total		7	4
Kasus Perusahaan Efek			
1	Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi	-	-
2	Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK	-	-
3	Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya	2	1
4	Pelimpahan Baru	-	-
Total		2	1
Kasus Wakil Perantara Pedagang Efek			
1	Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi	-	-
2	Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK	-	-
3	Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya	1	1
4	Pelimpahan Baru	-	-
Total		1	1
Kasus Obligasi			
1	Kasus yang sudah dilakukan Sidang Pembahasan Kasus (SPK) oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya namun belum dilakukan penetapan sanksi	-	-
2	Kasus yang sudah diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya dan ditetapkan Pendapat Hukum (PH) namun belum dilakukan SPK	-	-
3	Kasus yang dilimpahkan oleh unit kerja pengawas dan pemeriksa namun belum dilakukan penyusunan PH atau belum diproses oleh unit kerja penetapan sanksi sebelumnya	-	-
4	Pelimpahan Baru	1	-
Total		1	-

2) Penetapan Sanksi Pengelolaan Investasi

Pada industri Pasar Modal khususnya bidang pengelolaan investasi, selama periode triwulan IV-2023, OJK telah menetapkan sebanyak 75 Sanksi Administratif dan 25 Perintah Tertulis kepada para pelaku industri Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut:

a) 25 Perintah Tertulis

OJK telah mengenakan 25 Perintah Tertulis kepada Manajer Investasi, Pengurus Manajer Investasi, Pemegang Saham, dan Pihak lainnya terkait dengan kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

b) 68 Sanksi Administratif Berupa Denda

OJK telah mengenakan 68 Sanksi Administratif Berupa Denda kepada para pelaku di bidang Pasar Modal terkait dengan kasus, keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman dengan total nilai Sanksi Administratif Berupa Denda yang dikenakan sebesar Rp19.543.600.000,-.

c) Tujuh Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin

OJK telah mengenakan tujuh Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin kepada Pengurus Manajer Investasi, dan Pihak lainnya terkait dengan kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2022 dan 2023, selama triwulan IV-2023, OJK telah menetapkan tujuh Surat Teguran Pertama dan delapan Surat Teguran Kedua di bidang pengelolaan investasi terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif di bidang pengelolaan investasi terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak satu rekomendasi sanksi administratif dan 10 rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

3) Penetapan Sanksi Perusahaan Efek

Selama triwulan IV-2023, telah dilakukan pengenaan sanksi yang terdiri dari:

- a) Satu Sanksi pencabutan izin usaha PPE dan PEE Perusahaan Efek;
- b) Satu Sanksi administrasi atas kasus perdagangan saham 4 dengan nominal denda sebesar Rp 200.000.000; dan
- c) 29 sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian pelaporan oleh Lembaga Efek dengan nominal denda sebesar Rp 105.250.000.

4) Penetapan Sanksi Emiten dan Perusahaan Publik serta Profesi Penunjang

Selama periode triwulan IV-2023, OJK telah menetapkan sebanyak 284 sanksi administratif kepada Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang, dengan rincian sebagai berikut:

- a) 36 sanksi administratif Peringatan Tertulis yang dikenakan terkait kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal, keterlambatan penyampaian Laporan Keberlanjutan, dan keterlambatan penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b) 248 Sanksi Administratif Berupa Denda

OJK telah mengenakan 248 Sanksi Administratif Berupa Denda terkait dengan kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal serta keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman dengan total nilai Sanksi Administratif Berupa Denda yang dikenakan sebesar Rp6.122.300.000,-.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2022, selama triwulan IV-2023 OJK telah menetapkan 14 pelimpahan piutang macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif sebanyak 625 rekomendasi terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman; 48 rekomendasi terkait kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal; serta 18 rekomendasi sanksi selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.

b. Penanganan Keberatan atas Sanksi Administratif

Berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, Pihak yang dikenakan sanksi berhak untuk mengajukan permohonan Keberatan. Selama periode triwulan IV-2023, OJK telah menindaklanjuti 97 Permohonan Keberatan di mana 20 Keberatan telah ditanggapi dan 77 Keberatan lainnya masih dalam proses. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1) 20 permohonan Keberatan yang telah ditanggapi meliputi:

- a) 19 permohonan Keberatan atas pengenaan sanksi administratif oleh OJK, dengan rincian:
 - 15 Permohonan Keberatan dinyatakan ditolak; dan
 - empat Permohonan Keberatan dinyatakan diterima sebagian.
- b) Satu permohonan Keberatan atas Denda Pungutan dinyatakan diterima.

2) Permohonan Keberatan yang masih dalam proses meliputi 76 Permohonan Keberatan atas pengenaan sanksi administratif oleh OJK dan satu Permohonan Keberatan atas Denda Pungutan.

G. Pengendalian Kualitas Pasar Modal

Pada triwulan IV-2023 sebagai salah satu bentuk penguatan pengawasan di sektor Pasar Modal telah dilakukan pengendalian kualitas melalui Forum Panel dalam rangka pengawasan berdasarkan risiko Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek pada tanggal 17 November 2023, Pengawasan Perusahaan Efek yang dipanelkan dilakukan atas PT BCA Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

H. Pengawasan Industri Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan Pasar Modal Syariah, selama triwulan IV-2023 telah dilakukan pemantauan pemenuhan hasil pemeriksaan kepatuhan pihak penerbit daftar efek syariah PT Surya Timur Alam Raya Asset Management. Selanjutnya, PT Surya Timur Alam Raya Asset Management telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 086/DIR-STAR/OJK/X/2023 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Pelaksanaan atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah PT Surya Timur Alam Raya Asset Management pada tanggal 12 Oktober 2023.

4.4 AKTIVITAS PENGEMBANGAN PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON

A. Pengelolaan Sistem Informasi di Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Sesuai dengan dengan keputusan Rapat Dewan Komisiner atas rekomendasi Komite Teknologi Informasi terkait usulan pengembangan sistem informasi di Pasar Modal, di mana usulan pengembangan sistem informasi sesuai kebutuhan unit kerja di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, sampai dengan triwulan IV-2023 telah dilakukan proses pengembangan sistem informasi dengan rincian sebagai berikut:

1. PKSI Reguler *multiyears* pada tahun 2022-2023

Tabel 4-55 PKSI Reguler *multiyears* pada tahun 2022-2023

No	Aplikasi dan Modul Yang Dikembangkan		Progress
1	Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal (SIPM)	Pengolahan Data e-BAE	Selesai
2		Enhancement Monitoring Pengawasan Emiten atau Perusahaan Publik	
3		Pengawasan Data Mutasi Pemegang Izin dari SPRINT	
4		Pengawasan Pengelolaan Investasi (lanjutan)	
5		Modul Pengawasan Laporan Perdagangan dan Protokol Manajemen Krisis	
6	Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)	Enhancement WAPERD	Selesai
7		Enhancement WMI	Selesai
8		APERD	
9		Manajer Investasi	Pra-Implementasi
10		Penambahan Modal Tanpa HMETD	
11		PEE	
12		PPE	

2. PKSI Reguler *multiyears* pada tahun 2023

Tabel 4-56 PKSI Reguler *multiyears* pada tahun 2023

No	Aplikasi dan Modul Yang Dikembangkan		Progress
1	Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)	Enhancement Laporan Insidental Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Perusahaan Pemeringkat Efek	Selesai
2		Laporan Ahli Syariah Pasar Modal	
3		Laporan Insidental Wali Amanat	
4	OBOX PM	OBOX PM	Selesai
5	Data Warehouse Pasar Modal (DWH PM)	Perluasan Data Warehouse Pasar Modal	Selesai
6	Portal Web dan Single Sign On	Portal Web OJK	Selesai
7	SIPM	Master Data Peraturan Pasar Modal	Desain
8		Enhancement Modul Emiten dan Perusahaan Publik	
9		Factbook Manajer Investasi, KYMI, dan Penyediaan Data Kepemilikan Reksa Dana	
10		Integrasi Modul Risk Based Supervision dan Kepatuhan	
11		Statistik dan Dashboard (Tahap 1)	
12		Otomasi Penetapan Sanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik	
13		Enhancement Modul Pemeriksaan	
14	SPRINT	Perizinan Penyelenggara Urun Dana	Coding
15		Enhancement Modul Biro Administrasi Efek	

B. Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Kajian di Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

1. Penyusunan Rancangan Pengaturan, antara lain:
 - a. 14 Rancangan Peraturan OJK (RPOJK);
 - b. dua Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK);
 - c. empat Rancangan Peraturan Dewan Komisiner (RPDK); enam Rancangan Surat Edaran Dewan Komisiner (RSEDK); dan
 - e. satu Rancangan Keputusan Dewan Komisiner OJK (RKDK)
2. Penerjemahan Peraturan di Sektor Pasar Modal;
3. Proses Persetujuan atas 13 Peraturan *Self-Regulatory Organization* (SRO);
4. Penyusunan kajian, antara lain:
 - a. Kajian tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud di Perusahaan Efek dan Manajer Investasi;
 - b. Kajian tentang Perlakuan Akuntansi Transaksi *Exchange Traded Fund* (ETF);
 - c. Kajian tentang *Ranking Rating* Reksadana dan Manajer Investasi;
 - d. Pemberian Pendapat Akuntansi di Sektor Pasar Modal Tahun 2023; dan
 - e. Kajian Analisis Perlakuan Akuntansi Perdagangan Emisi Karbon.

C. Sosialisasi dan Edukasi di Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Laporan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama triwulan IV-2023, yaitu sebagai berikut:

1. *Capital Market Goes to Office*: Penyelenggaraan kegiatan *Capital Market Goes to Office* kepada pegawai PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2023;
2. Sosialisasi atas enam pengaturan OJK;
3. *Capital Market Summit Expo* (CMSE) tahun 2023 dengan Tema Aku Investor Saham pada tanggal 26 s.d. 28 Oktober 2023 di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia;
4. *CEO Networking 2023* yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia dengan tema "*Achieving Sustainable Growth through Cohesive Collaboration*" pada tanggal 7 November 2023;
5. *Capital Market Journalist Workshop* dan kunjungan ke IKN sebagai rangkaian kegiatan *Media Gathering 2023* yang diselenggarakan oleh Panitia HUT Ke-46 Pasar Modal Indonesia pada tanggal 17-18 November 2023;
6. OJK Mengajar di Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan tema "Peran Pasar Modal dalam Meningkatkan Akses Keuangan Sektor Pariwisata" pada tanggal 24 November 2023;
7. *Focus Group Discussion* dalam rangka Pembaharuan NK dan PKS antara OJK dengan Kejaksaan pada tanggal 08 s.d. 09 November 2023.
8. Pemberian dukungan dalam kegiatan *Media Gathering 2023* yang diselenggarakan oleh Panitia HUT ke-46 Pasar Modal Indonesia dengan tema "*Synergy for A Sustainable Capital Market Development*" pada tanggal 17 s.d. 19 November 2023 di Balikpapan.
9. Konferensi Pers Akhir Tahun 2023 Bersama *Self-Regulatory Organizations* pada tanggal 29 Desember 2023.
10. Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2023 pada tanggal 29 Desember 2023.
11. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu Tahun 2023 di Kota Surakarta pada tanggal 29 November s.d. 1 Desember 2023.

D. Pengembangan Pasar Modal Syariah

1. Penyusunan Rancangan Pengaturan dan Kajian di Pasar Modal
 - a. Penyusunan atas enam Rancangan Pengaturan terkait Pasar Modal Syariah.
 - b. Penyusunan Kajian, antara lain kajian terkait Perubahan atas POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
2. Koordinasi dalam rangka pengembangan pasar modal syariah, antara lain:

- a. *Working Group* Standarisasi Aspek Syariah di Pasar Modal

Saat ini masih terdapat isu kesyariahan yang dialami Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS) dalam mengimplementasikan Fatwa di sektor pasar modal. Selain itu, belum terdapat standarisasi atas implementasi fatwa di sektor pasar modal, sehingga mendorong dibentuknya *working group* standarisasi aspek syariah di pasar modal. Tujuan dari *working group* ini diharapkan dapat membantu DSN-MUI untuk mengidentifikasi isu kesyariahan terkait saham syariah, sukuk dan pengelolaan investasi syariah serta merumuskannya menjadi suatu standarisasi, sehingga mendorong DSN-MUI untuk menerbitkan pedoman bagi DPS dan/atau TAS dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait implementasi fatwa di sektor pasar modal.

Pada tahun ini, telah dibentuk tim kerja OJK dengan DSN-MUI untuk melakukan identifikasi isu-isu kesyariahan pada produk dan layanan di pasar modal syariah. Hingga triwulan IV-2023, telah dilaksanakan 11 kali rapat koordinasi bulanan bersama anggota *working group*. Pada rapat tersebut telah dilakukan identifikasi dan pembahasan atas 31 isu kesyariahan di pasar modal yang terdiri dari 16 isu terkait sukuk, tujuh isu terkait saham, empat isu terkait reksa dana syariah, dan empat isu terkait prinsip syariah secara umum. Hingga triwulan IV-2023, telah dilakukan penyelesaian penyusunan Laporan *Working Group* Aspek Syariah Pasar Modal.

- b. Penambahan Lembaga Keuangan Syariah yang Berperan dalam Pasar Modal Syariah

Untuk meningkatkan *market share* industri Pasar Modal Syariah di Indonesia, diperlukan adanya sinergi dengan sektor syariah lainnya, yaitu Perbankan Syariah dan IKNB Syariah. Sinergi tersebut juga akan dapat meningkatkan kapasitas lembaga keuangan syariah, melalui penerbitan Efek syariah di Pasar Modal untuk meningkatkan permodalan. Selain itu, lembaga keuangan syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas dapat berinvestasi di Efek syariah. Selain dari sisi *supply* dan *demand*, lembaga keuangan syariah tersebut juga dapat berperan sebagai infrastruktur di Pasar Modal Syariah. Perbankan syariah dan IKNB Syariah dapat memanfaatkan pendanaan melalui Pasar Modal Syariah dengan menerbitkan saham ataupun sukuk. Semakin banyak lembaga keuangan syariah yang menerbitkan Efek syariah, maka akan menambah pilihan Efek syariah bagi investor di Pasar Modal.

Selain berperan dalam peningkatan *supply* dan *demand* Pasar Modal Syariah, Perbankan Syariah dapat ikut berperan sebagai lembaga penunjang dan pelaku pasar modal syariah lainnya, baik sebagai Bank Kustodian, Wali

Amanat, Agen Penjual Efek Reksa Dana, maupun sebagai bank administrator Rekening Dana Nasabah (RDN). Hingga triwulan IV-2023, telah dilaksanakan business matching dengan Lembaga Keuangan Syariah di sektor Perbankan dan IKNB. Dalam rangka memperdalam perluasan produk syariah di masyarakat, telah dilaksanakan delapan kali kegiatan *Coaching Clinic* yaitu dengan Bank Mega Syariah, Bank CIMB Niaga, Bank NTB Syariah, Bank Sinarmas, BPD Kaltim Kaltara, PT Federal International Finance, BPD Sumut, dan BPD Sulselbar. Per 31 Desember 2023, terdapat dua Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mendapatkan perizinan/pendaftaran di pasar modal yaitu PT Bank Mega Syariah sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam menyediakan layanan Rekening Dana Nasabah (RDN) secara *online*.

c. Penerbitan Instrumen Syariah berbasis Wakaf

Indonesia memiliki aset wakaf yang cukup besar, baik berupa tanah wakaf maupun wakaf tunai yang belum dimanfaatkan secara optimal. Belum optimalnya pemanfaatan aset wakaf ini (tanah wakaf), salah satunya disebabkan keterbatasan akses pendanaan pengelola aset wakaf (*Nazir*) untuk membangun fasilitas di atas tanah wakaf sebagaimana diamanatkan oleh orang yang berwakaf (*Wakif*). Selain itu, terkait dengan wakaf tunai, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Nazir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), sebagian besar menempatkan wakaf tunai yang dikelolanya pada instrumen perbankan.

Kedua kondisi tersebut mendorong adanya kebutuhan akses pendanaan yang mudah dan murah untuk pembangunan fasilitas di atas tanah wakaf dan kebutuhan instrumen investasi atas potensi untuk pengelolaan wakaf tunai agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*). Oleh karena itu, pasar modal syariah dapat menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut, mengingat Pasar Modal Syariah menawarkan instrumen pendanaan dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun instrumen pendanaan dan investasi di pasar modal syariah tersebut antara lain sukuk wakaf, reksa dana wakaf, dan wakaf saham. Instrumen ini telah dikembangkan sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan filantropi Islam sebagai salah satu program strategis di dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020 – 2024 dan sebagai implementasi *sustainable finance*.

Selanjutnya, untuk mendorong pemanfaatan produk pasar modal syariah dalam pengembangan dan pengelolaan aset wakaf agar menjadi lebih produktif, serta meningkatkan pemahaman *nazir* dan pelaku industri, OJK bekerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait untuk menyelenggarakan program pengembangan aset wakaf melalui Pasar Modal Syariah.

Program tersebut diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan mulai dari koordinasi, diseminasi, *business matching*, hingga *one-on-one meeting* yang melibatkan nazir, pelaku industri, serta kementerian/lembaga terkait. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan pasar modal syariah sebagai pilihan pendanaan maupun investasi guna optimalisasi pengelolaan aset wakaf bagi para *nazir* dan pelaku industri pasar modal. Selain itu, program ini juga bertujuan memberikan pendampingan untuk menyiapkan para *nazir* yang berminat melakukan pendanaan maupun investasi melalui pasar modal syariah.

Selanjutnya, tujuan akhir (*ultimate goals*) dari program ini adalah tercapainya dari salah satu *output* sebagai berikut: (1) penerbitan efek syariah untuk pendanaan yang dikaitkan dengan aset wakaf, (2) penerbitan produk investasi yang dikaitkan dengan aset wakaf, atau (3) penambahan aset produk wakaf dari investor.

Tantangan utama dalam mengembangkan aset wakaf melalui pasar modal syariah adalah kurangnya pemahaman *nazir* mengenai instrumen Pasar Modal Syariah berbasis wakaf, demikian halnya pemahaman pelaku industri maupun masyarakat. Peningkatan pemahaman pelaku industri terkait wakaf sangat diperlukan agar lebih inovatif dalam mengembangkan produk syariah berbasis wakaf.

Dari rangkaian kegiatan yang dilakukan, terdapat beberapa nazir yang menunjukkan keberminatannya untuk memanfaatkan produk Pasar Modal Syariah sebagai sumber pendanaan atas proyek wakafnya. Salah satu dari *nazir*, Yayasan Lingkar Sehat Indonesia, melalui lini usahanya, PT Panacea Buana Batam telah menerbitkan sukuk ijarah melalui layanan urun dana (*securities crowdfunding*) dengan *Fundex* sebagai penyelenggaranya. Adapun nilai penggalangan dana melalui sukuk tersebut adalah sebesar Rp2,6 Miliar yang terdiri dari 81,20% *social financing* dan 18,80% merupakan *commercial financing*. Penerbitan sukuk tersebut, diharapkan dapat menggugah semangat *nazir* yang lain untuk memanfaatkan instrumen pasar modal syariah.

Berdasarkan data triwulan IV-2023 yang diperoleh dari PT Bursa Efek Indonesia, per Desember 2023 terdapat peningkatan nilai wakaf saham sebesar Rp10,41 juta (3,7%), sehingga nilai wakaf saham per Desember 2023 adalah sebesar Rp293.556.466 (dari nilai sebelumnya berdasarkan data per 30 Desember 2022 sebesar Rp283.147.878).

d. *Ijtima' Sanawi*

DSN-MUI mempunyai peranan penting dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya melalui penerbitan fatwa yang menjadi rujukan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Mengingat kewenangannya yang signifikan dalam penerbitan fatwa di bidang Pasar Modal Syariah, maka OJK menjadikan fatwa di bidang syariah tersebut sebagai rujukan dalam pengembangan Pasar Modal Syariah.

Dalam upaya meningkatkan pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah di Pasar Modal, OJK bersama DSN-MUI bekerjasama untuk terus meningkatkan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS) dalam aspek kesyariahan dan pasar modal, antara lain melalui pelaksanaan kegiatan pra *ijtima' sanawi* dan *ijtima' sanawi*. Dengan adanya sinergi OJK dan DSN-MUI tersebut diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah semakin meningkat.

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat satu kali penyelenggaraan kegiatan pra *ijtima' sanawi* dalam kegiatan *Workshop Pra-Ijtima Sanawi* DPS VIII Tahun 2023 Bidang Pasar Modal Syariah serta satu kali penyelenggaraan kegiatan *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS XIX Tahun 2023.

Information Box



Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2023

Pada Jumat, 29 Desember 2023, perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2023 secara resmi ditutup. Pasar modal Indonesia pada tahun 2023 tidak hanya mencatatkan berbagai pencapaian positif, namun juga memberikan dorongan semangat dan optimisme untuk menghadapi tahun 2024. Pasar modal Indonesia tahun 2023 tidak hanya mencatatkan berbagai pencapaian dari sisi *supply* serta *demand*, tetapi juga dari aktivitas perdagangan.

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Bapak Dian Ediana Rae; Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Bapak Ogi Prastomiyono; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Ibu Friderica Widyasari Dewi; Ketua Dewan Audit, Ibu Sophia Wattimena; Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Bapak Agusman; dan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Bapak Hasan Fawzi; Pimpinan *Self-Regulatory Organizations*; serta perwakilan pelaku industri Pasar Modal.

Kegiatan diawali dengan Konferensi Pers Penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2023 dengan narasumber Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Bapak Luthfy Zain Fuady; Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rachman; Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Bapak Iding Pardi; serta Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Bapak Samsul Hidayat.



5

Kinerja Pengawasan Perasuransian,
Penjaminan, dan Dana Pensiun



5.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

Kinerja Industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) mengalami kenaikan pada triwulan IV-2023. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset PPDP yang mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1,39% menjadi Rp2.321,50 triliun. Adapun peningkatan aset PPDP terbesar didorong kenaikan aset dari industri Asuransi dan BPJS.

Tabel 5-1 Total Aset PPDP (triliun Rupiah)

No	Industri	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Asuransi dan BPJS	1.783,27	1.811,62	1.849,34	1.863,98	1.887,03
2	Dana Pensiun	344,89	350,08	358,66	360,62	368,70
3	Penjaminan	39,12	42,02	43,78	45,90	46,41
4	Industri Jasa Penunjang PPDP	17,37	19,46	19,28	19,36	19,36
Total Aset		2.184,56	2.223,18	2.271,06	2.289,77	2.321,50

Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Jasa Penunjang PPDP merupakan industri dengan jumlah pelaku PPDP terbesar dengan jumlah sebanyak 221 pelaku, diikuti oleh Dana Pensiun, Asuransi dan BPJS, serta Penjaminan.

Tabel 5-2 Jumlah Pelaku PPDP

No	Industri	TW I 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Asuransi dan BPJS	151	151	149	150	147
2	Dana Pensiun	201	199	199	198	199
3	Penjaminan	22	22	22	22	22
4	Industri Jasa Penunjang PPDP	223	223	222	221	221
Total Pelaku		597	595	592	592	589

Tabel 5-3 Indikator Perusahaan Asuransi dan BPJS (triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1 Total Aset						
	Asuransi Jiwa	620,75	621,13	622,10	623,86	620,52
	Asuransi Umum dan Reasuransi	240,70	245,58	248,49	251,31	271,43
	Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	163,87	163,22	166,04	165,82	157,99
	Asuransi Sosial	757,95	781,69	812,71	827,16	837,09
	Jumlah	1.783,27	1.811,62	1.849,34	1.868,15	1.887,03
2 Total Investasi						
	Asuransi Jiwa	546,24	543,37	545,27	540,40	546,65
	Asuransi Umum dan Reasuransi	118,65	121,28	123,79	125,80	141,78
	Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	134,32	132,54	135,66	133,53	121,88
	Asuransi Sosial	645,25	675,60	703,12	734,04	756,66
	Jumlah	1.444,46	1.472,79	1.507,84	1.533,78	1.566,97

5.1.1 Perkembangan Asuransi dan BPJS

Sampai dengan periode triwulan IV-2023, aset industri Asuransi dan BPJS naik 1,01% menjadi Rp1.887,03 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan aset ini sejalan dengan kenaikan jumlah investasi sebesar 2,16% menjadi Rp1.566,97 triliun. Portofolio investasi yang mengalami

kenaikan terbesar adalah Surat Berharga Negara yang naik sebesar Rp39,19 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan Surat Berharga Negara tersebut sebagian besar berasal dari Asuransi Jiwa dan Asuransi Sosial sebesar masing-masing Rp21,65 triliun dan Rp13,25 triliun. Sementara itu, bila dilihat dari jenis industri asuransi, Asuransi Sosial menjadi penggerak utama meningkatnya jumlah investasi dengan kenaikan sebesar Rp22,62 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi kinerja industri asuransi secara agregat, pendapatan premi menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pendapatan premi asuransi meningkat sebesar 2,87% (YoY) menjadi Rp576,49 triliun. Komposisi pendapatan premi didominasi oleh Asuransi Sosial dengan porsi sebesar 43,12%, diikuti oleh Asuransi Jiwa sebesar 30,77%, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 24,89%.

3	Total Pendapatan Premi					
	Asuransi Jiwa	192,80	44,84	86,02	132,04	177,41
	Asuransi Umum dan Reasuransi	118,68	33,66	64,06	96,47	143,47
	Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	16,51	2,90	5,77	8,82	7,05
	Asuransi Sosial	232,43	60,08	122,88	187,76	248,57
	Jumlah	560,42	141,48	278,72	425,09	576,49
4	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	175,27	42,02	79,55	122,77	163,27
	Asuransi Umum dan Reasuransi	56,24	13,20	26,93	41,13	65,56
	Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	18,80	5,24	9,42	14,41	15,78
	Asuransi Sosial	162,51	47,57	96,72	153,31	212,37
	Jumlah	412,82	108,04	212,63	331,62	456,97
5	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	490,38	490,80	472,47	467,33	468,48
	Asuransi Umum dan Reasuransi	155,08	157,68	159,90	165,19	166,91
	Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	144,06	142,92	126,45	125,31	147,99
	Asuransi Sosial	57,44	59,71	60,37	56,77	53,82
	Jumlah	846,97	851,11	819,19	814,60	837,20

**Tabel 5-4 Portofolio Investasi Asuransi dan BPJS
(triliun Rupiah)**

No	Jenis Aset Investasi	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Deposito	180,40	159,68	176,41	165,36	179,40
2	Saham	239,78	243,40	236,96	236,21	229,64
3	SBN	645,15	706,97	731,07	771,73	810,92
4	Reksa Dana	186,24	183,01	183,91	178,12	164,16
5	Obligasi Korporasi	125,14	110,96	109,99	111,22	111,54
6	Investasi Lain	67,75	68,76	69,50	71,13	71,32
	Total	1.420,89	1.444,46	1.472,79	1.533,78	1.566,97

Di antara jenis investasi industri sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi, yaitu Surat Berharga Negara (51,75%), Saham (14,66%), Deposito (11,45%) dan Reksa Dana (10,48%). Terdapat perubahan jumlah pelaku pada pelaporan triwulan ini jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-5 Jumlah Industri Perusahaan Asuransi Konvensional dan BPJS

No.	Perusahaan Perasuransian	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Asuransi Jiwa Konvensional					
	BUMN	1	1	1	1	1
	Swasta Nasional	27	27	26	27	26
	Patungan	24	23	23	22	22
	Sub Total	52	51	50	50	49

2 Asuransi Jiwa Syariah					
Asuransi Syariah	8	8	8	9	9
Unit Usaha Syariah	21	21	21	21	21
Sub Total	29	29	29	30	30
3 Asuransi Umum					
BUMN	-	-	-	-	1
Swasta Nasional	52	52	52	52	51
Patungan	20	20	20	20	20
Sub Total	72	72	72	72	72
4 Asuransi Umum Syariah					
Asuransi Syariah	6	6	6	6	6
Unit Usaha Syariah	19	19	19	19	19
Sub Total	25	25	25	25	25
5 Reasuransi	7	7	7	7	7
6 Reasuransi Syariah					
Reasuransi Syariah	1	1	1	1	1
Unit Usaha Syariah	3	3	3	3	3
Sub Total	4	4	4	4	4
7 Asuransi Sosial	2	2	2	2	2
8 Penyelenggara Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	3	3	3	3	3
Total Asuransi dan Reasuransi (termasuk full fledged syariah)	149	148	147	150	149

Tabel 5-6. Densitas dan Penetrasi Industri Asuransi Konvensional dan BPJS

Uraian	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
GDP (miliar Rupiah)	19.588.446	19.588.446	19.588.446	19.588.446	19.588.446
Premi Bruto (miliar Rupiah)	521.668	547.362	543.209	546.004	540.338
Jumlah Penduduk (juta)	273	276	276	276	276
Penetrasi	2,71%	2,79%	2,77%	2,79%	2,76%
Densitas (ribu Rupiah)	1.945.158	1.984.824	1.969.762	1.979.897	1.959.534

Catatan:

- 1) Angka Premi Bruto merupakan premi per TW I 2023 yang disetahunkan
- 2) Angka GDP merupakan GDP per 2022 berdasarkan press release BPS
- 3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP
- 4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Tabel 5-7 RBC Industri Asuransi

No	Uraian	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Asuransi Jiwa	480,43%	460,13%	467,85%	451,23%	457,98%
2	Asuransi Umum dan Reasuransi	324,52%	315,79%	314,08%	308,97%	363,10%

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi mengalami penurunan sebesar 1,03% menjadi Rp1.959.534 per tahun. Adapun tingkat penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami peningkatan, yaitu sebesar 2,76%.

RBC industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal, yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum masih terjaga dengan rata-rata RBC masing-masing mencapai 457,98% dan 363,10%.

5.1.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Pada triwulan IV-2023, aset industri Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp8,08 triliun atau naik 2,24% dari triwulan III-2023 sebesar Rp360,62 triliun menjadi Rp368,70 triliun. Untuk aset per program, DPPK-PPMP mengalami peningkatan sebesar Rp2,03 triliun (naik 1,10%), DPPK PPIP mengalami peningkatan sebesar Rp0,74 triliun (naik 1,62%), dan DPLK mengalami peningkatan sebesar Rp5,31 triliun (naik 4,11%). Sejalan dengan aset, investasi industri Dana Pensiun juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni naik sebesar Rp8,99 triliun atau naik 2,58% dari Rp348,35 triliun menjadi Rp357,34 triliun.

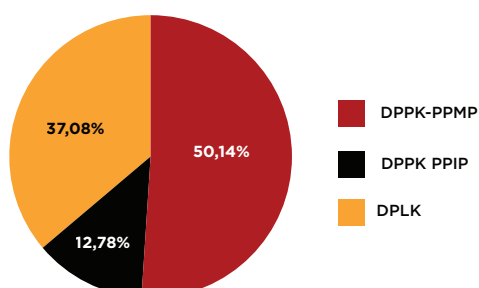
Tabel 5-8 Distribusi Aset Industri Dana Pensiun (triliun Rupiah)

Jenis Program	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
DPPK-PPMP	178,38	180,16	185,31	185,46	187,50
<i>Growth</i>	0,98%	1,00%	2,86%	0,08%	1,10%
DPPK-PPIP	43,50	44,21	45,50	45,82	46,56
<i>Growth</i>	1,91%	1,63%	2,93%	0,70%	1,62%
DPLK	123,01	125,71	127,85	129,34	134,65
<i>Growth</i>	4,10%	2,20%	1,70%	1,16%	4,11%
Total Aset (triliun rupiah)	344,89	350,08	358,66	360,62	368,70
<i>Growth</i>	2,19%	1,51%	2,45%	0,55%	2,24%

Tabel 5-9 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun (triliun Rupiah)

Jenis Program	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
DPPK-PPMP	171,34	172,25	176,75	176,55	179,17
<i>Growth</i>	1,39%	0,53%	2,61%	-0,11%	1,48%
DPPK-PPIP	42,72	43,22	44,32	44,75	45,66
<i>Growth</i>	2,17%	1,18%	2,54%	0,97%	2,04%
DPLK	121,60	123,66	125,30	127,05	132,51
<i>Growth</i>	4,55%	1,70%	1,32%	1,40%	4,30%
Total Investasi (triliun rupiah)	335,65	339,13	346,37	348,35	357,34
<i>Growth</i>	2,61%	1,04%	2,13%	0,57%	2,58%

Grafik 5-1 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per TW IV-2023



Tabel 5-10 Portofolio Investasi Dana Pensiun (triliun Rupiah)

No	Jenis Aset Investasi	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	SBN	109,53	115,10	117,18	121,71	127,08
2	Obligasi*)	65,07	87,67	67,11	66,86	67,73
3	Saham	28,69	66,27	28,50	28,74	28,13
4	Reksa Dana	13,80	28,76	13,67	13,02	12,21
5	Deposito**)	90,80	13,59	91,89	90,01	93,00
6	Lainnya***)	27,75	27,75	28,02	28,01	29,20
Total		335,65	339,13	346,37	348,35	357,34

Keterangan:

*) terdiri dari tabungan, deposito on call, deposito berjangka, dan sertifikat deposito

**) terdiri dari obligasi korporasi, sukuk korporasi dan obligasi/sukuk daerah

***) terdiri dari SBI, MTN, KIK-EBA, DIRE, DINFRA, Repo, Kontrak opsi saham, penyertaan langsung, tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan

Di antara jenis investasi yang dimiliki Dana Pensiun sebagaimana tabel di atas, terdapat tiga jenis investasi yang memiliki proporsi terbesar, yaitu SBN (35,56%), deposito (26,03%), dan obligasi (18,95%).

Perkembangan jumlah pelaku Dana Pensiun selama periode triwulan-IV 2023 mengalami penambahan jumlah pelaku DPLK, sehingga jumlah Dana Pensiun di triwulan-IV 2023 sebanyak 199 Dana Pensiun. Berikut rincian perkembangan jumlah Dana Pensiun sampai dengan periode triwulan IV-2023:

Tabel 5-11 Jumlah Dana Pensiun

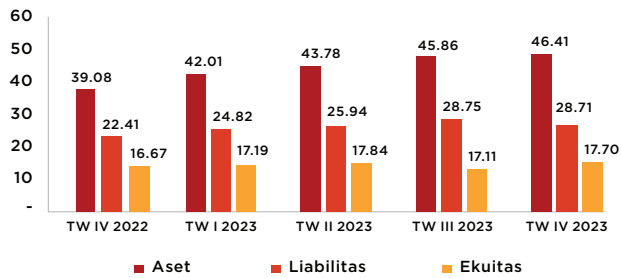
Jenis Dana Pensiun	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
DPPK-PPMP	138	138	138	138	138
DPPK PPIP	37	36	36	36	36
DPLK	26	25	25	24	25
Total	201	199	199	198	199

5.1.3 Perkembangan Industri Penjaminan

Sampai dengan triwulan-IV 2023, terdapat 22 perusahaan penjaminan di Indonesia, yang terdiri dari 1 perusahaan BUMN (PT Jamkrindo), satu perusahaan penjaminan swasta, dua perusahaan penjaminan syariah, dan 18 perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrinda).

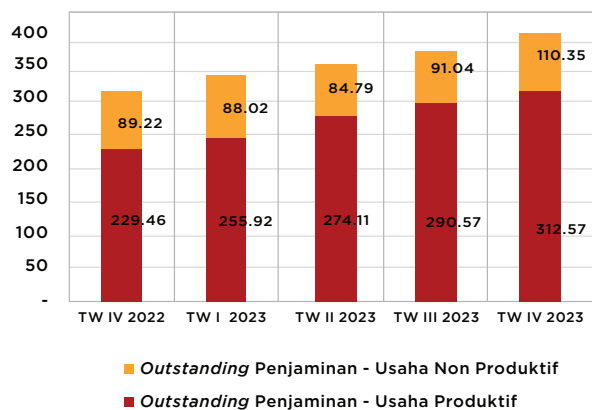
5.1.3.1 Perkembangan Posisi Keuangan Perusahaan Penjaminan

Pada triwulan-IV 2023, aset Perusahaan Penjaminan tercatat sebesar Rp46,41 triliun, meningkat sebesar Rp0,55 triliun atau naik sebesar 1,20% dari posisi triwulan sebelumnya. Sementara itu, Liabilitas Perusahaan Penjaminan mencapai Rp28,71 triliun, menurun sebesar Rp0,04 triliun atau turun sebesar 0,16% dari posisi triwulan sebelumnya. Ekuitas Perusahaan Penjaminan tercatat sebesar Rp17,70 triliun, meningkat sebesar Rp0,59 triliun atau naik sebesar 3,47% dari posisi triwulan sebelumnya sebesar Rp17,11 triliun.

Grafik 5-2 Perkembangan Posisi Keuangan Perusahaan Penjaminan (triliun Rupiah)

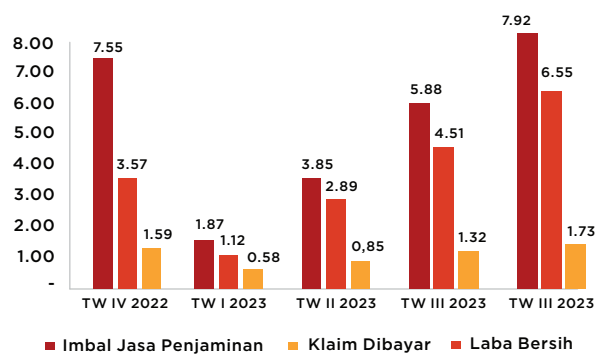
Kegiatan penjaminan terdiri atas penjaminan usaha produktif dan penjaminan usaha non-produktif. Penjaminan usaha produktif adalah penjaminan yang diberikan kepada usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah sedangkan penjaminan usaha non-produktif tidak menghasilkan nilai tambah. Pada periode pelaporan, penjaminan yang disalurkan oleh lembaga penjamin lebih didominasi oleh penjaminan usaha produktif.

Outstanding penjaminan selama triwulan IV-2023 mengalami kenaikan 10,82% menjadi Rp422,91 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. *Outstanding* penjaminan usaha produktif mengalami kenaikan sebesar 7,57% menjadi Rp312,57 triliun. *Outstanding* penjaminan usaha non-produktif naik sebesar 21,21% dibanding dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp110,35 triliun.

Grafik 5-3 Outstanding Penjaminan (triliun Rupiah)

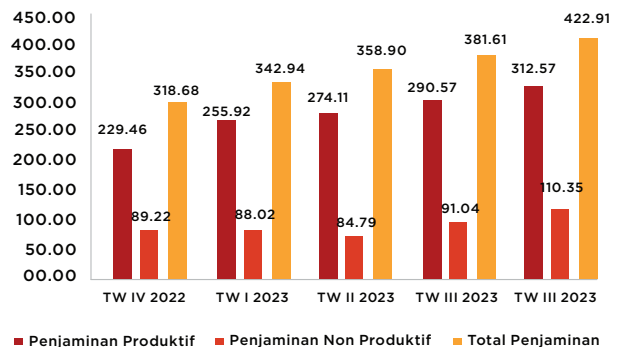
5.1.3.2 Perkembangan Laba Perusahaan Penjaminan

Pada triwulan-IV 2023, imbal jasa penjaminan (IJP) Perusahaan Penjaminan tercatat sebesar Rp7,92 triliun, meningkat sebesar Rp2,04 triliun atau naik sebesar 34,76% dari posisi triwulan sebelumnya. Sementara itu, Klaim Dibayar Perusahaan Penjaminan tercatat sebesar Rp6,55 triliun, meningkat sebesar Rp2,04 triliun atau naik sebesar 45,34% dari posisi triwulan sebelumnya. Laba Bersih Perusahaan Penjaminan sebesar Rp1,73 triliun, meningkat sebesar Rp0,41 triliun atau naik sebesar 31,01% dari posisi triwulan sebelumnya.

Grafik 5-4 Perkembangan Laba/Rugi Keuangan Perusahaan Penjaminan (triliun Rupiah)

5.1.3.3 Perkembangan Kinerja Perusahaan Penjaminan

Pada triwulan-IV 2023, Penjaminan Produktif Perusahaan Penjaminan tercatat sebesar Rp312,57 triliun, meningkat sebesar Rp22,00 triliun atau naik sebesar 7,57% dari posisi triwulan sebelumnya. Penjaminan Non-Produktif Perusahaan Penjaminan sebesar Rp110,35 triliun, meningkat sebesar Rp19,31 triliun atau naik sebesar 21,21% dari posisi triwulan sebelumnya. Penjaminan Perusahaan Penjaminan tercatat sebesar Rp422,91 triliun, meningkat sebesar Rp41,30 triliun atau naik sebesar 10,82% dari posisi triwulan sebelumnya. Jumlah Terjamin tercatat sebanyak 29.766.819 Terjamin.

Grafik 5-5 Perkembangan Kinerja Perusahaan Penjaminan (triliun Rupiah)

5.1.4 Perkembangan Industri Jasa Penunjang PPDP

Pada triwulan IV-2023, aset industri Jasa Penunjang PPDP sebesar Rp19,36 triliun.

Tabel 5-16 Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang Asuransi dan Reasuransi* (triliun Rupiah)

No	Jenis Indikator	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Aset	17,37	19,46	19,28	19,36	19,36
2	Liabilitas	13,07	14,85	15,08	14,54	14,54
3	Modal Sendiri	4,30	4,61	4,21	4,82	4,82
4	Pendapatan Jasa Keperantaraan	4,55	1,50	2,60	4,07	4,07
5	Laba/(Rugi)	0,81	0,42	0,42	1,01	1,01

*) Penyampaian laporan Industri Jasa Penunjang (Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi) disampaikan setiap periode triwulanan yang mulai berlaku pada September 2023, sedangkan pelaporan periode sebelumnya disampaikan setiap periode semesteran. Oleh karena itu, angka di atas yang semula disajikan semesteran telah disesuaikan penyajiannya ke triwulanan.

Sementara itu, jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode triwulan-IV 2023 adalah 221 perusahaan.

Tabel 5-17 Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang PPDP

No	Jenis Perusahaan	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Pialang Asuransi	155	155	154	152	152
2	Pialang Reasuransi	41	41	41	41	41
3	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	27	27	27	28	28
Total		223	223	222	221	221

5.1.5 Perkembangan PPDP Syariah

Pada triwulan IV-2023, aset PPDP Syariah mengalami penurunan sebesar Rp1,75 triliun atau turun 2,75% dibandingkan dengan triwulan III-2023 dari sebesar Rp63,68 triliun menjadi sebesar Rp61,93 triliun. Penurunan aset terbesar PPDP Syariah terjadi pada Perusahaan Perasuransian Syariah sebesar Rp2,21 triliun atau turun 4,78% dibandingkan triwulan sebelumnya dari Rp46,22 triliun menjadi Rp44,01 triliun. Selanjutnya, secara komposisi aset PPDP Syariah didominasi oleh Perusahaan Perasuransian Syariah sebesar 71%.

Tabel 5-18 Total Aset PPDP Syariah Triwulan IV-2023 (triliun Rupiah)

No	Industri	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Perusahaan Perasuransian Syariah	45,20	45,34	45,74	46,22	44,01
2	Dana Pensiun Syariah	9,85	11,04	11,23	12,00	12,39
3	Penjaminan Syariah	5,09	5,17	5,30	5,46	5,53
Total		60,14	61,55	62,27	63,68	61,93

5.1.5.1 Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan-IV 2023, Industri Perasuransian Syariah mengalami penurunan nilai aset sebesar Rp2,21 triliun atau -4,78% dibandingkan triwulan sebelumnya dari sebesar Rp46,22 triliun menjadi Rp44,01 triliun. Selanjutnya, investasi juga mengalami penurunan sebesar Rp1,57 triliun atau -4,27% dari sebesar Rp36,77 triliun menjadi Rp35,20 triliun. Selain itu, kontribusi bruto Perasuransian Syariah pada triwulan-IV 2023 juga mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,42 triliun atau -9,14% dari sebesar Rp27,57 triliun menjadi Rp25,05 triliun. Adapun klaim bruto Perasuransian Syariah juga mengalami penurunan yaitu sebesar Rp0,46 triliun atau -2,30% dibandingkan tahun sebelumnya dari sebesar Rp20,04 triliun menjadi Rp19,58 triliun.

Tabel 5-19 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah Triwulan IV-2023 (triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	34,89	34,93	34,92	35,10	32,81
	Asuransi Umum Syariah	7,72	7,95	8,21	8,43	8,46
	Reasuransi Syariah	2,41	2,46	2,60	2,68	2,74
	Jumlah	45,02	45,34	45,74	46,22	44,01
2	Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	29,15	28,69	28,54	28,58	26,71
	Asuransi Umum Syariah	5,35	5,59	5,73	5,94	6,20
	Reasuransi Syariah	1,98	2,04	2,15	2,25	2,30
	Jumlah	36,48	36,32	36,41	36,77	35,20
3	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	22,85	5,11	10,06	15,19	20,08
	Asuransi Umum Syariah	3,10	1,03	1,83	2,65	3,53
	Reasuransi Syariah	1,62	0,30	0,70	1,05	1,44
	Jumlah	27,57	6,45	12,59	18,88	25,05

4 Klaim Bruto

Asuransi Jiwa Syariah	17,74	4,75	8,36	12,67	17,31
Asuransi Umum Syariah	0,94	0,29	0,52	0,82	1,11
Reasuransi Syariah	1,36	0,27	0,46	0,74	1,16
Jumlah	20,04	5,31	9,34	14,23	19,58

5 Kewajiban

Asuransi Jiwa Syariah	7,97	9,08	9,00	8,51	8,28
Asuransi Umum Syariah	3,75	3,90	4,05	4,21	4,21
Reasuransi Syariah	2,35	2,54	2,78	2,82	1,80
Jumlah	14,07	15,52	15,83	15,55	14,29

Sumber: Statistik PPDP Syariah

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit Syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 59 perusahaan yang terdiri dari 15 perusahaan asuransi syariah *full fledged*, satu perusahaan reasuransi syariah *full fledged*, 40 perusahaan asuransi yang memiliki unit Syariah dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

5.1.5.2 Industri Dana Pensiun Syariah

Pada triwulan IV-2023, industri Dana Pensiun Syariah terdiri dari lima perusahaan berbentuk *full fledged*, satu Dana Pensiun Syariah berbentuk Unit Syariah, serta lima Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Konvensional yang mengelola paket investasi syariah dengan aset total Dana Pensiun Syariah sebesar Rp12,39 triliun.

5.1.5.3 Industri Penjaminan Syariah

Pada triwulan IV-2023, Jumlah Perusahaan Penjaminan Syariah sebanyak sembilan perusahaan yang terdiri dari dua *full fledged* dan tujuh Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total aset sebesar Rp5,53 triliun.

**Tabel 5-20 Aset Perusahaan Penjaminan Syariah
Triwulan IV-2023 (triliun Rupiah)**

No	Keterangan	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Penjaminan Syariah	5,09	5,17	5,30	5,46	5,53

5.2 AKTIVITAS PENGATURAN SEKTOR PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

Pada triwulan IV-2023, bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) menetapkan tujuh peraturan, dengan rincian sebagai berikut:

A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah (POJK 20/2023).

a. Latar Belakang

Untuk menjaga tingkat eksposur risiko produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan produk *suretyship* atau *suretyship* syariah dikelola secara hati-hati dan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pihak yang berkepentingan, diperlukan pengaturan terhadap produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan produk *suretyship* atau *suretyship* syariah.

b. Pokok-Pokok Ketentuan

POJK 20/2023 mengatur antara lain terkait:

- 1) Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit oleh Perusahaan Asuransi Umum dan produk Asuransi yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah oleh Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Asuransi Jiwa Kredit oleh Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, *Suretyship*, *Suretyship* Syariah, Premi atau Kontribusi, *Underwriting*, dan Klaim.
- 2) Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit/Pembiayaan Syariah meliputi:
 - a) Produk Asuransi Kredit/Pembiayaan Syariah atas transaksi penyaluran Kredit;
 - b) Produk Asuransi Kredit/Pembiayaan Syariah atas transaksi perdagangan; dan
 - c) Produk Asuransi kecelakaan diri yang memberikan manfaat pembayaran kewajiban finansial Debitur kepada Kreditur atas risiko berupa:

- 1) Debitur meninggal dunia akibat kecelakaan;
 - 2) Debitur mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian akibat kecelakaan;
 - 3) Debitur mengalami kondisi sakit kritis; dan/atau
 - 4) Debitur kehilangan pekerjaan yang bukan disebabkan;
 - Permintaan Debitur;
 - Perbuatan melanggar hukum; dan/atau
 - Pelanggaran perjanjian kerja oleh Debitur.
- 3) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat memasarkan produk *Suretyship* atau *Suretyship* Syariah meliputi:
- a) penjaminan/penjaminan syariah pengadaan barang/jasa;
 - b) penjaminan/penjaminan syariah kepabeaian;
 - c) penjaminan/penjaminan syariah cukai; dan
 - d) kontra bank garansi.
- 4) Produk *Suretyship* Syariah wajib menggunakan akad kafalah bil ujah. Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dilarang memberikan pertanggungan/pengelolaan atas risiko meninggal dunia alami.
- 5) Dalam hal terdapat pertanggungan atas risiko meninggal dunia alami, Perusahaan Asuransi Umum wajib melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa.
- 6) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib memiliki pembagian risiko dengan Kreditur dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Kredit dan Asuransi Pembiayaan Syariah, risiko yang ditanggung Kreditur paling sedikit 25% dari nilai saldo Kredit atau Pembiayaan Syariah pada waktu terjadi risiko yang ditanggung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Kredit dan Asuransi Pembiayaan Syariah.
- 7) Perusahaan Asuransi Jiwa yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Kredit dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang memasarkan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah dilarang memberikan pertanggungan selain atas risiko berikut ini:
- a) Debitur meninggal dunia;
 - b) Debitur mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian akibat kecelakaan; dan/atau
 - c) Debitur mengalami kondisi sakit kritis.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 23/2023).

a. Latar Belakang

Untuk memperkuat kapasitas industri perasuransian dan guna menyesuaikan perkembangan industri perasuransian, diperlukan penyempurnaan ketentuan yang mendukung penguatan kelembagaan di industri perasuransian dan memberikan kepastian hukum dalam mekanisme proses perizinan yang lebih efisien dan praktis guna mempermudah proses bisnis.

b. Pokok-Pokok Ketentuan

POJK 23/2023 di antaranya mengatur hal sebagai berikut

- 1) Penguatan permodalan dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan atas modal disetor minimum bagi pelaku usaha baru (*new entry*) maupun peningkatan ekuitas minimum bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha (*existing*).
- 2) Penguatan dalam aspek kelembagaan dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan mengenai persyaratan dan kriteria pengendali, persyaratan dan kriteria penggunaan tenaga kerja asing, tenaga ahli, dan aktuaris perusahaan, penambahan substansi pengaturan terkait pejabat eksekutif dan auditor internal, serta penyesuaian pengaturan mengenai rangkap jabatan pihak utama.
- 3) Adapun penguatan dalam aspek operasional penyelenggaraan usaha industri dilakukan dengan menetapkan kebijakan baru terkait sinergi kerja sama dalam satu kepemilikan (*sharing function in one group*).

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian (POJK 24/2023).

a. Latar Belakang

Untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (8), Pasal 40 ayat (6), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan ketentuan Pasal 27 ayat (8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta untuk mendukung penguatan kelembagaan di industri pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

b. Pokok-Pokok Ketentuan

Penyempurnaan yang dilakukan POJK 24/2023 antara lain mengenai mekanisme pelaporan dan identifikasi kepemilikan asing, peningkatan persyaratan modal disetor pada saat pendirian, mekanisme permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan oleh perusahaan, susunan organisasi, tenaga kerja asing, tenaga ahli, pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi, kantor di luar kantor pusat, agen asuransi, perubahan kepemilikan, pelaporan, penggabungan, dan peleburan, *e-licensing*, dan sanksi.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (POJK 27/2023)

a. Latar Belakang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 ayat (7), Pasal 148 ayat (3), Pasal 149 ayat (5), Pasal 150 ayat (7), Pasal 151 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), Pasal 153 ayat (6), Pasal 154 ayat (5), Pasal 155 ayat (5), Pasal 157 ayat (3), Pasal 160 ayat (5), Pasal 162 ayat (5), Pasal 163 ayat (3), Pasal 164 ayat (3), Pasal 166 ayat (4), Pasal 168 ayat (7), Pasal 169 ayat (6), Pasal 170 ayat (4), dan Pasal 190 ayat (9) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun, perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan perkembangan industri dana pensiun di Indonesia sehingga diperlukan penyempurnaan ketentuan.

b. Pokok-Pokok Ketentuan

Adapun penyempurnaan yang dilakukan pada POJK 27/2023 antara lain mengenai usia pensiun, iuran, manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun disabilitas, pensiun ditunda, dana pensiun lembaga keuangan, program pensiun dan program manfaat lain, pendanaan dana pensiun, metode dan asumsi aktuarial, pengakhiran kelompok peserta dan mitra pendiri, penangguhan pembayaran iuran pendiri dan mitra pendiri, pengalihan dana tidak aktif, pengalihan kepesertaan, perubahan program pensiun, penggabungan dan pemisahan, laporan aktuaris, akad, jenis investasi, pembatasan investasi dana pensiun, arahan investasi, pengalihan aset, pengelolaan investasi, kewajiban pengurus dalam pengelolaan investasi, pengalihan pengelolaan aset, penilaian kinerja investasi dana pensiun, transparansi pengelolaan investasi dan sanksi.

B. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2023 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2020 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (SEOJK 21/2023)

a. Latar Belakang

Ketentuan ini disusun untuk mendorong pengawasan OJK terhadap Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, serta untuk menyesuaikan peraturan serta format laporan berkala perusahaan agar selaras dengan proses pemeriksaan pada lembaga jasa keuangan saat ini.

b. Pokok-Pokok Ketentuan

Dalam SEOJK 21/2023 ini diatur antara lain mengenai:

- 1) Perubahan bentuk dan susunan laporan berkala perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi dan perusahaan penilai kerugian asuransi, jenis laporan berkala, serta tata cara penyampaian laporan berkala perusahaan.
- 2) Laporan berkala perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi meliputi:
 - a) Laporan Triwulanan;
 - b) Laporan Tahunan; dan
 - c) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- 3) Laporan berkala bagi perusahaan penilai kerugian asuransi meliputi laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- 4) Dalam hal penyampaian laporan dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data OJK mengalami gangguan teknis, atau mengalami keadaan kahar, maka laporan disampaikan secara luring disertai dengan pemberitahuan secara tertulis beserta dokumen pendukung berupa laporan baik dengan menggunakan media berupa *compact disk* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya, dan dikirimkan kepada OJK.

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 22/SEOJK.05/2023 tentang Laporan Keuangan Bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial (SEOJK 22/2023)

a. Latar Belakang

Untuk mendorong pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan untuk menyesuaikan peraturan serta format laporan keuangan yang berlaku di BPJS agar selaras dengan proses pemeriksaan pada lembaga jasa keuangan saat ini.

b. Pokok-Pokok Ketentuan

Pokok pengaturan dalam SEOJK 22/2023 di antaranya, sebagai berikut:

- 1) Mengatur bentuk dan susunan laporan keuangan bulanan masing-masing program BPJS dan Dana Jaminan Sosial (DJS), waktu penyampaian laporan keuangan bulanan, tata cara penyampaian laporan keuangan bulanan meliputi penyampaian melalui sistem jaringan komunikasi data OJK dan/atau surat elektronik resmi OJK.

- 2) Laporan Keuangan Bulanan meliputi:
 - a) Laporan Keuangan Bulanan BPJS;
 - b) Laporan Keuangan Bulanan DJS Jaminan Kesehatan;
 - c) Laporan Keuangan Bulanan DJS Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun;
 - d) Laporan Keuangan Bulanan DJS Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
 - 3) Penyampaian laporan paling lama sepuluh hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
 - 4) Penyampaian laporan dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
 - 5) Dalam hal jaringan komunikasi di atas belum tersedia, mengalami gangguan teknis, atau mengalami keadaan kahar, Laporan Keuangan Bulanan disampaikan secara daring melalui surat elektronik.
 - 6) Dalam hal BPJS tidak dapat menyampaikan laporan keuangan bulanan secara daring, laporan keuangan bulanan disampaikan secara luring dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi.
- 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.05/2023 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun (SEOJK 23/2023).**

a. Latar Belakang

Untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan PPDP diperlukan dasar hukum terkait pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama PPDP yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung sehingga dapat pula dilaksanakan dengan media *video conference*.

b. Pokok-Pokok Ketentuan

Adapun pokok-pokok ketentuan dalam SEOJK 23/2023 di antaranya sebagai berikut:

- 1) Lingkup SEOJK yang sebelumnya mengatur Lembaga Jasa Keuangan Non-bank menjadi PPDP.
- 2) Calon Pihak Utama yang diatur dalam SEOJK ini meliputi:
 - a) Pemegang Saham Pengendali bagi Lembaga Penjamin;
 - b) Pengendali Perusahaan Perasuransian;
 - c) Direksi PPDP;
 - d) Dewan Komisaris PPDP;
 - e) Dewan Pengawas Syariah PPDP;
 - f) Auditor Internal Perusahaan Perasuransian; dan
 - g) Aktuaris Perusahaan pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

- 3) Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama PPDP dilakukan melalui tatap muka dengan media *video conference*. Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dapat dilakukan melalui tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK.

5.3

AKTIVITAS PENGAWASAN SEKTOR PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

5.3.1 Pengawasan Asuransi Jiwa

1. Pemeriksaan Langsung (*on-site supervision*)

Pada periode triwulan IV-2023, OJK telah dan/atau sedang melakukan pemeriksaan langsung rutin terhadap dua perusahaan asuransi jiwa sehingga sampai dengan triwulan IV-2023, OJK telah melaksanakan pemeriksaan langsung terhadap 10 perusahaan asuransi jiwa.

2. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)

Berdasarkan POJK Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, kegiatan pemeriksaan langsung mewajibkan kepada Pemeriksa untuk menyampaikan LHPL kepada perusahaan asuransi. Pada triwulan IV-2023, untuk perusahaan asuransi jiwa yang diperiksa pada tahun 2023, OJK telah menerbitkan satu LHPL.

3. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Langsung

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada enam perusahaan asuransi jiwa. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi jiwa.

4. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Selama triwulan IV-2023, OJK telah menindaklanjuti pengenaan maupun pencabutan sanksi kepada 14 perusahaan asuransi jiwa.

5. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Pada triwulan IV-2023, telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional OJK sebanyak 20 pengaduan.

6. Penatausahaan Surat terkait Pengawasan

Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dengan perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat satu tahun.

Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Selama triwulan IV-2023, OJK memproses tiga permohonan pencairan/ penambahan/ penolakan/ tanggapan/ penggantian dana jaminan Perusahaan Asuransi jiwa.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan satu surat keterangan tingkat kesehatan keuangan sehubungan dengan adanya permohonan dari perusahaan asuransi jiwa dimaksud.

c. Prudential Meeting

Prudential meeting merupakan sarana komunikasi antara pengawas dengan perusahaan yang diawasi khususnya terkait kondisi terkini Perusahaan, serta komunikasi atas permasalahan yang ada dalam Perusahaan. *Prudential meeting* umumnya dihadiri oleh Direksi Perusahaan Asuransi Umum dan/atau Reasuransi. Pada triwulan IV-2023, OJK telah melaksanakan prudential meeting sebanyak lima pertemuan bagi Perusahaan Asuransi jiwa.

d. Surat Pembinaan

Surat pembinaan diberikan kepada perusahaan asuransi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan guna perbaikan bagi perusahaan asuransi jiwa dimaksud. Adapun surat pembinaan yang telah dikeluarkan antara lain merupakan tindak lanjut atas pengaduan, tindak lanjut pengawasan, dan tindak lanjut atas tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Pada triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan satu surat pembinaan perusahaan asuransi jiwa.

5.3.2 Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi

1. Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Pada periode triwulan IV-2023, OJK melakukan pemeriksaan rutin terhadap enam perusahaan asuransi umum dengan cakupan penilaian antara lain terhadap faktor rentabilitas, permodalan, risiko pasar berkaitan dengan investasi, risiko kredit berkaitan dengan investasi, risiko asuransi, risiko strategi, risiko operasional, dan risiko likuiditas.

2. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)

Berdasarkan POJK Nomor: 30/POJK.05/2020 tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB, kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL kepada perusahaan asuransi. Pada triwulan IV-2023, terdapat tujuh LHPL yang terbit. LHPL dijadwalkan terbit dalam triwulan IV-2023 sesuai dengan jadwal pemeriksaan.

3. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan final yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada tujuh perusahaan. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan.

4. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Pada triwulan IV-2023, OJK telah mengenakan beberapa sanksi administratif yaitu sanksi peringatan pertama terhadap 12 perusahaan asuransi umum dan satu perusahaan reasuransi. Selain itu, telah dilakukan pencabutan sanksi administratif peringatan pertama terhadap 14 perusahaan asuransi dan satu perusahaan reasuransi.

5. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Pada triwulan IV-2023, telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional OJK.

6. Penatausahaan Surat terkait Pengawasan

Selain kegiatan pengawasan rutin, sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi dan reasuransi yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

Dana jaminan dalam bentuk deposito ditempatkan pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dengan perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat satu tahun.

Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan IV-2023 OJK telah memproses permohonan satu pencairan dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan IV-2023 OJK telah menerbitkan 26 surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi umum.

c. *Prudential Meeting*

Sebagai sarana komunikasi pengawas dan perusahaan yang diawasi khususnya terkait kondisi terkini Perusahaan, serta komunikasi atas permasalahan yang ada dalam Perusahaan. *Prudential meeting* umumnya dihadiri oleh Direksi perusahaan asuransi umum dan/atau reasuransi. Pada triwulan IV-2023, OJK telah melaksanakan *prudential meeting* sebanyak empat pertemuan.

d. Surat Pembinaan

Diberikan kepada perusahaan asuransi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan guna perbaikan bagi perusahaan asuransi umum dan/atau reasuransi dimaksud. Adapun surat pembinaan yang telah dikeluarkan antara lain merupakan tindak lanjut atas pengaduan, tindak lanjut pengawasan, dan tindak lanjut atas tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Pada triwulan IV-2023 OJK telah menerbitkan empat surat pembinaan perusahaan asuransi umum dan/atau reasuransi.

5.3.3 Pengawasan Asuransi dan Reasuransi Syariah

1. Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Pada periode triwulan IV-2023, OJK sedang melakukan pemeriksaan rutin terhadap dua perusahaan asuransi yaitu asuransi umum dan jiwa syariah dengan topik risiko asuransi.

2. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)

Berdasarkan POJK Nomor: 30/POJK.05/2020 tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB, kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL kepada perusahaan asuransi. Pada triwulan IV-2023, terdapat satu LHPL yang terbit.

3. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Sebagai tindak LHPL yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, pada triwulan IV-2023 OJK menerbitkan surat tanggapan atas

pelaksanaan rekomendasi kepada tiga perusahaan asuransi syariah. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan.

4. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Pada triwulan IV-2023, OJK telah mengenakan empat sanksi denda administratif atas satu perusahaan asuransi syariah, tujuh Sanksi Peringatan Tertulis Pertama atas dua perusahaan asuransi syariah, dan satu Sanksi Teguran Pertama atas perusahaan asuransi syariah.

5. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Pada triwulan IV-2023, telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional OJK sebanyak dua pengaduan.

6. *Prudential Meeting*

Prudential meeting merupakan sarana komunikasi antara pengawas dengan perusahaan yang diawasi khususnya terkait kondisi terkini Perusahaan, serta komunikasi atas permasalahan yang ada dalam Perusahaan. *Prudential meeting* umumnya dihadiri oleh Direksi Perusahaan Asuransi Umum dan/atau Reasuransi. Pada triwulan IV-2023, OJK telah melaksanakan *prudential meeting* sebanyak 12 pertemuan dengan perusahaan asuransi dan reasuransi syariah.

7. Surat Pembinaan

Surat pembinaan diberikan kepada perusahaan asuransi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan guna perbaikan bagi Perusahaan Asuransi dimaksud. Adapun surat pembinaan yang telah dikeluarkan antara lain merupakan tindak lanjut atas pengaduan, tindak lanjut pengawasan, dan tindak lanjut atas tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Pada triwulan IV-2023, OJK belum menerbitkan surat pembinaan perusahaan asuransi jiwa syariah.

8. Penatausahaan Dana Jaminan dan Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Selain kegiatan pengawasan rutin, unit kerja pengawasan asuransi dan reasuransi syariah OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan sebagai berikut:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Dana Jaminan merupakan bagian dari aset perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis atau peserta dalam hal perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah dilikuidasi. Jumlah dana jaminan disesuaikan dengan perkembangan volume usaha setiap perusahaan yang wajib ditempatkan dalam jenis investasi berupa deposito syariah dan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

Dana jaminan dalam bentuk deposito syariah ditempatkan pada bank umum syariah atau unit usaha

syariah pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dengan perpanjangan otomatis dan bukan merupakan afiliasi dari perusahaan. Untuk dana jaminan dalam bentuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia harus memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat satu tahun.

Seluruh dana jaminan perusahaan wajib ditatausahakan di bank kustodian yang bukan merupakan afiliasi dari perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Pada triwulan IV-2023, OJK telah memproses permohonan satu pencairan / penambahan/ penolakan/ tanggapan/ penggantian dana jaminan atas perusahaan asuransi syariah.

- b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan
Pada triwulan IV-2023, OJK tidak menerbitkan surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah.

5.3.4 Pengawasan Jasa Penunjang

Kegiatan pengawasan di sektor jasa penunjang PPDP dilaksanakan sejak pemberian izin usaha. Pemberian izin usaha dilakukan secara terseleksi hanya kepada pihak – pihak yang telah memenuhi syarat. Pada triwulan IV-2023, pengawasan atas Perusahaan Jasa Penunjang PPDP yang telah dilakukan dengan:

1. Pemeriksaan Langsung

Selama triwulan IV-2023, telah dilaksanakan pemeriksaan langsung terhadap satu Perusahaan Pialang Asuransi dan satu Kantor Akuntan Publik.

2. Koordinasi Lintas Lembaga

Sebagai tindaklanjut atas Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, telah dilaksanakan koordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan terkait rencana sampai dengan tindaklanjut atas pemeriksaan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik atas pelaksanaan jasa audit kepada lembaga jasa keuangan.

3. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Pemeriksaan

Selama triwulan IV-2023, sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan Jasa Penunjang PPDP, OJK telah memberikan 19 rekomendasi.

4. Penegakkan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

OJK telah melakukan pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan Perusahaan Jasa Penunjang PPDP dan Profesi Penunjang PPDP berupa peringatan tertulis, teguran tertulis, denda administratif. Selama triwulan IV-2023, OJK telah mengenakan sebanyak 131 Sanksi dan 39 Teguran terhadap Perusahaan Jasa Penunjang PPDP yang terdiri dari 10 Sanksi Peringatan Tertulis, 13 Sanksi Administratif berupa Denda, 43 Sanksi Peringatan Tertulis Pertama (SP1), 19 Sanksi Peringatan Tertulis Kedua (SP2), enam Sanksi Peringatan Tertulis Ketiga (SP3), dan satu Sanksi Pembatasan Kegiatan

Usaha (SPKU), serta 29 Teguran Pertama dan 10 Teguran Kedua. Selain itu, OJK telah dilakukan 41 pencabutan sanksi selama triwulan IV-2023.

Selain itu, OJK telah mengenakan sanksi atas pelanggaran ketentuan terhadap Profesi Penunjang PPDP yaitu 17 Sanksi Administratif berupa Denda dan tiga Teguran Pertama.

5.3.5 Pengawasan Dana Pensiun

1. Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Pada triwulan IV-2023, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap 10 Dana Pensiun.

2. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)

Berdasarkan POJK Nomor: 30/POJK.05/2020 tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB, Kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL kepada Dana Pensiun. Pada triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan 12 LHPL.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Setiap Dana Pensiun yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif. Pada triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan tujuh surat sanksi peringatan tertulis pertama, empat surat sanksi peringatan tertulis kedua, satu surat sanksi peringatan tertulis ketiga, satu surat sanksi teguran tertulis pertama, satu surat sanksi teguran tertulis ketiga, dan 17 surat denda administratif kepada Dana Pensiun. Selain itu, OJK telah menerbitkan 2 surat sanksi peringatan tertulis pertama kepada Pemberi Kerja Dana Pensiun terkait pembayaran iuran dan 4 surat sanksi peringatan tertulis kedua kepada Pemberi Kerja Dana Pensiun terkait pembayaran iuran.

Pada triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan surat Pemberitahuan Status Pengawasan Intensif kepada dua Dana Pensiun, menerbitkan surat Pencabutan atas Status Pengawasan Intensif kepada empat Dana Pensiun, serta menerbitkan surat Peningkatan Status Pengawasan kepada satu Dana Pensiun.

5.3.6 Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

Dasar hukum pengawasan BPJS Ketenagakerjaan adalah POJK Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas POJK Nomor 05/POJK.05/2013 tentang Pengawasan BPJS oleh OJK. Berdasarkan POJK tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh OJK terdiri dari pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui kegiatan analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan pemeriksaan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan di kantor BPJS Ketenagakerjaan dan/atau pihak terkait lainnya.

1. Pemeriksaan Tidak Langsung (*off-site supervision*)

a. Analisis Laporan

Selama triwulan IV-2023, OJK menerima laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 21 laporan berkala yang terdiri dari tiga laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial periode September 2023, Oktober 2023 dan November 2023 serta 18 laporan keuangan bulanan periode September 2023, Oktober 2023 dan November 2023 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

b. Rapat dan lainnya

Terkait dengan pengawasan tidak langsung, OJK telah melakukan:

- Analisis Kondisi Keuangan BPJS Ketenagakerjaan September, Oktober, dan November 2023.
- Melakukan rapat penutupan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan 2023 pada tanggal 20 November 2023.
- Penyampaian surat Pemantauan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021 melalui surat nomor S-200/PD.12/2023 tanggal 15 November 2023.
- Melakukan rapat Pembahasan Tanggapan Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Langsung OJK Tahun 2023 pada tanggal 23 Oktober 2023.

2. Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Pada triwulan IV-2023, OJK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung BPJS Ketenagakerjaan melalui surat nomor S-33/PD.1/2023 tanggal 20 November 2023 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung BPJS Ketenagakerjaan.

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan IV-2023, tidak terdapat pengenaan sanksi pada BPJS Ketenagakerjaan.

5.3.7 Pengawasan Khusus Asuransi dan Dana Pensiun

Selama triwulan IV-2023, kegiatan yang telah dilakukan terhadap perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam pengawasan khusus adalah:

1. Analisis Laporan Berkala

Analisis atas laporan berkala yang dilakukan oleh OJK adalah berupa analisis Substansi Permasalahan LJKNB dalam pengawasan khusus serta Analisis atas laporan perkembangan seluruh LJKNB dalam proses likuidasi yang telah menyampaikan rencana kerja atau progress penyelesaian proses likuidasi. Dalam aktivitas ini, OJK melakukan analisis dengan menggunakan laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulanan, laporan keuangan tahunan, dan sumber-sumber data lainnya.

2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di satuan kerja pengawasan umum dan Pengenaan Sanksi

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh LJKNB yang masih mempunyai rekomendasi yang belum dilaksanakan atas pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya, baik yang dilakukan oleh satuan pengawasan umum sebelumnya, maupun yang dilakukan oleh OJK. OJK juga melakukan *monitoring* atas sanksi terhadap LJKNB bermasalah yang diberikan oleh pengawas sebelumnya di satuan kerja pengawasan umum. Selanjutnya, atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan LJKNB dalam pengawasan khusus setelah dialihkan kepada OJK maupun sanksi lanjutan atas sanksi yang diberikan oleh pengawas sebelumnya, OJK juga telah mengenakan sanksi terhadap LJKNB.

Selama triwulan IV-2023, OJK telah menyampaikan sanksi administratif sebanyak 60 sanksi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-21 Pengenaan Sanksi Administratif pada Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun

No	Jenis Sanksi	Asuransi	Dana Pensiun	Total
1	Cabut Izin Usaha (CIU)	2	-	2
2	Denda Administratif	4	-	4
3	Peringatan Tertulis	-	1	1
4	Peringatan Tertulis Pertama	2	-	2
5	Sanksi Peringatan Pertama	4	1	5
6	Sanksi Peringatan Kedua	2	1	3
7	Sanksi Peringatan Ketiga	1	-	1
8	SP1 dan terakhir	23	-	23
9	SP Tertulis dan Denda Administratif terakhir	-	1	1
10	Teguran Pertama	4	-	4
11	Teguran Kedua	4	-	4
12	Teguran Tertulis	-	2	2
13	Teguran Tertulis Pertama	4	2	6
14	Teguran Tertulis Kedua	2	-	2
Jumlah		52	8	60

3. Pemeriksaan Langsung

Sampai dengan triwulan IV-2023, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap sembilan Perusahaan Asuransi dan 11 Dana Pensiun going concern, serta satu Perusahaan Asuransi dan lima Dana Pensiun dalam likuidasi, dimana pemeriksaan langsung tersebut telah dilaksanakan secara tatap muka penuh.

4. Penyelesaian Proses Likuidasi

Selama periode triwulan IV tahun 2023, terdapat satu Dana Pensiun yang telah selesai proses likuidasinya.

5. Prudential Meeting

Sebagai langkah OJK untuk segera menyelesaikan permasalahan dari Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun yang menjadi portofolio OJK. Secara konsisten Pengawas OJK telah melakukan prudential meeting dengan LJKNB. Selain itu, dilakukan prudential meeting dalam rangka melakukan pembahasan laporan keuangan audited dan aktuaris yang telah disampaikan kepada OJK. Selanjutnya untuk LJKNB dalam likuidasi, OJK telah melakukan pengawasan dengan melakukan pertemuan dengan Tim Likuidasi dari Perusahaan Asuransi maupun Dana Pensiun dalam likuidasi. Selama triwulan IV-2023, OJK juga telah melakukan korespondensi untuk memperoleh informasi terkait progress penyelesaian proses likuidasi maupun perpanjangan Rencana Kerja dan Tata Cara Penyelesaian Likuidasi bagi Asuransi dan Dana Pensiun yang jangka waktu Rencana Kerja dan Tata Cara Penyelesaiannya telah berakhir.

6. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK

Dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi BPK dalam LHP Dengan Tujuan Tertentu atas Pengaturan, Pengawasan, dan Perlindungan Konsumen Sektor IKNB Tahun 2019 s.d. 2021, OJK bersama dengan satuan kerja terkait lainnya telah menyelesaikan beberapa rekomendasi pemeriksaan yang telah jatuh tempo di triwulan IV-2023. Selanjutnya, OJK dan satuan kerja lainnya akan terus berkoordinasi dengan bidang Audit, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas dalam rangka memenuhi seluruh rekomendasi pemeriksaan dimaksud.

7. Cabut Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa

Dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan konsumen, OJK telah mengenakan sanksi Cabut Izin Usaha (CIU) terhadap dua Perusahaan Asuransi pada tanggal 2 November 2023 dan 1 Desember 2023.

5.3.8 Pengawasan Lembaga Penjaminan

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 22 perusahaan penjaminan di Indonesia, yang terdiri dari satu perusahaan BUMN (PT Jamkrindo), satu perusahaan penjaminan swasta, dua perusahaan penjaminan syariah, dan 18 perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrinda).

1. Pemeriksaan (on-site supervision)

Pada periode triwulan IV-2023, OJK telah dan/atau sedang melakukan pemeriksaan rutin terhadap dua perusahaan penjaminan sehingga sampai dengan triwulan IV-2023, OJK melaksanakan pemeriksaan terhadap 12 Perusahaan Penjaminan.

2. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL)

Berdasarkan POJK Nomor: 30/POJK.05/2020 tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB, kegiatan pemeriksaan mewajibkan kepada pemeriksa untuk menyampaikan LHPL kepada perusahaan. Sampai dengan triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan 12 LHPL Perusahaan Penjaminan.

3. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan final yang dilakukan, OJK memberikan rekomendasi kepada perusahaan penjaminan. Untuk memantau pelaksanaan rekomendasi, OJK menerbitkan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi kepada perusahaan penjaminan. Dalam surat dimaksud dinyatakan rekomendasi yang telah dipenuhi, yang belum sesuai, dan/atau masih harus dipenuhi oleh perusahaan.

4. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha. Selama triwulan IV-2023, OJK telah mengenakan sanksi yaitu dua sanksi denda dan dua sanksi peringatan tertulis.

5. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Pada triwulan IV-2023, OJK menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan Penjaminan dalam hal ini PT Jamkrinda Sulsel yaitu melakukan koordinasi Pengaduan Kurator PT Delima (Sulsel). Sejalan dengan struktur organisasi dan tupoksi bidang perlindungan konsumen terkini, terhadap surat-surat pengaduan yang masuk, selanjutnya diteruskan ke Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional OJK.

5.3.9 Pengawasan Spesialis Perasuransian, Penjaminan, Dana Pensiun, dan Aktuaria

Sampai dengan triwulan IV-2023, Pengawas Spesialis telah melakukan pendampingan pemeriksaan untuk mendukung pengawas umum sebanyak 23 frekuensi pemeriksaan utama dan 21 frekuensi pemeriksaan tambahan. Kegiatan pemeriksaan dimaksud difokuskan pada bidang investasi (14 perusahaan), IT (14 perusahaan) dan aktuaria (16 perusahaan). Selain itu, Pengawas spesialis juga melakukan delapan analisis pada bidang tertentu dan memberikan 24 rekomendasi/masukan kepada pengawas di sektor PPDP.

5.3.10 Pemeriksaan Khusus Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Penjaminan, dan Dana Pensiun

Pada triwulan IV-2023, OJK melakukan tindak lanjut permasalahan hukum, dan pemberian keterangan saksi ahli di bidang PPDP dengan rincian sebagai berikut:

- a. Melakukan tindak lanjut pelimpahan dugaan pidana dan pemantauan informasi awal dugaan tindak pidana atas lima Perusahaan di bidang Perasuransian dengan melakukan penelaahan terhadap data, dokumen dan/atau informasi, permintaan keterangan terhadap pihak terkait, penyusunan kertas kerja pemeriksaan khusus, penyusunan laporan hasil pemeriksaan khusus dan persiapan pelimpahan.
- b. Menyampaikan Indikasi Awal Dugaan Tindak Pidana (IADTP) kepada pejabat yang memiliki kewenangan Penyidikan Sektor Jasa Keuangan atas dua hasil pemeriksaan khusus.
- c. Mengembalikan pelimpahan informasi awal dugaan tindak pidana pada perusahaan Asuransi karena bukan merupakan pelanggaran ketentuan pidana.
- d. Melakukan tindak lanjut permasalahan hukum atas permasalahan pada tiga badan hukum di sektor PPDP.
- e. Melakukan pemberian keterangan saksi ahli atas dugaan tindak pidana pada tiga Perusahaan Asuransi.
- f. Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* dengan Bareskrim Polri mengenai Strategi Permintaan Keterangan dan Teknik Wawancara Investigatif dalam Menangani Dugaan Tindak Pidana di Bidang Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun.

5.3.11 Pengendalian Kualitas Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Penjaminan, dan Dana Pensiun

Pada triwulan IV-2023, OJK melakukan forum panel PPDP, penyampaian risalah rapat dari forum panel, analisis dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi forum panel, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sembilan forum panel yang terdiri atas lima forum panel terhadap Perusahaan Asuransi dan empat forum panel terhadap Dana Pensiun sehingga sampai dengan triwulan IV-2023 telah dilakukan 62 forum panel terhadap Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun.
- b. Melaksanakan *knowledge sharing* dengan topik Pemanfaatan Analisis Kelayakan Investasi Perusahaan dan Penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun.
- c. Melaksanakan evaluasi forum panel triwulan III dan IV Tahun 2023 pada tanggal 27 November 2023.

Selama triwulan IV-2023 telah disampaikan 69 tindak lanjut rekomendasi forum panel sehingga sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 96 tindak lanjut rekomendasi forum panel yang telah ditindaklanjuti.

5.4 AKTIVITAS PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

5.4.1 Pemberian Izin Usaha dan Pendaftaran

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 10 permohonan izin usaha PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak tiga permohonan telah disetujui, dua permohonan telah ditanggapi, dan lima permohonan masih dalam proses analisis. Adapun rincian pemberian izin usaha PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-22 Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Dokumen Dikembalikan	Selesai	
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023					Persetujuan	Penolakan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	1	-	1	1	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun	3	-	3	-	2	-	1	-
Perusahaan Asuransi Syariah	1	-	1	-	-	-	1	-
Dana Pensiun Syariah	1	-	1	1	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	2	-	2	2	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	1	1	2	1	-	-	1	-
Total	9	1	10	5	2	-	3	-

5.4.2 Pencabutan Izin Usaha

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 11 permohonan pencabutan izin usaha. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak sembilan permohonan telah disetujui dan dua permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pencabutan izin usaha PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-23 Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	1	1	-	-	1	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	1	1	2	-	-	2	-	-
Dana Pensiun	2	2	4	2	-	2	-	-
Perusahaan Asuransi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	3	1	4	-	-	4	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	6	5	11	2	-	9	-	-

5.4.3 Penggabungan/Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Kepemilikan

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat empat permohonan penggabungan perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak tiga permohonan disetujui dan satu permohonan telah ditanggapi. Rincian penggabungan PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-24 Rekapitulasi Penggabungan PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	3	-	3	-	-	3	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Syariah	1	-	1	-	1	-	-	-
Dana Pensiun Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4	-	4	-	1	3	-	-

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 11 permohonan pengambilalihan perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak tujuh permohonan telah disetujui, dua permohonan dikembalikan, satu permohonan telah ditanggapi, dan satu permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan pengambilalihan PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-25 Rekapitulasi Pengambilalihan PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	8	-	8	1	1	4	-	2
Perusahaan Asuransi Jiwa	2	-	2	-	-	2	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Syariah	1	-	1	-	-	1	-	-
Dana Pensiun Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	11	-	11	1	1	7	-	2

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 114 permohonan perubahan Kepemilikan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak 34 permohonan telah disetujui, sembilan permohonan dikembalikan, 30 permohonan telah ditanggapi, dan 41 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan kepemilikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-26 Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	16	6	22	11	2	7	-	2
Perusahaan Asuransi Jiwa	17	6	23	8	4	10	-	1
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Syariah	1	-	1	-	-	1	-	-
Dana Pensiun Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	36	14	50	12	20	13	-	5
Perusahaan Pialang Reasuransi	8	7	15	8	4	2	-	1
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	1	2	3	2	-	1	-	-
Total	79	35	114	41	30	34	-	9

5.4.4 Pelaporan Pengendali

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 28 pelaporan pengendali perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh pelaporan dimaksud, sebanyak 18 permohonan telah disetujui, tiga permohonan dikembalikan dan tujuh permohonan telah ditanggapi. Rincian pelaporan pengendali disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-27 Rekapitulasi Pelaporan Pengendali PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	19	1	20	-	6	12	-	2
Perusahaan Asuransi Jiwa	8	-	8	-	1	6	-	1
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	27	1	28	-	7	18	-	3

5.4.5 Perubahan Anggaran Dasar, Modal Disetor, dan Pemegang Saham

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 10 permohonan perubahan anggaran dasar perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak enam permohonan telah disetujui, dua permohonan telah dikembalikan, satu permohonan telah ditanggapi, dan satu permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan perubahan anggaran dasar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-28 Rekapitulasi Perubahan Anggaran Dasar PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	3	-	3	1	-	1	-	1
Perusahaan Asuransi Jiwa	3	-	3	-	-	3	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	2	-	2	-	-	1	-	1
Perusahaan Pialang Reasuransi	1	-	1	-	1	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	1	-	1	-	-	1	-	-
Total	10	-	10	1	1	6	-	2

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 39 permohonan perubahan modal disetor perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak delapan permohonan telah disetujui, lima permohonan telah dikembalikan, sembilan permohonan telah ditanggapi, dan 17 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan perubahan modal disetor disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-29 Rekapitulasi Perubahan Modal Disetor PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	7	2	9	5	1	3	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	4	2	6	3	1	2	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Syariah	1	-	1	1	-	-	-	-
Dana Pensiun Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	1	2	3	1	1	1	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	11	3	14	6	3	1	-	4
Perusahaan Pialang Reasuransi	3	1	3	-	3	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	1	2	3	1	-	1	-	1
Total	28	11	39	17	9	8	-	5

Sampai dengan triwulan IV-2023, tidak terdapat permohonan perubahan pemegang saham perusahaan PPDP. Rincian perubahan pemegang saham PPDP disajikan dalam table berikut:

Tabel 5-30 Rekapitulasi Perubahan Pemegang Saham PPDP sampai dengan Triwulan III-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4.6 Perubahan Nama PPDP

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 11 permohonan perubahan nama perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak delapan permohonan telah disetujui, satu permohonan telah ditanggapi dan dua permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan nama PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-31 Rekapitulasi Perubahan Nama PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	3	-	3	-	-	3	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	2	1	3	-	-	3	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	1	1	1	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	2	2	4	1	1	2	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	7	4	11	2	1	8	-	-

5.4.7 Perubahan Dana Pensiun

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 80 permohonan perubahan Dana Pensiun yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak 36 permohonan telah disetujui, enam permohonan telah dikembalikan, 28 permohonan telah ditanggapi, dan 10 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan perubahan Dana Pensiun disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-32 Rekapitulasi Perubahan Dana Pensiun sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK - PPIP)	12	5	17	3	5	8	-	1
Dana Pensiun Pemberi Kerja - Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK - PPMP)	50	6	56	7	20	25	-	4
Dana Pensiun Lembaga Keuangan - Program Pensiun Iuran Pasti (DPLK - PPIP)	6	1	7	-	3	3	-	1
Total	68	12	80	10	28	36	-	6

5.4.8 Kantor Cabang

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 102 permohonan izin pembukaan kantor cabang, penutupan kantor cabang, perubahan alamat kantor cabang, dan perubahan alamat kantor pusat perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 57 permohonan telah disetujui, satu permohonan telah ditolak, dua permohonan telah dikembalikan, 13 permohonan telah ditanggapi, dan 29 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-33 Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	47	30	77	24	8	43	1	1
Pembukaan kantor cabang	8	8	16	10	-	4	1	1
Penutupan kantor cabang	19	11	30	6	6	18	-	-
Pencatatan perubahan alamat	16	10	26	7	1	18	-	-
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat	4	1	5	1	1	3	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	9	1	10	-	2	4	-	1
Pembukaan kantor cabang	2	-	2	-	-	2	-	-
Penutupan kantor cabang	2	-	2	-	2	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat	1	-	1	-	-	1	-	-
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat	4	1	5	-	-	4	-	1
Perusahaan Pialang Asuransi	6	6	12	5	2	5	-	-
Pembukaan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
Penutupan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat	6	6	12	5	2	5	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	3	-	3	-	1	2	-	-
Pembukaan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
Penutupan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat	3	-	3	-	1	2	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	1	-	1	-	-	1	-	-
Pembukaan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
Penutupan kantor cabang	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencatatan perubahan alamat kantor pusat	1	-	1	-	-	1	-	-
Total	43	23	66	6	13	45	1	1

5.4.9 Kantor Pemasaran (Kantor selain Kantor Cabang)

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 597 permohonan izin pembukaan, penutupan, dan perubahan alamat kantor pemasaran diluar kantor pusat yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 277 permohonan telah disetujui, 23 permohonan telah dikembalikan, 144 permohonan telah ditanggapi, dan 153 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-34 Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, Perubahan Alamat Kantor Pemasaran PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	125	31	156	33	26	90	-	7
Pembukaan kantor di luar kantor pusat	47	14	61	15	7	38	-	1
Penutupan kantor di luar kantor pusat	27	6	33	6	5	19	-	3
Perubahan alamat kantor di luar kantor pusat	51	11	62	12	14	33	-	3
Perusahaan Asuransi Jiwa	309	103	412	118	115	164	-	15
Pembukaan kantor di luar kantor pusat	116	39	155	43	34	76	-	2
Penutupan kantor di luar kantor pusat	114	29	143	32	54	55	-	2
Perubahan alamat kantor di luar kantor pusat	79	35	114	43	27	33	-	11
Perusahaan Pialang Asuransi	22	5	27	2	3	22	-	-
Pembukaan kantor di luar kantor pusat	16	2	18	2	-	16	-	-
Penutupan kantor di luar kantor pusat	2	2	4	-	3	1	-	-
Perubahan alamat kantor di luar kantor pusat	4	1	5	-	-	5	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	1	-	1	-	-	-	-	1
Pembukaan kantor di luar kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Penutupan kantor di luar kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Perubahan alamat kantor di luar kantor pusat	1	-	1	-	-	-	-	1
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	1	-	1	-	-	1	-	-
Pembukaan kantor di luar kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Penutupan kantor di luar kantor pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Perubahan alamat kantor di luar kantor pusat	1	-	1	-	-	1	-	-
Total	458	139	597	153	144	277	-	23

5.4.10 Pendaftaran Pialang

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 69 permohonan izin pendaftaran pialang PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 44 permohonan telah disetujui, tujuh permohonan telah dikembalikan, 10 permohonan telah ditanggapi, dan delapan permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan izin pendaftaran pialang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-35 Rekapitulasi Pendaftaran Pialang PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pialang Asuransi	44	13	57	5	8	37	-	7
Perusahaan Pialang Reasuransi	5	7	12	3	2	7	-	-
Total	49	20	69	8	10	44	-	7

5.4.11 Pengangkatan Pialang

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 62 permohonan pengangkatan pialang PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 60 permohonan telah disetujui dan dua permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan pengangkatan pialang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-36 Rekapitulasi Pengangkatan Pialang PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Dokumen Dikembalikan	Selesai	
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023					Pencatatan	Penolakan
Perusahaan Pialang Asuransi	47	10	57	2	-	-	55	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	4	1	5	-	-	-	5	-
Total	51	11	62	2	-	-	60	-

5.4.12 Pemberhentian Pialang

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 32 permohonan pemberhentian pialang PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 28 permohonan telah disetujui, satu permohonan telah dikembalikan, dan tiga permohonan dalam proses analisis. Rincian permohonan pemberhentian pialang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-37 Rekapitulasi Pemberhentian Pialang PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pialang Asuransi	18	8	26	3	-	22	-	1
Perusahaan Pialang Reasuransi	4	2	6	-	-	6	-	-
Total	22	10	32	3	-	28	-	1

5.4.13 Pendaftaran Agen Asuransi Badan Hukum

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 15 permohonan pendaftaran agen asuransi badan hukum PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 15 permohonan telah dikembalikan. Pengembalian permohonan dikarenakan pengajuan permohonan belum sesuai dengan ketentuan. Rincian permohonan pendaftaran agen asuransi badan hukum disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-38 Rekapitulasi Pendaftaran Agen Asuransi Badan Hukum sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Agen Asuransi	9	6	15	-	-	-	-	15
Total	9	6	15	-	-	-	-	15

5.4.14 Pendaftaran Profesi PPDP

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 40 permohonan pendaftaran profesi PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 27 permohonan telah disetujui, dua permohonan telah dikembalikan, delapan permohonan telah ditanggapi, dan tiga permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan pendaftaran profesi PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-39 Rekapitulasi Pendaftaran Profesi PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Penilai	29	10	39	2	8	27	-	2
Konsultan Aktuaria	-	1	1	1	-	-	-	-
Total	29	11	40	3	8	27	-	2

5.4.15 Perubahan Data Profesi Penilai, Konsultan Aktuaria, dan Agen Asuransi

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 11 permohonan perubahan data profesi PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak sembilan permohonan telah disetujui dan dua permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan pendaftaran profesi PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-40 Rekapitulasi Perubahan Data Profesi Penilai, Konsultan Aktuaria, dan Agen Asuransi PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Penilai	4	1	5	2	-	3	-	-
Konsultan Aktuaria	5	-	5	-	-	5	-	-
Agen Asuransi	1	-	1	-	-	1	-	-
Badan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	10	1	11	2	-	9	-	-

5.4.16 Produk

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 1.362 permohonan produk perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 641 permohonan telah disetujui, 441 permohonan telah ditolak, 180 permohonan telah ditanggapi, dan 100 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan produk PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-41 Rekapitulasi Produk PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

Uraian	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	551	47	598	44	96	172	286	-
Pencatatan Nama Lain	-	1	1	1	-	-	-	-
Pencatatan Perubahan Produk	134	7	141	4	23	13	101	-
Pencatatan Produk Baru	42	2	44	10	3	8	23	-
Persetujuan Bancassurance	96	-	96	-	-	20	76	-
Persetujuan BUSB Elektronik	13	-	13	-	6	4	3	-
Persetujuan Perubahan Produk	42	4	46	4	17	14	11	-
Persetujuan Produk Baru	221	33	254	25	47	110	72	-
Persetujuan ASO	3	-	3	-	-	3	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	698	66	764	56	84	469	155	-
Pencatatan Nama Lain	7	1	8	1	-	7	-	-
Pencatatan Perubahan Produk	139	10	149	6	12	95	36	-
Pencatatan Produk Baru	4	2	6	1	1	2	2	-
Persetujuan Bancassurance	43	2	45	1	-	13	31	-
Persetujuan BUSB Elektronik	17	2	19	-	5	7	7	-
Persetujuan Perubahan Produk	111	19	130	11	28	76	15	-
Persetujuan Produk Baru	367	28	395	36	37	264	58	-
Persetujuan ASO	10	2	12	-	1	5	6	-
Total	1249	113	1362	100	180	641	441	-

5.4.17 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 1.037 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan perusahaan PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 600 permohonan telah disetujui, 57 permohonan telah ditolak, 176 permohonan telah dikembalikan, 48 permohonan telah ditanggapi, dan 156 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian penilaian kemampuan dan kepatutan Perusahaan PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-42 Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan /Tidak disetujui	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum	237	14	251	35	21	141	18	36
Perusahaan Reasuransi	28	1	29	8	-	19	2	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	154	8	162	14	3	122	12	11
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	16	-	16	3	-	9	-	4

Perusahaan Pialang Asuransi	138	12	150	12	5	80	9	44
Perusahaan Pialang Reasuransi	47	2	49	4	2	24	3	16
Dana Pensiun	325	20	345	67	17	187	13	61
Perusahaan Penjaminan	22	13	35	13	13	18	-	4
Total	967	70	1037	157	156	600	57	176

5.4.18 Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 887 Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PPDP yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 495 permohonan telah disetujui, 33 permohonan telah ditolak, 91 permohonan telah dikembalikan, 74 permohonan telah ditanggapi dan 194 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-43 Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum	237	14	251	35	21	140	19	36
Perusahaan Reasuransi	28	1	29	6	-	21	2	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	154	8	162	16	3	120	12	11
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	4	2	6	-	-	6	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	78	9	87	8	3	73	-	3
Perusahaan Pialang Reasuransi	34	3	37	-	1	31	-	5
Dana Pensiun	262	18	280	116	46	86	-	32
Perusahaan Penjaminan	22	13	35	13	-	18	-	4
Total	819	68	887	194	74	495	33	91

5.4.19 Pelaporan AP/KAP

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 105 Pelaporan AP/KAP yang diterima. Dari permohonan pelaporan tersebut, terdapat 76 permohonan telah disetujui, enam permohonan telah dikembalikan, 10 permohonan telah ditanggapi, dan 13 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian Pelaporan AP/KAP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-44 Rekapitulasi Pelaporan AP/KAP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Pencatatan	Penolakan	Dikembalikan
AP/KAP	50	55	105	13	10	76	-	6
Total	50	55	105	13	10	76	-	6

5.4.20 Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 635 pelaporan pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal PPDP yang diterima. Dari permohonan pelaporan tersebut, sebanyak 508 pelaporan telah disetujui, 4 pelaporan telah ditolak, 32 pelaporan telah dikembalikan, 60 pelaporan telah ditanggapi, dan 31 pelaporan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-45 Rekapitulasi Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum	371	34	405	19	40	319	4	23
Tenaga Ahli dan Aktuaris	326	34	360	19	40	275	4	22
Auditor Internal	45	-	45	-	-	44	-	1
Perusahaan Reasuransi	12	-	12	-	-	10	-	2
Tenaga Ahli dan Aktuaris	7	-	7	-	-	7	-	-
Auditor Internal	5	-	5	-	-	3	-	2
Perusahaan Asuransi Jiwa	100	8	108	5	3	98	-	2
Tenaga Ahli dan Aktuaris	69	5	74	4	3	65	-	2
Auditor Internal	31	3	34	1	-	33	-	-
Perusahaan Penilai Kerugian	12	3	15	1	-	14	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	61	7	68	3	12	50	-	3
Perusahaan Pialang Reasuransi	19	4	23	1	5	15	-	2
Perusahaan Penjaminan	4	-	4	2	-	2	-	-
Total	579	56	635	31	60	508	4	32

*Perusahaan Penilai Kerugian, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan pialang Reasuransi hanya tenaga ahli

5.4.21 Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 109 pelaporan penggunaan, pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kerja Asing PPDP yang diterima. Dari permohonan pelaporan tersebut, sebanyak 78 pelaporan telah disetujui, lima pelaporan telah ditolak, tujuh pelaporan telah dikembalikan, lima pelaporan telah ditanggapi, dan 14 pelaporan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan penggunaan, pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kerja Asing PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-46 Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Asuransi Umum	35	1	36	6	2	23	3	2
Rencana Penggunaan TKA	19	-	19	5	2	7	3	2
Pengangkatan TKA	7	1	8	1	-	7	-	-
Pemberhentian TKA	9	-	9	-	-	9	-	-

Perusahaan Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Rencana Penggunaan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	60	3	63	8	3	47	-	5
Rencana Penggunaan TKA	23	1	24	3	3	15	-	3
Pengangkatan TKA	16	1	17	2	-	14	-	1
Pemberhentian TKA	21	1	22	3	-	18	-	1
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	2	-	2	-	-	2	-	-
Rencana Penggunaan TKA	1	-	1	-	-	1	-	-
Pengangkatan TKA	1	-	1	-	-	1	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pialang Asuransi	8	-	8	-	6	2	-	-
Rencana Penggunaan TKA	3	-	3	-	1	2	-	-
Pengangkatan TKA	2	-	2	-	2	-	-	-
Pemberhentian TKA	3	-	3	-	3	-	-	-
Perusahaan Pialang Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Rencana Penggunaan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-	-	-
Rencana Penggunaan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-
Rencana Penggunaan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	105	4	109	14	5	78	5	7

5.4.22 Kegiatan Usaha Lainnya

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 13 permohonan kegiatan usaha lainnya di PPDP yang diterima. Dari permohonan tersebut, terdapat satu permohonan telah ditolak, dua permohonan telah dikembalikan, sembilan permohonan telah ditanggapi, dan satu permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan kegiatan usaha lainnya di PPDP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5-47 Rekapitulasi Kegiatan Usaha Lainnya di PPDP sampai dengan Triwulan IV-2023

PPDP	Permohonan		Total diterima s.d. Des 2023	Dalam Proses Analisis	Telah ditanggapi	Selesai		
	Diterima S.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Penjaminan	8	3	11	1	7	-	1	2
Perusahaan Penjaminan Syariah	2	-	2	-	2	-	-	-
Total	10	3	13	1	9	-	1	2

5.5

AKTIVITAS PENGEMBANGAN SEKTOR PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

Selain tugas utama melaksanakan perumusan peraturan dan kajian di bidang PPDP, selama triwulan IV-2023, OJK juga melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan PPDP dan kegiatan lain berupa kegiatan terkait hubungan internasional dan menghadiri forum-forum pertemuan terkait PPDP baik dari pihak internal maupun eksternal OJK.

A. Penelitian dan Pengembangan

- Kajian Regulatory Impact Analysis (RIA) atas penerapan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- Kajian Program Penjaminan Polis
- Kajian kelembagaan dana pensiun
- Kajian Asuransi Parametrik di Indonesia
- Kajian mengenai Bunga Rampai Aturan Domestik Berdasarkan Modal Perdagangan Internasional Jasa Keuangan IKNB.
- Kajian mengenai Sindikasi Penjaminan Syariah

B. Partisipasi OJK dalam Kegiatan Internasional

- Free Trade Agreement (FTA) Non Asean*
 - Mengikuti perundingan perdagangan internasional (PPI) putaran keenam *Working Group Financial Services (WGFS) Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA)* pada tanggal 25-26 Oktober 2023 secara virtual.
 - Mengikuti PPI intersesi WGFS ICA-CEPA pada 20 Desember 2023 secara virtual.
- Free Trade Agreement (FTA) Asean*
Mengikuti PPI putaran keenam *Working Group on E-commerce (WGEC) ASEAN-Canada Comprehensive Free Trade Agreement (ACaFTA)* pada tanggal 22-23 November 2023 secara virtual.

3. Non Free Trade Agreement (FTA)

- Delegasi OJK hadir sebagai narasumber dan/atau peserta dalam agenda *The International Organisation of Pension Funds Supervisors (IOPS) Committee Meetings, Annual General Meeting (AGM)* dan *OECD/IOPS/IPEC Global Forum on Private Pensions* tanggal 17-19 Oktober 2023 di Zimbabwe. Adapun Kepala Eksekutif Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) menyampaikan hasil self assessment OJK terhadap *The IOPS Principles of Private Pension Supervision*. Selain itu Kepala Departemen Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus menyampaikan *Sharing Knowledge* mengenai *"Providing Pensions for Informal Employment in Developing Countries and opportunities for Policy Makers"*.
- Delegasi OJK dalam agenda *The International Association of Insurance Supervisors (IAIS) Committee Meeting, Annual General Meeting (AGM)*, dan *Annual Conference* tanggal 6-10 November di Jepang. Delegasi OJK adalah Kepala Eksekutif PPDP, Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang, dan Direktur Pengawasan Asuransi Jiwa.
- Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) OJK dengan Korea *Deposit Insurance Cooperation (KDIC)*. MoU OJK-KDIC telah ditandatangani pada tanggal 7 Desember 2023 di Seoul, Korea Selatan oleh Kepala Eksekutif Pengawas PPDP. MoU antara OJK dengan KDIC berlaku tiga tahun. Ruang MoU antara lain: pertukaran informasi, kerjasama terkait isu lintas batas, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
- Penyusunan Nota Kesepahaman OJK dengan Korea *Insurance Development Institute (KIDI)*. MoU OJK-KIDI telah ditandatangani pada 6 Desember 2023 oleh Kepala Eksekutif Pengawas PPDP di Seoul, Korea Selatan. MoU tersebut berlaku selama tiga tahun dengan ruang lingkup antara lain: pengembangan database teknik penilaian risiko dan

- penentuan tarif premi asuransi, *joint-research* dan *capacity building* di bidang asuransi, dan pertukaran data dan informasi.
- e. Delegasi OJK telah menghadiri *The 8th International Financial Cooperation Forum* yang dilaksanakan di Seoul, Korea pada tanggal 4-5 Desember 2023 dengan tema "*Trends in Global Financial Cooperation for Sustainability*".
 - f. Melaksanakan *Sharing Session* ke *Financial Supervisory Service (FSS)*, *Financial Services Commission (FSC)* dan *Korea Credit Guarantee Fund (KODIT)* yang dilakukan pada tanggal 4-8 Desember 2023 di Seoul, Korea.
 - g. Delegasi OJK mengikuti *The 5th ASEAN Insurance Summit (AIS)* tanggal 5 Desember 2023 dan *The 26th ASEAN Insurance Regulator Meeting (AIRM)* tanggal 6-8 Desember di Ha Long, Vietnam. Kegiatan AIS dihadiri oleh Deputi Komisioner Pengawasan PPDP sebagai Narasumber dan rangkaian kegiatan AIRM dihadiri oleh Analis Eksekutif Pengembangan PPDP.
 - h. OJK menjadi *co-host* dalam *OECD-OJK Roundtable on Leveraging Technology for Risk Assessment and Risk Reduction in Insurance* tanggal 14-15 Desember 2023 di Bali yang dihadiri oleh para peserta dari negara Asia dan negara Anggota OECD. Adapun rangkaian kegiatan terdiri dari *Launch of The OECD Report on Leveraging Technology for Risk Assessment And Risk Reduction In Insurance, Panel Discussion and Regulators Meeting*.
 - i. Mengikuti pelaksanaan *Second Mission Financial Sector Assessment Program (FSAP)* untuk Area Asesmen *Insurance Oversight* pada tanggal 28 November - 6 Desember 2023. Finalisasi *Self-Assessment Insurance Core Principles* dan menyampaikan *self-assessment* tersebut kepada asesor FSAP area asesmen *insurance oversight*.

C. Kegiatan Terkait Bidang Syariah

1. Mengikuti kegiatan *Pra Ijtima' Tsanawi* Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 6 September 2023.
2. Menyelenggarakan *Training of Community* IKNB Syariah di UIN Imam Bonjol Padang pada tanggal 14 September 2023.
3. Mengikuti rapat koordinasi mengenai Perjanjian Kerja Sama OJK dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 September 2023.
4. Mengikuti rapat koordinasi penyusunan RPDSK Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) pada tanggal 10 Oktober 2023.
5. Mengikuti *Focus Group Discussion* "Kerjasama OJK dengan MUI mengenai Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah di Solo" tanggal 24-26 Oktober 2023.
6. Mengikuti kegiatan *International Sharia Economy Festival (ISEF)* tanggal 25-19 Oktober 2023 di Jakarta.
7. Menyelenggarakan *Business Matching* IKNB Syariah di Aceh pada tanggal 11-12 November 2023.
8. Menjadi Narasumber dalam kegiatan *Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2023* di Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia pada tanggal 9 November 2023.
9. Mengikuti rapat koordinasi Penyusunan Peta Jalan Wakaf Nasional Tahun 2024-2029 pada tanggal 30 November 2023.
10. Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* Penjaminan Bersama Syariah pada tanggal 28 Desember 2023.
11. Mengikuti Pertemuan Rutin Badan Penyelenggara Harian (BPH) DSN MUI mengenai Implementasi Akad *Istishna & Ba'i* Terkait Hukum Penyerahan Secara Tunda Kedua Objek Akad (*Tsaman & Mabi'*) dalam Perjanjian Tukar Menukar pada tanggal 29 Desember 2023.



6

Kinerja Pengawasan Industri Pembiayaan,
Perusahaan Modal Ventura,
Lembaga Keuangan Mikro,
dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya



6.1 PERKEMBANGAN INDUSTRI PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

Kinerja Industri Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) mengalami kenaikan pada triwulan IV-2023. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset PVML yang

mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 2,01% menjadi Rp981,60 triliun. Adapun, peningkatan aset PVML terbesar didorong kenaikan aset dari industri lembaga keuangan mikro sebesar 5,79%.

Tabel 6-1 Total Aset PVML (triliun Rupiah)

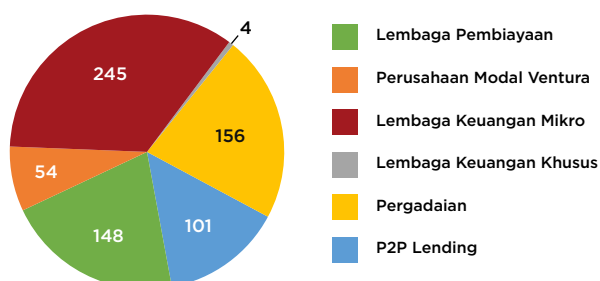
No	Industri	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Lembaga Pembiayaan	504,43	526,59	539,47	553,19	567,99
	- Perusahaan Pembiayaan	487,92	511,51	524,40	538,40	552,89
	- Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	16,51	15,08	15,08	14,79	15,11
2	Perusahaan Modal Ventura	25,94	27,91	27,35	27,24	27,25
3	Lembaga Keuangan Mikro	1,52	1,52	1,47	1,50	1,58
4	Pergadaian	75,51	78,37	79,87	83,07	85,58
5	Peer-to-Peer Lending	5,51	6,39	6,83	7,41	7,04
6	Sarana Multi Infrastruktur	117,39	112,97	116,51	115,09	116,18
7	Lembaga Keuangan Khusus	178,48	178,90	171,91	174,75	175,97
	- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	87,03	82,63	76,22	74,52	67,67
	- Sarana Multigriya Finansial	32,94	34,54	34,27	39,00	45,70
	- Permodalan Nasional Madani	46,56	49,85	49,56	49,48	50,92
	- BP Tapera	11,95	11,87	11,86	11,74	11,67
	Total Aset	908,78	932,65	943,41	962,24	981,60

1. Aset seluruh industri PVML termasuk data syariah

2. Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per kuartalan (4 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan IV-2023 menggunakan data Periode Agustus 2023

Berdasarkan jumlah Pelaku, industri Lembaga Keuangan Mikro merupakan industri dengan jumlah pelaku PVML terbesar dengan jumlah sebanyak 245 pelaku, diikuti oleh Pergadaian, Lembaga Pembiayaan, *Peer-to-peer lending*, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus.

Grafik 6-1 Komposisi Jumlah Pelaku PVML Triwulan IV-2023

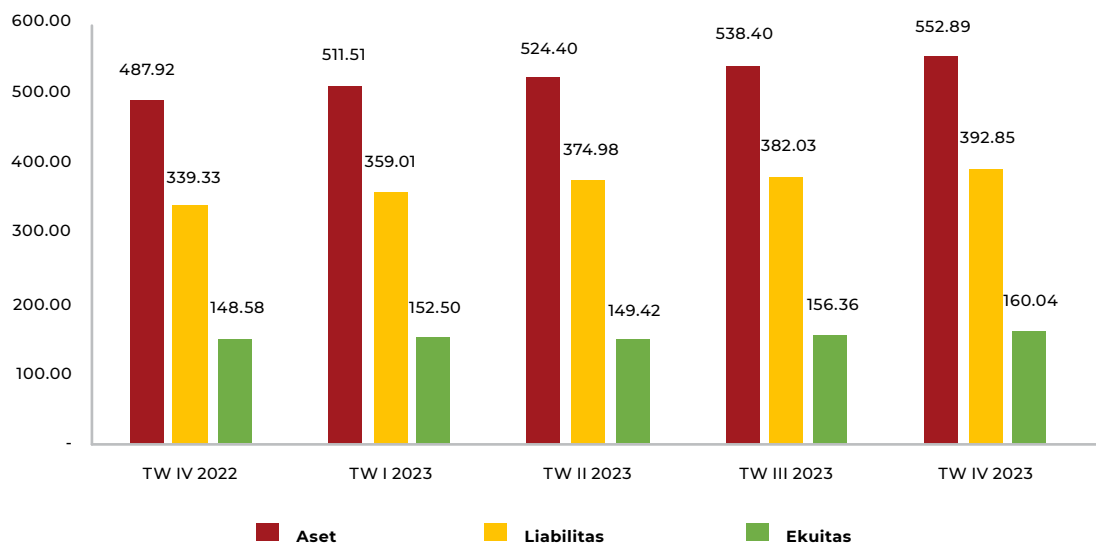


6.1.1 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan IV-2023 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Pembiayaan per triwulan IV-2023 mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 2,69%, 2,83%, dan 2,35%.

Grafik 6-2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah)

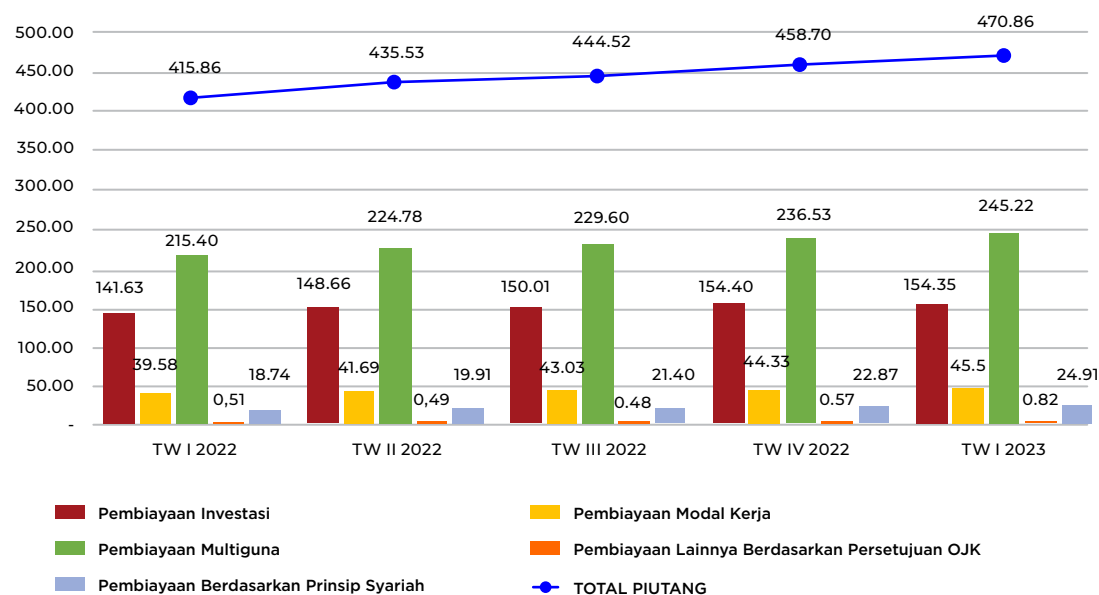
Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama periode laporan dari Triwulan III-2023 sampai dengan Triwulan IV-2023 terdapat tiga pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan per triwulan IV-2023 sebanyak 147 perusahaan. Bila dilihat berdasarkan total aset, terdapat 71 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 95,03%, sedangkan 76 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri sebesar 4,97%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran piutang pembiayaan neto meningkat sebesar Rp12,16 triliun atau 2,65% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan neto didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 52,08% dan 32,78%. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka sektor perdagangan besar dan eceran memiliki proporsi terbesar, yaitu 23,07% (Rp114,56 triliun).

Grafik 6-4 Piutang Perusahaan Pembiayaan (triliun Rupiah)

Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

Tabel 6-2 Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi (triliun Rupiah)

No	Sektor Ekonomi	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	26,33	28,31	29,25	30,45	31,67
2	Pertambangan dan penggalian	36,69	39,78	41,60	42,63	42,48
3	Industri pengolahan	42,85	42,54	42,95	44,10	45,57
4	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	5,46	6,15	3,81	4,63	2,86
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	0,76	0,82	0,81	0,84	0,86
6	Konstruksi	14,97	15,61	15,78	16,46	16,77
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	102,95	107,83	109,08	111,96	114,56
8	Transportasi dan pergudangan	27,70	28,45	29,17	30,56	32,31
9	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	6,88	7,04	7,09	7,39	7,94
10	Informasi dan komunikasi	2,33	2,56	2,79	3,12	3,18
11	Jasa keuangan dan asuransi	7,47	9,59	11,88	13,73	15,27
12	Real Estat	2,25	2,64	2,84	2,94	3,15
13	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	9,26	9,47	10,38	10,40	11,87
14	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	40,35	40,05	41,02	42,66	44,43
15	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	9,66	10,08	10,20	10,43	10,68
16	Jasa pendidikan	4,85	4,99	5,05	5,20	5,55
17	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	10,15	10,21	10,15	10,13	10,49
18	Kesenian, hiburan dan rekreasi	0,63	0,63	0,62	0,67	0,77
19	Kegiatan jasa lainnya	29,80	31,54	32,60	33,16	34,07
20	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	1,10	1,14	1,28	1,48	1,57
21	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,00	0,02	0,03	0,04	0,05
22	Rumah tangga	26,53	29,66	29,78	30,20	31,36
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	32,04	32,69	33,20	31,97	29,15
JUMLAH		441,02	461,81	471,35	485,15	496,62

Catatan: Data piutang *outstanding principal* sebelum dikurangi pencadangan

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Tabel 6-3 Jumlah PE

Uraian	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
FAR (%)	85,23%	85,15%	84,77%	85,20%	85,16%
NPF (%)	2,32%	2,37%	2,67%	2,59%	2,44%
Gearing Ratio (kali)	2,07	2,11	2,27	2,23	2,26

Rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) Perusahaan Pembiayaan masih terjaga pada rasio 85,16% atau masih di atas batas ketentuan, yaitu minimum 40% dan *Gearing Ratio* (total utang:total ekuitas) pada periode laporan tercatat 2,26 kali atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali). Selain itu, *Non Performing Financing* (NPF) menurun dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 2,44%.

Tabel 6-4 NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	1,60%	1,90%	2,32%	2,46%	2,37%
2	Pertambangan dan penggalian	0,82%	0,81%	0,94%	1,00%	1,31%
3	Industri pengolahan	7,19%	7,47%	7,61%	7,42%	7,11%
4	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	0,81%	0,70%	1,24%	1,04%	0,65%
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	2,01%	2,02%	2,60%	2,09%	1,77%
6	Konstruksi	2,42%	2,71%	3,13%	2,84%	2,19%
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	1,72%	1,78%	2,10%	2,04%	1,92%
8	Transportasi dan pergudangan	1,72%	1,75%	1,97%	1,86%	1,90%
9	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1,94%	2,36%	2,68%	2,65%	2,65%
10	Informasi dan komunikasi	2,65%	2,37%	2,36%	2,16%	2,23%
11	Jasa keuangan dan asuransi	0,56%	0,64%	0,75%	0,74%	0,87%
12	Real Estat	7,11%	6,98%	7,87%	5,75%	4,96%
13	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	1,59%	1,64%	1,92%	1,78%	1,52%
14	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	1,83%	1,92%	2,08%	1,98%	1,69%
15	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,21%	1,32%	1,57%	1,54%	1,41%
16	Jasa pendidikan	0,97%	1,07%	1,26%	1,24%	1,12%
17	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,66%	0,85%	0,96%	0,91%	1,00%
18	Kesenian, hiburan dan rekreasi	2,54%	2,29%	2,65%	2,34%	2,28%
19	Kegiatan jasa lainnya	2,30%	2,27%	2,75%	2,85%	2,36%
20	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	2,47%	2,22%	2,47%	1,54%	1,67%
21	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
22	Rumah tangga	2,04%	2,02%	2,44%	2,47%	2,25%
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	2,99%	2,97%	3,65%	3,50%	3,42%
NPF Industri		2,32%	2,37%	2,67%	2,59%	2,44%

E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Pada triwulan IV-2023, laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan secara *year on year* sebesar 12,98% atau menjadi Rp23,00 triliun.

F. Jenis Valuta Pinjaman

Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan menerima sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada triwulan IV-2023 jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp295,28 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan tersebut, sebesar 67,19% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 29,03%, Yen Jepang 3,74%, Euro 0,04%, dan Singapore Dollar 0,002%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

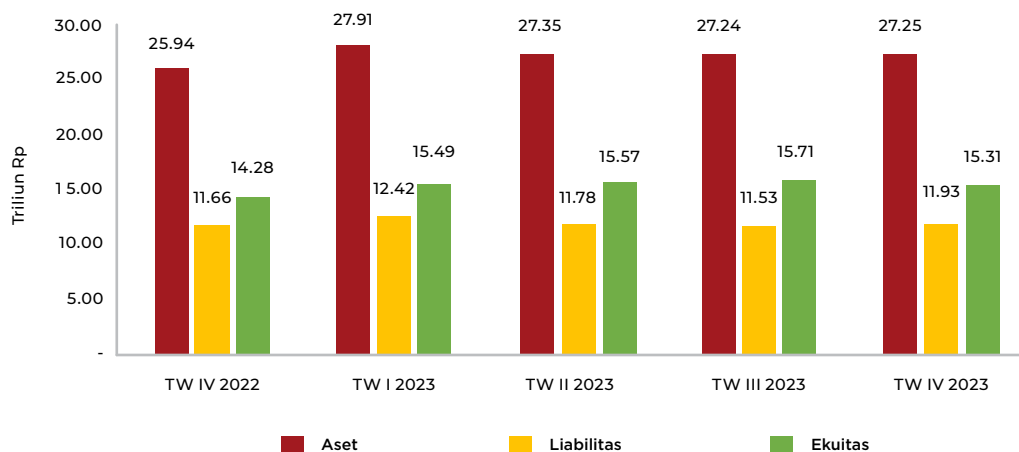
6.1.2 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal ventura untuk periode triwulan IV-2023 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura Konvensional

Total aset dan liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,01% dan 3,50% menjadi Rp27,25 triliun dan Rp11,93 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, ekuitas mengalami penurunan sebesar 2,55% menjadi Rp15,31 triliun.

Grafik 6-4 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (triliun Rupiah)



B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

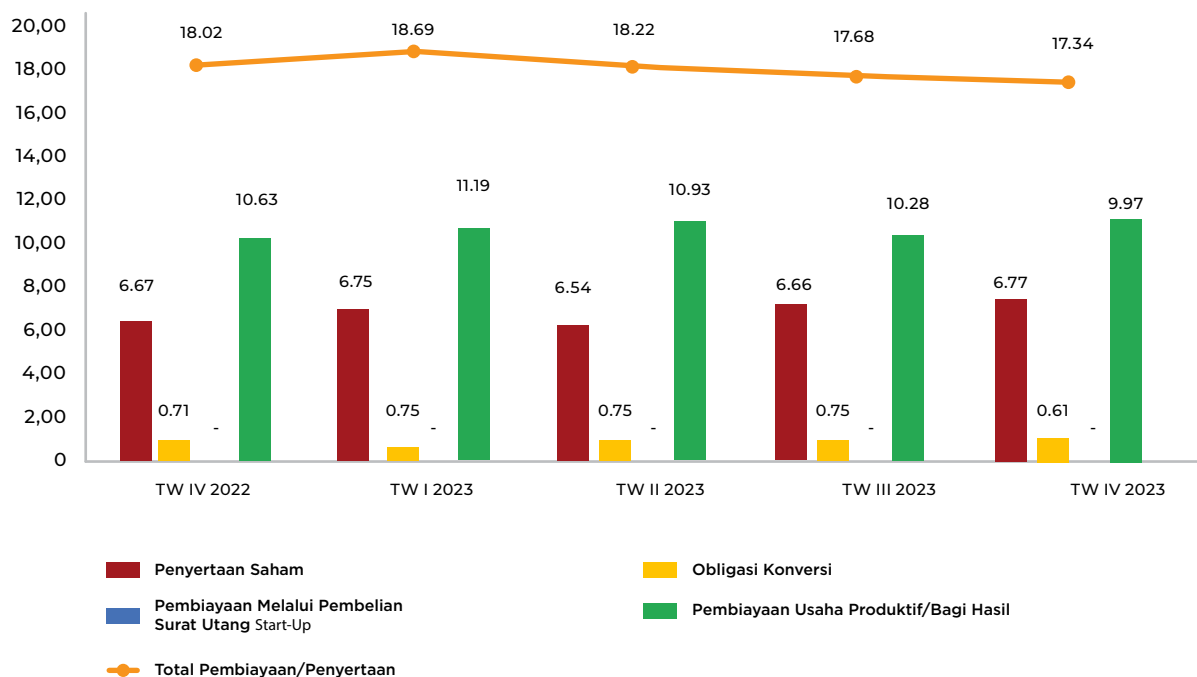
Selama periode triwulan III-2023 sampai triwulan-IV 2023 terdapat satu pencabutan izin usaha sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura pada triwulan IV-2023 yaitu sebanyak 54 perusahaan.

C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Total pembiayaan/penyertaan neto Perusahaan Modal Ventura mengalami penurunan sebesar 1,93% menjadi Rp17,34 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pembiayaan/penyertaan neto terbesar

berasal dari pembiayaan usaha produktif/bagi hasil dengan proporsi sebesar 57,49% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp9,97 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, mendominasi total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri Perusahaan Modal Ventura dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp6,66 triliun atau sebesar 36,89%.

Grafik 6-5 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (triliun Rupiah)



No	Sektor Ekonomi	Jumlah
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	935,58
2	Pertambangan dan penggalian	85,56
3	Industri pengolahan	389,42
4	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	17,28
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	21,92
6	Konstruksi	200,58
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	6.659,11
8	Pengangkutan dan pergudangan	114,14
9	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	81,66
10	Informasi dan komunikasi	950,41
11	Aktivitas keuangan dan asuransi	3.317,30
12	Real Estat	597,87
13	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	330,15
14	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	2.497,90
15	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,45
16	Pendidikan	9,72
17	Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	27,56
18	Kesenian, hiburan dan rekreasi	11,94
19	Aktivitas jasa lainnya	133,12

20	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; Aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	1.352,82
21	Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-
22	Rumah tangga	45,31
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	270,79
Total		18.053,61

D. Rasio Keuangan

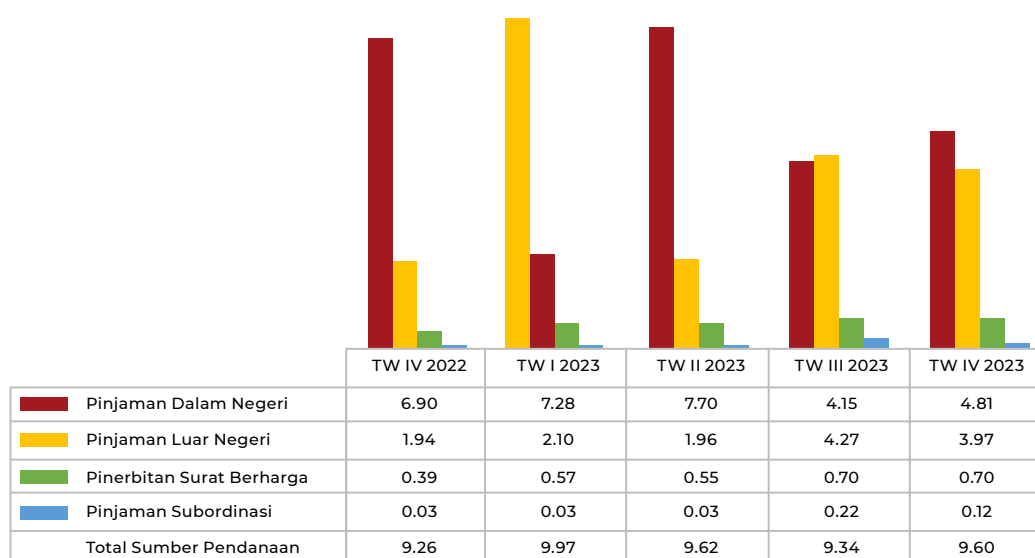
Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing 95,66%, 63,65%, 1,53%, dan 2,17%.

- BOPO mengalami peningkatan dari 92,13% pada triwulan III-2023 menjadi 95,66% pada triwulan-IV 2023.
- IFAR mengalami penurunan dari 64,91% pada triwulan III-2023 menjadi 63,65% pada triwulan-IV 2023.
- ROA mengalami penurunan dari 2,04% pada triwulan III-2023 menjadi 1,53% pada triwulan-IV 2023.
- ROE mengalami penurunan dari 2,90% pada triwulan III-2023 menjadi 2,17% pada triwulan-IV 2023.

E. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman dan pendanaan dengan total pada triwulan IV-2023 adalah sebesar Rp9,60 triliun atau meningkat sebesar 2,83% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 6-6 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (Triliun Rupiah)

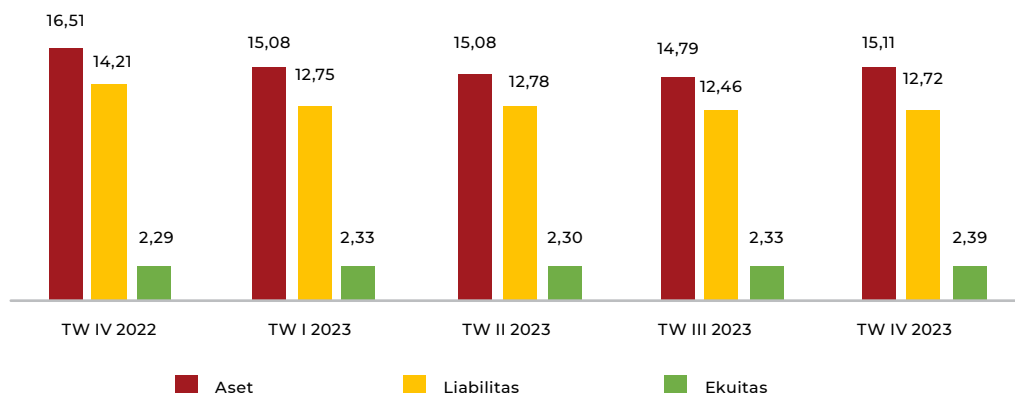


6.1.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (PPI) adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar

mobilitas arus barang dan jasa. Terdapat satu Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan total aset sebesar Rp15,11 triliun dan total liabilitas serta ekuitas masing-masing sebesar Rp12,72 triliun dan Rp2,39 triliun pada triwulan IV-2023. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, total aset, liabilitas, dan ekuitas meningkat sebesar 2,14%, 2,04%, dan 2,72%.

Grafik 6-7 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas (Triliun Rupiah)



Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis infrastruktur maka infrastruktur telekomunikasi dan informatika mendominasi total pembiayaan yang disalurkan industri

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan total pembiayaan sebesar Rp3,09 triliun atau sebesar 26,77%.

Tabel 6-6 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur (miliar Rupiah)

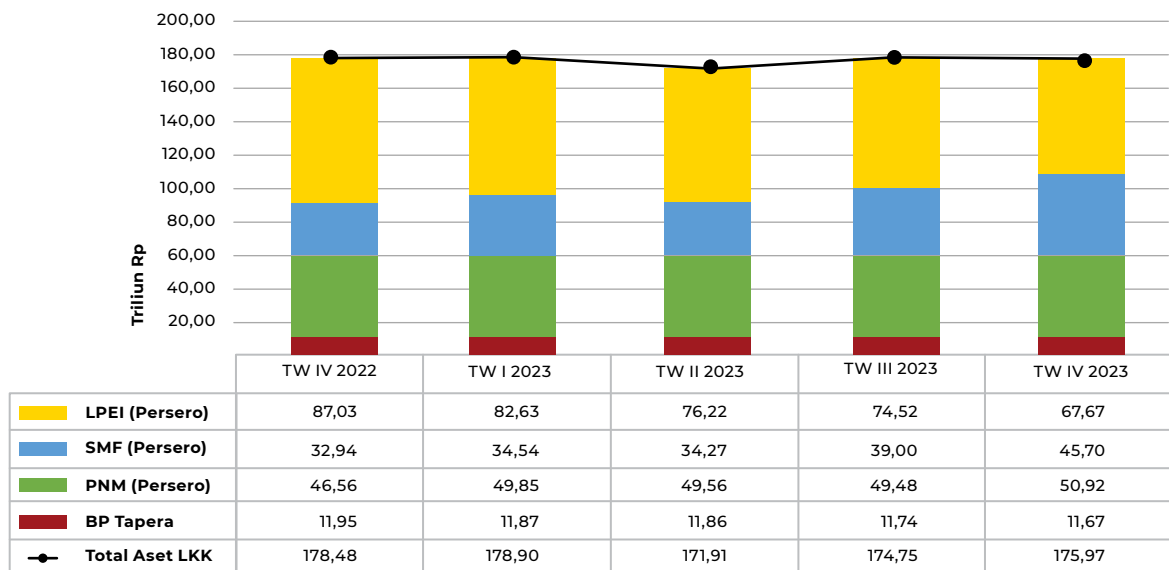
Jenis Infrastruktur	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
Infrastruktur Transportasi	1.844	1.371	1.451	1.272	1.269
Infrastruktur Jalan	1.724	1.762	1.743	1.731	1.917
Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	362	371	364	357	367
Infrastruktur Air Minum	670	686	725	782	729
Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	2.870	2.814	3.076	2.488	3.094
Infrastruktur Ketenagalistrikan	180	179	179	181	179
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan	3.557	2.689	2.751	2.702	2.512
Infrastruktur Kawasan	734	722	719	723	499
Infrastruktur Kesehatan	80	99	98	96	569
Infrastruktur Lain	501	499	485	461	421
Jumlah	12.521	11.193	11.592	10.795	11.556

6.1.4 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Khusus

Lembaga Keuangan Khusus (LKK) meliputi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan BP Tapera. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan tersebut didirikan dengan mengemban tujuan khusus untuk

membantu mensukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Total Aset LKK mengalami kenaikan 0,70% pada triwulan IV-2023 menjadi Rp175,97 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik 6-8 Pertumbuhan Aset LKK (triliun Rupiah)

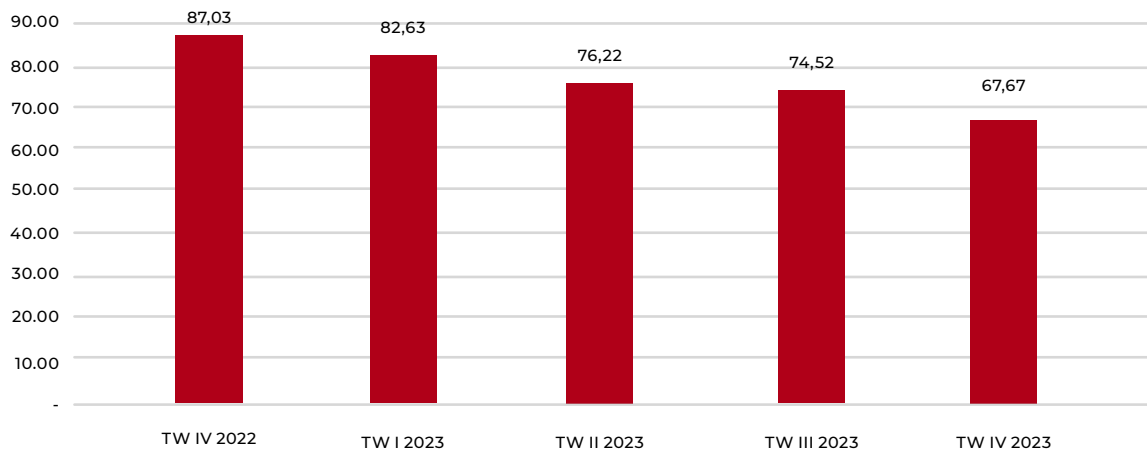


Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional.

Total aset LPEI pada triwulan IV-2023 mengalami penurunan 9,19% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp67,67 triliun.

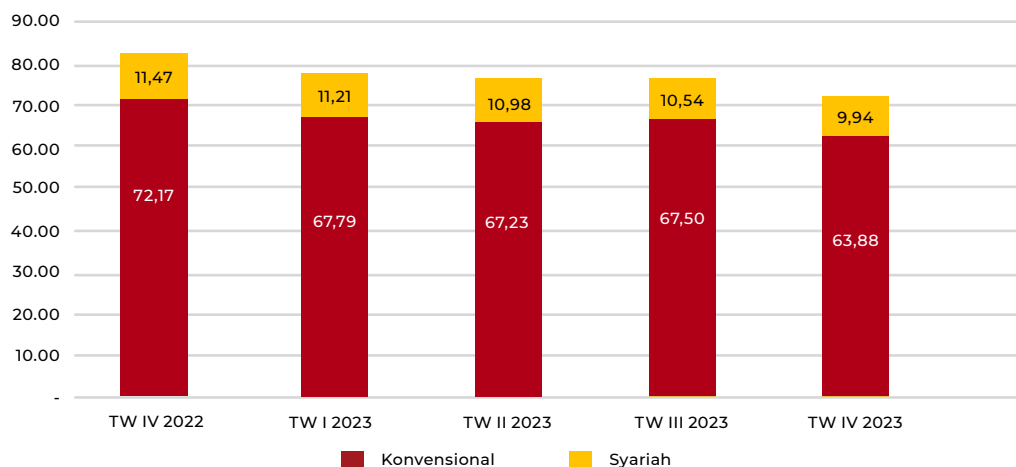
Grafik 6-9 Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Triliun Rupiah)



Pembiayaan LPEI mengalami penurunan 5,40% dari periode sebelumnya menjadi Rp73,82 triliun. Penurunan tersebut

disebabkan turunnya pembiayaan konvensional (-5,35%) dan syariah (-5,70%) dibandingkan periode TW III-2023.

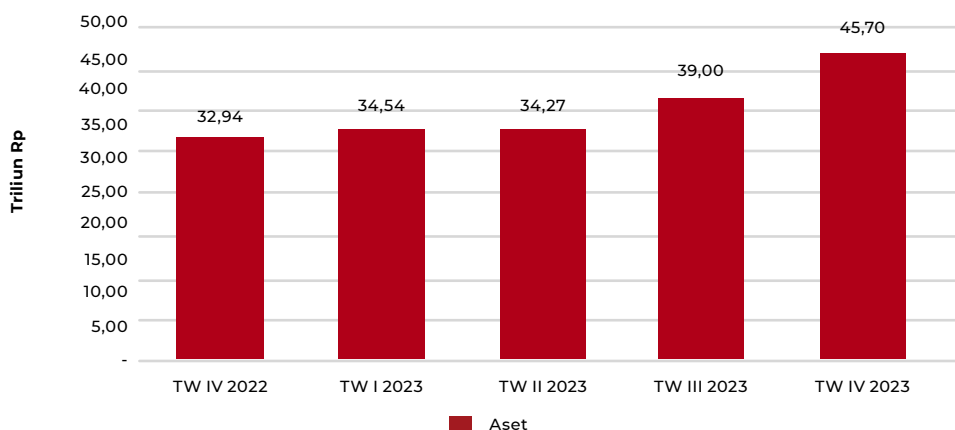
Grafik 6-10 Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (triliun Rupiah)



Sarana Multigriya Finansial (SMF)

Aset PT SMF (Persero) pada triwulan IV-2023 mengalami kenaikan sebesar 17,18% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp45,70 triliun.

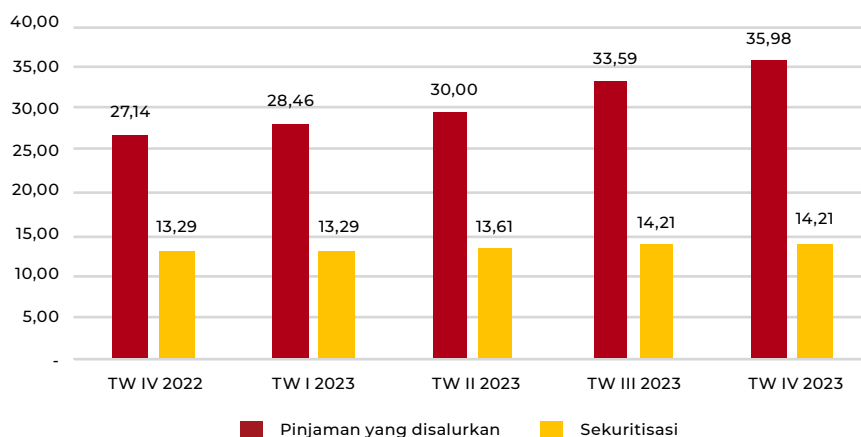
Grafik 6-11 Aset PT SMF (Persero) (triliun Rupiah)



Nilai pinjaman yang disalurkan oleh PT SMF (Persero) kepada penyalur KPR pada periode ini tercatat naik sebesar 7,11% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp35,98 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, Efek Beragun Aset (EBA) hasil

proses sekuritisasi PT SMF (Persero) tercatat sebesar Rp14,21 triliun, tidak terdapat perubahan dengan triwulan sebelumnya.

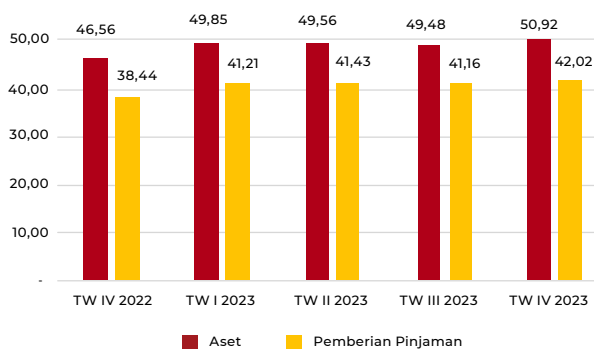
Grafik 6-12 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (triliun Rupiah)



PT PNM

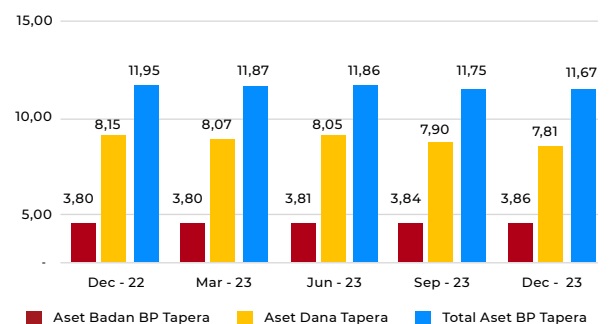
PT Permodalan Nasional Madani atau disingkat PNM merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan tujuan memberikan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Aset PT PNM pada Triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp50,92 triliun, naik 2,91% dari triwulan sebelumnya. Penyaluran pinjaman oleh PT PNM pada periode pelaporan mengalami kenaikan sebesar 2,09% dari periode sebelumnya menjadi Rp42,02 triliun.

Grafik 6-13 Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pinjaman PT PNM (Persero) (triliun Rupiah)

**BP Tapera**

Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sesuai UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. BP Tapera berfungsi untuk mengatur, mengawasi, dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan untuk melindungi kepentingan Peserta Tapera. Aset Badan BP Tapera dan Dana Tapera pada triwulan IV 2023 sebesar Rp11,67 T, mengalami penurunan Rp0,08 T (0,66% *qta*). Penurunan aset dialami oleh Dana Tapera sebesar Rp0,10 T (1,24% *qta*) menjadi Rp7,79 T, sedangkan aset Badan BP Tapera meningkat Rp0,02 T (0,54% *qta*) menjadi Rp3,87 T.

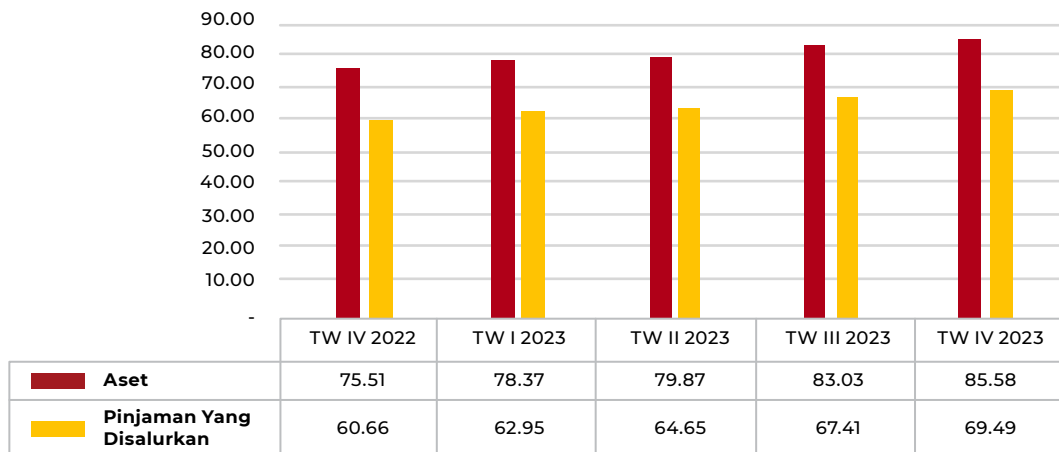
Grafik 6-14 Perkembangan Aset BP Tapera (triliun Rupiah)

**6.1.5 Perkembangan Industri Pergadaian**

Dengan diberlakukannya POJK Nomor 31 Tahun 2016, perusahaan pergadaian yang diawasi oleh OJK tidak lagi hanya perusahaan pergadaian pemerintah, yaitu PT Pegadaian. Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 1 perusahaan pergadaian pemerintah, 151 perusahaan pergadaian swasta konvensional yang memperoleh izin dari

OJK, serta 4 perusahaan pergadaian swasta syariah yang memperoleh izin dari OJK. Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian berizin tercatat naik 3,02% menjadi Rp85,58 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan IV- 2023 tercatat sebesar Rp69,49 triliun, atau naik 3,08% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 6-15 Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman Pergadaian (triliun Rupiah)



6.1.6 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan IV-2023 adalah sebanyak 245 LKM dengan 165 LKM konvensional dan 80 *full Syariah*.

Sementara itu data keuangan LKM sebagaimana ketentuan adalah menggunakan data laporan 4 bulanan. Total aset LKM berdasarkan laporan periode Desember 2023 adalah sebesar Rp1.581,88 miliar dengan penyaluran pinjaman sebesar Rp1.007,73 miliar, serta simpanan sebesar Rp569,63 miliar.

Tabel 6-7 Jumlah LKM

No	Jenis Badan Usaha	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1 Konvensional						
	Koperasi	100	92	91	91	91
	PT	61	62	69	72	74
2 Syariah						
	Koperasi	80	80	80	79	79
	PT	1	1	1	1	1
	Jumlah	242	235	241	243	245

Tabel 6-8 Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (miliar Rupiah)

No	Jenis Indikator	Desember 2022	April 2023	Agustus 2023	Desember 2023
1	Aset	1.515,31	1.466,69	1.495,36	1.581,88
2	Liabilitas (+dana Shirkah Temporer)	836,03	804,68	837,67	896,01
3	Ekuitas	679,29	662,01	657,69	685,87
4	Pinjaman Yang Diberikan	945,23	984,70	1.001,74	1.007,73
5	Simpanan/Tabungan	548,17	503,40	532,69	569,63

6.1.7 Perkembangan Industri Peer to Peer Lending (P2PL)

Jumlah penyelenggara yang berizin sampai dengan periode Desember 2023 sebanyak 101 entitas. Total aset *peer to peer lending* pada periode laporan sebesar Rp7,04 triliun dengan

pinjaman *outstanding* mencapai Rp59,64 triliun. TWP (tingkat wan prestasi/pinjaman macet) pada triwulan IV-2023 mengalami peningkatan sebesar 0,11% menjadi 2,93% bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

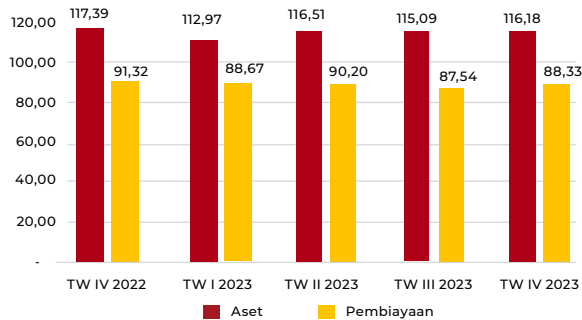
Tabel 6-9 Perkembangan Industri Peer to Peer Lending (P2PL)

No	Keterangan	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Jumlah Penyelenggara	102	102	102	101	101
2	Aset (Triliun Rp)	5,51	6,39	6,83	7,41	7,04
3	Jumlah Pemberi Pinjaman	999.455	1.021.273	1.087.654	1.098.439	1.209.336
4	Jumlah Penerima	99.795.780	108.890.010	115.801.742	121.955.315	120.259.912
5	Akumulasi penyaluran pinjaman (Triliun Rp)	528,01	582,76	640,48	696,87	763,14
6	Outstanding Pinjaman (Triliun Rp)	51,12	51,02	52,70	55,70	59,64
7	TWP	2,78%	2,81%	3,29%	2,82%	2,93%

6.1.8 Perkembangan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

PT Sarana Multi Infrastruktur atau disingkat SMI merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan tujuan pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan berdasarkan penugasan pemerintah. Aset PT SMI pada triwulan-IV 2023 tercatat sebesar Rp116,18 triliun, naik 0,95% dari triwulan sebelumnya. Penyaluran pinjaman oleh PT SMI pada triwulan-IV meningkat sebesar 0,95% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp88,33 triliun.

Grafik 6-16 Pertumbuhan Aset dan Penyaluran Pembiayaan PT SMI (Persero) (triliun Rupiah)



6.1.9 Perkembangan Program Strategis PVML

1. Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Pada triwulan IV-2023, saldo penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif adalah sebesar Rp49,63 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6-10 Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif

PEMBIAYAAN SEKTOR EKONOMI KREATIF	Nilai (Rupiah)
Arsitektur	852.606.272.372
Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk	3.298.432.817.216
Film, Animasi, dan Video	291.771.678.827
Fotografi	553.887.755.290
Kriya	17.467.040.445.096
Kuliner	13.281.199.608.145
Musik	470.224.731.861
Fashion	3.298.289.472.858
Aplikasi dan Game Developer	2.847.485.221.443
Penerbitan	1.330.016.133.962
Periklanan	2.490.322.009.493
Televisi dan Radio	1.033.704.706.624
Seni Pertunjukan	17.856.547.131
Seni Rupa	2.392.832.655.680
Total	49.625.670.055.998

2. Pembiayaan Sektor Pariwisata

Sejak pemerintah menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, OJK turut mendukung kebijakan pemerintah tersebut melalui kemudahan pembiayaan pengembangan industri pariwisata. Melalui Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK berupaya untuk meningkatkan kontribusi lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan sektor prioritas yang salah satunya adalah sektor pariwisata. OJK dan Industri Jasa Keuangan akan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan di industri pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur daerah wisata dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang pada gilirannya dapat akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sampai dengan periode triwulan IV-2023, nilai *outstanding* pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata adalah sebesar Rp46,39 triliun.

Tabel 6-11 Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata

PEMBIAYAAN SEKTOR PARIWISATA	Nilai (Rupiah)
Penyediaan Akomodasi	5.937.124.738.920
Penyediaan Makanan dan Minuman	4.832.541.776.453
Jasa Transportasi Angkutan Kereta Api	479.826.502.459
Jasa Transportasi Angkutan Darat	2.689.436.375.004
Jasa Transportasi Angkutan Laut	528.392.112.520
Jasa Transportasi Angkutan Udara	274.807.413.584
Jasa Penyewaan Transportasi	5.119.161.527.935
Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya	3.433.758.973.684
Kegiatan Budaya	525.652.252.741
Kegiatan Olahraga dan Rekreasi	251.516.266.246
Barang Dagangan terkait dengan Pariwisata	14.361.945.951.472
Jasa terkait dengan Pariwisata	4.588.059.847.481
Produk Konsumsi Lainnya	3.363.144.544.477
Total	46.385.368.282.976

6.1.10 Perkembangan PVML Syariah

Pada triwulan IV-2023, aset PVML Syariah mengalami kenaikan sebesar Rp3,57 triliun atau naik 3,60% dibandingkan dengan triwulan III-2023 dari sebesar Rp99,31 triliun menjadi sebesar Rp102,89 triliun. Selanjutnya, secara komposisi aset PVML Syariah didominasi oleh Lembaga Keuangan Khusus Syariah sebesar 43,44%, kemudian diikuti Perusahaan Pembiayaan Syariah 29,57%, Pergadaian 13,27%, Sarana Multi Infrastruktur Syariah 8,80%, Perusahaan Modal Ventura Syariah 4,18%, Lembaga Keuangan Mikro Syariah 0,61%, dan *Peer-to-Peer Lending* Syariah 0,13%.

Tabel 6-12 Total Aset IKNB Syariah Triwulan IV-2023 (Triliun Rupiah)

No	Industri	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Perusahaan Pembiayaan Syariah	21,88	25,07	26,89	28,34	30,42
2	Perusahaan Modal Ventura Syariah	4,23	4,49	3,84	4,00	4,30
3	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,60	0,59	0,59	0,61	0,62
4	Pergadaian Syariah	11,14	11,24	11,50	12,99	13,65
5	Peer-to-Peer Lending Syariah	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14
6	Sarana Multi Infrastruktur Syariah	6,99	6,99	8,34	9,20	9,05
7	Lembaga Keuangan Khusus Syariah	41,19	43,93	44,03	44,04	44,69
	- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah	8,88	8,86	8,61	8,13	8,01
	- Sarana Multigriya Finansial Syariah	3,87	4,23	4,54	5,27	5,37
	- Pemodalanan Nasional Madani Syariah	28,44	30,83	30,87	30,63	31,31
Total		86,16	92,44	95,32	99,31	102,89

Keterangan: Aset pergadaian syariah bersumber dari laporan bulanan PT Pegadaian dan Laporan triwulan IV pergadaian swasta
Sarana Multi Infrastruktur Syariah akan diklasifikasikan sebagai Lembaga Keuangan Khusus pada publikasi Laporan Triwulan I 2024

Sampai dengan triwulan IV-2023, jumlah pelaku PVML Syariah terdiri dari 99 Perusahaan *Full* Syariah dan 34 Unit Usaha Syariah (UUS), dengan rincian sebagai berikut:

1. Perusahaan Pembiayaan Syariah sebanyak tiga Perusahaan *Full* Syariah dan 27 UUS;
2. Perusahaan Modal Ventura Syariah sebanyak lima Perusahaan *Full* Syariah dan dua UUS;
3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebanyak 80 perusahaan;
4. Lembaga Keuangan Khusus Syariah yang terdiri atas satu perusahaan pembiayaan sekunder perumahan (UUS), satu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UUS), satu PT Permodalan Nasional Madani (UUS), dan satu PT Sarana Multi Infrastruktur (UUS);

5. Pergadaian Syariah yang terdiri atas satu Perusahaan PT Pegadaian (UUS) dan empat Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah; dan
6. *Peer-to-Peer Lending* Syariah sebanyak tujuh perusahaan.

A. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 30 perusahaan pembiayaan syariah yang terdiri atas tiga perusahaan berbentuk *full fledged* dan 27 perusahaan berbentuk UUS. Total aset perusahaan pembiayaan syariah pada triwulan IV-2023 sebesar Rp30,42 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 7,33% atau senilai Rp2,08 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 6-13 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah Triwulan IV-2023 (miliar Rupiah)

No	Keterangan	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Kas dan Setara Kas	1.188	1.354	1.867	1.180	1.224
2	Aset Tagihan Derivatif	-	-	-	-	1
3	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto (Aset Produktif)	18.661	19.817	21.311	22.793	24.835
4	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
5	Investasi dalam Surat Berharga Syariah	-	2	2	2	2
6	Aset yang Digunakan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan - Neto	1.221	2.616	2.942	3.422	3.267
7	Aset Tetap dan Inventaris - Neto	78	77	76	98	94
8	Aset Pajak Tangguhan	30	31	31	30	28
9	Rupa-rupa Aset	700	1.176	663	818	970
Total Aset		21.879	25.074	26.891	28.343	30.420

Pada triwulan IV-2023, porsi piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didominasi oleh piutang pembiayaan jual beli sebesar 76,95% dari total piutang. Total

piutang pembiayaan jual beli tersebut, yaitu sebesar Rp19,11 triliun.

B. Perusahaan Modal Ventura Syariah

Terdapat tujuh perusahaan modal ventura syariah yang terdiri atas lima perusahaan berbentuk *full fledged* dan dua perusahaan berbentuk UUS pada triwulan IV-2023. Total aset perusahaan modal ventura syariah pada

triwulan IV-2023 sebesar Rp4,30 triliun yang mengalami peningkatan sebesar Rp0,30 triliun atau naik 7,59% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 6-14 Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah Triwulan IV-2023 (miliar Rupiah)

No	Keterangan	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Kas dan Setara Kas	445,38	667,59	592,49	633,62	586,12
2	Penyertaan Saham berdasarkan Prinsip Syariah	132,82	145,12	155,35	169,40	166,50
3	Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi Neto	-	-	-	-	-
4	Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal dan/atau Pengembangan Usaha	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto	2.755,86	2.920,90	2.622,20	2.449,85	2.501,96
6	Tagihan Kegiatan Usaha Lain	22,11	21,53	23,18	24,52	19,88
7	Investasi dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
8	Aset Tetap dan Inventaris Neto	25,11	28,97	30,00	34,07	33,78
9	Aset Pajak Tangguhan	10,57	12,35	12,82	13,66	13,99
10	Aset Lain-lain	837,61	692,07	399,41	675,07	981,39
Total Aset		4.229,46	4.488,53	3.835,46	4.000,19	4.303,63

C. Lembaga Keuangan Khusus Syariah, Pergadaian Syariah, Sarana Multi Infrastruktur Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Tabel 6-14 Perkembangan Aset Pada Lembaga Keuangan Khusus Syariah, Pergadaian Syariah, Sarana Multi Infrastruktur Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Triwulan IV-2023 (triliun Rupiah)

No	Keterangan	TW IV 2022	TW I 2023	TW II 2023	TW III 2023	TW IV 2023
1	Pergadaian Syariah	11,14	11,24	11,50	12,99	13,65
2	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah	8,88	8,86	8,61	8,13	8,01
3	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	3,87	4,23	4,54	5,27	5,37
4	PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) Syariah	28,44	30,83	30,87	30,63	31,31
5	PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Syariah	6,99	6,99	8,34	9,20	9,05
6	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,60	0,59	0,59*)	0,61	0,62

LPEI, PPSP, PT PNM, dan PT SMI berupa unit usaha syariah. PPSP untuk syariah adalah PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF).

6.2

AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

OJK telah menerbitkan satu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan dua Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) dan satu Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) di periode triwulan IV 2023, dengan rincian sebagai berikut:

1. POJK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (POJK 25/2023)

Latar Belakang:

Latar belakang penyusunan POJK 25/2023 adalah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam POJK 35/POJK.05/2015 berlaku untuk semua jenis PMV (*one size fits all*), baik yang portofolionya didominasi penyertaan modal maupun pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- Perlu penyempurnaan RPOJK Penyelenggaraan Usaha PMV agar lebih sesuai dengan fokus kegiatan usaha PMV; dan
- Amanat pengaturan lebih lanjut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 106 ayat (6), Pasal 107 ayat (4), Pasal 116 ayat (3), Pasal 122 ayat (3), Pasal 123 ayat (2), dan Pasal 128 ayat (4) Undang-Undang P2SK.

Pokok Pengaturan:

Adapun pokok-pokok pengaturan POJK 25/2023 adalah:

- Jenis kegiatan usaha bagi PMV dan UUS, kategori perusahaan, kegiatan berbasis imbal jasa dan kegiatan lain, serta tujuan dan batasan dalam penyelenggaraan usaha;
- Perusahaan berbentuk *venture capital corporation*, pengelolaan dana ventura, pembentukan dan pengelolaan dana ventura, penggunaan nama dana ventura, perjanjian pembentukan dana ventura, batas minimum penyertaan dana ventura, penempatan dana ventura, persyaratan pemegang unit penyertaan dana ventura, hak pemegang unit penyertaan dana ventura dan rapat pemegang unit penyertaan dana ventura, pembubaran dana ventura, kewajiban, larangan, dan tugas perusahaan berbentuk *venture capital corporation* dan bank kustodian, dan wali amanat;
- Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* dan kerja sama pembiayaan;
- Penerapan prinsip kehati-hatian bagi perusahaan:
 - Gearing Ratio*
 - Kualitas Aset Produktif
 - Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif dan Cadangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan
 - BMPP
 - Pemeliharaan dan Pengembalian Bukti Kepemilikan Agunan
 - Penagihan
 - Transparansi Kegiatan Usaha
 - Penegakan Kepatuhan;

- Perjanjian kegiatan usaha;
- Sumber pendanaan yang berasal dari penambahan modal disetor, pinjaman, penerbitan efek bersifat utang, pinjaman/pendanaan subordinasi, wakaf, dan/atau hibah;
- Peningkatan tingkat kesehatan;
- Manajemen risiko;
- Penetapan status dan tindak lanjut pengawasan;
- Ekuitas minimum;
- Sistem informasi dan teknologi informasi;
- Larangan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha;
- Penerapan program APU PPT dan perlindungan konsumen;
- Pelaporan yang terdiri dari laporan berkala dan laporan lainnya; dan
- Ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

2. SEOJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Latar Belakang:

Latar belakang penyusunan SEOJK 19/2023 adalah sebagai berikut:

- Dalam rangka mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai amanat Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (8), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (6), Pasal 36 ayat (9), Pasal 44 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 101 ayat (6), dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
- Dasar hukum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah POJK Nomor 10/POJK.05/2023 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Pokok Pengaturan:

Adapun pokok-pokok pengaturan SEOJK 19/2023 adalah:

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 November 2023;
- Dalam melakukan Pendanaan, Penyelenggara harus memastikan bahwa Pengguna memahami hal yang perlu diperhatikan pada sistem elektronik Penyelenggara. Selain itu, Penyelenggara melaksanakan penilaian (*scoring*) atas permohonan perolehan Pendanaan;
- Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan dalam memfasilitasi Pendanaan. Manfaat ekonomi yang diberikan oleh Penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk:
 - bunga/margin/bagi hasil;
 - biaya administrasi/biaya komisi/*fee platform*/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud; dan

- 3) biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak. Penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna;

Penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna;

- d. Penyelenggara harus memublikasikan kinerja Pendanaan pada halaman utama situs web, aplikasi, dan/atau Sistem Elektronik milik Penyelenggara yang memuat informasi paling sedikit:
- 1) nilai Pendanaan yang tersalurkan;
 - 2) jumlah Pemberi Dana;
 - 3) jumlah Penerima Dana; dan
 - 4) tingkat keberhasilan bayar Penggunaan kontak darurat hanya ditujukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari Penerima Dana dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan Pendanaan kepada kontak darurat;
- e. Dalam melakukan Penagihan, Penyelenggara harus memastikan bahwa:
- 1) tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) dalam hal Penyelenggara melakukan kerja sama penagihan dilakukan oleh pihak lain kepada Penerima Dana, pihak lain tersebut wajib memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penyelenggara;
 - 4) tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika penagihan; dan
 - 5) pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerja sama dengan Penyelenggara juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi Penyelenggara;
- f. Ketentuan peralihan:
- 1) Perjanjian Pendanaan yang telah ditandatangani sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian Pendanaan; dan
 - 2) Dalam hal perjanjian Pendanaan yang telah ditandatangani sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku diperlukan perubahan setelah berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, perubahan atas perjanjian Pendanaan tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. SEOJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Latar Belakang:

Latar belakang penyusunan SEOJK 20/2023 adalah sebagai amanat pengaturan Pasal 114 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Pokok Pengaturan:

Adapun pokok-pokok pengaturan SEOJK 20/2023 adalah:

- a. Ruang lingkup permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik;
- b. Tata cara penyampaian dan persyaratan permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik;
- c. Kewajiban untuk menyimpan dokumen asli atas dokumen perizinan, persetujuan, atau pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan selama perizinan dan persetujuan tersebut masih berlaku;
- d. Ketentuan peralihan atas permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan yang telah disampaikan kepada OJK dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan belum mendapatkan izin, persetujuan, dan/atau surat pencatatan pelaporan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- e. Format tentang permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik.

4. SEDK Nomor 2/SEDK.06/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama PVML (SEDK 2/2023)

Latar Belakang:

Latar belakang penyusunan SEDK 2/2023 adalah sebagai berikut:

- a. Upaya menciptakan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang sehat dan melindungi pemangku kepentingan, selain ditempuh dengan cara perbaikan kondisi penyelenggaraan usaha, juga ditempuh dengan cara mengarahkan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya kepada praktik-praktik tata kelola yang baik dan pemenuhan prinsip kehati-hatian;
- b. Dalam rangka mendukung terwujudnya perizinan prima, diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sehingga Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan layanan perizinan bagi kepengurusan dan kepemilikan lembaga jasa keuangan yang lebih cepat, tepat, mudah, dan transparan; dan
- c. Untuk melaksanakan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, diperlukan panduan bagi Otoritas Jasa Keuangan khususnya satuan kerja yang memiliki fungsi dan kewenangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pokok Pengaturan:

Adapun pokok-pokok pengaturan SEDK 2/2023 adalah:

- a. Ketentuan umum;
- b. Persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan;
- c. Perangkat penilaian kemampuan dan kepatutan;
- d. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP;

- e. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, anggota dewan direktur, dan/atau direktur pelaksana;
- f. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pengelola statuter;
- g. Penghentian proses penilaian kemampuan dan kepatutan;

- h. Pembatalan persetujuan;
- i. Dokumentasi dan administrasi hasil penilaian kemampuan dan kepatutan;
- j. Penggunaan informasi database hasil penilaian kemampuan dan kepatutan;
- k. Ketentuan lain-lain; dan
- l. Penutup.

6.3

AKTIVITAS PENGAWASAN INDUSTRI PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

6.3.1 Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura

A. Analisis Laporan Berkala (*Off-site Supervision*)

Selama triwulan IV-2023, pengawasan off-site dilakukan dengan cara menganalisis laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan

Pembiayaan Infrastruktur untuk periode Oktober - Desember 2023. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6-15 Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan

Jenis Laporan	Terlambat			Tepat Waktu		
	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023
LBPP	4	1	6	144	147	141
LBPMV	6	4	7	48	50	47
LBPI	0	0	0	2	2	2

LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPI: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan bulanan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Selain laporan bulanan, Pengawas melakukan monitoring terhadap penyampaian laporan berkala lainnya, yaitu laporan Rencana Bisnis Tahunan (RBT) dan laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang jatuh tempo pada tanggal 30 November 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6-16 Hasil Monitoring atas Penyampaian Laporan Berkala Lainnya

Jenis Lembaga Pembiayaan	RBT 2024		RAKB 2024	
	Terlambat	Tepat Waktu	Terlambat	Tepat Waktu
Perusahaan Pembiayaan	1	147	1	147
Perusahaan Modal Ventura	5	49	5	49
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0	2	0	2

Penegakan kepatuhan terhadap lembaga pembiayaan yang terlambat menyampaikan RBT maupun RAKB tahun 2024 dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis.

B. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan IV-2023 OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap empat Lembaga Pembiayaan, dengan ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

- a. Dua Perusahaan Pembiayaan dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi risiko pembiayaan dan APU PPT, dengan periode pemeriksaan tanggal 9 Oktober s.d 10 November 2023.
- b. Satu Perusahaan Pembiayaan dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi risiko pembiayaan, risiko operasional, tata kelola perusahaan pembiayaan yang baik dan APU PPT, dengan periode pemeriksaan tanggal 9 Oktober s.d 17 November 2023.
- c. Satu Perusahaan Pembiayaan dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh aspek profil risiko, aspek tata kelola perusahaan pembiayaan yang baik, aspek rentabilitas, aspek permodalan dan APU PPT, dengan periode pemeriksaan tanggal 9 Oktober s.d 24 November 2023.

Pemeriksaan dilakukan baik secara tatap muka maupun virtual menggunakan media elektronik seperti *video conference* dan mekanisme pertukaran dokumen dengan menggunakan media *cloud storage*. Pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan sudah menerapkan pendekatan *Risk Based Supervision* (RBS).

C. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan IV-2023, OJK menerbitkan 148 sanksi administratif dengan rincian sebanyak 93 sanksi administratif diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan dan 55 sanksi kepada Perusahaan Modal Ventura dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6-17 Pengenaan Sanksi Lembaga Pembiayaan pada Triwulan III-2023

No	Jenis Sanksi	PP	PMV	PPI
1	Denda	29	2	0
2	Peringatan Pertama	11	7	0
3	Peringatan Kedua	3	4	0
4	Peringatan Ketiga	2	3	0
5	Peringatan Tertulis	27	6	0
6	Pembekuan Kegiatan Usaha	0	1	0
7	Teguran Pertama	4	4	0
8	Teguran Kedua	5	2	0
9	Teguran Tertulis Pertama	11	11	0
10	Teguran Tertulis Kedua	1	2	0
11	Teguran Tertulis Ketiga	0	0	0
6	Teguran Tertulis	0	13	0
Total		93	55	0

D. Penyampaian Surat Pembinaan

Pada triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan tujuh surat pembinaan kepada Perusahaan Pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus dari pengawas, di antaranya penurunan kinerja keuangan Perusahaan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, informasi terkait kepengurusan dan lainnya.

E. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung

Selama triwulan IV-2023, terdapat delapan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung yang diterbitkan oleh OJK.

F. Penyampaian Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Hasil Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan (TKS) Perusahaan Pembiayaan dan merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, dapat kami sampaikan rekapitulasi absensi penyampaian laporan Hasil Penilaian Sendiri TKS Perusahaan Pembiayaan Tahun 2022. Adapun ringkasan dari rekapitulasi dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 6-18

Laporan Hasil Penilaian Sendiri TKS	Sudah Menyampaikan
Tepat Waktu	146
Terlambat	8

6.3.2 Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

A. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan IV-2023, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung (*on-site*) terhadap tiga Lembaga Keuangan Khusus (LKK). Pemeriksaan OJK dilakukan dengan menerapkan *compliance based supervision*.

B. Pengenaan Sanksi

Pada triwulan IV-2023, OJK mengenakan satu sanksi administratif Peringatan pertama kepada satu LKK.

C. Penyampaian Surat Pembinaan

Selama triwulan IV-2023, tidak terdapat Surat Pembinaan yang diterbitkan oleh OJK.

D. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung

Selama triwulan IV-2023, OJK telah menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHPL).

6.3.3 Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah

Pada triwulan IV-2023, OJK melakukan pengawasan terhadap lima Perusahaan Pembiayaan Status Pengawasan Khusus (termasuk PVML Syariah), satu Perusahaan Pembiayaan dalam likuidasi (termasuk PVML Syariah), serta 46 PVML Syariah. Adapun beberapa tindakan pengawasan yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

A. Prudential Meeting dengan stakeholder

Pada triwulan IV-2023 telah dilaksanakan *prudential meeting* dengan *stakeholder* Perusahaan dalam rangka pengawasan, dengan rincian 14 kali pertemuan bersama *stakeholder* perusahaan pembiayaan status pengawasan khusus dan tujuh kali pertemuan bersama *stakeholder* PVML syariah.

B. Forum Panel

Pada triwulan IV-2023 telah dilaksanakan satu forum panel terhadap Perusahaan Pembiayaan Status Pengawasan Khusus, satu forum panel terhadap PVML Syariah dan satu forum panel konglomerasi.

C. Pemeriksaan Langsung

Pada triwulan IV-2023 telah dilaksanakan pemeriksaan langsung terhadap satu Perusahaan Pembiayaan Status Pengawasan Khusus dan satu PVML Syariah.

D. Penyusunan dan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung

Pada triwulan IV-2023 telah diterbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung terhadap satu Perusahaan Pembiayaan Status Pengawasan Khusus yang telah dilaksanakan pada triwulan sebelumnya, serta satu PVML Syariah.

E. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Langsung

Pada triwulan IV-2023 telah diterbitkan tiga surat kepada PVML Syariah dalam rangka menindaklanjuti Pemeriksaan Langsung yang telah dilaksanakan.

F. Penerbitan *Supervisory Letters*

Pada triwulan IV-2023 telah diterbitkan *supervisory letters* kepada Perusahaan dengan rincian 17 surat kepada Perusahaan Pembiayaan Status Pengawasan Khusus dan delapan surat kepada PVML Syariah.

G. Penerbitan Sanksi atas Tindak Lanjut Pengawasan

Pada triwulan IV-2023 telah diterbitkan sanksi kepada Perusahaan dengan rincian 14 surat sanksi kepada satu Perusahaan Pembiayaan Status Pengawasan Khusus dan 14 surat sanksi kepada tujuh PVML Syariah. Rincian sanksi tersebut antara lain empat sanksi peringatan tertulis, tiga sanksi peringatan pertama, 11 surat teguran tertulis pertama, satu sanksi peringatan kedua, empat sanksi peringatan ketiga, tiga sanksi denda, satu sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, dan satu sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Tertentu.

6.3.4 Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional

A. Aktivitas Pengawasan Pergadaian

1. Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan IV-2023, OJK melakukan pemeriksaan langsung (*onsite*) terhadap lima perusahaan pergadaian. Pemeriksaan dilakukan dengan menerapkan *compliance based supervision*.

2. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung

Selama triwulan IV-2023, untuk Perusahaan Pergadaian telah diterbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung S-94/PL.12/2023 tanggal 19 Desember 2023.

3. Pengenaan Sanksi

Pada triwulan IV-2023, OJK mengenakan 43 sanksi administratif sanksi Perusahaan Pergadaian. Sebagian besar sanksi berkaitan dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 44 ayat (2) POJK 18/POJK.08/2018 Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Adapun per triwulan IV-2023, rincian sanksi yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tabel 6-19 Pengenaan Sanksi Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus pada Triwulan IV-2023

No	Jenis Sanksi	Pergadaian
1	Denda	-
2	Peringatan Tertulis yang berakhir dengan sendirinya	24
3	Peringatan Pertama	4
4	Peringatan Kedua	1
5	Peringatan Ketiga	-
6	Peringatan Tertulis	14
7	Pembekuan Kegiatan Usaha	-
8	Teguran Pertama	-
9	Teguran Kedua	-
10	Teguran Tertulis Pertama	-
11	Teguran Tertulis Kedua	-
12	Teguran Tertulis Ketiga	-
13	Teguran Tertulis	-
Total		43

4. Pendelagasian Wewenang Pengawasan Perusahaan Pergadaian kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan wilayah Kantor Pusat Perusahaan Pergadaian tersebut berdomisili

Berdasarkan hasil Keputusan Rapat Dewan Komisiner (RDK) Nomor 69/KRDK/2023 tanggal 27 Juli 2023 terkait Penataan Organisasi Bidang Manajemen Strategis I ("Kebijakan Strategis") dalam rangka Transformasi Organisasi OJK, telah diputuskan kebijakan pendelegasian wewenang fungsi perizinan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Perusahaan Pergadaian dan perusahaan Modal Ventura kepada Kantor OJK.

Menindaklanjuti Keputusan Rapat Dewan Komisiner (RDK) Nomor 69/KRDK/2023 tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-27/D.06/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pada tanggal 7 Desember 2023 telah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pengawasan atas 96 (sembilan puluh enam) Perusahaan Pergadaian, kepada Kepala Kantor OJK wilayah Kantor Pusat Perusahaan Pergadaian tersebut berdomisili dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6-20

No	Kantor OJK	Jumlah Perusahaan Pergadaian
1	Kantor OJK Provinsi Jawa Barat	16
2	Kantor OJK Cirebon	2
3	Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah	10
4	Kantor OJK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	9
5	Kantor OJK Tegal	2
6	Kantor OJK Purwokerto	1
7	Kantor OJK Provinsi Jawa Timur	11
8	Kantor OJK Malang	2
9	Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara	17
10	Kantor OJK Kepulauan Riau	13
11	Kantor OJK Provinsi Riau	1
12	Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	2
13	Kantor OJK Provinsi Bali	6
14	Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat	2
15	Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur	2
16	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1
17	Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah	1
Total		96

B. Aktivitas Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu lembaga keuangan yang diawasi OJK sesuai amanat UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga Keuangan Mikro diawasi oleh OJK baik di wilayah pengawasan kantor pusat maupun Kantor OJK di daerah. Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap LKM di bawah pengawasan Kantor Pusat yang meliputi wilayah Jakarta dan Banten pada triwulan IV-2023 sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung (*On-site Supervision*)

Selama triwulan IV-2023 telah dilakukan kegiatan pengawasan langsung yaitu pemeriksaan secara *on-site*, terhadap satu Lembaga Keuangan Mikro. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menerapkan *compliance based supervision*.

2. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung

Selama triwulan IV-2023, tidak terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Lembaga Keuangan Mikro yang diterbitkan oleh OJK.

6.3.5 Pengawasan Usaha Berbasis Teknologi

A. Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Selama triwulan IV-2023, OJK telah melakukan pemantauan dan analisis terhadap laporan berkala Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berizin. Dengan rincian, terdapat 101 (seluruh perusahaan) menyampaikan laporan bulanan.

B. Pemeriksaan Langsung (*on-site supervision*)

Selama triwulan IV-2023, OJK telah melaksanakan enam pemeriksaan langsung Penyelenggara LPBBTI. Pemeriksaan langsung ini dilaksanakan secara *offline*.

C. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Dalam rangka penindakan terhadap pengaduan pengguna, DPBT melakukan penanganan sebanyak 133 pengaduan terusan dari EPK, Kantor OJK, dan pengaduan lain yang ditujukan langsung ke DPBT sepanjang bulan Oktober dan Desember 2023. Pengaduan tersebut, diantaranya terkait Pengembalian pokok dan return/imbal hasil/margin, tagihan yang masih muncul pada aplikasi setelah dilakukan pengembalian dana atas pembatalan pengajuan pinjaman, pencairan dana pinjaman tanpa persetujuan dari pihak atas nama, indikasi penipuan, indikasi peretasan data pribadi dan penagihan tidak beretika. Pengawas telah melakukan konfirmasi kepada perusahaan yang diadukan dan tindakan penyelesaian pengaduan lainnya.

D. Monitoring Sanksi atas Tindak Lanjut Pengawasan

Selama triwulan IV-2023, telah dilaksanakan rapat dalam rangka pengawasan Penyelenggara LPBBTI:

Tabel 6-21 Rapat Pengawasan Penyelenggara LPBBTI

Oktober	November	Desember
39	14	8

6.3.6 Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya

Pelaksanaan Forum Panel

Pada triwulan IV-2023, OJK melakukan forum panel LJKNB, penyampaian risalah rapat dari forum panel yang telah berlangsung, analisis dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi forum panel, dan pelaksanaan knowledge sharing dengan rincian sebagai berikut:

- Pelaksanaan forum panel terhadap empat perusahaan PVML;
- Monitoring dan analisis pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi forum panel terhadap 13 perusahaan PVML;
- Pelaksanaan satu kali Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Forum Panel RBS IKNB; dan
- Pelaksanaan satu kali Konsinyering Pembahasan Proses Bisnis Pengawasan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya

6.3.7 Pemeriksaan Khusus Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya

Pada triwulan IV-2023, OJK melakukan tindak lanjut atas pelimpahan dugaan tindak pidana serta menyelenggarakan sosialisasi dan *focus group discussion*, dengan rincian sebagai berikut:

- Melakukan tahapan pemeriksaan khusus dugaan tindak pidana pada satu perusahaan *financial technology* P2P *lending* dan dua lembaga keuangan mikro.
- Menyelenggarakan sosialisasi Buku "Pahami & Hindari *Fraud* & Tindak Pidana Lembaga Keuangan Mikro".
- Menyelenggarakan *focus group discussion* mengenai Implementasi UU P2SK dan KUHP dalam Penegakan Hukum Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
- Melakukan persiapan upaya penertiban perusahaan gadai ilegal antara lain melakukan koordinasi dengan Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia dan menyiapkan SPO Penertiban PVML Ilegal.
- Melakukan penyusunan rencana kerja Deputy Direktur Pemeriksaan Khusus PVML untuk tahun 2024.

6.4 AKTIVITAS PERIZINAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

Sampai dengan triwulan IV-2023, telah diterima 2.582 permohonan izin kelembagaan dan kepengurusan PVML yang diajukan. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak 2.272 permohonan izin kelembagaan dan kepengurusan PVML telah diselesaikan, 104 permohonan telah ditanggapi, dan 206

permohonan masih dalam proses analisis. Adapun, rincian permohonan izin/persetujuan/pencatatan kelembagaan dan kepengurusan PVML selama triwulan IV-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6-22 Rekapitulasi Kegiatan Perizinan PVML sampai dengan Triwulan IV-2023

Keterangan	Permohonan		Total Diterima s.d. 31 Desember 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah Ditanggapi **	Selesai ***
	Diterima s.d. TW III 2023	TW IV 2023				
Pemberian Izin Usaha	61	5	66	2	11	53
Pencabutan Izin Usaha	16	4	20	3	1	16
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan	3	-	3	-	1	2
Perubahan Kepemilikan/Anggaran Dasar /Pengendali/Modal/Pemegang Saham	225	80	305	34	36	235
Perubahan Nama	12	4	16	-	1	15
Kantor Cabang	894	140	1.034	20	3	1.011
Kegiatan Usaha Lain	64	32	96	36	5	55
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	482	105	587	78	26	483
Pelaporan Perubahan Pengurus	210	75	285	32	10	243
Pelaporan Syarat Keberlanjutan	126	-	126	-	-	126
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	38	6	44	1	10	33
Total	2.131	451	2.582	206	104	2.272

Keterangan:

* Dalam Proses Analisis = Termasuk yang sedang menunggu penjadwalan klarifikasi FPT

** Telah ditanggapi = Dokumen yang telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh PVML

*** Selesai = Termasuk permohonan yang ditolak

6.4.1 Pemberian Izin Usaha

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 66 permohonan izin usaha PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 39 permohonan telah disetujui, 13

permohonan telah ditolak, dan satu permohonan telah dikembalikan, 11 permohonan telah ditanggapi, dan dua permohonan masih dalam proses analisis. Adapun rincian pemberian izin usaha PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-23 Rekapitulasi Pemberian Izin Usaha PVML sampai dengan Triwulan IV-2023

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. 31 Desember 2023	Dalam Proses Analisis	Telah Ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	3	-	3	-	2	-	-	1
Perusahaan Modal Ventura	2	-	2	1	-	1	-	-
Perusahaan Pergadaian	39	4	43	-	8	34	1	-
LKM	3	1	4	1	1	1	1	-
LPBBTI	11	-	11	-	-	-	11	-
UUS	3	-	3	-	-	3	-	-
Total	61	5	66	2	11	39	13	1

6.4.2 Pencabutan Izin Usaha

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 20 permohonan pencabutan izin usaha PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 14 permohonan telah

disetujui, dua permohonan telah dikembalikan, satu permohonan telah ditanggapi, dan tiga permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pencabutan izin usaha PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-24 Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha PVML sampai dengan Triwulan IV-2023

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. 31 Desember 2023	Dalam Proses Analisis	Telah Ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	6	3	9	1	-	7	-	1
Perusahaan Modal Ventura	1	1	2	-	-	2	-	-
Perusahaan Pergadaian	1	-	1	-	-	1	-	-
LKM	-	-	-	-	-	-	-	-
LPBBI	6	-	6	2	1	2	-	1
UUS	2	-	2	-	-	2	-	-
Total	16	4	20	3	1	14	-	2

6.4.3 Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat tiga permohonan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak dua

permohonan telah disetujui dan satu laporan telah ditanggapi. Rincian penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-25 Rekapitulasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PVML sampai dengan Triwulan IV-2023

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. 31 Desember 2023	Dalam Proses Analisis	Telah Ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	2	-	2	-	-	2	-	-
Perusahaan Modal Ventura	1	-	1	-	1	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-	-	-	-	-
LKM	-	-	-	-	-	-	-	-
LPBBI	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	3	-	3	-	1	2	-	-

6.4.4 Perubahan Kepemilikan / Anggaran Dasar / Pengendali / Modal / Pemegang Saham

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 305 permohonan perubahan kepemilikan/anggaran dasar/pengendali/modal/pemegang saham PVML yang diterima. Dari seluruh

permohonan dimaksud, sebanyak 196 permohonan telah disetujui, sepuluh permohonan telah ditolak, 29 permohonan telah dikembalikan, 36 permohonan telah ditanggapi, dan 34 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan kepemilikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-26 Perubahan Kepemilikan/Anggaran Dasar/Pengendali/Modal/Pemegang Saham PVML sampai dengan Triwulan IV-2023

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. 31 Desember 2023	Dalam Proses Analisis	Telah Ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	84	33	117	13	7	84	3	10
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	1	-	1	-	-	1	-	-
Perusahaan Modal Ventura	35	6	41	2	7	30	2	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	5	-	5	1	4	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	3	1	4	1	-	3	-	-
LKM	-	3	3	1	-	2	-	-
LPBBTI	97	37	134	16	18	76	5	19
Total	225	80	305	34	36	196	10	29

6.4.5 Perubahan Nama

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 16 permohonan perubahan nama PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan dimaksud, sebanyak 14 permohonan telah

disetujui, satu permohonan telah dikembalikan, dan satu permohonan telah ditanggapi. Rincian pelaporan perubahan nama PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-27 Perubahan Nama PVML sampai dengan Triwulan IV-2023

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. 31 Desember 2023	Dalam Proses Analisis	Telah Ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	7	3	10	-	1	9	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pergadaian	-	-	-	-	-	-	-	-
LKM	-	-	-	-	-	-	-	-
LPBBTI	5	1	6	-	-	5	-	1
Total	12	4	16	-	1	14	-	1

6.4.6 Kantor Cabang

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 1034 permohonan izin pembukaan kantor cabang, penutupan kantor cabang, perubahan alamat kantor cabang, dan perubahan alamat kantor pusat PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan

tersebut, sebanyak 950 permohonan telah disetujui, 56 permohonan telah ditolak, lima permohonan telah dikembalikan, tiga permohonan telah ditanggapi, dan 20 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-28 Rekapitulasi Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Alamat Kantor Cabang PVML sampai dengan Triwulan IV-2023

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. 31 Desember 2023	Dalam Proses Analisis*	Telah Ditanggapi **	Selesai		
	Diterima s.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	677	101	778	11	1	715	49	2
Perusahaan Modal Ventura	157	30	187	4	-	181	2	-
Perusahaan Pergadaian	14	3	17	2	-	11	4	-
LKM	-	-	-	-	-	-	-	-
LPBBTI	43	6	49	3	2	41	-	3
Perusahaan Pembiayaan Syariah	1	-	1	-	-	-	1	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	2	-	2	-	-	2	-	-
Total	894	140	1.034	20	3	950	56	5

6.4.7 Kegiatan Usaha Lain

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 96 permohonan produk PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 30 permohonan telah disetujui, tujuh

permohonan telah ditolak, 18 permohonan telah dikembalikan, lima permohonan telah ditanggapi, dan 36 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian permohonan produk PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-29 Rekapitulasi Produk PVML sampai dengan Triwulan IV-2023

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. 31 Desember 2023	Dalam Proses Analisis	Telah Ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	9	7	16	6	-	9	-	1
Perusahaan Pembiayaan Syariah	2	-	2	-	-	2	-	-
Perusahaan Modal Ventura	1	1	2	1	-	1	-	-
Perusahaan Modal Ventura Syariah	1	-	1	-	-	-	1	-
Perusahaan Pergadaian	18	-	18	3	1	9	1	4
LKM	-	-	-	-	-	-	-	-
LPBBI	33	24	57	26	4	9	5	3
Total	64	32	96	36	5	30	7	18

6.4.8 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 587 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 320 permohonan telah disetujui, 53 permohonan telah ditolak, 110

permohonan telah dikembalikan, 26 permohonan telah ditanggapi, dan 78 permohonan masih dalam proses analisis. Rincian penilaian kemampuan dan kepatutan PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-30 Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PVML sampai dengan Triwulan IV-2023

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. 31 Desember 2023	Dalam Proses Analisis	Telah Ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	249	49	298	35	10	179	19	55
Perusahaan Modal Ventura	54	8	62	14	1	35	3	9
Perusahaan Pergadaian	51	10	61	7	4	35	2	13
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	2	-	2	-	-	2	-	-
LPBBI	126	38	164	22	11	69	29	33
Total	482	105	587	78	26	320	53	110

6.4.9 Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama

Sampai dengan triwulan IV-2023 terdapat 285 pelaporan perubahan pengurus/pihak utama PVML yang diterima. Dari seluruh permohonan tersebut, sebanyak 243 permohonan

telah disetujui, sepuluh permohonan telah ditanggapi dan 32 permohonan masih dalam proses analisis. rincian pelaporan perubahan pengurus/pihak utama PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-28 Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus/Pihak Utama PVML sampai dengan Triwulan IV-2023

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. 31 Desember 2023	Dalam Proses Analisis	Telah Ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	116	44	160	-	-	160	-	-
Perusahaan Modal Ventura	26	9	35	7	-	28	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	5	-	5	5	-	-	-	-
LPBBI	63	22	85	20	10	55	-	-
Total	210	75	285	32	10	243	-	-

6.4.10 Pelaporan Syarat Berkelanjutan

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 126 pelaporan syarat berkelanjutan PVML yang diterima. Dari permohonan

pelaporan tersebut, sebanyak 126 pelaporan telah disetujui. rincian pelaporan syarat berkelanjutan PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-29 Rekapitulasi Pelaporan Syarat Berkelanjutan PVML sampai dengan Triwulan IV-2023

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. 31 Desember 2023	Dalam Proses Analisis	Telah Ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	126	-	126	-	-	126	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	126	-	126	-	-	126	-	-

6.4.11 Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 44 pelaporan penggunaan tenaga kerja asing PVML yang diterima. Dari permohonan pelaporan tersebut, sebanyak 16 pelaporan telah

disetujui, empat pelaporan telah ditolak, 13 pelaporan telah dikembalikan, sepuluh pelaporan telah ditanggapi, dan satu pelaporan masih dalam proses analisis. Rincian pelaporan penggunaan tenaga kerja asing PVML disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6-30 Rekapitulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing PVML sampai dengan Triwulan IV-2023

PVML	Permohonan		Total Diterima s.d. 31 Desember 2023	Dalam Proses Analisis	Telah Ditanggapi	Selesai		
	Diterima s.d. TW III 2023	TW IV 2023				Persetujuan	Penolakan	Dikembalikan
Perusahaan Pembiayaan	22	2	24	-	2	15	4	3
Rencana Penggunaan TKA	22	2	24	-	2	15	4	3
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Rencana Penggunaan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Khusus Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Rencana Penggunaan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
LPBBI	16	4	20	1	8	1	-	10
Rencana Penggunaan TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengangkatan TKA	16	4	20	1	8	1	-	10
Pemberhentian TKA	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	38	6	44	1	10	16	4	13

6.5

AKTIVITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

OJK telah melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, hubungan kelembagaan nasional, hubungan internasional, serta melaksanakan kegiatan bidang syariah PVML, yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan peluncuran *Roadmap* Pengembangan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028.
- b. Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028.
- c. Penyusunan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura 2024-2028.
- d. Penyusunan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro 2024-2028.
- e. Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Usaha Bulion.
- f. Penyusunan kajian Batas Maksimum Manfaat Ekonomi Pendanaan pada Industri Layanan Penyelenggara Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- g. Penyusunan Kajian Kegiatan Usaha *Buy Now Pay Later*.
- h. Penyusunan Petunjuk Teknis *Sustainable Finance*.
- i. Penyusunan Modul IKNB Syariah.
- j. Melaksanakan kegiatan terkait hubungan internasional
 - Mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan *benchmarking* oleh delegasi *Financial Supervisory Service* (FSS) Korea ke OJK.
 - Mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka persiapan *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) periode 2023/2024.
 - Mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan pembahasan *Data Gaps Initiative 3* (DGI-3) *for Recommendation 12-Fintech-enabled Financial Inclusion*.
- k. Melaksanakan kegiatan terkait bidang syariah, diantaranya melaksanakan kegiatan *business matching* yang diselenggarakan di Aceh.
- l. Melaksanakan pengelolaan risiko satuan kerja untuk periode triwulan IV-2023.



7

Kinerja Pengawasan
Inovasi Teknologi Sektor Keuangan,
Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto



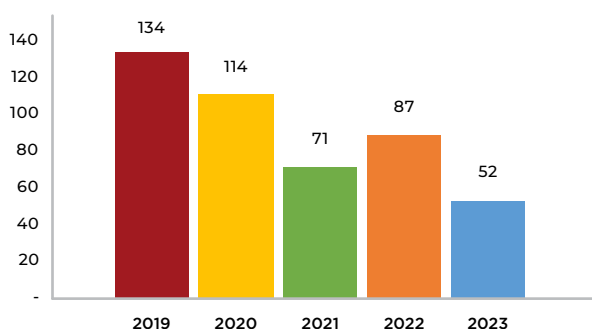
7.1 PERKEMBANGAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO

Bidang Pengawasan industri Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) dibentuk atas amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Berdasarkan PDK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, Bidang Pengawasan IAKD mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan industri Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Perkembangan industri IAKD pada triwulan IV-2023 secara umum adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan ITSK dalam *Regulatory Sandbox*

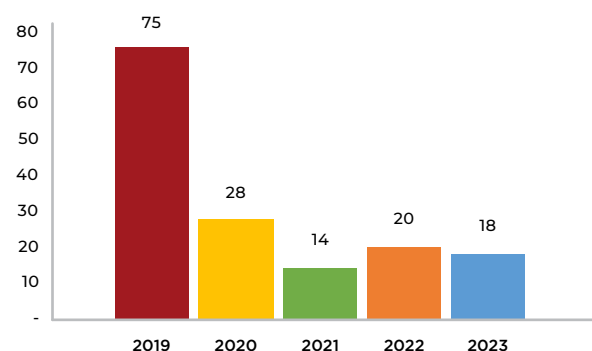
Sejak diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, antusiasme atas inovasi terus tumbuh yang terlihat dari jumlah permohonan pencatatan sebagai penyelenggara ITSK yang akan masuk ke OJK dalam rangka *Regulatory Sandbox* sejumlah 458 proposal. Atas permohonan tersebut, OJK telah menerbitkan status tercatat terhadap 155 penyelenggara ITSK.

Grafik 7-1 Jumlah Pengajuan Permohonan Penyelenggara ITSK



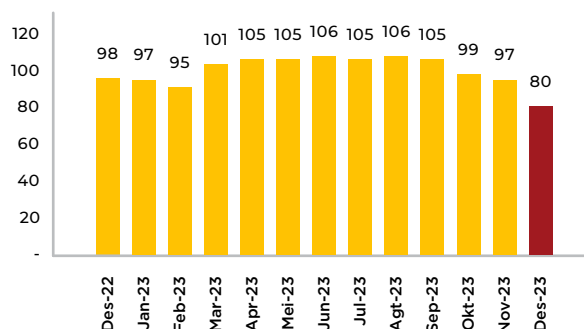
Sejak Agustus hingga Desember 2023, terdapat tiga proses pencatatan penyelenggara ITSK atas hasil forum panel untuk *batch* 25. Selain itu, terdapat pengajuan permohonan pencatatan sebanyak 14 penyelenggara ITSK yang masuk pada *batch* 26 dan terdapat dua penyelenggara ITSK yang masuk pada *batch* 27.

Grafik 7-2 Penyelenggara ITSK per Tahun



Selanjutnya terdapat 11 pembatalan status tercatat (termasuk menghapus satu klaster, yaitu *Property Investment Management*). Pembatalan ini didasari oleh perubahan model bisnis, penyelenggara ITSK tidak melanjutkan usaha (*dormant*), maupun penyelenggara ITSK mengembalikan status tanda bukti tercatat secara sukarela.

Grafik 7-3 Tren Jumlah Penyelenggara ITSK



Selain itu, OJK telah menetapkan klaster *Innovative Credit Scoring* (ICS) sebagai obyek yang diatur dan diawasi oleh OJK pada bidang pengawasan IAKD berdasarkan hasil ujicoba yang telah dilakukan kepada dua *prototype* klaster tersebut. Dalam hal ini, OJK telah menetapkan 11 kriteria yang wajib dipenuhi oleh 15 penyelenggara ICS lainnya (*non-prototype*) sebelum diberikan rekomendasi pendaftaran.

Grafik 7-1 Klaster *Regulatory Sandbox* OJK

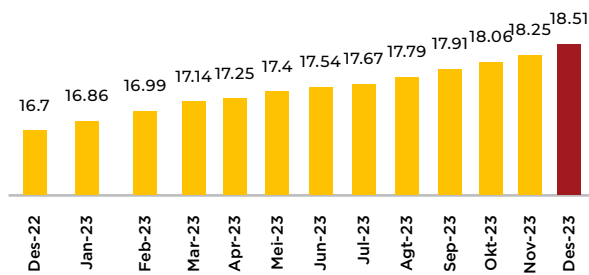


Sehingga sampai dengan triwulan IV-2023, penyelenggara ITSK yang masih berada dalam *Regulatory Sandbox* OJK sejumlah 80 penyelenggara yang diklasifikasikan ke dalam 13 klaster.

b. Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto

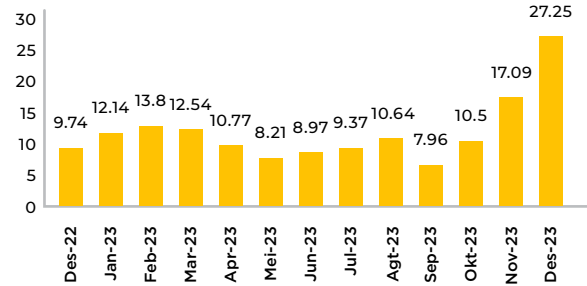
Berdasarkan data dari Bappebti dan Katadata, jumlah investor dan transaksi aset kripto domestik tercatat dalam tren meningkat. Per triwulan IV-2023, jumlah total investor aset kripto adalah 18,51 juta investor atau mengalami peningkatan 260 ribu investor dibandingkan bulan sebelumnya.

Grafik 7-4 Jumlah Akumulasi Pelanggan Terdaftar Aset Kripto (Juta Investor)



Berdasarkan report dari Chainanalysis tahun 2023, Indonesia menempati urutan ke-7 dalam *Global Crypto Adoption Index*, dimana India, Nigeria, dan Vietnam menempati urutan satu sampai tiga.

Grafik 7-5 Nilai Transaksi Aset Kripto (Triliun Rupiah)



Sedangkan nilai transaksi aset kripto sepanjang bulan Desember 2023 tercatat sebesar Rp27,25 triliun atau meningkat 179,77% yoy. Nilai transaksi aset kripto terus menunjukkan tren peningkatan yang persisten setelah cenderung mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19. Secara akumulasi, total nilai transaksi aset kripto sepanjang tahun 2023 senilai Rp149,24 triliun.

7.2

AKTIVITAS PENGATURAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO

Pada triwulan IV-2023, bidang Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) merevitalisasi fungsi dan mekanisme *Regulatory Sandbox* yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan amanat UU PPSK, merespon masifnya perkembangan teknologi, dan mendukung tersedianya kebijakan yang adaptif. Revitalisasi ini dimuat dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan *rule making rule*. Ketentuan ini akan ditetapkan paling lambat pada triwulan I-2024.

a. Latar Belakang

Ketentuan ini disusun dalam rangka melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) UU PPSK sekaligus memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan proses hingga pemberian status hasil *Regulatory Sandbox* yang selama ini belum dapat terlaksana dengan optimal. Selain itu ketentuan ini juga didesain untuk memitigasi risiko yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan aktivitas dan layanan ITSK.

b. Pokok-pokok Ketentuan

Dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan ini diatur antara lain mengenai:

- 1) Penyelenggaraan ITSK yang menjelaskan mengenai ruang lingkup, bentuk pihak penyelenggara ITSK, dan prinsip pengaturan & pengawasan terhadap penyelenggara ITSK.
- 2) Penyelenggaraan *Sandbox* OJK yang menjelaskan mengenai:
 - a) Tujuan dan ruang lingkup *Sandbox*.
 - b) Peserta dan ketentuan dalam mengajukan permohonan menjadi peserta *Sandbox*.

3) Rencana Pengujian yang meliputi:

- a) Penjelasan atas inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan dikembangkan;
- b) Identifikasi potensi risiko atas inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan dikembangkan;
- c) Rencana implementasi mitigasi risiko atas potensi risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d) Batasan pelaksanaan uji coba dan pengembangan yang mencakup jangka waktu pengujian yang dibutuhkan, target dan profil Konsumen, jumlah Konsumen, mitra uji coba dan pengembangan, jumlah transaksi, dan batasan lainnya yang dapat diukur;
- e) Kerangka Pelindungan Konsumen yang mencakup paling sedikit layanan pengaduan Konsumen dan mekanisme ganti rugi;
- f) Kesiapan permodalan dan sumber daya untuk melakukan uji coba dan pengembangan;
- g) *Exit policy* dan kebijakan transisi jika inovasi yang diuji coba dan dikembangkan tidak dapat dilanjutkan setelah proses *Sandbox*;
- h) Skenario uji coba dan pengembangan inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan dikembangkan; dan
- i) Indikator kinerja utama atas skenario uji coba dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf h.

4) Kriteria Kelayakan inovasi untuk mengikuti *Sandbox* yang meliputi:

- a) Inovasi yang memiliki cakupan ruang lingkup pada sektor jasa keuangan yang akan digunakan oleh Konsumen, mitra, dan/atau masyarakat di Indonesia;
- b) Inovasi yang memenuhi unsur kebaruan dan/atau memiliki unsur pembeda signifikan dengan yang telah dilakukan sebelumnya di sektor keuangan;

- c) Inovasi yang memberikan manfaat, meningkatkan pelayanan, dan memberikan nilai tambah kepada Konsumen, masyarakat, dan/atau ekosistem sektor keuangan;
 - d) Inovasi yang telah siap untuk dilakukan pengujian dan pengembangan;
 - e) Inovasi yang memerlukan dukungan uji coba dan pengembangan, serta belum dilakukan pengaturan dan pengawasan sebelumnya dalam ketentuan yang berlaku di sektor keuangan; dan
 - f) Kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Proses uji coba pengembangan inovasi, jangka waktu, dan kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan akhir oleh peserta *Sandbox*.
- 6) Hasil *Sandbox* yang dinyatakan dalam bentuk surat, yaitu lulus atau tidak lulus. Termasuk tindak lanjut bagi peserta *Sandbox* setelah menerima hasil *Sandbox* tersebut.
- 7) Ketentuan lainnya meliputi sanksi, asosiasi, metode pengawasan/pemantauan, standar tata kelola, prinsip penyediaan pusat data, kewajiban menerapkan prinsip perlindungan data pribadi, kegiatan edukasi keuangan yang meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, hingga kewajiban untuk mengikuti ketentuan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

7.3

AKTIVITAS PEMBINAAN/PEMANTAUAN SANDBOX INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 16/SEDK.02/2023 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD), diatur bahwa bidang Pengawasan IAKD melakukan penyelenggaraan pembinaan/pemantauan penyelenggara ITSK.

a. Pemantauan Langsung (On-site)

Pada triwulan IV-2023, telah dilakukan pemantauan langsung terhadap 12 penyelenggara ITSK. Pemantauan ini dilakukan dalam rangka memastikan keberlangsungan bisnis operasional penyelenggara ITSK sekaligus mendukung percepatan pemberian hasil *Regulatory Sandbox* atas penyelenggara ITSK dimaksud.

Tabel 7-1 Rincian Pelaksanaan Pemantauan per Klaster

No	Jenis Klaster	Total
1	<i>Aggregator</i>	5
2	<i>Innovative Credit Scoring (ICS)</i>	4
3	<i>Financing Agent</i>	1
4	<i>Property Investment Management</i>	1
5	<i>Transaction Authentication</i>	1
Jumlah		12

Menindaklanjuti kegiatan pemantauan langsung, bidang Pengawasan IAKD menyusun Laporan Hasil Pemantauan

(LHP) atas penyelenggara ITSK yang dilakukan pemantauan langsung. Pada triwulan IV-2023, terdapat 12 LHP yang terbit dan sesuai dengan jadwal pemantauan langsung.

b. Penegakan Kepatuhan

Aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh bidang Pengawasan IAKD sepanjang triwulan IV-2023 yaitu dengan menerbitkan sebanyak 20 surat peringatan.

Tabel 7-2 Rincian Surat Peringatan per Klaster

No	Jenis Klaster	Total
1	<i>Aggregator</i>	8
2	<i>Innovative Credit Scoring (ICS)</i>	6
3	<i>Financing Agent</i>	2
4	<i>Property Investment Management</i>	2
5	<i>Transaction Authentication</i>	2
Jumlah		20

Surat peringatan ini diterbitkan atas pelanggaran dari penyelenggara ITSK seperti tidak menyampaikan laporan kinerja, tidak melaporkan adanya perubahan model bisnis, hingga tidak melaporkan atas adanya perubahan organisasi. Supervisory action ini merupakan langkah tegas bidang Pengawasan IAKD dalam memastikan penyelenggara ITSK untuk selalu tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

7.4

AKTIVITAS PENGAWASAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO

Surat Edaran OJK Nomor 16/SEDK.02/2023 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) mengatur bahwa bidang Pengawasan IAKD melakukan

koordinasi pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bagi sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto.

a. Pemantauan Langsung (*On-site*)

Pada periode triwulan IV-2023, bidang Pengawasan IAKD melakukan joint supervision dengan Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD) dalam melakukan pemantauan langsung terhadap 12 penyelenggara ITSK. Mekanisme *joint supervision* dipilih dalam rangka mendukung percepatan pemberian hasil *Regulatory Sandbox* sehingga memberikan kepastian atas kelangsungan bisnis/usaha penyelenggara ITSK. Secara umum, pemantauan ini dilakukan atas hasil analisis *off-site monitoring* yang menilai beberapa penyelenggara ITSK tersebut sudah tidak aktif (*dormant*).

b. Penyempurnaan Kelengkapan Pengawasan

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 16/SEDK.02/2023 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD), pada triwulan IV-2023 bidang Pengawasan IAKD menyusun beberapa kelengkapan infrastruktur pengawasan, yaitu:

1) Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengawasan

Bidang Pengawasan IAKD melakukan penyempurnaan atas kelengkapan infrastruktur pengawasan yaitu dengan menyusun empat Standar Prosedur Operasional (SPO) yaitu: (1) SPO Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site*), (2) SPO Rencana Pengawasan Langsung (*On-site*), (3) SPO Pengawasan Langsung (*On-site*), dan (4) SPO Pemberian Masukan pada Satuan Kerja /Unit Kerja Lain.

2) Penyusunan Kerangka Pengawasan

Bidang Pengawasan IAKD telah menyusun kerangka pengawasan dan pedoman pemeriksaan. Pendekatan Pengawasan yang diterapkan dalam sistem pengawasan terhadap Penyelenggara ITSK adalah:

a) Pengawasan berdasarkan risiko dan teknologi

Pengawasan berdasarkan risiko dan teknologi paling sedikit meliputi pendekatan yang berimbang antara aspek prudensial dengan dukungan terhadap inovasi, menekankan pada aspek tata kelola dan manajemen risiko yang handal dalam memanfaatkan teknologi dan mengendalikan ekosistem digitalnya, penerapan proses operasional yang baik terkait pengenalan konsumen dan manajemen risiko.

b) Pengawasan berdasarkan pendekatan disiplin pasar

Pengawasan berdasarkan pendekatan disiplin pasar kepada penyelenggara ITSK yang dilakukan oleh pengawas meliputi aspek kepatuhan terhadap peraturan, aspek standar dan keamanan platform, aspek tata kelola teknologi informasi, risiko pasar, standar profesi dan etika pasar, transparansi

produk dan layanan, pasar yang kompetitif dan inklusif, kesesuaian dengan kebutuhan konsumen, mekanisme penanganan keluhan, serta aspek keamanan dan kerahasiaan data konsumen dan transaksi.

Sedangkan aspek-aspek yang diterapkan dalam kerangka pengawasan berdasarkan risiko dan teknologi serta pengawasan berbasis disiplin pasar yaitu: (1) Tata kelola, (2) Manajemen risiko, (3) Keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber, (4) Pelindungan konsumen dan pelindungan data pribadi, (5) Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (6) Disiplin pasar.

3) Penyusunan Pedoman Pemeriksaan

Bidang Pengawasan IAKD menetapkan pemeriksaan secara langsung kepada Penyelenggara dilakukan atas dasar hasil pengawasan tidak langsung maupun situasi atau kondisi lain yang memerlukan pengawasan langsung. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan secara langsung, yaitu:

- Perencanaan Pemeriksaan
- Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu antara lain Menetapkan Standar dan Prosedur Pemeriksaan, Melakukan *Entry Meeting*, Mengumpulkan Data dan/atau Informasi, Melakukan Analisis dan Pengujian atas Data dan Informasi, Menyusun Daftar Temuan dan Bukti Pemeriksaan, Melakukan *Exit Meeting*, dan Dokumentasi
- Pelaporan Pemeriksaan, yaitu antara lain Konfirmasi Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

c. Peralihan Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto

Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan yang pada bulan Desember 2023 ini telah memasuki tahap harmonisasi, ditentukan bahwa tanggal peralihan tugas pengaturan dan pengawasan tersebut dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025.

Oleh karena itu, bidang Pengawasan IAKD melakukan inventarisir atas perangkat yang diperlukan selama masa transisi sesuai dengan tugas dan wewenang yang tertuang dalam RPP dimaksud, yaitu diantaranya: (1) menetapkan kriteria kerangka kerja pengaturan dan pengawasan aset kripto yang memungkinkan, berimbang, dan kolaboratif (*an enabling, balanced, and collaborative regulatory and supervisory framework*), (2) melakukan pemetaan peraturan terkait aset kripto, dan (3) melakukan koordinasi dengan Bappebti, Bank Indonesia, dan Asosiasi terkait dalam rangka mengetahui kesiapan dan kemampuan pelaku usaha dalam pelaksanaan transisi, sehingga proses peralihan dapat berjalan dengan lancar serta tidak mengganggu operasional di pasar aset kripto.

7.5 AKTIVITAS PENGEMBANGAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO

Selain tugas utama melaksanakan pengaturan dan pengawasan, bidang Pengawasan IAKD juga melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta kegiatan lain seperti bilateral *meeting* hubungan internasional termasuk menghadiri forum-forum pertemuan terkait Pengawasan IAKD baik dari pihak internal maupun eksternal OJK. Selama triwulan IV-2023, bidang Pengawasan IAKD telah melakukan serangkaian kegiatan pengembangan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan di sektor IAKD, diantaranya yaitu:

a. Penyelenggaraan *The 5th Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE)* dan *Bulan Fintech Nasional (BFN) 2023*

Kegiatan IFSE dan BFN 2023 merupakan upaya OJK berkolaborasi dengan asosiasi ekosistem keuangan digital seperti Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), untuk memfasilitasi forum pertemuan antara para pimpinan lembaga keuangan, asosiasi, dan pelaku/penggiat *fintech* baik domestik maupun mancanegara untuk berdiskusi terkait potensi perkembangan *fintech* di Indonesia. Tema yang diusung pada IFSE 2023 yaitu "*Accelerating Growth: Promoting Sustainable Integration and Collaboration for A Stronger Digital Economy*". Kegiatan IFSE dan BFN 2023 menghadirkan lebih dari 70 pembicara nasional dan internasional, 36 pengisi *booth* dari perusahaan *fintech*, UMKM dan media, 17 sesi *Mini Stage Edutainment*, dan 25 sesi *main conference*. Peserta yang hadir dalam dimaksud tercatat sejumlah 3.010 peserta, dengan rincian sebanyak 1.810 peserta hadir pada rangkaian *Summit* dan 1.200 peserta hadir dalam rangkaian *Expo*.

Selain itu, terdapat lebih dari 147 aktivitas virtual maupun fisik pada agenda IFSE dan BFN 2023 yang meliputi *webinar*, seminar, *gathering*, *live* media sosial, serta kegiatan lain. Selanjutnya kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 172 narasumber domestik dan luar negeri serta diliput lebih dari 1.000 media daerah, nasional, serta internasional. Selama BFN 2023 tercatat lebih dari 429.000 pengguna baru, dengan total transaksi lebih dari 5,4 Triliun Rupiah. Lebih dari 3,6 juta masyarakat berpartisipasi aktif serta lebih dari 11.000 peserta yang telah registrasi dan mengakses *website* www.bulanfintechnasional.com pada kegiatan ini.

b. Peluncuran Pedoman Kode Etik Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*)

Dalam rangka mitigasi risiko dan mengoptimalkan AI di industri *Fintech*, bidang Pengawasan IAKD menyusun Pedoman Kode Etik Kecerdasan Buatan yang Bertanggungjawab dan Dapat Dipercaya (*Code of Conduct Responsible and Trustworthy Artificial Intelligence*) yang dapat menjadi panduan bagi Penyelenggara *Fintech* dan pihak terkait untuk memastikan aplikasi berbasis AI yang dimanfaatkan telah memenuhi prinsip-prinsip *beneficial, fair and accountable, transparent dan explicable, robustness dan security*.

Pedoman Kode Etik Kecerdasan Buatan yang Bertanggungjawab dan Dapat Dipercaya di Sektor Teknologi Keuangan ini terbagi menjadi lima prinsip dasar, yaitu: (1) Berasaskan Pancasila, (2) Bermanfaat, (3) Wajar & Akuntabel, (4) Transparan & Dapat Dijelaskan, dan (5) Tangguh & Aman. Kehadiran panduan tersebut, diharapkan AI dapat memberikan manfaat yang optimal bagi inovasi *fintech* dan dapat memitigasi risiko yang muncul di kemudian hari.

c. Penyusunan Kajian Pengaturan Penyelenggaraan Lembaga Pemeringkat Kredit Alternatif

Bidang Pengawasan IAKD telah menetapkan hasil *Regulatory Sandbox* terhadap para Penyelenggara Lembaga Pemeringkat Kredit Alternatif atau yang dikenal sebagai *Innovative Credit Scoring/Alternative Credit Scoring* untuk direkomendasikan dan diatur serta diawasi lebih lanjut oleh OJK di bidang IAKD, sehingga berdasarkan penetapan tersebut diperlukan pengaturan lebih lanjut yang mengatur terkait penyelenggaraan, perizinan, pelaporan, hingga sanksi terhadap Lembaga Pemeringkat Kredit Alternatif di Indonesia.

Kajian ini dilakukan dengan metode penelitian studi kepustakaan/*library research* yang akan melakukan penelaahan pada data primer (peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang relevan) dan penelaahan data sekunder yang meliputi antara lain kajian, jurnal, buku, dan laporan yang dihasilkan oleh individu atau lembaga/akademisi yang relevan, baik pada level nasional maupun internasional. Studi kasus dalam kajian ini dilakukan pada ekosistem pelaporan kredit di beberapa negara seperti Korea Selatan, Malaysia, Inggris, dan Hongkong.

Selain itu, dalam kajian ini juga dikaji mengenai hasil *Regulatory Sandbox* klaster *Innovative Credit Scoring (ICS)*, kajian kecukupan modal bagi Lembaga Pemeringkat Kredit Alternatif di Indonesia, pengaturan terkait aspek Teknologi Informasi dan keamanan data, hingga ruang lingkup dan pokok-pokok pengaturan yang perlu diatur di dalam pengaturan penyelenggaraan Lembaga Pemeringkat kredit Alternatif.

d. Singapore Fintech Festival 2023

Singapore Fintech Festival (SFF) merupakan acara *Fintech* terbesar di Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS) setiap tahunnya. Di tahun 2023, kegiatan SFF dilakukan selama dua hari yaitu pada 15-16 November 2023 dengan lebih dari 60 ribu pengunjung dan mempertemukan regulator, pakar, CEO di bidang keuangan dan teknologi. SFF tahun ini berfokus kepada pertumbuhan dan adopsi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) serta mengeksplorasi potensi teknologi di sektor keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan.

e. *Bilateral Meeting* dengan Bank Negara Malaysia (BNM)

Pada 15 November 2023 dilaksanakan pertemuan dengan Bank Negara Malaysia (BNM) yang beberapa diantaranya membahas terkait ekosistem *fintech* di Malaysia dan kerangka kerja *Regulatory Sandbox*. Terkait industri *fintech*, saat ini terdapat 313 perusahaan *Fintech* di Malaysia yang diklasifikasikan ke dalam lima kategori yaitu (1) pembayaran, kliring, dan penyelesaian (*settlement*); (2) pembukaan tabungan, pembiayaan, dan penggalangan modal; (3) asuransi; (4) manajemen investasi; dan (5) pendukung pasar. Sedangkan terkait *Regulatory Sandbox*, Malaysia telah menerima lebih dari 111 aplikasi untuk mengikuti pengujian terbatas yang dilakukan oleh BNM. Beberapa model bisnis baru yang mengikuti *Regulatory Sandbox* diantaranya adalah inovasi di bidang asuransi, *money services*, perbankan, dan pembiayaan.

BNM bermaksud untuk menerbitkan panduan *Regulatory Sandbox* yang baru untuk menggantikan kerangka yang ada saat ini. Pembaharuan dimaksud ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan uji coba (*testing*) di tengah cepatnya perkembangan inovasi di sektor keuangan. Selain itu, BNM juga memperkenalkan *Innovation GreenLane* yang merupakan pengujian dengan percepatan secara proporsional dengan mempertimbangkan inovasi yang memiliki risiko rendah agar dengan dapat ditawarkan ke pasar dengan lebih cepat.

f. *Bilateral Meeting* dengan Thailand Securities Exchange Commission (SEC)

Pada 15 November 2023 dilaksanakan pertemuan dengan Thailand Securities Exchange Commission (SEC). Pertemuan ini membahas pengaturan *Regulatory Sandbox* dan aset keuangan digital. Secara umum, *Regulatory Sandbox* di Thailand bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan dan pengujian produk dan layanan keuangan inovatif di pasar modal. *Regulatory Sandbox* menyediakan lingkungan yang terkendali bagi inovator yang memenuhi syarat untuk menguji produk dan layanan inovatif tanpa harus tunduk pada peraturan yang dikenakan kepada lembaga keuangan berizin.

Terkait aset keuangan digital, Thailand menerbitkan ketentuan yaitu berupa *Emergency Decree on Digital Asset Businesses* dalam rangka memitigasi risiko dari aset digital yang terus bertambah populer di Thailand. Tujuan dari peraturan dimaksud adalah untuk memfasilitasi peningkatan permintaan aset digital di Thailand serta melindungi investor Thailand dari volatilitas aset digital yang ekstrem dengan mewajibkan penerbit dan operator bisnis aset digital untuk mengungkapkan informasi (*disclose*) secara benar dan memadai.

Rezim pengaturan aset digital tidak mengatur terkait dengan *primary market* dimana Thailand SEC tidak melakukan pengaturan atas aset digital yang telah tersirkulasi di pasar atau disebut *ready-to-use token*. Thailand SEC memiliki ketentuan yang dinamakan *Listing Rules* dimana operator bisnis tidak diperbolehkan untuk memfasilitasi perdagangan aset digital yang memiliki karakteristik seperti: (1) *Meme Token*; (2) *Fan Token*; (3) *Non-Fungible Token*; (4) *Privacy-enhanced Token*; dan (5) *Digital Token* yang diterbitkan oleh operator bisnis

dimaksud atau orang terkait dengan operator bisnis tersebut untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Selanjutnya bidang Pengawasan IAKD kembali menyelenggarakan *Bilateral Meeting* dengan Thailand SEC untuk memperdalam pemahaman mengenai penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan terhadap Aset Digital di Thailand. Secara umum diketahui bahwa Thailand SEC melakukan pengaturan terhadap Aset Digital pada tahun 2018 dan memiliki SEC *Regulation* dan SEC *Office Regulation* yang mengatur tata cara dan pedoman penyelenggaraan aktivitas tertentu secara lebih detail.

Secara garis besar terdapat dua hal pokok yang diatur di dalam *Digital Asset Decree* yakni terkait *Public Offering of Digital Tokens* (atau lebih dikenal di Indonesia dengan pengaturan pasar primer), dan *Digital Asset Businesses* (atau lebih dikenal di Indonesia dengan pengaturan pasar sekunder). Sedangkan klasifikasi Aset Digital di Thailand terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) *Cryptocurrencies (Unbacked Crypto Asset/Blank Coin)* dan (2) *Digital Tokens (Investment Token, Utility Token)*.

Pengawasan *offsite* didasari oleh kewajiban laporan oleh entitas, sedangkan pengawasan secara *onsite* berbasis risiko. Aspek risiko dikategorikan mulai dari *Low Risk*, *Medium Risk*, dan *High Risk*. Kategori *High Risk* menjadi prioritas utama untuk dilakukan pengawasan secara langsung (*Onsite*).

g. *Bilateral Meeting* dengan Monetary Authority of Singapore (MAS)

Pada 16 November 2023 dilaksanakan pertemuan dengan Monetary Authority of Singapore (MAS). Dalam pertemuan dimaksud, diketahui bahwa MAS mengembangkan *Sandbox Plus* yang telah berjalan sejak 1 Januari 2022, dimana MAS melakukan penyempurnaan atas *Regulatory Sandbox* dengan memberikan layanan *one-stop services* bagi *Fintech* yang ingin memperkenalkan produk dan layanan inovatif kepada masyarakat.

MAS melakukan limitasi atas transaksi yang dilakukan, jumlah uang yang dapat dikelola, jumlah konsumen, dan jenis konsumen dimana konsumen retail sangat dibatasi jumlahnya untuk menghindari kerugian dalam jumlah besar. Selain itu, MAS mewajibkan *Fintech* untuk memiliki *wind down plan* dalam hal *Fintech* tersebut dinyatakan tidak lulus *Regulatory Sandbox*. MAS juga sangat selektif terhadap *Fintech* yang masuk ke dalam proses *Regulatory Sandbox* dimana inovasi yang tidak memenuhi unsur kebaruan langsung diarahkan kepada perizinan.

Terkait dengan aset digital, seluruh bentuk digitalisasi atas aset keuangan seperti digitalisasi *bond* atau *securities*, tunduk kepada ketentuan terkait pasar modal. MAS mengkategorikan *cryptoasset* seperti Bitcoin dan Ethereum sebagai *payment token* karena karakteristik dan fungsinya yang sangat dekat dengan pembayaran dan memiliki risiko AML/CFT. Perusahaan yang memfasilitasi aktivitas perdagangan *cryptoasset* wajib memiliki izin sebagai *Digital Payment Token Services Provider (DPTSP)*.

Terkait izin DPTSP, MAS mewajibkan manajemen risiko yang ketat terutama terkait dengan *segregation of asset and fund* dan perlindungan konsumen. Selanjutnya, mengingat *cryptoasset* memiliki risiko yang besar kepada konsumen dan stabilitas keuangan karena tidak memiliki fundamental dan *underlying*, MAS tidak memfasilitasi aktivitas terkait *cryptoasset* dan memberikan peringatan kepada konsumen untuk tidak melakukan investasi pada aset yang bersifat spekulatif seperti *cryptoasset*.

h. **Bilateral Meeting dengan Dubai Virtual Asset Services Authority (VARA)**

Pada 28 November 2023 dilaksanakan pertemuan dengan Dubai Virtual Asset Services Authority (VARA). VARA bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi *Virtual Asset* (VA) dan aktivitas yang terkait di semua zona di seluruh Emirat Dubai. VARA juga bertujuan untuk mempromosikan Dubai sebagai pusat *Virtual Asset*, meningkatkan daya saing, dan mengembangkan ekonomi digital.

VARA melakukan pengaturan, perizinan dan pengawasan atas aktivitas dan kelembagaan terkait *virtual asset* yaitu: (1) *Advisory Services*, (2) *Broker-Dealer Services*, (3) *Custody Services*, (4) *Exchange Services*, (5) *Lending and Borrowing Services*, (6) *VA Management and Investment Services*, (7) *Transfer and Settlement Services*, dan (8) *Issuance Services*. Sampai dengan saat ini, VARA telah memberikan izin kepada 15 perusahaan penyedia layanan yang memfasilitasi aktivitas aset virtual di Dubai.

i. **Bilateral Meeting Bank of International Settlement (BIS)**

Pada 28–29 November 2023 bidang Pengawasan IAKD menghadiri *Workshop on Fostering Financial Inclusion with Digital Assets*. Beberapa *key takeaways* yang dapat diambil dari pemaparan beberapa pakar yang menjadi narasumber dalam *workshop* dimaksud diantaranya adalah:

- 1) Aset digital memberikan manfaat yang sangat besar dalam membantu *remittance* terutama bagi pekerja imigran. Selain itu, keberadaan *stablecoin* dapat mengakomodir penyediaan modal kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.
- 2) Pemanfaatan *use case* aset digital berupa pembayaran lintas batas (*cross-border payment for commercial and economic development*) melalui *blockchain* dapat menjadi solusi dalam meningkatkan inklusi keuangan.
- 3) *Stablecoin* memiliki risiko yang hampir serupa dengan risiko pertukaran uang (*currency exchanges*) dimana terdapat kemungkinan nilai (*value*) dari uang dapat berubah. Untuk itu, perlu dipelajari lebih lanjut bagaimana cara memitigasi hal tersebut melalui mekanisme *storing value*.
- 4) Prinsip proporsionalitas sangat penting dalam menyeimbangkan *regulatory outcome* di setiap yurisdiksi. Terdapat tiga *guiding principles* yang harus dipegang oleh regulator yaitu (i) *same activity, same risk, same regulatory outcome*; (ii) *technology neutral*; dan (iii) *flexibility*, dimana tingkat kepatuhannya dapat disesuaikan di tiap yurisdiksi.
- 5) Dalam ranah perlindungan konsumen dalam ekosistem aset digital, diperlukan kebijakan yang efektif dalam mengatur kecukupan keterbukaan (*sufficient*

disclosure), mencegah adanya informasi yang menyesatkan kepada konsumen (*information misleading*), kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan penipuan (*scam and fraud*), dan memastikan integritas pasar.

j. **Focus Group Discussion (FGD) Bersama Bappebti**

Dalam rangka memberikan pemahaman awal mengenai desain pengaturan dan pengawasan aset kripto yang diselenggarakan oleh Bappebti, bidang Pengawasan IAKD melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang membahas secara teknis penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan Aset Kripto. Perdagangan Aset Kripto diatur melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Peraturan ini mengatur mengenai syarat entitas pedagang, syarat perdagangan, penyimpanan, ketentuan AML/CFT, perlindungan konsumen, serta kriteria Aset Kripto.

Cakupan Aset Kripto yang masuk dalam pengaturan dan pengawasan oleh Bappebti yaitu: *unbacked crypto asset* dan *stablecoin*. Selain itu, Bappebti juga tidak mengatur mengenai *Initial Coin Offering* dan *Initial Token Offering*. Bappebti mengatur Aset Kripto sebagai bentuk komoditas dengan menerapkan proses hirarki dan bukan Aset Kripto sebagai *currency*. Jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan ditetapkan melalui Peraturan Bappebti.

k. **Focus Group Discussion (FGD) Bersama Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF)**

Dalam rangka menguatkan konstruksi pengaturan Regulatory Sandbox yang akan direvitalisasi, bidang Pengawasan IAKD melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) pada 17–18 November 2023. Pada kesempatan FGD tersebut, CCAF menyampaikan *best practice* yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan *Regulatory Sandbox* di OJK, salah satunya adalah penerapan *eligibility criteria* oleh Otoritas Pengawas Keuangan Inggris (FCA) dalam penyelenggaraan *Regulatory Sandbox*, yaitu: (1) Inovasi tersebut harus masuk dalam cakupan pengawasan FCA, (2) Inovasi tersebut harus benar-benar baru, (3) Inovasi tersebut harus membawa manfaat bagi konsumen, (4) Kebutuhan ruang uji coba, dan (5) Kesiapan untuk dilakukan uji coba.

l. **Short Course on Selected Issues in the Regulation of Fintech (SIFR)**

Dalam rangka penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli di bidang Inovasi Teknologi Teknologi Sektor Keuangan untuk selanjutnya dapat memberikan kontribusi dalam pengawasan layanan digital dan keamanan siber di Sektor Jasa Keuangan, IAKD mengirimkan perwakilan pegawai untuk mengikuti *Course on Selected Issues in the Regulation of Fintech* (SIFR) pada tanggal 20–24 November 2023 di Shenzhen, China.

Seluruh rangkaian kegiatan pelatihan diikuti oleh 56 peserta yang terdiri dari 41 peserta, berasal dari lima otoritas keuangan di China, serta 15 peserta dari tujuh negara yang berbeda, termasuk Indonesia dan empat

narasumber ahli dari the Monetary and Capital Markets Department – IMF. Kursus ini di desain dengan metode pengajaran interaktif yang mengkombinasikan ceramah, studi kasus, dan diskusi panel. Materi kursus berfokus pada perkembangan global dalam regulasi dan pengawasan *technology enabled innovation* di Sektor Jasa Keuangan, praktik pengaturan kelembagaan baru seperti *innovation hubs and sandboxes*, perkembangan *supervisory and regulatory technology (RegTech/SupTech)*, implikasi *BigTech* di Sektor Jasa Keuangan, pengaturan aset kripto termasuk *stablecoins*, regulasi uang elektronik (*e-money*), dan diskusi tentang *Open Banking*. Kursus ini menitikberatkan pada *practical case studies* yang memberikan peserta untuk menerapkan hasil pembelajaran melalui latihan kelompok dan presentasi.

m. OJK's Year-End Knowledge Sharing Session

Dalam rangka meningkatkan pemahaman serta persiapan dalam menyongsong peralihan pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto, bidang Pengawasan IAKD menyelenggarakan kegiatan *Knowledge Sharing Session* yang mengangkat tema “Menyambut Aset Kripto dalam Penguatan Ekosistem Keuangan Digital di Indonesia”. Kegiatan ini diadakan secara luring dan daring dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 1.500 peserta. Tujuan kegiatan *sharing session* ini adalah untuk mawadahi diskusi bersama anggota asosiasi diantaranya AFTECH, AFSI, Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), dan Indonesia Fintech Society (IFSoc).

n. Focus Group Discussion (FGD) terkait Blockchain dan Kripto

Dalam rangka memberikan pengetahuan dasar mengenai teknologi Blockchain dan Aset Kripto untuk selanjutnya dapat diterapkan dalam pengawasan Layanan Digital dan Keamanan Siber, bidang Pengawasan IAKD bekerjasama dengan PROSPERA menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “*Fundamental Blockchain dan Crypto Asset*” pada tanggal 30 November-1 Desember 2023 di Jakarta dan dihadiri 26 pegawai OJK dari bidang Perbankan, Pasar Modal, PPDP, PVML, serta DPDS dengan lingkup role pekerjaan berfokus pada bidang pengaturan, pengawasan serta pengelola data OJK.

Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dengan topik pembahasan mengenai Teknologi *Blockchain*, pengaturan *Crypto Assets* di beberapa negara, *Initial Coin Offering* (ICO) serta isu-isu lainnya yang terkait.

o. Cyber Bootcamp 2023

Dalam upaya meningkatkan *cyber awareness* dan keahlian pegawai OJK di bidang keamanan siber, OJK berkolaborasi dengan UK Embassy menyelenggarakan kegiatan pelatihan *Cyber Bootcamp* pada tanggal 2-6 Oktober 2023 di Jakarta. Kegiatan ini bekerja sama dengan UK Embassy yang selanjutnya menunjuk BAE

System sebagai narasumber dan dihadiri sebanyak 40 peserta dari 24 Satuan Kerja internal OJK yang menangani fungsi pengaturan, perizinan, pengawasan, perlindungan konsumen, dan IT OJK.

Seluruh pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka dengan metode *Training of Trainer* (ToT) dengan tujuan agar para peserta dapat membagikan ilmu yang telah diperoleh kepada pegawai lainnya di satuan kerja masing-masing sehingga pemahaman mengenai keamanan siber dapat diketahui oleh seluruh insan OJK. Adapun materi pelatihan *Cyber Bootcamp* terdiri dari 18 materi dari delapan topik yang terkait dengan keamanan siber, studi kasus di beberapa negara, serta *cryptocurrency*.

7.6 INNOVATION CENTER

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 16/SEDK.02/2023 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD), bidang Pengawasan IAKD melakukan audiensi terhadap calon penyelenggara ITSK yang ingin masuk dalam *Regulatory Sandbox* di OJK. Pada triwulan IV-2023 bidang Pengawasan IAKD melakukan sebanyak 24 kali audiensi yang dilakukan dalam *innovation center*.

Tabel 7-3 Rincian Pelaksanaan Audiensi per Klaster

No	Jenis Klaster	Total
1	<i>Aggregator</i>	4
2	<i>Innovative Credit Scoring (ICS)</i>	5
3	<i>Financing Agent</i>	2
4	<i>E-KYC</i>	2
5	<i>Transaction Authentication</i>	4
6	<i>Wealthtech</i>	1
7	<i>Financial Planner</i>	4
8	<i>PJTI</i>	2
Jumlah		24

Secara umum, audiensi yang dilakukan pada *Innovation Center* ini menyediakan ruang konsultasi bagi pihak calon penyelenggara ITSK yang ingin masuk ke dalam *Regulatory Sandbox*, termasuk memastikan ruang lingkup inovasi yang masuk dalam cakupan *Regulatory Sandbox* di OJK.



8

Kinerja Pengawasan Perilaku
Pelaku Usaha, Jasa Keuangan,
Edukasi, Perlindungan Konsumen,
dan Komunikasi

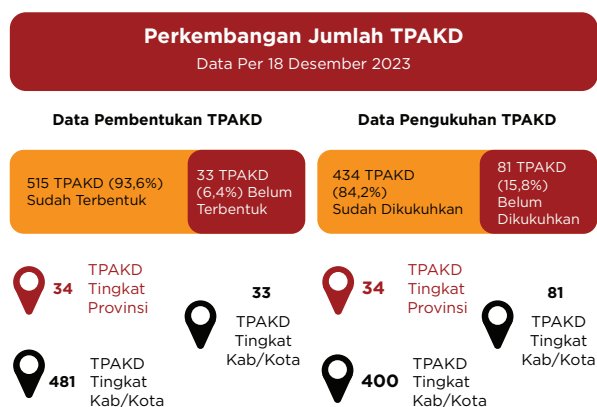


8.1 INKLUSI KEUANGAN

8.1.1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

TPAKD adalah forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. TPAKD sebagai pelaksana dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di daerah memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 90% pada tahun 2024. Oleh sebab itu, proses pembentukannya semakin dipercepat sejalan dengan mandat yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Grafik 8-1 Perkembangan TPAKD



Sampai dengan periode triwulan IV-2023, sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, telah dibentuk 515 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 481 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 434 diantaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 400 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Jumlah TPAKD pada saat ini diharapkan akan terus bertambah sampai dengan TPAKD terbentuk diseluruh kabupaten/kota. Harapannya, TPAKD dapat menjadi wadah koordinasi dalam menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan TPAKD juga diharapkan dapat memberikan *outcomes* bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, terutama dalam pengembangan potensi unggulan dan sektor pembangunan prioritas di daerah. Capaian dan *output* dari program TPAKD selama triwulan IV-2023, yaitu:

a. Implementasi program penyaluran Kredit/ Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Gambar 8-1 Logo Generic Model K/PMR



- 1) Sebagai upaya pemberantasan rentenir di daerah, implementasi Program K/PMR semakin dioptimalkan. Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi Program K/PMR atas implementasi program K/PMR sampai dengan triwulan IV-2023, diinformasikan beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 8-1 Perkembangan Penyaluran K/PMR

No.	Generic Model K/PMR	Perkembangan Penyaluran K/PMR Triwulan IV-2023		
		Jumlah TPAKD	Jumlah Debitur	Nominal Penyaluran (Miliar)
1	GM 1: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat	26	113.253	Rp1.533,39
2	GM 2: Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah	28	105.537	Rp3.116,59
3	GM 3: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah	59	1.143.898	Rp34.111,21
Total		99	1.362.688	Rp38.761,19

Catatan:

1. Sebanyak 11 TPAKD memiliki lebih dari 1 GM K/PMR
2. Data bersifat akumulatif per tanggal 31 Januari 2024 (dengan cut off periode data per akhir TW IV-2023)

- 2) Telah dilaksanakan *monitoring* dan analisis secara berkala (triwulanan) atas implementasi program K/PMR yang disampaikan oleh 96 TPAKD yang mengimplementasikan K/PMR.

b. Implementasi program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP)

Gambar 8-2 Logo K/PSP



Sebagai upaya mendukung penguatan sektor prioritas pertanian di daerah, implementasi Program K/PSP semakin dioptimalkan. Dalam rangka *monitoring* dan evaluasi Program K/PSP sampai dengan triwulan IV-2023, diinformasikan beberapa hal sebagai berikut:

1) K/PSP, telah diimplementasikan di sembilan KR/KOJK dengan 74.477 debitur individu dan 486 debitur kelompok dengan nominal penyaluran sebesar Rp3,62 triliun. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, sebanyak 15 TPAKD telah mengimplementasikan program ini, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8-2 Perkembangan Penyaluran K/PSP

No.	Generic Model K/PSP	Perkembangan Penyaluran K/PSP Triwulan IV-2023		
		Jumlah TPAKD	Jumlah Debitur	Nominal Penyaluran (Miliar)
1	GM Level 1	4	41.726	Rp1.850,53
2	GM Level 2	8	37.053	Rp1.758,90
3	GM Level 3	7	1.881	Rp88,54
Total		14	80.660	Rp3.703,01

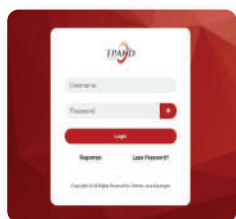
Catatan:

1. Sebanyak 4 TPAKD memiliki lebih dari 1 GM K/PSP
2. Data bersifat akumulatif per tanggal 31 Januari 2024 (dengan cut off periode data per akhir TW IV-2023)

2) Telah dilaksanakan monitoring dan analisis secara berkala (triwulanan) atas implementasi program K/PSP yang disampaikan oleh 15 TPAKD yang mengimplementasikan K/PSP.

c. Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD) dan website TPAKD

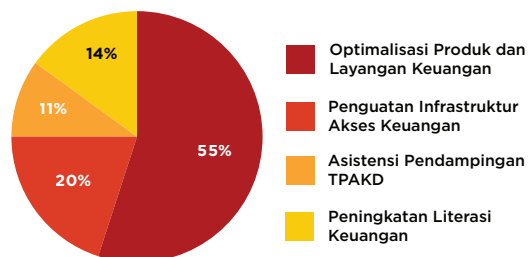
Gambar 8-3 Interface SiTPAKD



SiTPAKD merupakan media penyampaian laporan bagi TPAKD yang dilakukan secara *online* dengan tujuan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait program kerja TPAKD. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemahaman teknis penggunaan SiTPAKD versi terbaru, selama periode triwulan IV-2023, Tim Teknis TPAKD Pusat telah memberikan *workshop* secara *online* kepada TPAKD di wilayah Provinsi Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2023. Selain itu, telah dilaksanakan Program Kerja (PKSI) tahun 2023 untuk diimplementasikan di tahun 2024. Pelaksanaan UAT telah selesai di akhir Bulan November 2023 dan telah selesai dilakukan *deployment* di bulan Desember 2023. Dengan dilaksanakannya PKSI dimaksud, akan dilaksanakan sosialisasi penggunaan dan pelaporan program kerja TPAKD melalui SiTPAKD di bulan Februari tahun 2024. Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat sebanyak 1.910 klasifikasi program kerja tahun 2023 yang telah dilaporkan melalui SiTPAKD, dengan rincian program sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Produk/Layanan Keuangan, 1.051 rencana (55%);
- 2) Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan, 262 rencana (14%);
- 3) Asistensi atau Pendampingan TPAKD, 205 rencana (11%); dan
- 4) Peningkatan Literasi Keuangan, 392 rencana (20%).

Grafik 8-2 Pelaporan SiTPAKD Triwulan IV-2023



d. Coaching Clinic, Audiensi dan Onsite Visit TPAKD

Kegiatan *coaching clinic*, *onsite visit* dan pendampingan TPAKD dilaksanakan secara berkala dalam rangka memberikan pendampingan teknis dalam merencanakan, menentukan dan mengimplementasikan program kerja TPAKD serta mengoptimalkan peran TPAKD tingkat provinsi dalam mendorong pembentukan TPAKD di tingkat kabupaten/kota. Pada triwulan IV-2023, telah dilaksanakan kegiatan *coaching clinic* TPAKD di wilayah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 8 November 2023 secara tatap muka (*offline*) di Kantor Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara, serta dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Utara dan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kegiatan ini disampaikan informasi terkait perkembangan implementasi program kerja, potensi unggulan daerah serta tantangan yang dihadapi terkait penyediaan akses keuangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program kerja adalah pada pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan secara non tunai, namun terkendala dengan adanya area *blankspot* di beberapa kecamatan di Provinsi Kalimantan Utara. Pemprov Kalimantan Utara sudah melakukan koordinasi terkait area *blankspot* dengan pihak Telkom, namun masih belum ada tindak lanjut.

Selanjutnya, dalam rangka menggali potensi ekonomi unggulan di Provinsi Kalimantan Utara, dilakukan kegiatan *onsite visit* yang dapat dikembangkan melalui TPAKD. Selain itu, telah dilakukan kegiatan *onsite visit* di UMKM Batik Yogus dan UMKM Batik Dayak yang berlokasi di Kabupaten Bulungan serta UMKM pengerajin Batik Kelompok Usaha Bersama Disabilitas Batik "KUBEDISTIK" Kerajinan Ramah Lingkungan di Kota Tarakan. Selain itu, dilakukan kunjungan kepada Kelompok Petani Rumput Laut dan UMKM Batik Pakis di Kota Tarakan.

Gambar 8-4 Kegiatan Coaching Clinic



Gambar 8-5 Kegiatan *Onsite Visit* UMKM Batik Yogus**Gambar 8-6 Kegiatan *Onsite Visit* Kelompok Petani Rumput Laut**

e. Penyampaian Arahan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)

Kegiatan Rakorda TPAKD dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan program kerja antar TPAKD, yang ada di dalam satu wilayah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan terkait arah strategi TPAKD yang dilaksanakan selama tahun berjalan. Sebagai bentuk dukungan penuh OJK terhadap implementasi program TPAKD, pada triwulan IV-2023, OJK menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan TPAKD di wilayah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023.

Gambar 8-7 Rakorda di wilayah Provinsi Jawa Timur

f. *Capacity Building* TPAKD dan Sertifikasi Anggota TPAKD

Sejalan dengan implementasi *Roadmap* TPAKD tahun 2021-2025 khususnya rencana aksi dari Misi ke-3, yaitu: “Memperkuat Kapasitas Anggota TPAKD dan Peningkatan Kinerja TPAKD”, maka diperlukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan *awareness* anggota TPAKD terhadap operasionalisasi dan implementasi program kerja TPAKD.

Kegiatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam rangka optimalisasi peran TPAKD akan dilaksanakan dalam bentuk *Capacity Building* dan Sertifikasi Anggota TPAKD.

Capacity Building TPAKD

Capacity Building dilakukan untuk memenuhi informasi terkait implementasi TPAKD dalam mendukung pemberdayaan ekonomi daerah serta memberikan arahan strategis terkait TPAKD secara umum serta implementasi program kerja yang selaras dengan tematik program tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan bersinergi dengan Kemendagri yang menjadi salah satu bagian dari “*Webinar Series* Kemendagri”. Kegiatan *Capacity Building* TPAKD dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, secara *hybrid* di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta secara *offline* dan 626 peserta secara *online*, baik melalui *zoom webinar* maupun youtube *sikapiuangmu* dan Bina Keuda Kemendagri. Kegiatan ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi pertama dengan tema “Optimalisasi Peran TPAKD dan Strategi Pelaksanaan Program Tematik TPAKD Tahun 2024” dan sesi kedua dengan tema “Meningkatkan Partisipasi Kelompok Rentan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Sektor Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Daerah.

Gambar 8-8 Kegiatan *Capacity Building* TPAKD Tahun 2023

Sertifikasi Anggota TPAKD Tahun 2023

Sertifikasi Anggota TPAKD dilaksanakan dalam rangka memberikan pembekalan dan standarisasi kapasitas serta kapabilitas anggota TPAKD dalam mengimplementasikan program kerja TPAKD yang sesuai dengan sektor prioritas masing-masing daerah. Kegiatan Sertifikasi Anggota TPAKD dilaksanakan pada hari Selasa s.d Kamis, tanggal 28-30 September 2023 secara *offline* di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 120 Peserta dari 109 TPAKD yang telah terbentuk di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, seluruh peserta dibagi dalam tiga kelas kecil dengan materi pembelajaran yaitu:

- Hari kesatu: Materi terkait produk IKNB, Pelindungan Konsumen OJK dan *vulnerable group* (disabilitas dan perempuan);
- Hari kedua: Materi sektor pertanian dan peternakan serta UMKM; dan
- Hari Ketiga: Diskusi kelompok dan penyusunan program kerja TPAKD.

Gambar 8-9 Kegiatan Sertifikasi Anggota TPAKD Tahun 2023



9. Implementasi *Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif* di Wilayah Perdesaan (GM EKI)

Gambar 8-10 *Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif* di Wilayah Perdesaan (GM EKI)



Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan desa secara terpadu, mendorong transformasi sosial, budaya, ekonomi desa, serta guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah perdesaan, telah diinisiasi *Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif* (GM EKI) di Wilayah Perdesaan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan *stakeholders* terkait. Sebagai bentuk implementasi GM EKI dalam program TPAKD, Nagari Sumpur Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, telah dipilih menjadi salah satu target implementasi. Kegiatan EKI di Nagari Sumpur ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama TPAKD Kabupaten Tanah Datar dan beberapa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Dalam rangka implementasi program dimaksud, pada triwulan II, telah dilaksanakan kegiatan *Kick Off* EKI di Nagari Sumpur. Sebagai rangkaian dari kegiatan *kick off* dimaksud, telah dilakukan pula kegiatan inkubasi tahap I yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan inklusif peserta inkubasi melalui pengisian kuesioner oleh 171 perwakilan peserta inkubasi yang hadir dari kelompok UMKM, petani, dan nelayan. Dalam kegiatan ini, dilaksanakan juga sosialisasi terkait pengenalan Program EKI oleh OJK dan produk/layanan keuangan yang disampaikan oleh perwakilan dari BRI, SMF, Pegadaian dan PNM. Pada triwulan III, telah dilaksanakan kegiatan inkubasi tahap II - IV dan pada triwulan IV-2023 dilanjutkan dengan kegiatan inkubasi tahap V - VI dan Pasca Inkubasi, dengan rincian sebagai berikut:

Inkubasi EKI tahap V

Inkubasi tahap V telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023 di SD Negeri 04 Sumpur. Inkubasi ini dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat dan melibatkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Nagari Sumpur dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang dihadiri oleh 83 peserta dan terdiri dari UMKM, petani, serta nelayan.

Dalam tahap ini, disampaikan beberapa materi antara lain perencanaan keuangan bagi UMKM, serta pengenalan sistem pembayaran melalui QRIS dan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) oleh Asisten Direktur Implementasi Kebijakan, Pengawasan, dan Perizinan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah dan Asisten Manajer Implementasi Keuangan Daerah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 8-11 Kegiatan Inkubasi EKI Tahap V



Inkubasi EKI tahap VI dan pasca inkubasi

Selanjutnya, telah dilaksanakan rangkaian pelaksanaan kegiatan inkubasi tahap VI dan pasca inkubasi EKI di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 4 - 5 Desember 2023. Kegiatan pasca inkubasi dilakukan pada tanggal 4 Desember 2023 dalam bentuk pemetaan hasil akhir capaian keuangan inklusif kepada pelajar SMPN 1 Batipuh Selatan.

Kegiatan inkubasi tahap VI dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi edukasi keuangan terkait dengan keagenan Laku Pandai oleh PT Bank Rakyat Indonesia, materi terkait Pemasaran Produk melalui E-commerce oleh Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan materi terkait Waspada Investasi Ilegal oleh perwakilan Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh 230 orang yang terdiri dari UMKM, petani, dan nelayan, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari BRI, PNM, Pegadaian dan SMF. Pada kegiatan dimaksud, perwakilan LJK yang hadir juga menyediakan booth sebagai sarana untuk menerima konsultasi keuangan dari masyarakat di Nagari Sumpur.

Gambar 8-12 Kegiatan Inkubasi EKI Tahap VI dan Pasca Inkubasi



8.1.2 Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) - Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

Gambar 8-13 Logo SIMPLE



Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) merupakan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung.

Sebagaimana diketahui, implementasi Program KEJAR dapat menggunakan produk tabungan segmentasi anak/pelajar existing yang dimiliki oleh bank maupun produk SimPel/SimPel iB. Sampai dengan bulan November tahun 2023, sebanyak 53,87 juta pelajar (85,04%) telah memiliki rekening Simpanan Pelajar (SimPel) dan Tabungan Anak dengan total *outstanding* simpanan lebih dari Rp30 triliun. Program KEJAR telah diimplementasikan oleh 449 bank peserta di seluruh Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan *awareness* bagi para pelajar terkait budaya menabung sejak dini, berbagai inisiasi telah dilakukan kepada bank untuk melaksanakan kegiatan *bank goes to school* sebanyak satu kegiatan dalam satu bulan.

Gambar 8-14 Bank Goes to School



Proses *monitoring* implementasi Program KEJAR dilakukan berdasarkan laporan Program KEJAR yang disampaikan setiap bulan melalui Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) Modul Simpanan Pelajar dan aplikasi Sistem Pengolahan Data Program KEJAR (SiKEJAR).

Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA)

Program SiMuda pertama kali diterbitkan pada tahun 2018, yang merupakan program tabungan berjangka bagi kelompok usia 18 hingga 30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi. GM SiMuda dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok usia muda dalam melakukan perencanaan keuangan. GM SiMuda, memiliki tiga karakteristik, yaitu "SiMuda Rumahku", untuk tujuan pengajuan uang muka rumah, "SiMuda Emasku", untuk pembelian emas, dan "SiMuda Investasiku", untuk pembelian reksadana. GM SiMuda Gen 2 memiliki dua jenis tujuan, yaitu SiMuda Eksisting (dengan tujuan investasi untuk uang muka rumah, pembelian emas dan pembelian reksa dana) dan SiMuda Lainnya (tujuan investasi lainnya). Sampai dengan triwulan IV-2023, rincian capaian adalah sebagai berikut:

a. SiMuda Eksisting

Perkembangan Program SiMuda Eksisting Triwulan IV-2023

Tabel 8-3 Perkembangan Program SiMuda Eksisting Triwulan IV-2023

No.	Program SiMuda Eksisting	Perkembangan Program SiMuda Eksisting Triwulan II-2023	
		Jumlah Rekening	Nominal (Rupiah)
1	InvestasiKu	49	15.656.619
2	RumahKu	91.185	268.766.758.498
3	EmasKu	4	84.507.857
Total		91.238	268.866.922.974

Perkembangan Program SiMuda Eksisting sampai dengan triwulan IV-2023 tercatat 91.238 rekening dan nominal sebesar Rp 268.866.922.974,-.

b. SiMuda Lainnya

Tabel 8-4 Perkembangan Program SiMuda Lainnya Triwulan IV-2023

No.	Program SiMuda Lainnya	Perkembangan Program SiMuda Lainnya Desember 2023	
		Jumlah Rekening	Nominal (Rupiah)
1	Investasi	6.462	124.099.462.068
2	Rumah	0	0
3	Emas	0	0
4	Lain-lain	1.181.148	4.471.369.346.818
Total		1.187.610	4.595.468.808.886

Perkembangan Program SiMuda Lainnya sampai dengan triwulan IV-2023 tercatat sebanyak 1.187.610 rekening dan nominal sebesar Rp4.595.468.808.886,-. Dengan demikian, perkembangan Program SiMuda secara keseluruhan sampai dengan triwulan IV-2023 tercatat sebanyak 1.278.848 rekening dan nominal sebesar Rp4.864.335.731.860,-.

8.1.3 Bulan Inklusi Keuangan (BIK)

Gambar 8-15 Logo BIK 2023



Dalam rangka Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023 dengan tema “Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera” telah selesai diselenggarakan mulai bulan Mei s.d Oktober 2023 secara terintegrasi, masif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dari Industri Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank, perusahaan *E-Commerce*, Satuan Kerja (Satker) di Kantor Pusat OJK serta seluruh Kantor OJK di daerah. Kegiatan yang telah dilakukan selama BIK 2023 antara lain:

- 1) Fasilitasi pemberian kredit/pembiayaan;
- 2) Pembukaan rekening, polis asuransi dan produk keuangan lainnya;
- 3) Literasi keuangan;
- 4) Pameran produk dan/atau layanan jasa keuangan;
- 5) Kampanye/publikasi program literasi, inklusi keuangan serta perlindungan konsumen secara masif.

Sebagai rangkaian dari kegiatan BIK 2023, telah diselenggarakan kegiatan *Business Matching* yang berkolaborasi dengan Kantor OJK Provinsi DIY (KOYK) pada 26 Oktober 2023 di Ballroom KOYK, yang dihadiri 120 peserta. Selain itu, sebagai rangkaian acara puncak BIK 2023, dilaksanakan pameran jasa keuangan atau FinExpo selama

empat hari pada tanggal 26-29 Oktober 2023 di Pakuwon Mall Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema kegiatan tersebut adalah “Go Inklusif, Go Produktif”. Kegiatan FinExpo 2023 diikuti oleh 100 peserta pameran yang terdiri dari 72 PUJK, 26 UMKM, 3 Lembaga dan 3 *Self-Regulatory Organization*. Melalui kegiatan ini, masyarakat mendapatkan berbagai promo produk berinsentif seperti bonus, *cashback*, *reward* serta berbagai kegiatan literasi keuangan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan. Selain itu, untuk memeriahkan kegiatan dan menarik minat masyarakat diselenggarakan berbagai kuis, *games* dengan *doorprize* yang menarik serta *grandprize*.

Kegiatan puncak BIK 2023 diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2023. Kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan “CEO *Lunch Meeting*” yang dihadiri oleh Kepala Eksekutif PEPK OJK dan para pimpinan LJK. Selanjutnya, dilaksanakan pula kegiatan “Sinergi Akselerasi Keuangan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas” sebagai rangkaian dari puncak BIK 2023. Dalam kegiatan dimaksud terdapat lima UMKM disabilitas yang mendapatkan pembiayaan.

Selama periode pelaksanaan BIK tahun 2023, tercatat telah diselenggarakan sebanyak 2.851 kegiatan dengan total peserta sebanyak 1.841.357 masyarakat atau naik 15,09% dibanding dengan pelaksanaan tahun 2022. Adapun total rekapitulasi capaian akses keuangan selama BIK 2023 mencapai 7.936.718 akses produk layanan/jasa keuangan (naik sebesar 13,34% dari capaian tahun 2022), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Industri Perbankan: pembukaan rekening baru sebanyak 2.925.231 rekening;
- 2) Industri Pasar Modal sebanyak 131.058 rekening efek baru;
- 3) Industri Perasuransian sebanyak 658.484 polis;
- 4) Industri Pembiayaan sebanyak 543.731 debitur;
- 5) Industri Pergadaian sebanyak 3.253.844 rekening; dan
- 6) Industri *fintech* sebanyak 424.370 akun.

8.2

LITERASI DAN EDUKASI KEUANGAN

8.2.1 Program Literasi dan Edukasi Keuangan

Pada triwulan IV-2023, OJK telah menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebanyak 3.065 kegiatan yang menjangkau 2.565.443 peserta yang terdiri dari kegiatan sosialisasi, *workshop*, *training of community*, *training of facilitator*, dan *training of trainers*.

Pada pelaksanaannya, kegiatan edukasi keuangan dikelompokkan menjadi tiga yaitu konvensional, syariah serta gabungan antara konvensional dan syariah dengan rincian terdapat 2.270 kegiatan edukasi keuangan konvensional yang menjangkau 526.504 peserta, 229 kegiatan edukasi keuangan syariah yang menjangkau 56.113 peserta serta 566 kegiatan edukasi keuangan yang menggabungkan antara konvensional dan syariah dengan jangkauan 1.982.826 peserta.

Gambar 8-16 Kegiatan "Women's Talk" Wanita Cerdas Keuangan Ciptakan Keluarga Sejahtera



Gambar 8-17 "OJK Mengajar" dalam rangka HUT Ke-12 OJK, Studium Generale: Investasi Masa Kini, Sejahtera Masa Depan



1. Kegiatan Edukasi Komunitas

Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, pada triwulan IV-2023 telah dilaksanakan kegiatan edukasi keuangan kepada komunitas perempuan yaitu "Women's Talk" Wanita Cerdas Keuangan Ciptakan Keluarga Sejahtera di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan secara hybrid yang dihadiri oleh 380 peserta secara *offline* dan 1.000 peserta secara *online* melalui Zoom Webinar.

2. Kegiatan "OJK Mengajar" dalam rangka HUT Ke-12 OJK, Investasi Masa Kini, Sejahtera Masa Depan

Kegiatan OJK mengajar yang dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen merupakan salah satu rangkaian kegiatan edukasi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun OJK ke-12. Penyelenggaraan kegiatan dimaksud bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi generasi muda mengenai pentingnya merencanakan keuangan sejak dini sehingga dapat mempersiapkan masa depan agar lebih sejahtera. Kegiatan OJK mengajar dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 di Universitas Al Azhar Indonesia yang dihadiri oleh 515 mahasiswa secara *offline* dan lebih dari 1.000 peserta turut hadir secara *online* melalui Zoom Webinar.

3. Kegiatan Edukasi Tematik

Dalam rangka memaknai hari besar nasional dengan senantiasa mengupayakan peningkatan literasi keuangan masyarakat, pada triwulan IV-2023 telah dilaksanakan kegiatan edukasi keuangan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional pada tanggal 5 Desember 2023 di Kabupaten Blora secara *hybrid* yang dihadiri oleh 1.333 peserta (333 peserta *offline* dan 1.000 peserta *online*) yang terdiri dari Guru, UMKM, dan Ibu Rumah Tangga. Selain itu, edukasi keuangan dalam rangka memperingati Hari Ibu turut

dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023 di Kabupaten Banyumas secara *hybrid* yang dihadiri oleh 369 peserta secara *offline* dan 1.000 peserta secara *online* terdiri dari Ibu-ibu pengurus maupun anggota PKK, Ibu Rumah Tangga, dan pelaku UMKM.

4. Kampanye World Investor Week (WIW)

OJK merupakan salah satu anggota *International Organization of Securities Commission (IOSCO) Committee 8 (C8)* yang merupakan komite edukasi dan literasi keuangan bagi investor ritel. IOSCO C8 memiliki berbagai program, salah satunya *World Investor Week (WIW)*. WIW merupakan kegiatan rutin tahunan berupa kampanye global selama satu pekan di bulan Oktober dan diikuti negara-negara anggota IOSCO C8.

OJK turut berpartisipasi dalam kampanye WIW tahun 2023 pada tanggal 9 s.d 15 Oktober 2023 yang bekerja sama dengan KR/KOJK, Satuan Kerja OJK terkait, dan *stakeholders*. Terdapat 102 kegiatan yang menjangkau 23.401 peserta yang terdiri dari 91 kegiatan edukasi pasar modal, 6 *live* Instagram, dan 5 *talkshow* radio. Selain itu, terdapat juga Kejari Poin LMS Edukasi Keuangan, edukasi melalui media sosial dan *minisite* sikapiuangmu yang bekerja sama dengan Pasar Modal Syariah, Kontak 157, Bursa Efek Indonesia, dan Indonesia SIPF.

8.2.2 Intensifikasi Penggunaan Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan OJK

Dalam rangka intensifikasi penggunaan LMS Edukasi Keuangan (LMSKU), pada triwulan IV-2023, OJK telah melaksanakan kegiatan Edufin On Location X Ngobrol Pintar Seputar Keuangan Yuk (Ngopi Kuy) di Kota Makassar yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar secara *hybrid*. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah sebanyak 2.331 peserta yang terdiri dari 1.146 peserta secara *offline*, dan 1.185 peserta secara *online* melalui YouTube Otoritas Jasa Keuangan. Disamping itu, jumlah pengunjung Booth LMSKU adalah sebanyak 304 pengunjung dan jumlah penambahan pengguna LMSKU sebanyak 898 pengguna. Sampai dengan triwulan IV-2023, LMSKU telah memiliki 40.187 pengguna dengan akses terhadap modul sebanyak 48.934 akses dan telah menerbitkan 39.291 sertifikat kelulusan.

8.2.3 Distribusi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Sosial/Digital

OJK secara berkesinambungan melakukan edukasi keuangan melalui media digital, yaitu minisite dan media sosial Sikapiuangmu untuk melengkapi kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka maupun virtual. Adapun, jumlah konten artikel dan pengunjung/views sampai dengan triwulan IV-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8-5 Jumlah Konten Artikel dan Pengunjung/Views

No.	Bulan	Jumlah Artikel	Total Pengunjung
1	Oktober	3	10.268
2	November	5	12.826
3	Desember	3	5.886
Total		11	28.980

*Data per 31 Desember 2023

Sementara itu, terdapat konten non artikel yang dikemas dengan materi lebih ringan dengan tujuan untuk meningkatkan *engagement* (interaksi jumlah *followers*, *Likes*, dan *views*). Jumlah konten non artikel dan pengunjung pada setiap *platform* media sosial pada triwulan IV-2023 secara rinci dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 8-6 Engagement Sosial Media OJK

No.	Bulan	Jumlah Konten Non Artikel	Jumlah Pengunjung Konten Non Artikel					Jumlah Pengunjung
			FB	Instagram	Twitter	TikTok	YouTube	
1	Oktober	38	38.100	84.603	40.544	4.093	1.290	168.630
2	November	29	32.135	71.634	43.354	3.486	1.085	151.694
3	Desember	29	36.173	52.154	34.560	4.097	608	127.592
Total		96	106.408	208.391	118.458	11.676	2.983	447.916

*Data per 31 Desember 2023

8.3 LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

OJK memiliki empat program kerja utama dalam rangka meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah nasional, yakni 1) Akselerasi dan Kolaborasi Program Edukasi Keuangan Syariah, 2) Pengembangan Produk Keuangan Syariah dan Akses Keuangan Syariah, 3) Penguatan Infrastruktur Literasi dan Inklusi, dan 4) Dukungan dan Aliansi Strategis Literasi, Inklusi Keuangan Syariah dengan Kementerian/Lembaga *Stakeholders*. Sejalan dengan empat program utama dimaksud, pada triwulan IV-2023, OJK telah melakukan beberapa program untuk mendorong pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Forum Edukasi dan Temu Bisnis Akses Keuangan Syariah (FEBIS) untuk UMKM Santri

Dalam rangka mendukung *Road to Puncak Bulan Inklusi Keuangan* (BIK) dan Hari Santri Nasional pada bulan Oktober, OJK menyelenggarakan kegiatan Forum Edukasi dan Temu Bisnis Akses Keuangan Syariah (FEBIS) untuk UMKM Santri pada tanggal 30 September 2023 di Yogyakarta yang dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan diawali dengan sesi edukasi dan literasi keuangan syariah, dilanjutkan dengan pemaparan mengenai layanan dan produk Industri Jasa Keuangan Syariah (IJK Syariah), untuk sektor perbankan syariah dan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah dengan narasumber dari Bank Syariah Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) klaster syariah. Selain pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan syariah, guna membangun *engagement* dengan produk dan layanan keuangan syariah, pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan sesi *sharing session* dan *workshop* mengenai kewirausahaan dan pemasaran dengan narasumber yang berasal dari kalangan pengusaha yang menggunakan produk dan layanan keuangan syariah serta merupakan alumni santri serta

perwakilan dari Divisi Inklusi Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Dalam kegiatan tersebut dilakukan pula penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah kepada tiga perwakilan UMKM Santri dan pembukaan 275 rekening bank syariah.

Kegiatan dihadiri oleh 750 peserta secara *offline* dan 250 peserta secara *online*, yang terdiri dari santri, alumni santri dan/atau mahasiswa di Auditorium UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Gambar 8-18



2. Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS)

Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS) merupakan program yang diinisiasi OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui pemberdayaan peran perempuan yang berasal dari unsur tokoh agama, pimpinan dan pengurus Majelis Taklim, untuk menjadi duta literasi keuangan syariah.

Program SICANTIKS diluncurkan OJK untuk pertama kalinya di Kota Bandung pada tanggal 14 September 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 600 orang. Program SICANTIKS dirancang untuk mendorong hadirnya Duta Literasi Keuangan Syariah dari kalangan perempuan atau Ibu. Program

SICANTIKS dilakukan dengan memberikan kegiatan edukasi dan pelatihan keuangan syariah secara berkelanjutan kepada perempuan atau Ibu yang merupakan *Key Opinion Leader* (KOL) dari berbagai komunitas. Dengan adanya perempuan atau Ibu yang merupakan KOL sebagai Duta Literasi Keuangan Syariah maka diharapkan informasi produk dan layanan serta manfaat dari keuangan syariah dapat menyebarkan kepada masyarakat dan/atau komunitas di sekitarnya.

Gambar 8-19



SICANTIKS kembali diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2023 yang dihadiri oleh 1.050 perempuan atau ibu-ibu dari Majelis Taklim se-JABODETABEK dan 150 peserta secara *online* melalui *platform* Zoom. SICANTIKS Jakarta juga turut dihadiri oleh peserta yang berasal dari komunitas disabilitas, yang merupakan perempuan atau ibu penyandang disabilitas pelaku UMKM. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (Kepala Eksekutif PEPK) OJK hadir pada kegiatan SICANTIKS Jakarta untuk membuka dan menyampaikan *keynote speech* mengenai pentingnya peran perempuan dan/atau ibu sebagai menteri keuangan keluarga dan penggerak kemajuan bangsa yang kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif dengan para peserta.

Pada program SICANTIKS, para peserta mendapatkan materi edukasi keuangan syariah dan penjelasan terkait layanan dan produk IJK Syariah, diantaranya perbankan syariah, asuransi syariah dan pergadaian syariah oleh narasumber yang berasal dari Direksi Asuransi Syariah Keluarga Indonesia, *Senior Vice President* Bank DKI Syariah, Pimpinan Grup Bank DKI Syariah, dan Pimpinan Divisi Bank Jabar Banten Syariah. Untuk melengkapi pemahaman peserta, diberikan juga sesi *Training of Trainers* (ToT) edukasi dan pelatihan oleh *Sakinah Finance* dengan materi antara lain pengelolaan keuangan dan *workshop* penghitungan keuangan.

3. Syariah Financial Fair (SYAFIF)

Pada tahun 2023, OJK pertama kali menginisiasi kegiatan *Syariah Financial Fair* (SYAFIF) di Yogyakarta pada tanggal 26-29 Oktober 2023 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan puncak Bulan Inklusi Keuangan. SYAFIF terdiri dari pameran dan promosi terkait produk/layanan Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LJKS), dan *business matching* dengan turut melibatkan 17 LJKS, diantaranya Bank Syariah, Pembiayaan Syariah, Gadai Syariah, dan Asuransi Syariah. Selain pameran, juga diselenggarakan berbagai *talkshow* edukasi keuangan syariah dari masing-masing IJK Syariah dalam rangka memberi wawasan mengenai produk keuangan syariah kepada pengunjung Pakuwon Mall Yogyakarta yang turut menghadiri acara. Sepanjang kegiatan SYAFIF, tercatat sebanyak 6.482 pengunjung telah mengunjungi booth SYAFIF selama empat hari kegiatan dan menghasilkan sejumlah 82 transaksi dengan nilai Rp455.465.611,-.

Kegiatan SYAFIF bertujuan untuk mendorong perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan jasa keuangan syariah kepada berbagai lapisan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan *awareness* masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan syariah, mengkampanyekan program literasi dan inklusi keuangan syariah, serta pelindungan konsumen, dan meningkatkan aliansi strategis dengan *stakeholders* terkait dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Dalam kesempatan dimaksud, OJK juga berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dengan tema Edukasi Keuangan Syariah melalui Teka-Teki Silang (TTS) Terpanjang dengan ukuran lebar 2 meter dan panjang 99,2 meter yang diterima secara langsung oleh Ketua Dewan Komisiner OJK dan Kepala Eksekutif PEPK OJK.

Gambar 8-20



4. Santri Cakap Keuangan Syariah (SAKINAH) - Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS)

Gambar 8-21



Pada penghujung tahun 2023, OJK menyelenggarakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah terpadu melalui kegiatan Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah dan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (SAKINAH - EPIKS) di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya, Konawe, Sulawesi Tenggara pada tanggal 14-15 Desember 2023. Dalam kegiatan pembukaan SAKINAH-EPIKS, turut hadir 375 peserta yang terdiri dari pimpinan Lembaga Jasa Keuangan Syariah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten, pimpinan/pengurus Pondok Pesantren, termasuk 260 orang guru/asatidz, santri, dan pelaku UMKM di sekitar Pondok Pesantren yang turut mengikuti kegiatan *Training of Trainers* (ToT). Materi yang disampaikan dalam kegiatan ToT dan edukasi keuangan syariah kepada santri yaitu pengenalan OJK, IJK Syariah, *Learning Management System* Edukasi Keuangan (LMSKU), Perencanaan Keuangan, Waspada Investasi dan Pinjaman *Online* Ilegal, serta layanan dan produk IJK Syariah, meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah dan pegadaian syariah.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Eksekutif PEPK OJK bersama Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya turut hadir dan menyaksikan simbolisasi pembukaan akses keuangan dan/atau penyediaan produk dan/atau layanan keuangan keuangan syariah yang dicanangkan pada Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya. Program inklusi keuangan syariah yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Syariah yaitu penguatan Agen Laku Pandai di Pondok Pesantren, penyerahan Produk SimPel iB kepada 100 santri dengan saldo sebesar Rp200.000, penyerahan produk Kartu Santri, penyaluran Pembiayaan KUR Syariah kepada UMKM di wilayah Pondok Pesantren, penyerahan produk Tabungan Haji Muda kepada 90 santri dengan saldo sebesar Rp200.000, serta rencana pendirian Galeri Investasi Edukasi Pasar Modal Syariah.

5. Peluncuran Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen 2023-2027

Gambar 8-22



Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), serta sebagai bentuk komitmen OJK dalam memperkuat fungsi PEPK, OJK telah menyusun Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (Peta Jalan PEPK) Tahun 2023-2027. Peta Jalan PEPK diluncurkan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK dan Kepala Eksekutif PEPK OJK pada tanggal 12 Desember 2023 di Jakarta. Kegiatan peluncuran

dihadiri oleh pegawai di Kantor Regional dan Kantor OJK, pejabat K/L terkait, pimpinan PUJK, media dan publik dengan jumlah kehadiran 414 peserta secara *offline* dan 1.279 peserta secara *online*. Peta Jalan ini merupakan pedoman bagi OJK dan industri jasa keuangan, serta panduan bagi pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinergi dan kolaborasi untuk mencapai target indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, serta penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat melalui pengawasan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang efektif, optimalisasi penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan, serta pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dalam rangka mencapai sektor jasa keuangan yang terpercaya dan masyarakat yang sejahtera. Dengan adanya arah kebijakan dalam Peta Jalan PEPK Tahun 2023-2027, diharapkan dapat terwujud masyarakat Indonesia yang terliterasi, terinklusi dan terlindungi, PUJK yang berintegritas, serta OJK sebagai lembaga independen dengan citra yang positif di mata konsumen dan masyarakat.

Acara dilanjutkan dengan sesi *Talkshow* Peta Jalan PEPK tahun 2023-2027 "Menuju Masyarakat Terliterasi, Terinklusi dan Terlindungi" dengan menghadirkan narasumber pimpinan seluruh satuan kerja di Bidang PEPK OJK yang memaparkan rencana kegiatan yang tercantum dalam buk Peta Jalan PEPK.

6. Dukungan Aliansi Strategis Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

- Dukungan OJK dalam Penyelenggaraan *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah (DPS) 2023

OJK terus mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui penguatan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan prinsip syariah, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. OJK bersama DSN - MUI menyelenggarakan Kegiatan Pertemuan Tahunan (*Ijtima' Sanawi*) DPS 2023 dengan tema "Meningkatkan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Disrupsi Ekonomi" pada tanggal 13-14 Oktober 2024 di Jakarta. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Wakil Ketua Umum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta diikuti oleh 300 DPS seluruh Indonesia.

Gambar 8-23



Wakil Presiden RI dalam arahannya menyampaikan bahwa aspek literasi menjadi faktor penting untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi syariah sebagai arus baru yang mensejahterakan masyarakat dan memajukan perekonomian nasional. Dalam kesempatan dimaksud, Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK menyampaikan bahwa OJK telah merumuskan inisiatif strategis dan program turunan (*action plan*) dalam rangka mengembangkan potensi keuangan syariah yang ada di setiap sektor untuk mampu menjawab tantangan industri keuangan syariah yang tertuang dalam *Roadmap* OJK 2022 - 2027.

Kegiatan Pertemuan Tahunan DPS ini diselenggarakan selama dua hari dimana pada tanggal 14 Oktober 2023 dibuka dengan *Keynote Speech* oleh Kepala Eksekutif PEPK OJK sebagai bentuk penguatan Peran DPS sebagai Duta Literasi Keuangan Syariah. Sama seperti pelaksanaan Pertemuan Tahunan DPS sebelumnya, terdapat pembahasan terkait isu dan ketentuan terkini seputar pengembangan dan penguatan industri keuangan syariah. Yang berbeda di tahun ini, tidak hanya isu sektoral, OJK juga mendorong peran DPS dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta mendorong perlindungan konsumen dan masyarakat.

b. Dukungan Aliansi Strategis melalui Indonesia *Sharia Economic Festival* 2023

OJK kembali berpartisipasi dalam kegiatan 10th Indonesia *Shariah Economic Festival* (ISEF) di JCC Senayan pada tanggal 25-29 Oktober 2023. Dalam *opening ceremony* ISEF tahun ini turut hadir secara langsung Bapak Wakil Presiden RI bersama Gubernur BI dan Kepala Eksekutif PEPK OJK pada tanggal 26 Oktober 2023.

Sepanjang lima hari kegiatan ISEF tahun ini, OJK berpartisipasi dalam Pojok Edukasi Keuangan Syariah dan Layanan Keuangan Masyarakat melalui Aktivasi LMSKU, Gerai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Pojok Pelindungan Konsumen melalui Kontak 157 dan Pojok Edukasi melalui Quiz Keuangan Syariah.

Turut mengunjungi Booth OJK dalam kegiatan ISEF 2023 yakni Ketua Dewan Audit OJK, Kepala Eksekutif OJK, serta 2.200 pengunjung ISEF yang berinteraksi dalam rangka peningkatan literasi keuangan syariah.

Gambar 8-24



Di akhir periode 10th ISEF, terdapat kegiatan *Fun Walk* pada tanggal 29 Oktober 2023. Hadir Sistem Edutainment OJK melalui Mobil SIMOLEK. Di penghujung ISEF tahun ini, Kepala Eksekutif PEPK OJK turut hadir memberikan sambutan pada kegiatan *International Modest Fashion Festival* (IN2MF) sebagai bagian rangkaian ISEF 2023.

c. Dukungan Aliansi Strategis melalui FGD Penyusunan Strategi Nasional Literasi Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

FGD ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah bersama para pemangku kepentingan (K/L dan asosiasi industri). Dalam pelaksanaannya, OJK berkolaborasi dengan KNEKS, Bank Indonesia, BPJPH, dan Kementerian Koordinator Perekonomian RI dimana kegiatan diselenggarakan empat kali pada tanggal 3 dan 22 Agustus 2023, 8 September 2023, dan 9 November 2023 di Bogor dan Jakarta.

d. FGD Forum Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah bersama IJK Syariah dan Asosiasi

Dalam rangka membangun komunikasi, sinergi, dan kolaborasi antara GLKS dengan asosiasi dan PUJK Syariah, OJK telah menyelenggarakan Forum Komunikasi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (Forkom LIKS) dengan melibatkan asosiasi, PUJK Syariah, dan satuan kerja internal untuk saling berdiskusi, memberikan saran dan masukan serta berpartisipasi dalam upaya meningkatkan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan syariah pada tanggal 6 Oktober 2023 di Jakarta.

FGD ini berupaya membangun kolaborasi dan integrasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan, dengan melibatkan keuangan konvensional dan keuangan syariah dalam melakukan literasi dan inklusi pasar yang lebih umum dan luas. FGD dihadiri oleh 67 Marcomm, Asosiasi PUJK Syariah orang secara *offline* dan 134 orang secara *online*.

e. Dukungan Aliansi Strategis Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah lainnya

Selain itu, pada triwulan IV-2023, OJK juga melakukan diskusi dengan beberapa institusi/lembaga dalam rangka merumuskan kolaborasi dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, diantaranya WEFinance, Allianz Syariah, Santripreneur, Forum Nasional Mahasiswa Bisnis dan Ekonomi Islam, Pesantren An Nawawi Tanara, Islamic Development Bank (IsDB), Asian Development Bank (ADB) dan Perguruan Tinggi NU.

Beberapa hal strategis lainnya terkait Diskusi Strategis Tim Bersama Master Plan Ekonomi dan Keuangan 2025-2029 bersama anggota KNEKS dan Rapat Koordinasi Satgas Nasional Akselerasi Implementasi Program KEJAR Wilayah Berat di Bandung.

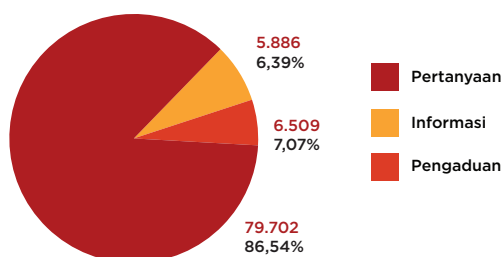
8.4 PELINDUNGAN KONSUMEN

8.4.1 Layanan Konsumen

1. Layanan Konsumen dan Masyarakat yang disampaikan ke OJK

Pada triwulan IV - 2023, OJK menerima 92.097 layanan yang terdiri dari 5.886 layanan penerimaan informasi (laporan), 79.702 layanan pemberian informasi (pertanyaan), dan 6.509 layanan pengaduan.

Grafik 8-3 Penerimaan Layanan Triwulan IV-2023
Total Layanan: 92.097



Sumber: APPK-OJK

Tabel 8-7 Layanan Penerimaan Pengaduan Triwulan IV-2023

Sektor	Total Layanan	Porsi
Perbankan	3.130	48,09%
Perasuransian	335	5,15%
Lembaga Pembiayaan	1.309	20,11%
Financial Technology	1.642	25,23%
Dana Pensiun	6	0,09%
IKNB Lainnya	68	1,04%
Pasar Modal	19	0,29%
Total	6.509	100%

Sumber: APPK-OJK

Tabel 8-8 Layanan Pemberian Informasi Triwulan IV-2023

Sektor	Total Layanan	Porsi
Perbankan	15.260	19,15%
Perasuransian	359	0,45%
Lembaga Pembiayaan	7.847	9,85%
Financial Technology	18.835	23,63%
Dana Pensiun	10	0,01%
IKNB Lainnya	184	0,23%
Pasar Modal	75	0,09%
Lain-lain	37.132	46,59%
Total	79.702	100%

Sumber: APPK-OJK

Tabel 8-9 Layanan Penerimaan Informasi Triwulan IV-2023

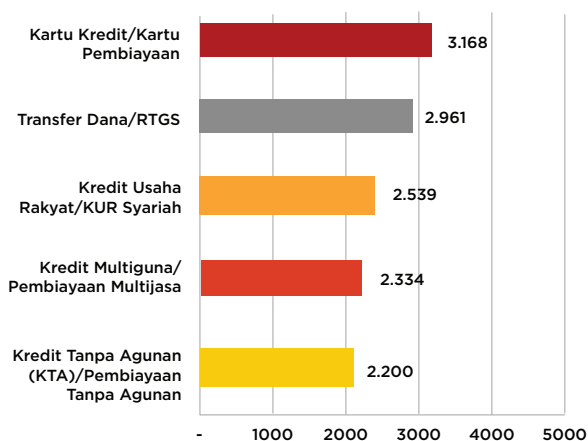
Sektor	Total Layanan	Porsi
Perbankan	832	14,14%
Perasuransian	61	1,04%
Lembaga Pembiayaan	234	3,98%
Financial Technology	1.176	19,98%
Dana Pensiun	2	0,03%
IKNB Lainnya	5	0,08%
Pasar Modal	2	0,03%
Lain-lain	3.574	60,72%
Total	5.886	100%

Sumber: APPK-OJK

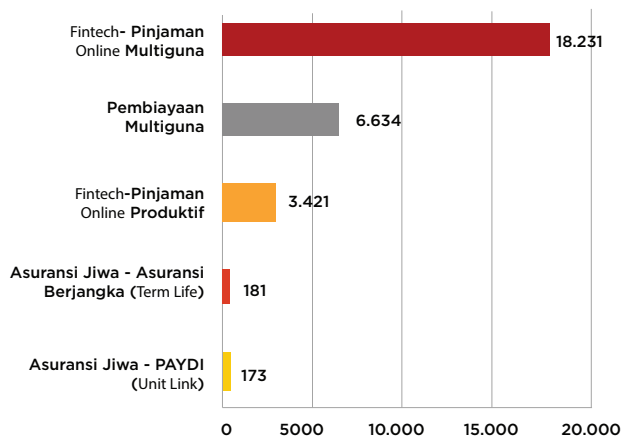
2. Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK

Grafik 8-4 Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK

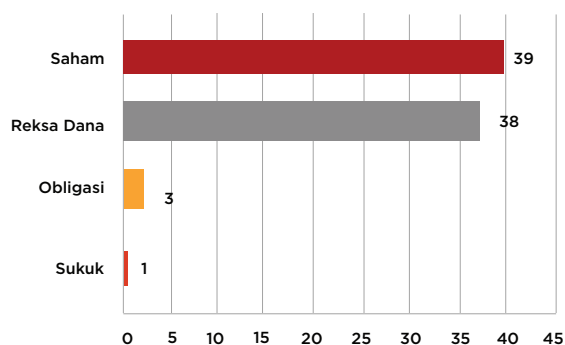
Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan, dan/atau Diadukan pada Sektor Perbankan



Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor IKNB

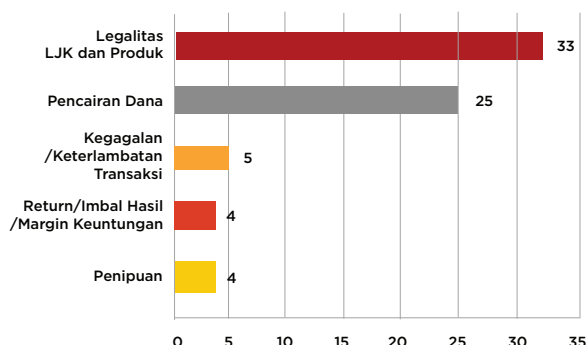


Produk yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor Pasar Modal



Sumber: APPK-OJK

Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor Pasar Modal

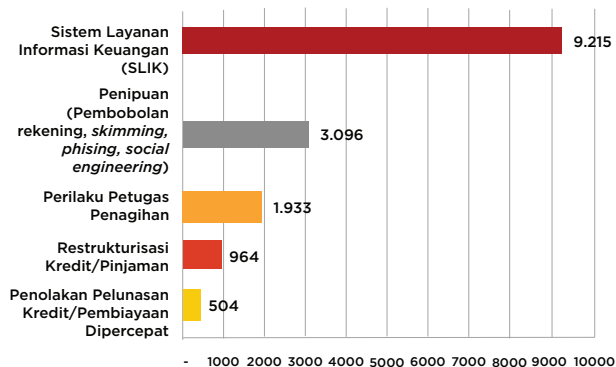


Sumber: APPK-OJK

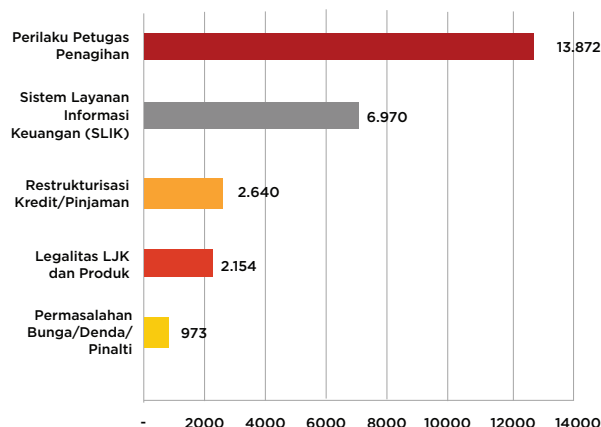
3. Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK

Grafik 8-5 Jenis Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan kepada OJK

Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor Perbankan

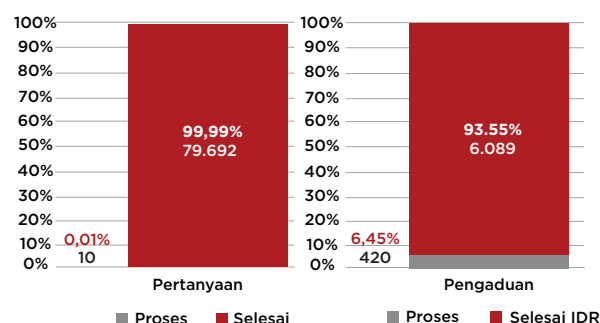


Permasalahan yang Paling Banyak Ditanyakan, Dilaporkan dan/atau Diadukan pada Sektor IKNB



4. Tingkat Penyelesaian Pertanyaan dan Pengaduan

Grafik 8-6 Tingkat Penyelesaian Layanan Triwulan IV-2023

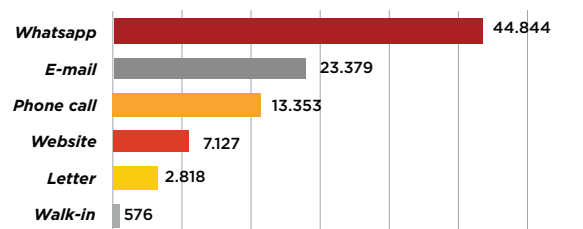


Sumber: APPK-OJK

5. Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media *email*, telepon, surat, web, WhatsApp dan *walk-in*. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen dimaksud, sebagai berikut:

Grafik 8-9 Jumlah Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan melalui Kanal OJK



*Walk-in termasuk layanan SLIK di KR dan KOJK

Sumber: APPK - OJK

6. Sebaran Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan yang Diterima OJK

Tabel 8-10 Sebaran Pertanyaan, Penerimaan Informasi dan Pengaduan yang Diterima (Triwulan IV-2023)

Data APPK	Jumlah Layanan	Porsi	Proses	Selesai
Kantor Pusat	91.503	99,36%	405	91.098
Pengaduan	5.977	6,53%	394	5.583
Pertanyaan	79.690	87,09%	10	79.680
Penerimaan Informasi	5.836	6,38%	1	5.835
Kantor Regional	389	0,42%	21	368
Pengaduan	371	95,37%	21	350
Pertanyaan	9	2,31%	-	9
Penerimaan Informasi	9	2,31%	-	9
KOJK	205	0,22%	5	200
Pengaduan	161	78,54%	5	156
Pertanyaan	3	1,46%	-	3
Penerimaan Informasi	41	20,00%	-	41
Total	92.097	100,00%	431	91.666

Sumber: APPK-OJK

7. Tindak Lanjut OJK terhadap Pengaduan

OJK telah menindaklanjuti pengaduan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menganalisis pokok permasalahan dan kelengkapan dokumen

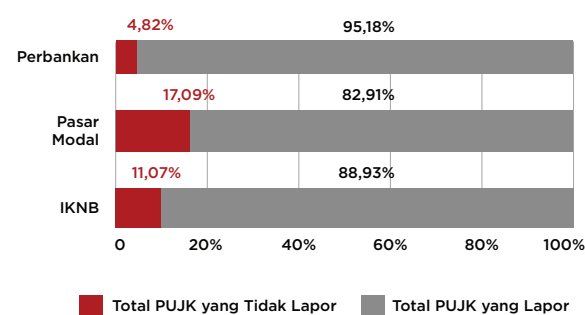
- Meminta informasi dan dokumen kepada konsumen
- Meminta informasi dan dokumen kepada PUJK melalui surat elektronik dan pertemuan
- Berkoordinasi antar internal OJK

Pada triwulan IV-2023, terdapat tiga Surat Peringatan satu yang ditetapkan OJK terkait pengaduan yang melebihi SLA penyelesaian pengaduan secara tertulis oleh PUJK pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

8.4.2 Laporan IDR (*Internal Dispute Resolution*) oleh PUJK

Pada triwulan IV - 2023, dari total 2.745 PUJK yang wajib lapor IDR, sebanyak 2.532 (92,24%) PUJK telah lapor per tanggal 12 Januari 2024 sedangkan sisanya sebanyak 213 (7,76%) PUJK belum melakukan pelaporan. Berikut rincian kepatuhan pelaporan berdasarkan sektor:

Grafik 8-10 Tingkat Kepatuhan Pelaporan IDR (TW IV-2023)



Dari PUJK yang telah melakukan pelaporan, berikut total pengaduan yang diterima industri:

Tabel 8-11 Jumlah Pengaduan yang Diterima, Masih dalam Proses, dan Diselesaikan oleh PUJK

Sektor	Jumlah Pengaduan yang Diterima	Pengaduan yang Diselesaikan		Pengaduan Masih dalam Proses	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Perbankan	2.080.078	1.781.856	85,66%	298.222	14,34%
Pasar Modal	5.865	5.330	90,88%	535	9,12%
IKNB	1.387.888	1.379.825	99,42%	8.063	0,58%
Total	3.473.831	3.167.011	91,17%	306.820	8,83%

8.4.3 Kerjasama Kelembagaan Pelindungan Konsumen

Pada triwulan IV - 2023, OJK melakukan beberapa pertemuan kerjasama kelembagaan pelindungan konsumen di dalam negeri dan juga di luar negeri melalui kehadirannya pada fora internasional *the International Financial Consumer Protection Organisation* (FinCoNet) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Rincian agenda pertemuan-pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 8-12 Agenda Pertemuan Kerjasama Kelembagaan Pelindungan Konsumen

No	Tanggal Pertemuan	Pembahasan
1	5 s.d 6 Oktober 2023	Demo sistem APPK OJK kepada Pegawai Ombudsman RI
2	13 Oktober 2023	Pembahasan pengaduan konsumen dengan Ombudsman RI
3	22 s.d 24 November 2023	Menghadiri rangkaian kegiatan FinCoNet yang terdiri dari Annual General Meeting (AGM) dan International Seminar. OJK turut berpartisipasi pada agenda AGM roundtable intervention untuk memaparkan kondisi perlindungan konsumen Indonesia.
4	27 November 2023	Permintaan Keterangan konsumen terkait pengaduan dengan Ombudsman RI
5	28 November 2023	Permintaan Keterangan konsumen terkait pengaduan dengan Ombudsman RI

8.4.4 Kegiatan Sosialisasi Pelindungan Konsumen

OJK juga melakukan sosialisasi dan kuliah umum terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dengan rincian sebagai berikut:

- Sosialisasi Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan di Kota Kupang dengan jumlah peserta sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang tenaga pendidik (guru) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas di Kota Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Kuliah Umum Pelindungan Konsumen di Universitas Mulawarman, Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 200 (dua ratus) mahasiswa.
- Sosialisasi Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan di Kota Batam yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang kepada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ekonomi.
- Sosialisasi Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan di Malang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023.

Gambar 8-25 Sosialisasi Pelindungan Konsumen di Kota Kupang**Gambar 8-26 Sosialisasi Pelindungan Konsumen di Kota Malang**

8.5 PEMBELAAN HUKUM KONSUMEN

8.5.1 Operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) secara rutin melakukan verifikasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Konsumen baik melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) maupun non APPK. Dari hasil verifikasi tersebut, LAPS SJK akan melakukan penyelesaian sengketa melalui layanan mediasi, arbitrase, maupun pendapat mengikat.

Selanjutnya, pada triwulan IV-2023 LAPS SJK telah menyampaikan informasi terkait penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- Jumlah permohonan penyelesaian sengketa
Total permohonan penyelesaian sengketa pada triwulan IV-2023 berjumlah 643 permohonan dengan rincian:

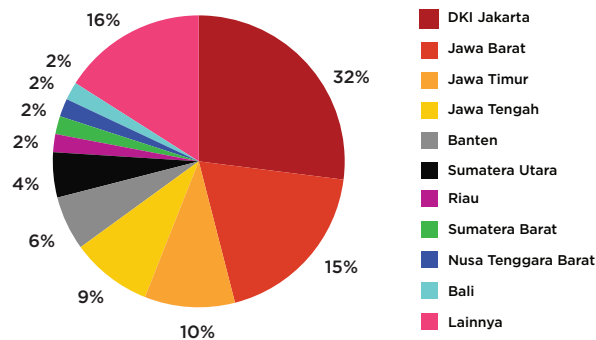
Tabel 8-13 Permohonan Penyelesaian Sengketa

Layanan	Media	Jumlah	
Mediasi	APPK	625	637
	Non-APPK	12	
Arbitrase	APPK	0	6
	Non-APPK	6	
Total		643	

2. Demografi provinsi domisili Konsumen

Demografi provinsi domisili Konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di LAPS SJK pada triwulan IV-2023

Grafik 8-11 Demografi Konsumen yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK



Tabel 8-14 Demografi Konsumen yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK

Provinsi Domisili Konsumen	Jumlah	Persentase
DKI Jakarta	205	32%
Jawa Barat	97	15%
Jawa Timur	66	10%
Jawa Tengah	55	9%
Banten	37	6%
Sumatera Utara	26	4%
Riau	16	2%
Sumatera Barat	13	2%
Nusa Tenggara Barat	13	2%
Bali	13	2%
Lainnya	102	16%
Total	643	100%

3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang ditolak karena bukan merupakan kewenangan LAPS SJK

Selama triwulan IV-2023, terdapat 113 permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan LAPS SJK. Adapun rincian alasan-alasan penolakan sebagai berikut:

Tabel 8-15 Jumlah Permohonan yang Ditolak karena Bukan Kewenangan LAPS SJK

Alasan Penolakan	Jumlah
Sengketa dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian dan/atau perkara pidana	24
Para pihak yang bersengketa tidak memiliki kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui LAPS SJK dan/atau tidak memiliki hubungan hukum	22
Sengketa menyangkut pihak ketiga di luar sektor jasa keuangan dan/atau pengaduan diajukan terhadap PUJK yang berbeda (<i>error in persona</i>)	20

Pengaduan tidak dapat dikonfirmasi karena tidak ada nomor kontak dan/atau Alamat surel Konsumen pada APPK dan/atau nomor kontak yang tercantum pada APPK tidak dapat dihubungi	20
--	----

Pengaduan mengenai complain atas perilaku <i>debt collector</i>	11
---	----

Sengketa yang diajukan sedang dalam proses pemeriksaan atau sudah diputus oleh instansi dan/atau Lembaga berwenang lainnya	8
--	---

Sengketa belum dilakukan IDR atau para pihak ingin kembali IDR	3
--	---

Sengketa mengenai kebijakan atau standar industri yang diterapkan oleh PUJK	4
---	---

Sengketa bersifat massal/masiv yang tidak dapat diselesaikan secara parsial satu per satu	1
---	---

Total	113
--------------	------------

4. Jumlah sengketa yang masih dalam proses penyelesaian Sampai dengan triwulan IV-2023, terdapat 1.784 permohonan yang masih dalam proses penyelesaian oleh LAPS SJK, dengan rincian:

- 1.727 dalam proses verifikasi;
- 53 dalam proses mediasi; dan
- empat dalam proses arbitrase.

5. Rata-rata jangka waktu yang dibutuhkan untuk LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa

Rata-rata jangka waktu LAPS SJK dalam melakukan penyelesaian setiap sengketa, yaitu 77 hari kerja, dengan rincian penyelesaian sengketa per layanan sebagai berikut:

- Mediasi: 82 hari kerja.
- Arbitrase: 119 hari kerja.

6. 10 jenis layanan dan/atau produk yang menjadi sengketa pada triwulan IV-2023

Tabel 8-16 Jenis Layanan dan/atau Produk yang Menjadi Sengketa

No	Jenis Layanan dan/atau Produk yang Menjadi Sengketa	Persentase
1	Fintech - Pinjaman Online Multiguna (Penerima Dana)	16%
2	Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan	11%
3	Pembiayaan Multiguna - Pembayaran Angsuran	8%
4	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) /Pembiayaan Pemilikan Rumah	7%
5	Kredit Multiguna/Pembiayaan Multijasa	5%
6	Fintech - Pinjaman Online produktif (Pemberi Dana)	5%
7	Tabungan	5%
8	Asuransi Jiwa - PAYDI (Unit Link)	4%
9	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja	3%
10	Fintech - Pinjaman Online produktif (Penerima Dana)	3%

7. Jumlah sengketa yang telah diputus/disepakati dan hasil monitoring atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan dimaksud

Pada triwulan IV tahun 2023, terdapat 119 sengketa yang telah mencapai kesepakatan melalui layanan mediasi maupun telah diputus pada layanan arbitrase, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Mediasi: 114 sengketa, yang terdiri dari:
 - 1) 65 kesepakatan damai;
 - 2) 47 kesepakatan untuk tidak sepakat (*deadlock*);
 - 3) dua kesepakatan pemenuhan sebagian (*partial*).
- b) Arbitrase: lima sengketa yang telah diputus. Terhadap kesepakatan dan putusan dimaksud, LAPS SJK melakukan monitoring atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan baik terhadap Konsumen maupun PUJK.

8. Daftar lima besar jenis sengketa yang diterima LAPS SJK
Lima besar jenis sengketa yang diterima LAPS SJK pada triwulan IV-2023 sebagai berikut:

Tabel 8-17 Daftar Lima Besar Jenis Sengketa yang Diterima LAPS SJK

Jenis Sengketa	Jumlah	Persentase
Perilaku Petugas Penagihan	122	19%
Persoalan Klaim	63	10%
Fraud Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, Skimming, Cyber Crime)	62	10%
Restrukturisasi/Relaksasi Kredit /Pembiayaan/Pinjaman	53	8%
Sistem Layanan Informasi Keuangan	48	6%

8.5.2 Sosialisasi LAPS OJK

1. Sosialisasi Optimalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Semarang

- a. Sosialisasi kepada PUJK

Sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka kepada PUJK yang berada di wilayah Kantor Otoritas Jasa Keuangan Semarang (KOSG) pada tanggal 14 Desember 2023. Sosialisasi diselenggarakan dalam rangka memberikan pengetahuan kepada PUJK terkait optimalisasi LAPS SJK, yang diharapkan mampu menyelenggarakan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di luar pengadilan secara maksimal dan memberikan upaya-upaya untuk meminimalisir ditolaknya penyelesaian sengketa oleh LAPS SJK karena sengketa tidak atau belum dilakukan proses Internal Dispute Resolution (IDR). Sosialisasi dihadiri oleh 151 peserta, yang terdiri dari:

- a) 125 orang perwakilan PUJK sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank di wilayah kerja KOSG;
- b) 15 orang perwakilan pegawai KOSG;
- c) sembilan orang perwakilan pegawai Departemen Perlindungan Konsumen; dan
- d) dua orang perwakilan LAPS SJK.

Adapun materi yang disampaikan pada sosialisasi, yaitu:

- a) *overview* Pelindungan Konsumen di sektor jasa keuangan.
- b) mekanisme penanganan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) serta pelaksanaan Internal Dispute Resolution (IDR) oleh PUJK berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS SJK), pengaturan LAPS SJK pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat (POJK PKM), serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
- d) mekanisme dan layanan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK.

Hal-hal yang didiskusikan pada acara sosialisasi tersebut, antara lain:

- a) Efektivitas penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK;
- b) Jangka waktu penyelesaian sengketa di LAPS SJK;
- c) Biaya penyelesaian sengketa di LAPS SJK;
- d) Jenis layanan LAPS SJK;
- e) Klausula baku pada perjanjian antara PUJK dengan konsumen terkait pilihan lembaga penyelesaian sengketa;
- f) Lokasi LAPS SJK;
- g) Kekuatan eksekutorial Arbitrase;
- h) Penyelesaian sengketa antara PUJK dengan PUJK;
- i) Hubungan strukturalisasi antara OJK dan LAPS SJK;
- j) Perbandingan LAPS SJK dengan Gugatan Sederhana di Pengadilan; dan
- k) Sengketa komersial LAPS SJK.

- b. Sosialisasi kepada konsumen dan masyarakat

Sosialisasi dilaksanakan melalui talk show di Radio Imelda FM Semarang dan Radio Gajahmada FM Semarang. Adapun materi yang disampaikan pada sosialisasi, yaitu *overview* pengaturan LAPS SJK serta mekanisme dan layanan LAPS SJK. Adapun hal-hal yang didiskusikan pada talk show, antara lain terkait:

- 1) Pengenalan LAPS SJK;
- 2) Pengaturan LAPS SJK dalam perlindungan konsumen;
- 3) Mekanisme dan prosedur penyampaian sengketa ke LAPS SJK;
- 4) Layanan penyelesaian sengketa di LAPS SJK;
- 5) Persyaratan dalam menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa kepada LAPS SJK;
- 6) Tren pengaduan/sengketa yang masuk ke LAPS SJK;
- 7) Biaya penyelesaian sengketa di LAPS SJK;
- 8) Kekuatan hukum kesepakatan dan/atau putusan LAPS SJK; dan
- 9) Keunggulan penyelesaian sengketa di LAPS SJK dibandingkan melalui Pengadilan.

8.5.3 Pembelaan Hukum Pelindungan Konsumen

Dalam rangka Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait Pengajuan Gugatan Perdata oleh OJK, Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen bersama dengan Mahkamah Agung telah melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Kelompok Kecil pada tanggal 11 s.d. 12 Oktober 2023 di kota Solo dan tanggal 12 s.d. 13 Desember 2023 di kota Semarang.

Selain itu, pada tanggal 7 November 2023, Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen telah melaksanakan kegiatan *Knowledge Sharing* dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan topik Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam upaya pelindungan konsumen.

8.6

PENGEMBANGAN DAN PENGATURAN EDUKASI DAN PELINDUNGAN KONSUMEN

8.6.1 Pengembangan Kebijakan PEPK

1. Kajian mengenai Penyediaan dan Penyampaian Informasi serta Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan (Pedoman RIPLAY dan Pedoman Iklan Jasa Keuangan) POJK PKM SJK mengamanatkan penyusunan ketentuan terkait kegiatan penyediaan dan penyampaian informasi serta pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (6), Pasal 19 ayat (9), serta Pasal 27. Selain itu, penyusunan kajian juga dilakukan untuk memperkuat pengaturan terkait penyediaan dan penyampaian informasi dengan harapan untuk meningkatkan pemahaman konsumen atas produk dan/atau layanan yang akan digunakan, sehingga akan menurunkan tingkat pengaduan di sektor jasa keuangan.

Kajian ini berfokus untuk mengevaluasi dan menyusun rancangan SEOJK mengenai penyediaan dan penyampaian informasi serta pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan beserta dengan lampiran SEOJK mengenai Pedoman RIPLAY dan Pedoman Iklan Jasa Keuangan yang dapat mengikuti perkembangan industri jasa keuangan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penulisan kajian dilakukan dengan melakukan studi komparasi atas implementasi penyediaan dan penyampaian informasi serta pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan di beberapa negara dan *policy recommendation* dari lembaga internasional. Pada Triwulan IV 2023, tim penyusun telah menyelesaikan seluruh proses penyusunan kajian, mulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Literatur dan *International Best Practice*, Bab III Analisis dan Pembahasan, dan Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi. Berdasarkan analisis dan pembahasan, telah diberikan rekomendasi untuk memperbarui SEOJK Pemasaran, RIPLAY, dan Pedoman Iklan guna memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK), serta kebutuhan penguatan pemahaman konsumen di sektor jasa keuangan terhadap produk dan layanan yang disediakan.

2. Kajian mengenai Perintah dan Tindakan Tertentu Dalam Rangka Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan OJK memiliki kewenangan untuk memberikan perintah tertulis dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan yang diatur dalam Pasal 9 UU OJK dan Pasal 30 UU OJK

mengatur mengenai kewenangan OJK memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Berlakunya UU P2SK menegaskan cakupan tugas pengaturan dan pengawasan terkait perilaku PUJK serta pelaksanaan edukasi dan pelindungan konsumen. Selanjutnya, Pasal 244 UU P2SK mengatur kewenangan OJK dalam memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK dalam rangka pelindungan konsumen. Sebagaimana amanat dalam pasal dimaksud, ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dimaksud diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan, salah satunya adalah OJK. Amanat pada UU P2SK tersebut berimplikasi pada pemberian perintah tertulis, perintah, dan/atau tindakan tertentu kepada PUJK.

Kajian ini berfokus pada:

- a. Memetakan mengenai pelaksanaan pemberian perintah tertulis serta perintah dan tindakan tertentu oleh OJK kepada PUJK dalam rangka perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan;
- b. Memberikan usulan mekanisme pengenaan perintah tertulis serta perintah dan tindakan tertentu kepada PUJK dalam rangka perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan; dan
- c. Memberikan usulan rancangan peraturan OJK mengenai perintah dan tindakan tertentu oleh OJK kepada PUJK dalam rangka perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Penulisan kajian dilakukan dengan melakukan studi komparasi terkait regulasi yang berlaku tentang pengenaan perintah dan tindakan tertentu serta perintah tertulis dalam praktik internasional. Pada Triwulan IV 2023, tim penyusun telah menyelesaikan seluruh proses penyusunan kajian mulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Analisis dan Pembahasan, dan Bab IV Penutup. Hasil dari analisis dan pembahasan kajian ini memberikan rekomendasi penyusunan ketentuan OJK yang lebih spesifik dan rinci mengenai pemberian perintah atau tindakan tertentu sebagai tindak lanjut hasil pengawasan perilaku PUJK untuk memastikan perlindungan konsumen sesuai dengan amanat UU P2SK, serta memberikan dasar yang jelas bagi OJK dalam memberikan perintah atau tindakan tertentu.

3. Kajian mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi dan/atau Denda Administratif Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 8 UU OJK mengatur mengenai kewenangan OJK dalam melaksanakan pengaturan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan untuk menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta Pasal 9 UU OJK yang mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berlakunya UU P2SK menegaskan cakupan tugas pengaturan dan pengawasan terkait perilaku PUJK serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, secara eksplisit kewenangan pengenaan sanksi terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan telah diberikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen. Kewenangan pengenaan sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 285 yang mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melanggar ketentuan. Lebih lanjut, dalam Pasal 285 ayat (5) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan batas pemenuhan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, kajian ini berfokus untuk memberikan rekomendasi mekanisme serta bentuk ketentuan dari tata cara pengenaan sanksi terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Penyusunan kajian ini dilakukan melalui studi komparasi terkait landasan hukum dan praktik pengenaan sanksi pada pengawasan sektoral di OJK serta *benchmarking* pada beberapa negara lain terkait pertimbangan dalam pengenaan sanksi administratif. Pada Triwulan IV 2023, tim penyusun telah menyelesaikan penyusunan kajian, dimulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Hukum dan Materi Pengenaan Sanksi, Bab III Analisis dan Pembahasan, dan Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, diberikan rekomendasi untuk mengatur lebih rinci mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan/atau denda administratif dalam rangka memberikan penegasan kewenangan pengenaan sanksi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan perilaku PUJK, edukasi, dan perlindungan konsumen.

4. Kajian mengenai Rancangan Peraturan Dewan Komisiner Perubahan Peraturan Dewan Komisiner Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai regulator di sektor jasa keuangan, serta untuk mencapai tujuan pembentukan sebagaimana UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK perlu mewujudkan asas keterbukaan yang merupakan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan kegiatan OJK dan asas akuntabilitas yang merupakan keharusan bagi OJK untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan penyelenggaraannya kepada publik. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dimaksud, OJK perlu menjalin komunikasi

yang baik dan efektif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait. Komunikasi yang baik dan efektif tersebut selanjutnya diharapkan akan dapat menumbuhkan pengertian (*public understanding*), kepercayaan (*public trust*), dukungan (*public supports*) dan kerja sama (*public cooperations*) dari seluruh stakeholder yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan citra OJK yang positif di masyarakat. Saat ini, OJK telah menetapkan pengaturan mengenai kegiatan komunikasi dalam Peraturan Dewan Komisiner Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, seiring dengan dinamika di sektor jasa keuangan dan di dalam internal OJK, diperlukan penyempurnaan pengaturan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan komunikasi oleh OJK.

Kajian ini berfokus untuk melakukan evaluasi dan menyusun Rancangan Peraturan Dewan Komisiner Perubahan PDK Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan komunikasi. Penyusunan kajian dilakukan melalui penelaahan terkait teori komunikasi dan *best practice* berisi rekomendasi maupun implementasi kebijakan atas pelaksanaan kegiatan komunikasi dari beberapa lembaga. Penyusunan kajian juga dilakukan melalui evaluasi PDK Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan. Pada Triwulan IV 2023, kajian telah disampaikan kepada tim penyusun peraturan yang selanjutnya telah dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan RPDK Kegiatan Komunikasi Publik OJK.

5. Diseminasi Peraturan

a. POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat

Pada triwulan IV, sebagai tindak lanjut telah diterbitkannya POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat (POJK LIK SJK) dan sebagai upaya dalam melakukan diseminasi peraturan, DPBK telah melakukan sosialisasi kepada PUJK di Wilayah Samarinda pada tanggal 6 Desember 2023.

Gambar 8-27



- b. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pada Triwulan IV 2023, DPBK juga telah menerbitkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut merupakan pembaharuan dari POJK PKM SJK sebagai tindak lanjut amanat dari UU P2SK. Oleh karena itu, dilaksanakan sosialisasi POJK 22/2023 kepada internal OJK serta asosiasi PUJK yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023 secara daring.

Gambar 8-28



Selain itu, DPBK menghadiri undangan sebagai narasumber materi POJK PKM SJK, POJK LIK SJK, POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK Pengaduan Konsumen), serta POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen) baik dari internal maupun eksternal OJK, antara lain:

- Ijtima' Sanawi* dalam rangka Dukungan Aliansi Strategis Literasi Inklusi Keuangan Syariah dengan Kementerian/Lembaga dan *Stakeholders* bersama GLKS pada tanggal 14 Oktober 2023 di Jakarta;
- Awareness* Implementasi POJK Literasi Inklusi Keuangan di PT Jasa Raharja bersama Jasa Raharja pada tanggal 9 November 2023 secara daring; dan
- Sosialisasi mengenai Pelindungan Konsumen dan Masyarakat, serta Pengaturan dan Pengawasan *Market Conduct* bagi PUSK di Wilayah Kerja Kantor OJK Provinsi Jawa Barat bersama Kantor OJK Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 2023 di Bandung.
- PDK Nomor 1/PDK.07/2019 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan
Diseminasi ketentuan melalui *coaching clinic* atas PDK dimaksud serta rancangan materi pokok pengaturan RPDK SLKMT pada tanggal 19 Oktober 2023 kepada Pejabat dan Pegawai Bagian PEPK.

Gambar 8-29 *Coaching Clinic* PDK SLKMT

8.6.2 Pengaturan PEPK

- Penyusunan Peraturan sebagai Tindak Lanjut Amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sehubungan dengan telah diundangkannya UU P2SK pada tanggal 12 Januari 2023, terdapat penguatan aspek pelindungan konsumen dan masyarakat, Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (Bidang PEPK) melalui penyusunan ketentuan dengan rincian sebagai berikut:

- POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (RPOJK PKM SJK)
Pada periode triwulan IV, penyusunan POJK PKM SJK (kondisi mendesak) telah dilakukan beberapa hal, antara lain:
 - Sebagai tindak lanjut dari arahan Rapat Dewan Komisiner pada tanggal 11 September 2023, dilakukan:
 - public hearing* dengan PUJK dan Asosiasi PUJK pada tanggal 18 Oktober 2023;
 - pembahasan dengan Departemen Hukum OJK pada tanggal 19 Oktober 2023; dan
 - rapat koordinasi dengan Satuan Kerja internal OJK pada tanggal 20 Oktober 2023.
 - Penyelarasan RPOJK PKM SJK bersama Departemen Hukum pada tanggal 9-10 Oktober 2023.
 - Harmonisasi RPOJK PKM SJK dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 13-15 November 2023.
 - Penetapan POJK PKM SJK oleh Ketua Dewan Komisiner OJK pada tanggal 20 Desember 2023.
 - POJK PKM SJK diundangkan pada tanggal 22 Desember 2023.
 - Diseminasi POJK PKM SJK melalui sosialisasi peraturan secara online kepada Asosiasi PUJK pada tanggal 28 Desember 2023. Pada sosialisasi ini, jumlah peserta yang hadir sebanyak 245 peserta.
- Penyusunan Rancangan POJK tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (RPOJK Satgas PASTI).
pada periode triwulan IV, telah disepakati bahwa penyusunan RPOJK Satgas PASTI masuk dalam Program Legislasi OJK (Proleg) Tahun 2024 dengan kondisi normal.

2. Ketentuan lain Bidang PEPP yang telah diterbitkan

Selain melaksanakan amanat UU P2SK, pada Triwulan IV tahun 2023 terdapat ketentuan lain yang telah diterbitkan oleh Bidang PEPP yaitu Peraturan Dewan Komisiner Nomor 1/PDK.08/2023 tentang Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi (RPDK SLKMT). Pada periode triwulan IV, penyusunan RPDK SLKMT telah dilakukan beberapa hal, antara lain:

- Penyelarasan RPDK SLKMT bersama Departemen Hukum pada tanggal 5-6 Desember 2023.
- Penetapan RPDK SLKMT oleh Ketua Dewan Komisiner OJK pada tanggal 22 Desember 2023.
- Diseminasi PDK SLKMT kepada Petugas Layanan Konsumen OJK (Kontak 157) dan perwakilan Unit Kerja terkait pada tanggal 27 Desember 2023.

3. Ketentuan yang masuk dalam Program Legislasi (Proleg) OJK Tahun 2024

Bidang PEPP telah menetapkan beberapa Proleg OJK tahun 2024 yang terdiri dari:

- Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (RPOJK Satgas) menjadi IKU penyusunan peraturan terkait perlindungan konsumen;
- Rancangan Peraturan Dewan Komisiner OJK tentang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan/Market Conduct (RPDK Pengawasan Perilaku PUJK) menjadi IKU penyusunan peraturan terkait pengawasan PUJK;
- Rancangan Peraturan Dewan Komisiner OJK tentang Mekanisme Koordinasi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (RPDK Mekor PKM SJK);
- Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 3/PDK.01/2020 tentang Kegiatan Komunikasi Publik Otoritas Jasa Keuangan (PDK Komunikasi Publik OJK);
- Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan (RSEOJK Laporan LIK); dan
- Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Sendiri oleh PUJK terhadap Penerapan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan (RSEOJK Penilaian Sendiri PKM).

4. Tanggapan Peraturan

- Rancangan POJK tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (RPOJK Klustering Stabilitas Sistem Keuangan);
- Rancangan POJK tentang Perubahan atas POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi;
- Rancangan POJK tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah;
- Rancangan POJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS;
- Rancangan POJK tentang Pergadaian;
- Rancangan POJK mengenai LKM;
- Rancangan POJK tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, dan

Perusahaan Modal Ventura Syariah (RPOJK Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pembiayaan); Rancangan POJK tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan (RPOJK KSJK);

- Rancangan SEOJK tentang Laporan Bulanan mengenai Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (RSEOJK Laporan Bulanan PPSP);
- Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- Rancangan Peraturan Bank Indonesia tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan;
- Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan;
- Rancangan PDK tentang Tenaga Kerja Harian *Outsourcing* OJK;
- Rancangan POJK tentang Transparansi Dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional; dan
- Rancangan POJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBTTI).

8.6.3 Analisis Informasi dan Kerja Sama

1. Penyusunan Laporan Rutin Analisis Data dan Informasi Bidang PEPP

Sehubungan dengan Tugas dan Fungsi DPBK terkait Analisis Data dan Informasi Bidang PEPP, akan dilakukan penyusunan empat jenis laporan rutin, yaitu:

- Laporan rutin bulanan yang disajikan dalam statistik dan infografis, ditujukan kepada internal OJK dan publik;
- Laporan rutin per triwulan yang ditujukan kepada internal OJK, berisikan kegiatan dan isu yang terdapat di PEPP;
- Laporan rutin tahunan ditujukan kepada internal OJK dan publik, akan dilakukan pencetakan dan didistribusikan kepada PUJK; dan
- Penyajian interaktif Data Bidang PEPP untuk publik.

Pada triwulan IV-2023, telah dilakukan rapat konfirmasi atas data dan/atau informasi dengan Unit Kerja di Bidang PEPP, yaitu:

- Departemen Pelindungan Konsumen (DPLK) pada tanggal 30 Oktober 2023;
- Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (DPUK) pada tanggal 31 Oktober 2023; dan
- Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi (DLIK) pada tanggal 1 dan 2 November 2023.

Selanjutnya, telah dilakukan rapat pembahasan dengan Prospera dalam rangka pendampingan penyusunan laporan analisis data Bidang PEPP, yaitu pada tanggal 26 Oktober, 15 November dan 15 Desember 2023.

Selanjutnya, untuk mendukung hal ini, dibutuhkan data raw dari sistem yang terdapat di Bidang PEPP guna mendapatkan informasi secara keseluruhan. Laporan rutin ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis tren atau pola yang muncul selama periode bulanan, triwulanan maupun tahunan.

2. Koordinasi Kerja Sama

Pada triwulan IV-2023, telah dilaksanakan rapat pembahasan terkait dengan kerja sama/Nota Kesepahaman (NK)/Perjanjian Kerja Sama (PKS), antara lain:

- a. Pembahasan Kerja Sama dengan Prospera
Telah dilakukan tiga kali pembahasan, yaitu tanggal 26 Oktober, 15 November dan 15 Desember 2023 dengan Prospera. Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan tindak lanjut pada Januari 2024 untuk membahas kesiapan raw data Bidang PEPK.
- b. Pembahasan Nota Kesepahaman antara OJK dengan Bank Indonesia (BI)
Pada triwulan IV-2023, telah dilaksanakan konsinyering pembahasan draf NK BI-OJK pada tanggal 5 - 7 Oktober 2023 dan rapat level pimpinan Satuan Kerja tanggal 9 November 2023.

- c. Pembahasan Nota Kesepahaman antara OJK dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
Telah dilakukan pembahasan draf PKS OJK - DSN MUI pada tanggal 31 Oktober 2023.
- d. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan OJK (Ditjen Dukcapil Kemendagri).
Telah dilakukan pembahasan draf addendum PKS pada tanggal 23 - 24 November 2023. Selanjutnya, DIMB akan menindaklanjuti dengan menyurati Ditjen Dukcapil Kemendagri atas draf PKS dimaksud.

8.7

SATUAN TUGAS PENANGANAN DUGAAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM DI BIDANG PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN INVESTASI (SATGAS WASPADA INVESTASI)

8.7.1 Kegiatan terkait Kelembagaan

1. Penguatan Sekretariat dan Anggota Satgas

Pada tanggal 30 November 2023 telah ditetapkan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 1/KDK.08/2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (KDK). Dalam KDK tersebut terdapat penambahan 4 (empat) kementerian/lembaga sebagai anggota Satgas, yaitu: Kementerian Luar Negeri RI; Kementerian Hukum dan HAM RI; Kementerian Sosial RI; dan Badan Intelijen Negara RI.

2. Penguatan Sistem Informasi Satgas

Dalam rangka penguatan sistem informasi, Sekretariat Satgas telah berkoordinasi dengan Direktorat Strategi Sistem Informasi (DPSI) untuk melakukan pengembangan Aplikasi Waspada Investasi (SIAWAS), yaitu dengan peningkatan fitur di aplikasi dan meningkatkan kecepatan akses SIAWAS. Pada tanggal 31 Agustus 2023 telah diselesaikan proses pengembangan dan peningkatan layanan SIAWAS.

3. Penguatan Mekanisme Kerja dan Koordinasi

Melalui Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen Tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional Departemen Pelindungan Konsumen Nomor KEP-2/EP.1/2023 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional Departemen Pelindungan Konsumen telah ditetapkan 8 (delapan) Standar Prosedur Operasional (SPO) pelaksanaan tugas-tugas Satgas PASTI.

8.7.2 Kegiatan Pencegahan

1. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Sampai periode Triwulan IV tahun 2023 Satgas telah melakukan:

- a. Sosialisasi Waspada Investasi Ilegal kepada Civitas Academica Universitas Sam Ratulangi Manado tanggal 23 Februari 2023.
Menjadi Narasumber pada kegiatan seminar dan webinar sebanyak 39 kali.
- c. Wawancara di media radio dan televisi sebanyak 45 kali.

2. Pemantauan dan Pendataan Potensi Risiko

Dalam pelaksanaan pemantauan dan pendataan risiko, Sekretariat Satgas bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga terkait (terutama Kominfo, terkait Penyelenggara Sistem Elektronik/PSE) dan Satgas Daerah. Pelaksanaan koordinasi tersebut antara lain:

- a. Pada tanggal 2 Mei 2023: Satgas mengundang pihak Google Indonesia untuk membahas upaya pencegahan dan penanganan aplikasi pinjaman online ilegal yang masih banyak ditemukan di aplikasi Google Play Store. Pihak Google akan menindaklanjuti concern Satgas dengan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan pihak Google International. Satgas akan mengundang rapat kembali untuk mendapatkan update dari pihak Google dan memastikan mereka ikut mendukung OJK melawan pinjol ilegal.
- b. Pada tanggal 9 Juni 2023 telah dilaksanakan rapat pembahasan pemberantasan aplikasi pinjaman online ilegal yang beredar di platform Google Play Store. Menindaklanjuti rapat tersebut Sekretariat Satgas meminta pihak Google Indonesia mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan aplikasi pinjaman online secara ilegal dengan cara:

- a. proaktif melakukan klarifikasi dan koordinasi ke Satgas atau OJK sebelum suatu aplikasi pinjaman *online* diizinkan di dalam Google Play Store;
 - b. menyempurnakan proses bisnis penerimaan aplikasi penawaran pinjaman *online* di Google Play Store; dan
 - c. memperhatikan ketentuan berlaku mengenai tanggung jawab sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.
- c. Pada tanggal 15 November 2023 telah dilaksanakan rapat lanjutan dengan pihak Google Indonesia untuk membahas pemberantasan aplikasi pinjaman online ilegal yang beredar di platform Google Play Store. Pada rapat tersebut disepakati bahwa Satgas PASTI akan menyampaikan daftar aplikasi peer to peer lending berizin di OJK sebagai referensi bagi Google untuk menyaring aplikasi-aplikasi pinjaman yang akan beredar di Google Play Store.
- Menindaklanjuti hasil rapat tersebut pada tanggal 20 November 2023 Satgas PASTI telah menyampaikan daftar aplikasi peer to peer lending berizin di OJK melalui surat kepada Google Indonesia.
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Satgas Daerah dilakukan terkait kegiatan usaha sektor keuangan tanpa izin seperti pinjaman online ilegal, investasi dan gadai yang ada di daerah melalui Nota Dinas Kepala OJK dan Kepala Kantor Regional.
- Beberapa informasi terkait kegiatan usaha sektor keuangan tanpa izin antara lain:
- 1) Nota Dinas Kepala Kantor OJK DI Yogyakarta nomor ND-86/KO.031/2023 tentang Koordinasi Pelaporan Permasalahan Pergadaian Swasta Ilegal (PT Gadai KITA Syariah) dan Permohonan Penindakan. Telah dilakukan pemberian peringatan dan Pihak PT Gadai Kita Syariah telah menurunkan papan nama dan berhenti beroperasi. Kepala OJK DI Yogyakarta juga secara rutin menyampaikan informasi terkait pengaduan Fintech Lending Ilegal dan Investasi ilegal untuk bulan Februari, Maret dan April 2023.
 - 2) Kepala Kantor OJK Malang melalui Nota Dinas Nomor ND-55/KO.0401/2023 tentang Informasi Satgas Waspada Investasi Daerah Kota Malang Mengenai Penanganan Kasus Robot Trading Auto Trade Gold (ATG).
 - 3) Nota Dinas Direktur Pengawas LJK Kantor Regional 7 Nomor ND-20/KR.071/2023 dan ND-22/KR.071/2023 tentang Informasi Keberadaan Entitas Non Lembaga Jasa Keuangan di Bidang Fintech Lending. Menanggapi hal tersebut telah disampaikan Nota Dinas Nomor ND-22/KR.071/2023 tanggal 4 Mei 2023 hal Informasi Keberadaan Entitas Non Lembaga Jasa Keuangan di Bidang Fintech Lending, dengan meminta KR 7 melengkapi informasi link URL aplikasi sebagai syarat permohonan blokir aplikasi kepada Kemenkominfo.
 - 4) Nota Dinas Kepala Kantor OJK Nusa Tenggara Timur nomor ND-71/KO.0802/2023 tentang Penyampaian Dugaan Penawaran Pinjaman Online Ilegal di Kota Kupang Provinsi NTT, meminta Sekretariat Satgas Pusat menindaklanjuti laporan dari Saudari Phebi E. Tari tentang adanya kegiatan usaha pinjaman online tanpa izin. Aplikasi Dana Rupiah resmi hanya tersedia

di Appstore dengan nama pengelola PT Layanan Keuangan Berbagi diduplikasi dengan aplikasi Dana Rupiah yang tidak terdaftar dan diawasi OJK.

- 5) Nota Dinas Kepala Kantor OJK Nusa Tenggara Barat nomor ND-89/KO.0801/2023 tentang Permintaan Tanggapan Dugaan Investasi Ilegal INOX (Investasi No Hoax) dan Koperasi Losinta (Lombok Sinergi Nusantara), meminta Sekretariat Satgas Pusat menetapkan investasi ilegal INOX dan Koperasi Losinta dalam entitas yang melakukan kegiatan usaha disektor keuangan tanpa izin dan dilakukan siaran pers.
- Menindaklanjuti hal tersebut para anggota Satgas PASTI Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), antara lain KOJK NTB, Polda NTB, Polres Lombok Timur, Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Dinas Koperasi Lombok Timur telah bekerja sama dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana investasi ilegal pada entitas INOX (Investasi No Hoax).
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan Satgas Daerah dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), hingga Triwulan IV tahun 2023 Sekretariat Satgas telah melakukan FGD dengan Satgas daerah baik melalui online atau *offline*.

3. Pelaksanaan Publikasi bagi Masyarakat

Sekretariat Satgas telah melakukan beberapa publikasi tentang bahaya investasi dan pinjaman ilegal pada masyarakat, yaitu:

- a. Penyusunan dan pencetakan brosur/leaflet SWI untuk acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 dengan tema *Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth* di Jakarta pada tanggal 7-10 Mei 2023; dan
- b. Pembuatan video klip edukasi tentang waspada investasi dan pinjaman ilegal dengan menggunakan Bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda, Batak, Madura serta upload di Instagram Waspada Investasi. Video klip tersebut telah didistribusikan ke seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK.
- c. SMS blast kepada satu juta kontak telepon seluler oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- d. Telah dibuat whatsapp channel Satgas PASTI dengan jumlah pengikut (*followers*) sebanyak 353.000.
- e. Iklan Layanan Masyarakat pada radio RRI Pro 1, Elshinta dan Prambors yang diperdengarkan di seluruh Indonesia.
- f. Penyampaian Siaran Pers Satgas PASTI sebanyak 11 kali.

8.7.3 Kegiatan Penanganan

1. Rapat Koordinasi

- a. Pembahasan PT Multidaya Teknologi Nusantara (E-fishery)
- Pada tanggal 30 Maret 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Satgas untuk melakukan klarifikasi atas kegiatan dan legalitas PT Multidaya Teknologi Nusantara (Efishery). Rapat menghasilkan kesimpulan bahwa PT Multidaya Teknologi Nusantara (Efishery) sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) dari Kementerian Perdagangan RI yang disyaratkan untuk melakukan

kegiatan usahanya. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut telah diputuskan bahwa PT Multidaya Teknologi Nusantara (Efishery) dapat dinormalisasi dari daftar entitas ilegal dan akan diumumkan melalui siaran pers Satgas Waspada Investasi (saat ini bernama Satgas PASTI). Selanjutnya, sebagai tindak lanjut hasil rapat tanggal 30 Maret 2023, Satgas Waspada Investasi (saat ini bernama Satgas PASTI) telah menormalisasi PT Multidaya Teknologi Nusantara (E-fishery) dari daftar entitas investasi ilegal melalui pengumuman siaran pers tanggal 4 April 2023.

b. Pembahasan PT Uang Pintar Indonesia (Finetiks)

Pada tanggal 14 April 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Satgas untuk melakukan klarifikasi atas kegiatan dan legalitas PT Uang Pintar Indonesia (Finetiks). Rapat menghasilkan rekomendasi antara lain:

- 1) Tindak lanjut aduan duplikasi nama PT. Uang Pintar Indonesia sebagai developer aplikasi pinjaman online ilegal.
- 2) PT. Uang Pintar Indonesia agar menghentikan kegiatannya sebagai perencana keuangan melalui aplikasi Finetiks karena masih belum memiliki izin yang dipersyaratkan.
- 3) PT. Uang Pintar Indonesia agar berkoordinasi dengan Direktorat Inovasi Keuangan Digital OJK dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) untuk proses pendaftaran sebagai ITS.

c. Pembahasan PT Afilio Inovasi Indonesia

Pada tanggal 19 Mei 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Satgas untuk melakukan klarifikasi atas kegiatan dan legalitas PT Afilio Inovasi Indonesia (Afilio). Rapat menghasilkan rekomendasi antara lain:

- 1) Pihak Afilio wajib melanjutkan dan memenuhi proses perizinan dengan menyertakan surat pernyataan bahwa Afilio belum beroperasi dan akan beroperasi dan memasarkan produk setelah mendapatkan perizinan;
- 2) Afilio harus menentukan kegiatan usaha yang akan dilakukan, apakah marketplace atau penjualan langsung.
- 3) Satgas akan memonitor update proses perizinan dan kegiatan yang dilakukan Afilio secara *online*.

d. Pembahasan PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo)

- 1) Rapat Koordinasi tanggal 4 Juli 2023 dengan hasil:

- a) Satgas akan melakukan pemblokiran situs PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo) melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- b) Rekomendasi penghentian sementara atas PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo) sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran di bidang perdagangan belum dapat dilakukan oleh Kementerian Perdagangan RI karena masih membutuhkan pendalaman dan proses lainnya. Kementerian Perdagangan RI akan melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran entitas selambatnya pada Rabu 12 Juli 2023.
- c) Bareskrim Polri akan melakukan supervisi dan asistensi terhadap penanganan perkara PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo) di Polda Jawa Timur dan jajarannya.
- d) PPATK akan melakukan analisis transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan PT

Bingoby Digital Kreasi (Jombingo) baik secara proaktif maupun *inquiry*.

- e) Bank Indonesia siap mendukung data dan informasi yang dimiliki oleh Bank Indonesia terkait dengan penanganan perkara PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo).

- 2) Rapat Koordinasi tanggal 1 Agustus 2023 dengan hasil:

- a) Direktorat Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI sudah memberikan sanksi administratif berupa teguran kepada Jombingo.
- b) Apabila tidak ada tanggapan atas teguran tersebut dari Jombingo Direktorat Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI akan memberikan sanksi administratif lanjutan berupa pencabutan izin usaha.
- c) Direktorat Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI sudah melakukan pengawasan, pemanggilan dan pemeriksaan ke lokasi kantor Jombingo dan hasilnya tidak ada kegiatan atau aktivitas perusahaan yang ditemukan.
- d) Penyelidik Polda Jawa Timur sudah melakukan pemeriksaan terhadap
- e) Tujuh saksi. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan fakta bahwa ada tiga saksi yang setelah diakumulasi nilai transaksinya masih mengalami keuntungan. Sementara itu, total kerugian dari empat saksi lainnya adalah 101 juta rupiah.
- f) PPATK menemukan adanya penggunaan *fintech* dalam aliran dana Jombingo.
- g) Permintaan upaya henti sementara kepada PPATK dapat dilakukan secara informal terlebih dahulu.
- h) Pencabutan izin usaha oleh Kementerian Perdagangan RI tidak mengganggu upaya penelusuran aliran dana oleh PPATK.

- 3) Siaran Pers

Pada tanggal 8 Juli 2023 Satgas PASTI mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa Satgas telah memblokir situs milik PT Bingoby Digital Kreasi (Jombingo) untuk mencegah kerugian masyarakat karena diduga melakukan kegiatan secara ilegal.

e. Pembahasan *Future E-Commerce* (FEC)

- 1) Rapat Koordinasi tanggal 1 Agustus 2023 dengan hasil:

- a) Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan Direktorat Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI ke lokasi kantor perusahaan tidak ditemukan adanya kegiatan dan penanggung jawab perusahaan.
- b) Direktorat Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI berencana menjatuhkan sanksi administratif kepada entitas.

- 2) Rapat Koordinasi tanggal 18 Agustus 2023 dengan hasil:
 - a) Direktorat Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI sudah melakukan pemanggilan kepada FEC untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 17 Juli 2023, namun tidak ada respon.
 - b) Direktorat Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI sedang dalam proses untuk memberikan sanksi administrasi kepada FEC berupa surat teguran. Tindakan terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan pencabutan izin usaha apabila dalam jangka waktu tujuh hari bila tidak ada respon dari surat teguran yang disampaikan.
- 3) Rapat Koordinasi tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil:
 - a) Direktorat Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI sudah memberikan sanksi administratif berupa surat teguran dan menunggu apakah akan ada tanggapan dari FEC.
 - b) Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima laporan dan pertanyaan dari masyarakat dan polisi terkait kegiatan FEC. Pada 21 Agustus 2023 terdapat informasi dari media bahwa FEC melakukan kegiatan jalan sehat di Nusa Tenggara Barat dan jumlah member FEC di Lombok hampir 20 ribu orang.
- 4) Rapat Koordinasi tanggal 19 Oktober 2023 dengan hasil:
 - a) Polda NTB telah menerima enam laporan dari masyarakat dimana dari laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan interogasi terhadap 21 orang. Dari hasil interogasi diperoleh inisial terlapor LS dan LD. Penyidik telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan.
 - b) Polda Sumatera Selatan menerima satu laporan yang terdiri dari 201 korban yang sudah didatakan dengan total nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4,7 miliar. Polda Sumatera Selatan belum bisa menetapkan calon tersangkanya karena masih melakukan penyelidikan terhadap aliran dana yang bersumber dari FEC.
- 5) Siaran Pers

Pada tanggal 4 September 2023 Satgas PASTI mengeluarkan siaran pers yang mengumumkan pencabutan izin usaha PT FEC Shopping Indonesia (*Future E-Commerce/FEC*) yang dilakukan oleh Kementerian Investasi RI berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan RI.
- f. Pembahasan Kasus Koperasi BLN
 - 1) Rapat Koordinasi tanggal 1 Agustus 2023 dengan hasil:
 - a) Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya dan berpotensi menimbulkan permasalahan bagi anggotanya.
 - b) Pembahasan terkait kegiatan Koperasi BLN akan dilanjutkan antara Sekretariat Satgas dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.
 - c) Kantor OJK Solo akan mengecek apakah ada pengaduan masyarakat yang diterima terkait dengan kegiatan Koperasi BLN.
- 2) Rapat Koordinasi tanggal 19 Oktober 2023 dengan hasil:
 - a) Dalam rangka upaya pencegahan dan memperhatikan temuan dan informasi yang telah dikumpulkan Satgas, maka Satgas merekomendasikan penghentian kegiatan usaha dari Koperasi BLN (Pasal 247 UU P2SK).
 - b) BLN diduga melakukan pelanggaran karena kegiatan yang dilakukan tidak sesuai perizinan yang dimilikinya.
 - c) Mengharapkan kementerian dan lembaga terkait menindaklanjuti rekomendasi penghentian kegiatan usaha ini, berupa:
 - 1) Pemberian surat kepada Koperasi BLN disertai alasan dan pelanggaran yang dilakukan serta wajib bertanggung-jawab atas tindakan dan kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat/anggota.
 - 2) Memberikan batas waktu BLN untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, dimana jika tidak dipenuhi dapat dilanjutkan dengan proses pencabutan izin usaha.
 - 3) Rencana penyusunan siaran pers kepada publik/masyarakat Koordinasi dengan APH dan KR/KOJK setempat untuk upaya mitigasi risiko keributan dari masyarakat/anggota.
 - 4) Inventarisasi rekening bank/*virtual account* milik Koperasi BLN dan pihak terkait (pengamanan aset korban).
- 3) Rapat Koordinasi tanggal 19 Desember 2023 dengan hasil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah akan membuat dan mengajukan rencana penindakan terhadap Koperasi BLN kepada Satgas PASTI.

2. Pemblokiran

Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan anggota satuan tugas terkait, Dalam rangka upaya penanganan terhadap kegiatan tanpa izin di sektor keuangan, Satgas PASTI hingga periode Triwulan IV Tahun 2023 telah melakukan upaya pemblokiran atas rekening bank, nomor telepon, kontak whatsapp, dan aplikasi/konten penawaran investasi/pinjaman online ilegal bersama otoritas/kementerian/lembaga yang berwenang, sebagai berikut:

- a. Aplikasi/konten penawaran investasi/pinjaman *online* ilegal berdasarkan temuan Patroli Siber Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Sekretariat Satgas PASTI: 2.248 link atau URL.
- b. Rekening Bank: 85 akun rekening bank.
- c. Nomor Telepon: 53 kontak nomor telepon.
- d. Kontak Whatsapp: 309 kontak Whatsapp.

8.8 PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

8.8.1 Pemeriksaan Khusus

Selama triwulan IV-2023, telah dilakukan beberapa pemeriksaan khusus dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Khusus Permasalahan *Sponsorship* Kegiatan Festival Budaya di Kota Surakarta yang Melibatkan tiga PUJK

Tabel 8-17 Pemeriksaan Khusus Permasalahan *Sponsorship* Kegiatan Festival Budaya di Kota Surakarta

No	Item	Penjelasan
1	Waktu Permasalahan	November sd Desember 2023
2	Dasar Hukum	POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
3	Permasalahan	Pemeriksaan khusus ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti pemberitaan yang marak di media sosial terkait pendaftaran produk dan/atau layanan milik PUJK dengan narasi pemaksaan pendaftaran pinjaman online di Kota Surakarta.

- 2) Pemeriksaan Khusus Permasalahan Perilaku Petugas Penagihan PUJK Di Wilayah Kota Bekasi

Tabel 8-18 Pemeriksaan Khusus Permasalahan Perilaku Petugas Penagihan PUJK Di Wilayah Kota Bekasi

No	Item	Penjelasan
1	Waktu Permasalahan	Oktober s/d Desember 2023
2	Dasar Hukum	POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
3	Permasalahan	Pemeriksaan khusus dilakukan sehubungan dengan viralnya video petugas penagihan (debt collector) dari salah satu Perusahaan Pembiayaan di media sosial yang diduga melakukan penagihan tidak sesuai dengan code of conduct penagihan, sehingga membuat konsumen yang bersangkutan merasa terancam, terganggu, dan tertekan.

- 3) Pemeriksaan Khusus Permasalahan Dugaan Pencairan Deposito yang Tidak Sesuai Ketentuan yang Melibatkan dua PUJK di Kota Pekanbaru

Tabel 8-19 Pemeriksaan Khusus Permasalahan Dugaan Pencairan Deposito yang Tidak Sesuai Ketentuan di Kota Pekanbaru

No	Item	Penjelasan
1	Waktu Permasalahan	Oktober s/d Desember 2023
2	Dasar Hukum	POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
3	Permasalahan	Pemeriksaan Khusus ini dilakukan terhadap dugaan adanya proses pencairan deposito yang tidak sesuai ketentuan dan menyebabkan kerugian konsumen.

- 4) Pemeriksaan Khusus terkait Penyediaan Informasi Produk dan/atau Layanan melalui Iklan dan Promosi pada tiga PUJK

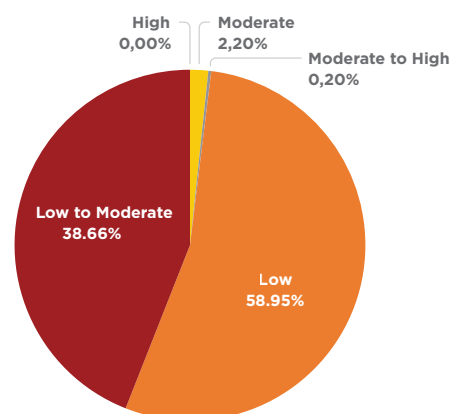
Tabel 8-20 Pemeriksaan Khusus terkait Penyediaan Informasi Produk dan/atau Layanan melalui Iklan dan Promosi

No	Item	Penjelasan
1	Waktu Permasalahan	Desember 2023
2	Dasar Hukum	POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
3	Permasalahan	Pemeriksaan khusus ini dilakukan terhadap dugaan pelanggaran POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dalam penyediaan informasi terkait produk dan/atau layanan PUJK yang berpotensi menyesatkan konsumen.

8.8.2 Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Tahun 2023

Telah dilaksanakan pemantauan terhadap pengisian atau pelaporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) tahun 2023 yang dilakukan oleh 2.747 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang wajib melakukan Penilaian Sendiri melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (SIPEDULI). Berdasarkan hasil pemantauan, sampai dengan tanggal akhir triwulan IV-2023 sebanyak 2.323 PUJK mengisi secara tepat waktu; 219 PUJK mengisi lebih dari tanggal batas waktu penyampaian 2 Oktober 2023 (terlambat); dan 205 PUJK belum mengisi Penilaian Sendiri periode tahun 2023. Selanjutnya, dari 2.543 PUJK yang telah menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Sendiri sampai tanggal 31 Desember 2023, sebaran penilaian Tingkat Risiko pelindungan konsumen PUJK yang dilakukan berdasarkan hasil penilaian peringkat (*rating*) Laporan Hasil Penilaian Sendiri PUJK diperoleh hasil sebagai berikut.

Grafik 8-12 Laporan Hasil Penilaian Sendiri PUJK



8.8.3 Pelaksanaan Validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)

Salah satu upaya OJK untuk memastikan kepatuhan PUJK terhadap pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dengan mewajibkan setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) melakukan Penilaian Sendiri terhadap pemenuhan ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan setiap satu tahun sekali dan menyampaikan laporan hasil Penilaian Sendiri tersebut kepada OJK melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK. Adapun tujuan dari pelaksanaan Penilaian Sendiri tersebut adalah untuk menilai pemenuhan substansi pengaturan PUJK dalam ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan tahapan siklus hidup produk dan/atau layanan (*product life cycle*).

Dalam rangka memastikan bahwa laporan hasil Penilaian Sendiri tersebut akurat dan sesuai kondisi yang sebenarnya, serta didukung dengan bukti data/dokumen yang memadai, dilakukan proses validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri yang disampaikan oleh PUJK. Sampai dengan triwulan IV-2023 OJK telah melaksanakan validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri PUJK Tahun 2022 secara tatap muka sebanyak 72 PUJK. Adapun total rekomendasi hasil Validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh PUJK sampel dimaksud sebanyak 1.787 rekomendasi.

8.8.4 Analisis Perjanjian Baku

Pada tahun 2023, untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia, Pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pada Pasal 238 Undang-Undang tersebut diatur secara detail mengenai penyusunan perjanjian produk dan/atau layanan. Pada ketentuan tersebut PUJK wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajiban dalam menyusun perjanjian dan wajib menghindari pencantuman klausul yang secara tegas dilarang dalam ketentuan tersebut.

Selanjutnya, menimbang adanya risiko hukum bagi PUJK sesuai ketentuan Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bahwa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf l, atau huruf m, atau ayat (4) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, atau huruf f, atau Pasal 238 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp25.000.000.000, dan paling banyak Rp250.000.000.000,00, OJK memandang perlu untuk menegaskan kembali kepada PUJK untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjanjian baku yang dimiliki. Sehubungan dengan hal tersebut, dilaksanakan kegiatan analisis terhadap perjanjian baku dan dokumen transaksi keuangan PUJK untuk mendapatkan gambaran permasalahan dan isu terkait perjanjian baku di sektor jasa keuangan.

Sampai dengan triwulan IV-2023, telah dilakukan analisis terhadap sampel perjanjian baku dan dokumen transaksi keuangan pada total 200 PUJK di Sektor Perbankan; Pasar

Modal; Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun; Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya; dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Berdasarkan hasil analisis awal yang telah dilakukan, masih ditemukan perjanjian baku PUJK yang secara redaksional berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan/atau Peraturan OJK nomor 6/POJK.07/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam kerangka analisis awal, atas dugaan ketidaksesuaian dimaksud diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait dokumen kebijakan internal PUJK serta implementasi atas klausula, sehingga OJK memberikan surat agar PUJK melakukan evaluasi menyeluruh atas proses penyusunan maupun implementasi perjanjian.

Di samping itu, OJK juga masih menemukan sampel perjanjian baku milik total 17 PUJK yang mencantumkan klausula yang dilarang dicantumkan pada perjanjian baku sebagaimana diatur pada Pasal 238 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Atas pelanggaran dimaksud, OJK telah mengirimkan surat agar PUJK dimaksud menyusun *action plan* yang wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh perjanjian baku yang dimiliki PUJK tidak lagi mencantumkan klausula dilarang.

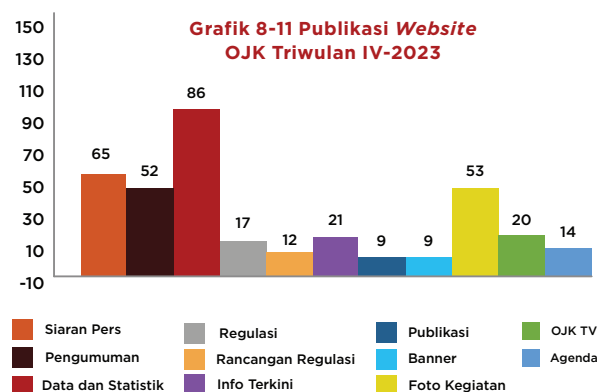
8.8.5 Pengenaan Sanksi

Penetapan sanksi atas keterlambatan pelaporan Penilaian Sendiri tahun 2023 sampai dengan akhir triwulan IV-2023 telah ditindaklanjuti kepada 154 PUJK, dengan rincian yaitu surat sanksi administratif berupa denda kepada 150 PUJK dan surat sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada empat PUJK.

8.9 KOMUNIKASI

8.9.1 Komunikasi Digital

Selama triwulan IV-2023, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain website OJK dan media jejaring sosial seperti X, Facebook, Instagram, Tiktok dan Youtube.



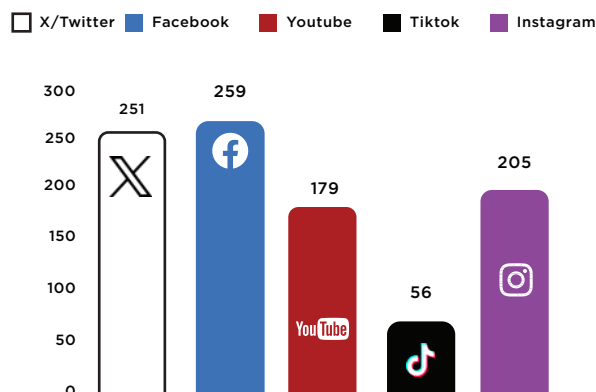
Selama periode triwulan IV-2023, *website* OJK telah mengunggah 358 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data dan statistik, pengumuman, foto kegiatan, rancangan regulasi, info terkini, dan sebagainya. Pada triwulan IV-2023, OJK menerbitkan 17 regulasi yang terdiri dari 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan 14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), dengan detail sebagai berikut:

Proses penyusunan peraturan di OJK dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kredibilitas, menciptakan mekanisme *check and balances* dan memastikan termitigasinya risiko (*rule making rule*). Salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah peraturan berlaku adalah pengumuman konsep peraturan kepada publik. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan tanggapan dari industri jasa keuangan dan masyarakat umum.

Menerbitkan 12 rancangan regulasi yang terdiri dari 10 RPOJK, dan dua RSEOJK dalam rangka meminta tanggapan asosiasi terkait dan masyarakat umum selama periode triwulan IV-2023.

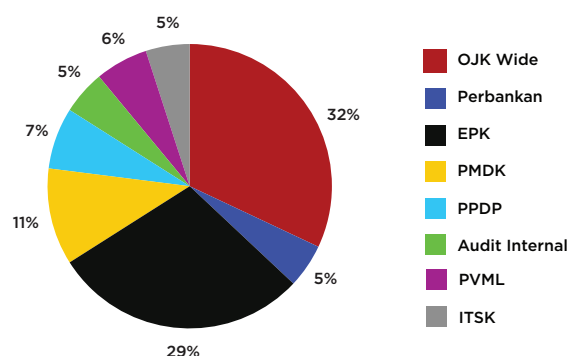
Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK (X, Facebook, Instagram, Tiktok dan Youtube), publikasi OJK pada periode triwulan IV-2023 ialah sebanyak 950 konten, antara lain publikasi pada X sebanyak 251 konten, Facebook 259 konten, Instagram sebanyak 205 konten, tiktok 56 konten serta Youtube 179 konten. Adapun konten pada media sosial OJK terdiri dari materi edukasi dan informasi keuangan, kebijakan OJK, greetings, serta agenda kegiatan OJK dalam berbagai format, meliputi infografis, graphic motion, kultwit, foto, dan video.

Grafik 8-12 Jumlah Konten Media Sosial OJK Triwulan IV-2023



Dari 950 konten media sosial yang telah diunggah OJK, 301 konten terkait OJK Wide (32%), 46 konten Perbankan (5%), 280 konten Edukasi dan Pelindungan Konsumen (29%), 102 konten Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (11%), 63 konten Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (7%), 53 konten terkait Audit Internal (5%), 54 konten Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (6%), dan 51 konten Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital & aset kripto (5%), sebagaimana grafik berikut:

Grafik 8-13 Klasifikasi Konten Media Sosial OJK Triwulan IV-2023



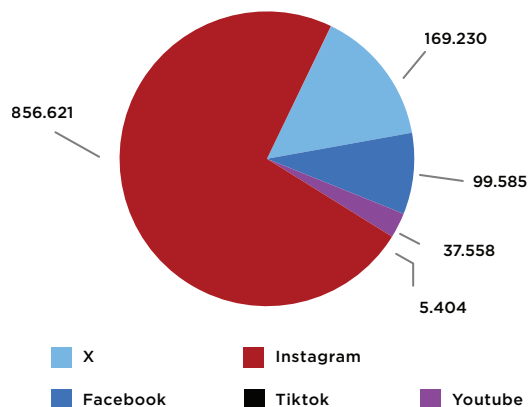
Tabel 8-23 Beberapa Judul Konten per Bidang Triwulan IV-2023

No	Bidang	Judul
1	OJK Wide	Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK
2		Indonesia Resmi Menjadi Anggota <i>Financial Action Task Force</i> (FATF)
3		OJK TV : OJK Apresiasi Media Massa 2023
4	Perbankan	OJK Blokir 1.700-an Rekening Bank terkait Judi <i>Online</i>
5		OJK Mengajar: Strategi Konsolidasi Bank Syariah Pasca UU P2SK
6		OJK Perintahkan Bank Blokir lebih dari 4.000 Rekening Judi <i>Online</i>
7	EPK	Rangkaian Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2023
8		Jangan Asal Terima Tawaran Pinjol dan Investasi Ilegal
9		OJK TV: Sinergi OJK Melalui TPAKD Tingkatkan Inklusi Keuangan di Jawa Timur
10	PVML	OJK TV: Dukung Ekonomi Syariah, Santri Siap Jadi Wirausaha
11		Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028
12		OJK TV: Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan
13	PMDK	Fakta Menarik ACMF 2023 yang Perlu Kamu Tahu!
14		Bangun Bangsa dengan Berinvestasi Syariah Sukuk Tabungan ST011
15		Capaian Positif Pasar Modal Indonesia Tahun 2023
16	Audit Internal	OJK TV: Penguatan Fungsi Audit Internal Di Era Digitalisasi
17		Risk & Governance Summit 2023
18		OJK TV : Tegakkan Integritas Tingkatkan Budaya Antikorupsi
19	PPDP	OJK TV: Reformasi Industri Asuransi untuk Pulihkan Kepercayaan Masyarakat
20		OJK TV: OJK Dorong Peran Aktif Perusahaan Penjaminan dalam Pengembangan UMKM
21		OJK TV : OJK dan OECD Luncurkan Kajian Pemanfaatan Teknologi di Sektor Asuransi.

22	ITSK	OJK TV: Seru! Belajar Literasi Keuangan Digital "OJK Mengajar"
23		OJK TV: OJK Bersama Asosiasi Fintech Luncurkan Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di Industri Teknologi
24		OJK's Year-End Knowledge Sharing Session "Menyambut Aset Kripto dalam Penguatan Ekosistem Keuangan Digital di Indonesia"

Unggahan mengenai edukasi keuangan pada media sosial OJK mendapatkan banyak perhatian dan respon positif dari followers karena memberikan pengetahuan, pemahaman, dan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan industri jasa keuangan sehingga meningkatkan literasi. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah *followers/subscribers* medsos OJK dari waktu ke waktu. Sementara itu, jumlah *followers/subscribers* periode triwulan IV-2023 sebagaimana *chart* dibawah ini:

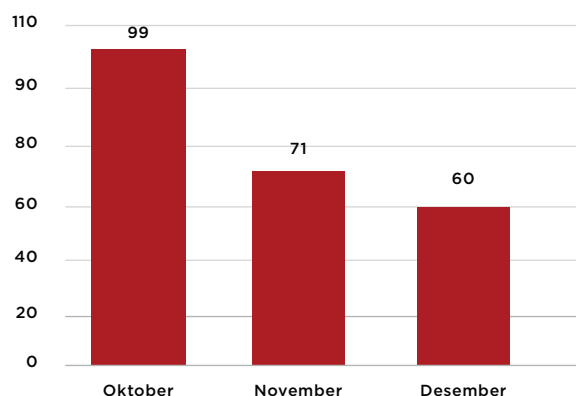
Grafik 8-14 Jumlah Followers/Subscribers Media Sosial OJK Triwulan IV-2023



8.9.2 Layanan Informasi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, OJK melayani permohonan informasi publik yang disampaikan masyarakat melalui *minisite* e-PPID. Selama triwulan IV-2023, OJK menerima 230 permohonan informasi publik yang disampaikan masyarakat. Materi permohonan informasi publik masih didominasi dengan permohonan informasi terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan sebesar 98,7% (227 permohonan), dan Lain-lain 1,3% (3 permohonan). Seluruh permohonan informasi publik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Grafik 8-15 Jumlah Permohonan Informasi Publik Triwulan IV-2023



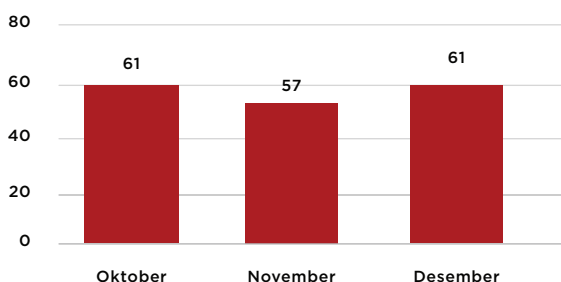
Selain itu, OJK menerima berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui surat elektronik di humas@ojk.go.id dan telepon (021) 29600000 ext. 1200. Selama triwulan IV-2023, OJK telah menerima surat elektronik (*email*) sebanyak 2.657 pertanyaan terkait permintaan informasi. Dari 1.664 email yang diterima oleh OJK, sebagian besar permintaan informasi di bidang edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) sebesar 47,6% (783 *email*) dengan topik menonjol antara lain terkait legalitas fintech dan asuransi, pengaduan *debt collector fintech*, pelaporan lembaga jasa keuangan, serta kredit perbankan dan leasing. Kemudian di bidang OJK Wide sebesar 38,7% (644 *email*) dengan topik menonjol permintaan data dan visit OJK, lowongan kerja dan magang, sponsorship, serta permintaan narasumber.

Selanjutnya, pertanyaan yang diterima juga mencakup bidang perbankan sebesar 7,69% (128 *email*); Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya sebesar 2,88% (48 *email*); Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon sebesar 1,68% (28 *email*); Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun sebesar 1,62% (27 *email*); ITSK, Aset Keuangan Digital dan Kripto sebesar 0,3% (5 *email*) dan PPID sebesar 0,06% (1 *email*).

8.9.3 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun Otoritas Jasa Keuangan. Selama triwulan IV-2023, OJK TV telah memproduksi 179 konten terkait kegiatan utama OJK yang melibatkan Anggota Dewan Komisiner (termasuk 9 *live streaming*). Sampai triwulan IV-2023, akun Youtube Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki 37.558 *subscribers*.

Grafik 8-16 Jumlah Liputan OJK TV Triwulan IV-2023



Beberapa produksi OJK TV pada triwulan IV-2023 antara lain:

1. Liputan – Perempuan Berdaya UMKM Berjaya



2. Liputan: Desa Ngargosari, Desa Wisata Melek Keuangan



3. [LIVE] FIN EXPO - Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023



4. [LIVE] Edukasi Finansial (EduFin) on Location Universitas Muhammadiyah Makassar



5. Feature- Baktiku Bagi Negeri, Akses Keuangan Untuk Semua



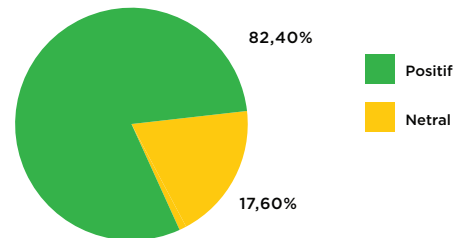
8.9.4 Strategi Komunikasi dan Relasi Komunitas

Pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisis kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media massa dan media sosial. Analisis ini dilakukan melalui

monitoring berita mengenai OJK dan Industri Jasa Keuangan secara umum pada 325 media cetak utama, 3.826 media online, 19 stasiun televisi nasional dan media sosial.

Pada triwulan IV-2023, total berita mengenai OJK sebanyak 15.813 berita, dengan rata-rata 5.271 berita perbulan. Berdasarkan sentimen berita, tone positif memiliki persentase tertinggi yakni sebesar 82,4% (13.027 berita). Sementara, tone netral sebesar 17,6% (2.786 berita) dan tone negatif sebesar 0% (0 berita).

Grafik 8-17 Persentase Sentimen Berita OJK Triwulan IV-2023

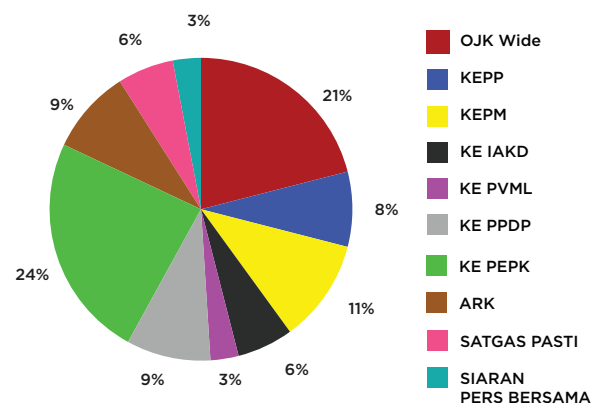


8.9.5 Relasi Media

Selama triwulan IV-2023, OJK telah mengeluarkan 70 siaran pers yang terdiri dari tema OJK Wide 15 siaran pers; Perbankan (PBKN) enam siaran pers; Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) delapan siaran pers; Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun enam siaran pers (PPDP); Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) dua siaran pers; Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) empat siaran pers; Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) 17 siaran pers; dan Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (ARK) enam siaran pers. Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan dua siaran pers bersama dan empat siaran pers Satgas Pasti.

Kantor OJK di daerah juga telah mengeluarkan 49 siaran pers sebagai tindak lanjut RDKB dan 25 siaran pers kegiatan Kantor OJK di daerah. Penerbitan siaran pers dan informasi terkini sebagai instrumen kehumasan bertujuan untuk mengkomunikasikan kebijakan atau respons OJK mengenai perkembangan tugas OJK dan kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) serta berbagai isu yang penting yang disampaikan ke publik melalui media massa.

Grafik 8-18 Jumlah Siaran Pers Triwulan IV-2023



Kantor OJK di daerah didorong untuk melakukan diseminasi informasi perkembangan kinerja di wilayah masing-masing melalui penerbitan siaran pers. Berikut rekapitulasi jumlah siaran pers yang diterbitkan oleh Kantor Regional dan Kantor OJK selama triwulan IV-2023:

Tabel 8-25 Siaran Pers Kantor OJK di Daerah Tindak Lanjut RDKB Triwulan IV-2023

No.	Materi	Bulan	Jumlah Siaran Pers
1	HASIL RAPAT DEWAN KOMISIONER BULANAN	September	17
2	HASIL RAPAT DEWAN KOMISIONER BULANAN	Oktober	17
3	HASIL RAPAT DEWAN KOMISIONER BULANAN	November	15
Total			49

Disamping itu, Kantor OJK di daerah juga telah mengeluarkan 25 siaran pers di luar siaran pers RDKB.

Selanjutnya, selama triwulan IV-2023 OJK telah menyelenggarakan Konferensi Pers dan *Media Briefing* sebanyak enam kali. Adapun topik Konferensi Pers dan Media Briefing pada triwulan IV-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8-26 Konferensi Pers Triwulan IV-2023

No.	Tema	Jumlah Berita
1	KONFERENSI PERS RDKB SEPTEMBER 2023	242
2	PRESS CONFERENCE ASEAN CAPITAL MARKET FORUM (ACMF)	66
3	KONFERENSI PERS PELUNCURAN PETA JALAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERASURANSIAN INDONESIA 2023 - 2027	98
4	KONFERENSI PERS RDKB OKTOBER 2023	374
5	KONFERENSI PERS MOU OJK DENGAN ESMA	31
6	KONFERENSI PERS RDKB NOVEMBER 2023	313
Total		1124

Untuk menjaga relasi dan meningkatkan pemahaman media terhadap program dan kebijakan OJK, perkembangan Industri Jasa Keuangan serta membangun opini positif di masyarakat, OJK telah melaksanakan kegiatan antara lain:

Tabel 8-27 Kegiatan Bersama Media Triwulan IV-2023

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	JOURNALIST CLASS ANGKATAN 7	OKTOBER 2023
2	DIALOG ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK DENGAN PARA EKONOM	8 DESEMBER 2023

Untuk memfasilitasi media massa dalam mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan program OJK, dilakukan pendampingan kepada pejabat OJK yang menjadi narasumber di media massa nasional baik media televisi, online, dan radio. Total pendampingan selama periode triwulan IV-2023 sebanyak 20 kegiatan.



9

Penguatan Tata Kelola Organisasi



9.1 DEWAN AUDIT

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (UU OJK), Dewan Audit adalah organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK serta menyusun standar audit dan manajemen risiko OJK. Dewan Audit hadir, khususnya dari sisi pengawasan, untuk mewujudkan tercapainya tata kelola yang baik dan peningkatan berkelanjutan atas pelaksanaan tugas OJK. Fungsi Dewan Audit sebagai berikut:

1. Pemberian rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan tugas OJK;
2. Pemberian rekomendasi standar audit, standar manajemen risiko, dan standar pengendalian kualitas (*quality assurance*) OJK;
3. Pemberian rekomendasi atas perencanaan dan pelaksanaan tugas internal audit, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas; serta
4. Pemberian rekomendasi atas penyempurnaan sistem pengendalian manajemen OJK serta pelaksanaannya.

Program kerja Dewan Audit tahun 2023 memperhatikan prioritas lima tahun dan program kerja strategis tahun 2023-2027 yang berbasis risiko dan terintegrasi dengan program kerja bidang audit internal dan manajemen risiko (ARK).

Pelaksanaan tugas Dewan Audit dilakukan bersinergi dengan Dewan Komisiner, Bidang ARK dan seluruh satuan kerja melalui kegiatan rapat/diskusi, evaluasi/*review*, pemberian rekomendasi, penyusunan rencana kerja, dan laporan hasil pelaksanaan tugas Dewan Audit. Rapat Dewan Audit dilakukan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Selama periode triwulan IV-2023, Dewan Audit telah mengadakan delapan Rapat Dewan Audit, satu Rapat Dewan Komisiner dalam rangka Laporan Dewan Audit Triwulan III, serta 27 pertemuan/kegiatan lainnya dengan berbagai pihak yang dilakukan secara *virtual* melalui *video conference* maupun tatap muka.

Pandangan dan masukan strategis Dewan Audit selama periode triwulan IV-2023 mencakup topik sebagai berikut:

1. Proses bisnis terkait Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
2. Pengembangan Sistem Informasi Negatif Pelaku SJK
3. Realisasi *project charter* PMO *working stream*-SDM
4. Evaluasi Kemajuan Target Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2023-2027, *progres Enterprise Data Warehouse*, serta pengembangan *dashboard* Manajemen Internal Terintegrasi dan *Risk In Focus* (RIF).
5. Pengambilan Keputusan Secara Kolektif Kolegial dan Formulasi Kepemimpinan OJK dalam Perspektif UU No.4 tahun 2023 tentang PPSK.
6. Pengendalian kualitas atas penegakan hukum dan penyidikan.
7. Penguatan Laporan Tahunan OJK.
8. Penyelarasan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS).

9. Standar Bidang ARK: RSEDK Pedoman fungsi Audit Internal, Pedoman Audit Khusus, dan Pedoman Data Analitik.

Pelaksanaan dan perencanaan tugas ARK: Pelaksanaan *combined assurance* tahun 2023, *assurance and consultancy plan* ARK 2024, serta perencanaan dan pelaksanaan audit internal pada fungsi pengawasan bank swasta dan bank pemerintah.

9.2 AUDIT INTERNAL

Fungsi Audit Internal adalah pemberian dukungan dengan melaksanakan audit internal dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil asurans yang independen dan objektif dalam rangka memberikan nilai tambah untuk pencapaian tujuan OJK. Tujuan fungsi audit internal adalah mengevaluasi dan menghasilkan opini atau kesimpulan serta rekomendasi terhadap proses tata kelola (*governance*), manajemen risiko, dan pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan konsisten.

a. Kegiatan Audit

Audit internal OJK melaksanakan kegiatan asurans melalui mekanisme hybrid yaitu audit jarak jauh dan/atau secara langsung mendatangi ke *auditee*. Pelaksanaan asurans dilaksanakan dengan berbasis risiko dengan jenis Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dan Audit Kinerja (AKN). Selain melakukan asurans berupa audit, Audit Internal OJK juga melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil asurans.

Sampai dengan triwulan IV-2023 Audit Internal telah melakukan:

- 1) audit kepada 22 obyek audit; dan
- 2) pemantauan tindak lanjut atas 30 satuan kerja yang melaksanakan tindak lanjut rekomendasi.

Di samping itu, pada triwulan IV-2023, Audit Internal OJK melakukan *assessment* atas efektivitas fungsi audit internal. *Assessment* dilakukan oleh konsultan dengan *tools* yang digunakan adalah *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA). Hasil penilaian atas IACM pada Departemen Audit Internal (DPAI) dapat disimpulkan bahwa status tingkat kapabilitas DPAI OJK tahun 2023 berada pada Level 4 menuju Level 5 dengan total nilai skor sebesar 91,46%, naik 1,18% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 90,28%.

b. Standar Bidang ARK: RSEDK Pedoman fungsi Audit

Audit internal melaksanakan tugas pendampingan auditor eksternal dan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi auditor eksternal.

Sampai dengan triwulan IV-2023 telah diusulkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebanyak 34 rekomendasi, atas usulan tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Tim TL BPK pada tanggal 18 Desember 2023.

Berdasarkan Hasil Pembahasan atas 34 rekomendasi, dapat dilaporkan hasil sebagai berikut:

- 1) 16 Rekomendasi diusulkan sesuai rekomendasi oleh Tim PTL BPK
- 2) 18 Rekomendasi belum sesuai rekomendasi.

9.3 MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN KUALITAS

9.3.1. Manajemen Risiko

1) Pengelola Profil Risiko

Profil Risiko OJK telah ditetapkan untuk jangka waktu selama lima tahun yaitu periode tahun 2023-2027 melalui Keputusan Rapat Dewan Komisiner (RDK) tanggal 15 Februari 2023. Penyusunan profil risiko OJK tersebut mengacu pada periode *Destination Statement* OJK 2022-2027 untuk memastikan sasaran strategis OJK dalam jangka menengah dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien.

Profil Risiko OJK tahun 2023-2027 terdiri dari sembilan jenis Risiko, yaitu Risiko Pengawasan, Risiko Pengaturan, Risiko Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Risiko Hukum, Risiko Teknologi Informasi, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Kecurangan, dan Risiko Keuangan.

OJK melakukan pemantauan dan analisis profil risiko termasuk Indikator Risiko Utama (IRU) dan realisasi mitigasi secara triwulanan untuk dapat mengantisipasi, mencegah, mendeteksi secara dini, dan segera melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk meminimalkan keterjadian dan/atau dampak dari risiko yang terjadi.

Pengelolaan risiko dilakukan dengan strategi mitigasi yang berfokus pada Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana Mitigasi Risiko oleh Satuan Kerja dengan realisasi 100% dari target yang diusulkan pada triwulan IV-2023. Hasil analisis pengelolaan risiko telah dilaporkan dalam pelaporan *Risk in Focus* Triwulan IV-2023 pada forum Rapat Dewan Komisiner (RDK).

2) Reviu Manajemen Risiko

OJK melakukan analisis atas update isu strategis yang berpengaruh terhadap OJK maupun industri jasa keuangan. Analisis tersebut dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko, salah satunya dalam bentuk reviu manajemen risiko dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses governansi, mitigasi risiko, pengendalian kualitas dan proses bisnis di Satuan Kerja terkait.

Pada triwulan IV-2023, telah diterbitkan reviu manajemen risiko sebanyak 68 reviu yang meliputi atas fungsi pengawasan, perizinan, hukum, edukasi dan pelindungan konsumen, dan manajemen strategis, dimana sebanyak 47 reviu atas materi Rapat Dewan Komisiner atau *Board Seminar* dan 21 reviu atau tanggapan bersama fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas atas rancangan ketentuan strategis OJK. Selain itu, fungsi manajemen risiko terlibat aktif memberikan tanggapan/analisis berbasis risiko dalam setiap pembahasan mengenai pelaksanaan tugas OJK dengan satuan kerja.

3) Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK

Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK merupakan rangkaian proses manajemen dalam mengidentifikasi, mempersiapkan, dan menangani dampak kondisi tidak normal untuk menjaga kelangsungan proses bisnis kritikal. Dengan adanya kebijakan MKB OJK diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penanganan bencana termasuk proses pemulihannya agar tugas dan fungsi OJK dapat tetap berjalan dengan baik.

Menindaklanjuti hasil Simulasi *Table Top* yang dilaksanakan pada triwulan II-2023, Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis Kritikal telah menyampaikan pengkinian Rencana Kelangsungan Bisnis (RKB) satuan kerjanya.

Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dengan Satuan Tugas Penyusun Manajemen Insiden KR/KO pada triwulan III-2023 sebelumnya, telah terdapat 29 Kantor OJK yang telah menyampaikan Manajemen Insiden per akhir triwulan IV-2023 ini.

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.06/2020 tentang Manajemen Kelangsungan Bisnis Otoritas Jasa Keuangan khususnya mengoordinasikan pelaksanaan MKB OJK, telah dibentuk Sekretariat *Disaster Recovery Team* (DRT) di Lingkungan OJK Tahun 2023 melalui Keputusan Deputi Komisiner Sekretariat Dewan Komisiner dan Logistik Nomor KEP-9/MS.8/2023 yang menggantikan Keputusan sebelumnya Nomor KEP-16/MS.3/2021.

Sebagai bentuk dukungan dan kerjasama terkait kesiapsiagaan bencana di OJK, di lingkungan Kantor OJK telah dilaksanakan simulasi Rencana Tanggap Darurat dan simulasi pemulihan aplikasi pendukung Proses Bisnis Kritikal. Simulasi Rencana Tanggap Darurat melibatkan seluruh satuan kerja di Gedung Soemitro Djojohadikusumo Standar Bidang ARK: RSEDK Pedoman fungsi Audit melalui simulasi kebakaran dan gempa bumi (*Drill Exercise*).

Selain itu sebagai bentuk ketahanan terhadap serangan siber, telah dilaksanakan simulasi pemulihan layanan email OJK di DRC dan APPK.

Pada triwulan IV-2023 telah disampaikan laporan evaluasi MKB OJK Tahun 2023 yang meliputi penyampaian pelaksanaan MKB OJK sepanjang tahun 2023, termasuk pada tahap kesiapsiagaan dan evaluasi penanganan saat terjadi kondisi tidak normal pada saat terjadinya gangguan TI serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu mendapat perhatian serta perbaikan kedepannya.

4) Pengembangan Governansi dan Data Analytics

Dalam rangka mendukung program transformasi OJK dan menyikapi perkembangan governansi terkini termasuk konteks risikonya, dilakukan pengembangan/penyempurnaan kebijakan dan peraturan di Bidang Audit Internal dan

Manajemen Risiko serta pelaksanaan *data analytic* untuk mendukung pelaksanaan asuransi secara berkelanjutan.

Pada triwulan IV-2023, telah dilakukan Standar Bidang ARK: RSEDK Pedoman fungsi Audit Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (RSEDK) Pedoman Umum Audit Khusus, RSEDK Pedoman Umum Audit Internal, RSEDK Pedoman Pelaksanaan Analitik Data (*Data Analytic*) dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko di OJK, dan Laporan Hasil Kajian *Combined Assurance* ARK. Selain itu, telah dilaksanakan juga beberapa forum penguatan governansi dan integritas diantaranya adalah:

- a) Forum Penguatan Audit Internal Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, serta Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan tema “Penguatan Fungsi Audit Internal di Era Digitalisasi” pada 12 Oktober 2023. Forum tersebut diselenggarakan sebagai momentum untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara OJK dengan Pelaku Usaha Sektor Keuangan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka memperkuat fungsi audit internal dalam mendukung penguatan governansi dan penegakan integritas SJK yang berkelanjutan. Forum tersebut dihadiri oleh peserta yang berasal dari perwakilan Pimpinan LJK dan fungsi audit internal di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, serta Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, serta perwakilan Pimpinan Lembaga/Asosiasi Profesi di bidang governansi.
- b) *Risk and Governance Summit* (RGS) dengan tema “*Sustainable Governance: Digital Transformation as A Game Changer, Ethical Culture as A Value Keeper*” pada 30 November 2023. Forum tersebut diselenggarakan sebagai media meningkatkan sinergi dan keterikatan LJK dalam memperkuat governansi dan integritas SJK melalui persiapan penerapan manajemen anti penyuapan, peningkatan kualitas dan transparansi laporan keuangan SJK. Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan pimpinan LJK dan pimpinan lembaga/asosiasi profesi di bidang GRC, akademisi serta merupakan acara penutup dari serangkaian acara forum penguatan governansi dan integritas yang telah dilakukan oleh OJK selama tahun 2023.

Selanjutnya, pengembangan *Data Analytic* di Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko dilakukan melalui pengembangan sistem *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM) yang telah dilaksanakan penambahan tiga aplikasi internal OJK yang diintegrasikan dengan sistem CACM yaitu SI Pasar Modal, SI IKNB dan SI Monitoring Pasar Modal. Selain itu, hasil skenario *data analytic* pada CACM periode triwulan IV-2023 telah disampaikan kepada Satuan Kerja terkait yaitu terkait sistem informasi SIAUTO, SIPO, SIPOJEK, dan SPRINT untuk ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan governansi dan pengendalian internal. Selain itu, telah dilakukan pengembangan *Mock up Dashboard* untuk CACM yang telah dihasilkan.

9.3.2. Pengendalian Kualitas

1) Reviu Pengendalian Kualitas

Berdasarkan Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 5/PDK.01/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, telah dilakukan reviu atas kegiatan Audit Internal dengan menggunakan Standar Pengendalian Kualitas (SPK) OJK sebagaimana ditetapkan pada SEDK Nomor 2/SEDK.06/2018 tentang Pedoman Umum Standar Pengendalian Kualitas OJK. Pada triwulan IV-2023 dalam rangka Implementasi *Quality Assurance* dan *Quality Control* (Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan), telah dilaksanakan Rapat Dewan Komisiner Penetapan Peraturan Dewan Komisiner tentang Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK pada tanggal 13 Desember 2023.

Pada triwulan IV-2023, telah dilakukan proses penyelesaian Reviu Kualitas atas Proses Bisnis Laporan Harian Media Monitoring dan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Reviu atas Proses Penanganan Pengaduan, dan Reviu atas atas Proses Bisnis Perencanaan dan Pelaksanaan (*Deliverable*) Transformasi Organisasi Pada *Project Management Office*. Kemudian, telah dilaksanakan Reviu atas Proses Bisnis Penyusunan Pengaturan dan disampaikan Laporan Hasil Reviu pada tanggal 27 November 2023.

2) Pelaksanaan Konsultasi

Pada triwulan IV-2023, telah dilaksanakan konsultasi sebagai bentuk pendampingan dalam pelaksanaan proses bisnis tertentu. Terdapat beberapa jenis konsultasi yang dilakukan yaitu Konsultasi Pemberian Advis, Konsultasi Fasilitasi Tanggapan Peraturan, Konsultasi Fasilitasi *Task Force*, Konsultasi Pelatihan, dan Konsultasi Undangan Rapat. Adapun, pelaksanaan konsultasi yang telah ditetapkan adalah *Coaching Clinic* Penyusunan Peta Strategis dan Manual IKU Satuan Kerja Tahun 2024 yang bersifat Konsultasi Pemberian Advis dan *Taskforce Flexible Office Space* (FOS), RPP tentang Pungutan dan Rencana Kerja Anggaran, RPP Standar Biaya, Proses Pengadaan Barang & Jasa, Pengelolaan SDM, Organisasi dan Remunerasi bersifat Fasilitasi *Task Force*. Selain itu, pada triwulan IV-2023 telah dilaksanakan konsultasi berbentuk pemberian tanggapan atas 17 peraturan internal maupun eksternal sebelum ditetapkan.

3) Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Komisiner tentang Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK

Pada triwulan IV-2023, telah disusun Peraturan Dewan Komisiner tentang Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK. Dalam proses penyusunannya, melibatkan Satuan Kerja yang mampu fungsi Pengendalian Kualitas Pengawasan. Latar belakang adanya Penguatan pengendalian Kualitas bidang pengawasan salah satunya adalah karena adanya beberapa temuan BPK terkait masih belum efektifnya pelaksanaan Pengendalian Kualitas Pengawasan pada Bidang Pengawasan Perbankan; Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun; Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya; Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto; dan Pasar Modal.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Komisiner tentang Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK telah dilaksanakan sejak tahun 2022. Pelaksanaan *Board Seminar* pertama pada 19 Oktober 2022. Dalam periode Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2023 telah dilakukan penyesuaian berdasarkan tindak lanjut arahan *Board Seminar*, diskusi dengan Satuan Kerja Pengawasan, Rapat Koordinasi dengan *Project Management Office*, Benhcmarking dengan Industri dan Kantor Akuntan Publik, rapat dengan Anggota Dewan Audit (ADA). Selanjutnya, pada tanggal 20 September 2023 telah dilaksanakan *Board Seminar* atas Rancangan Peraturan Dewan Komisiner tentang Penguatan

Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK. Pada bulan Oktober 2023 telah dilaksanakan diskusi *on-on-one* dengan Kepala Eksekutif terkait.

Selain pelaksanaan rapat dengan Satuan Kerja Pengawasan, dilakukan pula *Focus Group Discussion* (FGD) Rancangan Peraturan Dewan Komisiner tentang Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK pada tanggal 27 Oktober 2023. Selanjutnya, telah dilaksanakan Rapat Dewan Komisiner Penetapan Peraturan Dewan Komisiner tentang Penguatan Pengendalian Kualitas Pengawasan OJK pada tanggal 14 Desember 2023.

9.4 PROGRAM PENGUATAN INTEGRITAS

A. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di OJK

Dalam rangka mempertahankan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang OJK miliki, OJK berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan berkelanjutan (*continuous improvement*) atas penerapan SMAP di seluruh proses bisnisnya dengan melakukan sertifikasi dan *surveillance* melalui perluasan ruang lingkup untuk 52 satuan kerja Kantor Pusat dan Kantor Regional.

Hingga triwulan IV-2023, OJK telah melakukan audit *surveillance* dan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi independen. Berdasarkan hasil audit tersebut, OJK berhasil mempertahankan dan memperluas ruang lingkup sertifikasi ISO 37001 SMAP sesuai target tahun 2023 tanpa adanya temuan *non conformity* (ketidaksesuaian) baik *major* atau *minor*. Selain itu, terdapat beberapa *positive observation* dan praktik terbaik yang diapresiasi auditor dalam praktik SMAP di OJK, antara lain komitmen yang kuat, terbuka, dan jujur dari manajemen dan semua jajaran, pemahaman dan pemenuhan semua ketentuan terkait SMAP yang berlaku dan terdokumentasi sesuai standar, penanganan pelaporan dugaan pelanggaran internal yang independen, rahasia dan dapat dipercaya, serta optimalisasi teknologi dalam upaya penguatan tata kelola dan transparansi.

Penerapan SMAP di OJK diharapkan dapat menjadi motivasi bagi industri jasa keuangan maupun lembaga negara terkait lainnya untuk berkomitmen mewujudkan sektor jasa keuangan yang kredibel dan bersih dari tindakan penyuapan.

B. Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK pada triwulan IV-2023 telah melakukan pengelolaan terhadap 64 laporan gratifikasi, dengan rincian enam laporan penolakan gratifikasi dan 58 laporan penerimaan gratifikasi. Dari 64 laporan gratifikasi yang diterima pada triwulan IV-2023, sebanyak 41 laporan (64%) diteruskan kepada KPK untuk ditetapkan menjadi milik negara dan 23 laporan (36%) ditetapkan oleh OJK untuk disumbangkan kepada pihak yang berhak sebagai bantuan sosial, dikelola satuan kerja, atau menjadi milik Pelapor.

Laporan gratifikasi tersebut didominasi oleh jenis gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan yaitu 47 laporan (73%) disusul oleh gratifikasi yang dianggap suap 15 laporan (23%) dan 2 (4%) laporan gratifikasi yang tidak dianggap suap tidak terkait kedinasan.

Sampai dengan triwulan IV-2023, sejak tahun 2015, UPG OJK telah menerima 1.754 laporan gratifikasi dengan estimasi nilai sejumlah ± Rp9,507 Milyar, dimana 867 (49%) Laporan berupa Uang senilai ± Rp4,783 Milyar, 840 (48%) Laporan berupa Barang senilai ± Rp1,287 Milyar, dan 47 (3%) Laporan berupa Uang dan Barang senilai ± Rp3,437 Milyar.

C. Kegiatan Diseminasi

OJK secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan diseminasi Program Penguatan Integritas OJK. Materi yang disampaikan terdiri dari nilai-nilai integritas, OJK WBS, gratifikasi, e-LHKPN, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) OJK. Selama triwulan IV-2023, OJK telah melaksanakan kegiatan diseminasi secara daring (*online*) dan luring (tatap muka) untuk internal OJK dan eksternal OJK dengan rincian sebagai berikut:

a. Workshop dan Webinar Penguatan Integritas

Hingga triwulan IV-2023, OJK telah melaksanakan tujuh *workshop* penguatan integritas kepada perwakilan satuan kerja yang ditugaskan. Pada kegiatan tersebut, perwakilan satuan kerja diberikan pemaparan terkait teknis pelaksanaan program penguatan integritas dan penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) secara intensif.

Secara berkala, OJK melaksanakan *townhall meeting* kepada seluruh pegawai OJK dengan tema/topik tertentu. Hingga triwulan IV-2023, setidaknya dua *townhall meeting* telah mengangkat topik pelaksanaan program penguatan integritas OJK.

Selain itu, OJK telah melaksanakan webinar “Hari Korupsi Sedunia (Hakordia)” bersamaan dengan pelaksanaan “*Integrity Award*” dalam rangka memberikan reward dan apresiasi kepada Satuan Kerja di OJK yang aktif dalam melaksanakan nilai-nilai integritas.

b. *Roadshow* Governansi

OJK melakukan kegiatan sosialisasi penguatan governansi pada *stakeholder* serta pelajar di Wilayah Kerja Kantor Regional dan Kantor OJK. Hingga triwulan IV-2023, telah dilakukan *roadshow* governansi ke KOJK Maluku (Ambon), KOJK Sulawesi Tenggara (Kendari), KOJK Solo, Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Medan), KOJK Kepulauan Riau (Batam), KOJK DIY, dan KOJK Sulawesi Utara (Manado).

b. Diseminasi Kreatif Penguatan Integritas

Beberapa bentuk diseminasi kreatif yang telah dilakukan hingga triwulan IV-2023 yaitu diseminasi QR Code SPP OJK telah dilakukan pemasangan pada akrilik *lift*, *videotron* dan TV *lobby* OJK, banner KP/KR/KOJK, screensaver, aplikasi SmarTHR, himbauan pemasangan pada area yang diakses publik kepada KR/KOJK. OJK juga melakukan diseminasi program penguatan integritas melalui media komunikasi atau media sosial resmi kepada seluruh *stakeholders* OJK.

D. *Whistle Blowing System* (WBS) OJK

WBS OJK merupakan sarana bagi Insan OJK dan pihak eksternal OJK untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Insan OJK. Adapun jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan yaitu terkait perbuatan yang melanggar peraturan mengenai kode etik Otoritas Jasa Keuangan dan/atau perbuatan yang melanggar peraturan mengenai tata tertib dan disiplin Pegawai Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya tindak lanjut laporan pelanggaran tersebut dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kerahasiaan, profesionalitas, praduga tak bersalah, perlindungan dan ketidakberpihakan. WBS OJK memiliki keamanan yang memadai karena seluruh data pada sistem WBS OJK telah dienkripsi serta memfasilitasi pelaporan secara anonim, dan dikelola oleh pihak ketiga yang independen.

Saluran pelaporan WBS OJK sebagai berikut:

1. Website: <https://www.wbs.ojk.go.id>
2. Email: ojk.wbs@rsm.id
3. PO BOX: ETIK OJK JKT 10000
4. Media lainnya.

WBS OJK terus dilakukan *enhancement* atau pengembangan sesuai dengan perkembangan sistem dan kebutuhan pengguna, sehingga WBS Otoritas Jasa Keuangan dapat digunakan secara lebih optimal. Hal ini ditujukan sebagai salah satu bentuk *improvement* OJK untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan penggunaan (*usage comfortability*) bagi *stakeholders* OJK.

Hingga triwulan IV-2023, OJK telah menerima 150 laporan pengaduan melalui aplikasi WBS OJK, dimana sebanyak 58 laporan pengaduan terkait dengan Insan OJK dan 79 laporan pengaduan tidak terkait dengan Insan OJK dan *testing/dummy*.

Dalam rangka pengembangan efektivitas pengelolaan WBS, OJK bekerjasama dengan konsultan pengelola WBS mencoba merumuskan indikator maturity assessment WBS. Dimensi yang digunakan dalam melakukan pengukuran terbagi ke dalam lima area yang terdiri dari *strategy*, *process*, *people*, *technology*, dan *information* berdasarkan tingkatan *maturity*

untuk masing-masing area pengukuran, sehingga tingkat efektivitas pengelolaan dapat terukur dan membantu Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan evaluasi dan pengembangan pengelolaan WBS.

E. *Know Your Employee*

Salah satu strategi *anti fraud* yang dilakukan OJK pada pilar pencegahan yaitu melakukan inisiasi dalam pencegahan *fraud* dengan menerapkan kebijakan *Know Your Employee* (KYE). KYE ini dapat digunakan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja untuk lebih memahami mengenai pegawainya. Banyak mekanisme yang dapat digunakan dalam menerapkan kebijakan KYE ini, salah satunya adalah melalui *data analytic* atas indikasi atau *red flag fraud* pegawai yang tercatat pada sistem informasi OJK dan/atau sistem informasi Lembaga lain. Saat ini, OJK tengah mengkaji terkait implementasi penerapan kebijakan KYE tersebut atas seluruh Pegawai, termasuk penyiapan infrastruktur pendukung seperti sistem informasi dan payung hukum peraturannya.

F. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024

OJK tergabung dalam Tim Pelaksana Aksi 3 “Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/*Beneficial Ownership* (BO) serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Penanganan Perkara” pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2023-2024. Satuan kerja yang menjadi *focal point* pelaksanaan Aksi 3 “Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/*Beneficial Ownership* (BO) serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Penanganan Perkara” periode Stranas PK tahun 2023-2024 yaitu Departemen Internasional dan APU PPT.

9.5 GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE (GRC) TERINTEGRASI

Menindaklanjuti pengembangan dan penyempurnaan fitur Sistem Informasi (SI) GRC Terintegrasi yang dilaksanakan pada Triwulan I, II dan III tahun 2023 sebelumnya, pada triwulan IV-2023 ini Fungsi Manajemen Risiko telah melakukan koordinasi dengan Grup Pengembangan SI OJK termasuk melakukan *monitoring* atas pelaksanaan pengembangan SI GRC Terintegrasi pada tahun 2023. Selanjutnya, telah dilakukan *deployment* atas pengembangan SI GRC Terintegrasi pada 2023. Implementasi atas proses pengembangan pada tahun 2023 akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Penyempurnaan Fitur SI GRC Terintegrasi di triwulan IV-2023 ini juga termasuk melakukan penyesuaian data-data SI GRC pasca reorganisasi OJK dengan tujuan untuk memastikan kembali kepemilikan data dan/atau modul pada SI GRC Terintegrasi sudah sesuai dengan Satuan Kerja terkini khususnya penyesuaian data-data terkait profil risiko Satuan Kerja.



10

Penguatan Penyidikan dan
Manajemen Strategis



10.1 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

OJK diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi penyidikan, pengembangan kebijakan penyidikan, pelaksanaan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum dan pemberian dukungan penyidikan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan. Pelaksanaan fungsi penyidikan tersebut telah dimulai sejak tahun 2016 dengan mendasari pada ketentuan perundang-undangan, POJK, PDK, dan SEDK Penyidikan.

10.1.1 Penanganan Perkara

Pada triwulan IV-2023, OJK menerbitkan enam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Selanjutnya, OJK mengirimkan dua berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI. Atas penyampaian berkas dan berdasarkan hasil penelitian Jaksa, terdapat satu berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Selanjutnya Penyidik OJK telah melimpahkan Tersangka & barang bukti (tahap 2) kepada Kejaksaan atas sembilan berkas perkara.

Tabel 10-1 Penanganan Perkara

Perkara	Sprindik	Pemberkasan	
Perbankan	Perkara BPR & BPD	4	2
Pasar Modal	Perkara Emiten/PP	-	-
PPDP dan PVML	Perkara Asuransi dan LJK Lainnya	2	-
Total		6	2

Perkara	P-21	Tahap 2	
Perbankan	Perkara BPR & BPD	1	9
Pasar Modal	Perkara Emiten/PP	-	-
PPDP	Perkara Asuransi dan Dapen	-	-
Total		1	9

Atas P-21 tersebut, OJK telah melaksanakan fungsi penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 49 dan pasal 50 UU No 21 tahun 2011 tentang OJK.

10.1.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan

Pada triwulan IV-2023 telah dilaksanakan kegiatan untuk menunjang kinerja penyidikan baik dalam rangka pencegahan maupun penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang tidak bertanggung jawab, antara lain:

- Sosialisasi pencegahan tindak pidana sektor jasa keuangan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan di wilayah Kepulauan Riau pada tanggal 25 Oktober 2023, Sulawesi Selatan pada tanggal 22 November 2023, dan DKI Jakarta pada tanggal 5 Desember 2023.

Gambar 10-1 Sosialisasi kepada PUJK



- Pengembangan *enhancement* Sistem Informasi Administrasi dan Manajemen Penyidikan (SIANDIK) tahun anggaran 2023;
- Penelaahan dan pengkajian pembangunan portal pelaporan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
- Pengadaan perlengkapan dan peralatan penyidikan sebagai bentuk pemenuhan infrastruktur penyidikan.

10.1.3 Koordinasi dengan Instansi Terkait

Untuk memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, Penyidik OJK secara rutin menggelar koordinasi dengan lembaga maupun Aparat Penegak Hukum terkait antara lain Bareskrim Polri, Kejaksaan RI, PPATK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pada triwulan IV-2023, OJK telah melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi berupa audiensi kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 25 Oktober 2023, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada tanggal 21 November 2023 dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 4 Desember 2023. Selanjutnya OJK juga menyelenggarakan sosialisasi penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada jajaran aparat penegak hukum di wilayah hukum Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta.

Gambar 10-2 Sosialisasi kepada Kejaksaan dan Kepolisian



Penguatan Koordinasi dan Komunikasi OJK-Kejaksaan RI

Audiensi OJK dengan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2023.

Penguatan Koordinasi dan Komunikasi OJK-Kepolisian RI

Penghargaan dari Bareskrim Polri atas prestasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan sepanjang tahun 2023 oleh Kepala Biro Korwas PPNS pada tanggal 16 November 2023.

10.1.4 Penyampaian Informasi Melalui Media

Dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman terhadap upaya pencegahan tindak pidana di sektor jasa

keuangan oleh OJK, Penyidik OJK melakukan siaran pers atau penyampaian informasi kepada publik melalui media massa. Pada triwulan IV-2023, Penyidikan OJK telah melakukan dua kali penyampaian informasi kepada masyarakat yaitu:

- Pada tanggal 16 November 2023 dengan judul “OJK Peroleh Penghargaan Bareskrim Polri Atas Prestasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan”; dan
- Pada tanggal 5 Desember 2023 dengan judul “Penguatan Kewenangan Penyidikan Sektor jasa Keuangan”.

10.2 MANAJEMEN STRATEGIS DAN KINERJA

10.2.1 Manajemen Strategi OJK

Pada triwulan IV-2023, OJK telah memasuki tahapan pertama pada siklus Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK) tahun 2024 yaitu Perumusan Strategi OJK. Menindaklanjuti pelaksanaan forum *Board Retreat* pada triwulan sebelumnya, OJK telah menetapkan Peta Strategi OJK Tahun 2024 melalui Rapat Dewan Komisiner dan mengomunikasikan Peta Strategi serta Program Kerja Strategis OJK Tahun 2024 kepada seluruh Pimpinan Satuan Kerja dalam Rapat Kerja Strategis OJK Tahun 2024. Selanjutnya, dilakukan penjabaran dan penyelarasan Peta Strategi OJK ke dalam Peta Strategi serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja yang mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR RI pada November 2023.

10.2.2 Evaluasi Kinerja OJK

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK senantiasa melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan.

Atas Peta Strategi OJK Tahun 2023, berdasarkan hasil perhitungan sementara atas data realisasi IKU yang terkumpul sampai dengan 31 Januari 2023, Nilai Kinerja OJK pada triwulan IV-2023 adalah 99,60% (skala 1-100%). Nilai Kinerja tersebut dinilai on-track atau sesuai dengan yang ditargetkan pada triwulan III-2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pada perspektif *stakeholder*, dalam rangka mengembangkan IJK yang sehat, efisien, dan berintegritas, OJK senantiasa melakukan pemantauan kondisi dan kinerja IJK, termasuk dalam melakukan tindakan pengawasan sejak dini (*early corrective action*) guna memitigasi terjadinya kegagalan usaha IJK. Berdasarkan hasil pemantauan, hingga triwulan IV-2023 terdapat 100% IJK dengan tingkat permodalan dan tingkat kesehatan di atas ketentuan.

Disamping itu, dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK terus mendorong LJK untuk menyelesaikan pengaduan di sektor jasa keuangan melalui APPK dan menegakkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Pada triwulan III-2023, OJK mencatat bahwa PUJK telah menyelesaikan 98,54% pengaduan yang masuk di APPK.

- Pada perspektif *internal business process*, dalam rangka penguatan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap prinsip prudential, keterbukaan, dan *market conduct* terintegrasi, terdapat 5.483 rekomendasi pemeriksaan/pengawasan terkait prinsip prudensial dan penerapan program APU PPT yang telah selesai ditindaklanjuti oleh PUJK serta terdapat 18 berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI dan pelimpahan Tersangka & barang bukti (tahap 2) kepada Kejaksaan atas 19 berkas perkara. Selain itu, OJK juga telah menyelesaikan seluruh perizinan dengan rata-rata waktu penyelesaian sebesar 11 hari kerja.

Dalam rangka mengakselerasi kegiatan edukasi, literasi, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, OJK telah melaksanakan 2.619 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 650.791 orang peserta secara nasional. *Learning Management System* Edukasi Keuangan (LMSKU) OJK telah diakses sebanyak 48.919 kali dengan penerbitan 39.261 sertifikat kelulusan modul per 31 Desember 2023. Disamping itu, hingga triwulan IV-2023, terdapat 2.919 pengaduan yang telah ditangani dari 3.223 informasi terkait entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha sektor keuangan yang diterima.

- Pada perspektif *strategic support*, dalam rangka pelaksanaan transformasi organisasi dan pengembangan SDM yang unggul, pada triwulan IV-2023, OJK telah menyesuaikan seluruh ketentuan dan sistem informasi untuk 10 bidang yang ditargetkan dengan mengacu pada struktur organisasi baru. Disamping itu, dalam rangka peningkatan tata kelola yang efektif dan efisien, OJK telah memperoleh Opini WTP atas LK Tahun 2022 dari BPK serta menindaklanjuti 100% rekomendasi dari pihak audit eksternal dan internal.

10.3 PELAKSANAAN ANGGARAN

Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor 9/KDK.01/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2023 dan telah disetujui oleh DPR-RI adalah sebesar Rp7.455,50 Miliar. Sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi penerimaan pungutan OJK Tahun 2022 adalah sebesar Rp7.476,49 Miliar, sehingga terdapat kelebihan yang dapat dioptimalkan dalam rangka pembiayaan untuk Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2023 sebesar Rp20,99 Miliar.

Adapun kelebihan anggaran tersebut, telah dimintakan persetujuannya kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 22 November 2023. Komisi XI DPR RI menyetujui penggunaan kelebihan penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp20,99 Miliar digunakan sebagai tambahan pendanaan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (IJPL) pada Tahun 2023. Dengan disetujuinya penggunaan kelebihan anggaran tersebut, maka pagu anggaran OJK Tahun 2023 dari semula sebesar Rp7.455,50 Miliar menjadi sebesar Rp7.476,49 Miliar.

Rincian Pagu RKA OJK Tahun 2023 sampai dengan periode triwulan IV-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 10-2 Pagu RKA OJK 2023

(dalam Rupiah)

No	Jenis Kegiatan	Pagu Awal (1 Januari 2023)	Penyesuaian Anggaran	Pagu Revisi (31 Desember 2023)
1	Operasional	740.157.976.713	45.107.040.620	785.265.017.333
2	Administratif	6.034.437.648.055	91.345.460.299	6.125.783.108.354
3	Pengadaan Aset	680.907.045.545	(115.467.158.914)	565.439.886.631
4	Pendukung Lainnya	-	-	-
Total		7.455.502.670.313	20.985.342.005	7.476.488.012.318

Realisasi anggaran OJK hingga triwulan IV-2023 (*unaudited*) adalah sebesar Rp7.370,41 Miliar atau 98,58% dari Pagu RKA

OJK. Adapun rincian realisasi anggaran OJK Triwulan IV-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 10-3 Realisasi Anggaran OJK TW IV-2023

(dalam Rupiah)

No	Jenis Kegiatan	Pagu Awal (1 Januari 2023)	Pagu Revisi (31 Desember 2023)	Realisasi	%	Saldo	%
1	Operasional	740.157.976.713	785.265.017.333	777.014.897.451	98,95%	8.250.119.882	1,05%
2	Administratif	6.034.437.648.055	6.125.783.108.354	6.038.854.922.017	98,58%	86.928.186.337	1,42%
3	Pengadaan Aset	680.907.045.545	565.439.886.631	554.543.958.170	98,07%	10.895.928.461	1,93%
4	Pendukung Lainnya	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Total		7.455.502.670.313	7.476.488.012.318	7.370.413.777.638	98,58%	106.074.234.680	1,42%

10.4 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

10.4.1 Peningkatan Infrastruktur Pendukung Kelangsungan Layanan Sistem Informasi (SI)

Dalam rangka mendukung kelangsungan layanan sistem Informasi OJK, pada tahun 2023 telah dilakukan peningkatan dari sisi infrastruktur dan penyusunan Kebijakan untuk menjaga kelangsungan layanannya. Hal-hal yang dilakukan pada triwulan IV-2023 yaitu: pelaksanaan uji coba *switchover* pada Sistem Informasi (SI) Kritis OJK dari *Data Center* (DC) OJK ke *Disaster Recovery Center* (DRC) OJK. Pelaksanaan

uji coba *switchover* ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pelaksanaan uji coba *switchover* pada triwulan III-2023.

Uji coba *switchover* dan *improvement* pada prosedur pemulihan SI OJK bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemulihan (*recovery*) dan pengalihan (*failover*) dari DC utama ke DRC berjalan dengan lancar dan dapat diandalkan ketika terjadi kegagalan atau bencana yang mengganggu operasional *Data Center* Utama OJK.

10.4.2 Pengembangan Teknologi *Cloud* di OJK

Sejalan dengan Rencana Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK Tahun 2023-2027 dan salah satu *Destination Statement* OJK Tahun 2022-2027, OJK berencana untuk meningkatkan kinerja sistem informasi dengan mengimplementasikan teknologi *cloud*. Di triwulan IV-2023, OJK telah melakukan implementasi dan migrasi 4 (empat) aplikasi *on-premise* ke layanan *cloud*. Saat ini 4 (empat) aplikasi tersebut berjalan secara paralel guna memastikan implementasi berjalan dengan baik dari sisi *performance* dan keamanan.

10.4.3 Penyiapan Infrastruktur Sistem Informasi untuk Mendukung *Flexible Office Space* (FOS)

Untuk mendukung implementasi *Flexible Office Space* (FOS) di wilayah perkantoran OJK, pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa peningkatan infrastruktur TI antara lain:

a. Penguatan Pengamanan TI

Dalam rangka menjaga keamanan selama masa penerapan FOS, OJK telah memberikan fasilitas berupa *Virtual Private Network* (VPN) kepada seluruh pegawai OJK agar dapat mengakses jaringan internal OJK dengan aman dari luar kantor. Selanjutnya, untuk penguatan pengamanan akses tersebut dan peningkatan *availability* layanan, OJK telah melakukan *redundancy* perangkat VPN *gateway* pada *Data Center* (DC) OJK dan pada Triwulan IV-2023, OJK telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- i. Implementasi *redundancy* perangkat VPN *gateway* pada *Disaster Recovery Center* (DRC) OJK dalam rangka peningkatan *availability* layanan.
- ii. Implementasi teknologi VPN *Multi Factor Authentication* (MFA) dalam rangka penguatan pengamanan akses jaringan internal OJK dari luar kantor.

b. Penguatan Jaringan WiFi

Penerapan FOS di OJK akan dilakukan dengan dukungan koneksi jaringan nirkable (*WiFi*) bagi pegawai OJK agar dapat bekerja secara *agile* di setiap Satuan Kerja. Dalam rangka menjaga ketersediaan, keandalan dan penguatan jaringan *WiFi* dimaksud, pada Triwulan IV-2023 OJK telah mengimplementasikan peningkatan perangkat *WiFi Access Point* untuk Kantor OJK tipe A, B, C.

c. Penyediaan Perangkat *Video Conference Dedicated* di OJK

Dalam rangka mendukung koordinasi dan efektivitas kinerja Satuan Kerja pada masa penerapan FOS, diperlukan fasilitas pendukung untuk ruang rapat utama di setiap Satuan kerja, yaitu berupa perangkat *Video Conference Dedicated*. Dengan dukungan perangkat tersebut, Pimpinan Satuan Kerja dapat berinteraksi dengan pegawainya yang bekerja WFH/WFA secara *anytime* dengan lebih cepat. Pada Triwulan IV-2023, OJK telah mengimplementasikan peningkatan perangkat *video conference* untuk Kantor Pusat OJK.

10.4.4 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Pengembangan sistem informasi yang berkelanjutan terus dilakukan OJK guna mengoptimalkan fungsi pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang terintegrasi, serta

mendukung fungsi edukasi dan perlindungan terhadap konsumen. Pada tahun 2023, terdapat 113 program kerja pengembangan sistem informasi yang dilakukan OJK, meliputi 30 program kerja yang merupakan kelanjutan dari pengembangan pada tahun 2022 dan 83 program kerja lainnya yang merupakan program kerja inisiasi baru pada tahun 2023.

Pada triwulan IV-2023, OJK telah menyelesaikan pengembangan/*enhancement* atas 47 program kerja pada 30 aplikasi, antara lain: APOLO, SI Pengawasan baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, PPDP maupun PVML, SLIK, OBOX, SPRINT, SILKM, SIGAP, APPK, SiTPAKD, *Minisite* SF, SiPEDULI, SIPENA, SIPO, serta beberapa aplikasi strategis dan internal lainnya.

10.4.5 Dukungan Sistem Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan OJK kepada *Stakeholders*

SPRINT

OJK telah mengimplementasikan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) sebagai portal *online* yang berfungsi sebagai sistem pelayanan perizinan satu pintu bagi pelaku jasa keuangan untuk mengajukan berbagai jenis perizinan ke OJK dengan memanfaatkan teknologi informasi. SPRINT telah dikembangkan sejak 2015 dengan fitur-fitur utama mencakup: penyampaian dokumen secara *online*, *tracking* perizinan secara *real-time*, pengecekan keabsahan Surat Tanda Terdaftar (STTD)/Surat Keputusan (SK) pelaku jasa keuangan, pendistribusian tugas dalam hal penerbitan izin pada internal OJK, pengelompokan jenis dokumen secara otomatis, verifikasi/permintaan kelengkapan dokumen secara *online*, serta monitor pekerjaan secara *online*.

Sampai dengan triwulan IV-2023, SPRINT telah menyediakan lebih dari 400 sub modul pendukung perizinan, dengan tambahan modul yang selesai pada tahun 2023 yang antara lain: Wakil Perantara Efek dan Wakil Agen Penjual Efek Reksadana, Bank Umum Konvensional, BPR dan BPRS, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (AP/KAP), *Fintech*, Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), *Bancassurance*, WMI, WAPERD, Manajer Investasi (MI), Agen Penjual Efek Reksadana, IPO, Obligasi, Sukuk, Integrasi Bursa Efek Indonesia, Produk Reksadana, Agen Asuransi, *Instant Approval* untuk izin administrasi serta modul General dan Administrasi.

APPK

Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) merupakan wujud dari Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi yang dapat mendorong terselenggaranya praktik *Online Dispute Resolution* (ODR) di Sektor Jasa Keuangan. APPK dibangun sebagai media yang menghubungkan OJK, konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), serta Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di dalam satu kanal. Melalui APPK, konsumen dapat menyampaikan pertanyaan dan informasi kepada OJK, pengaduan kepada PUJK, serta menjadi salah satu jalur untuk mengajukan proses penyelesaian sengketa dengan PUJK melalui LAPS. Selain itu, APPK dapat menjadi salah satu *tools* bagi OJK untuk melakukan pemantauan (*monitoring*) atas penanganan pengaduan Konsumen oleh PUJK.

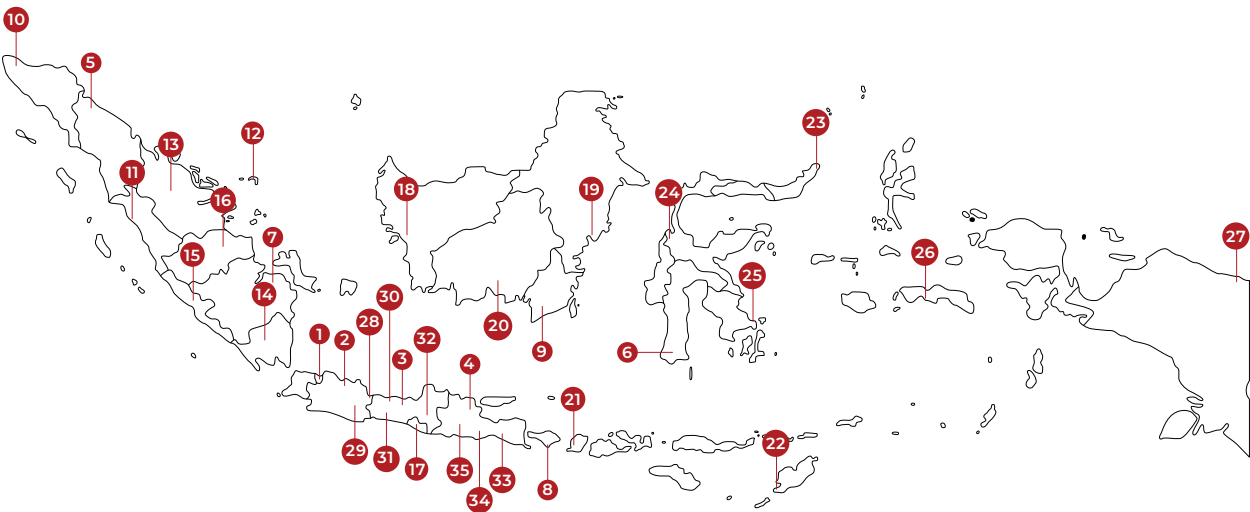
Pada tahun 2023, APPK kembali dikembangkan guna meningkatkan pelayanan dan kemudahan penggunaan aplikasi dengan adanya penambahan notifikasi status pengaduan konsumen melalui *Whatsapp*, penyederhanaan mekanisme pemilihan permasalahan yang akan diadukan,

serta fitur pengajuan keberatan atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan yang diberikan oleh PUJK. Selain itu, terdapat beberapa penyesuaian bisnis proses terkait jumlah hari kerja dan pengajuan perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan.

10.5 LOGISTIK

10.5.1 Peta Sebaran Kantor Regional dan Kantor OJK

Gambar 10-3 Peta Sebaran Kantor Regional dan Kantor OJK



- | | | | |
|--|------------------|-----------------|----------------|
| 1. KR 1 - DKI Jakarta - Banten | 11. PADANG | 21. MATARAM | 31. PURWOKERTO |
| 2. KR 2 - JAWA BARAT | 12. BATAM | 22. KUPANG | 32. SOLO |
| 3. KR 3 - JAWA TENGAH & D.I YOGYAKARTA | 13. PEKANBARU | 23. MANADO | 33. JEMBER |
| 4. KR 4 - JAWA TIMUR | 14. LAMPUNG | 24. PALU | 34. MALANG |
| 5. KR 5 - SUMATERA BAGIAN UTARA | 15. BENGKULU | 25. KENDARI | 35. KEDIRI |
| 6. KR 6 - SULAWESI, MALUKU, PAPUA | 16. JAMBI | 26. AMBON | |
| 7. KR 7 - SUMATERA BAGIAN SELATAN | 17. YOGYAKARTA | 27. PAPUA | |
| 8. KR 8 - BALI - NUSA TENGGARA | 18. PONTIANAK | 28. CIREBON | |
| 9. KR 9 - KALIMANTAN | 19. SAMARINDA | 29. TASIKMALAYA | |
| 10. ACEH | 20. PALANGKARAYA | 30. TEGAL | |

10.5.2 Penerapan *Flexible Office Space* (FOS)

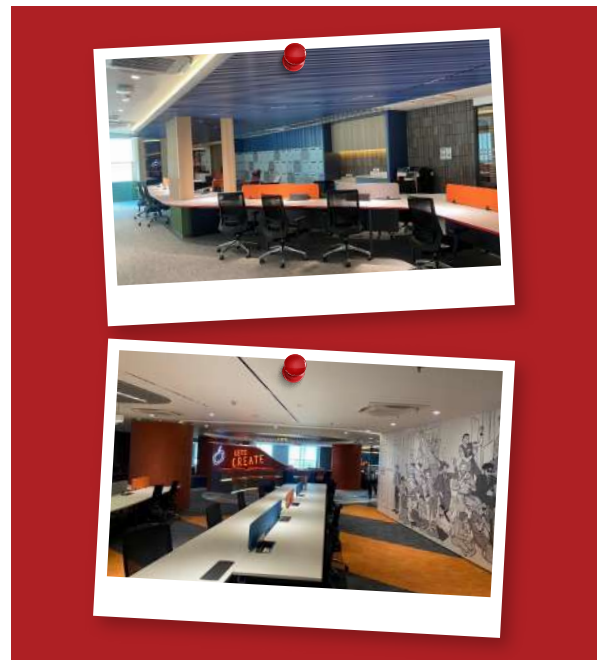
A. Latar Belakang Pelaksanaan FOS di Lingkungan OJK

1. Terdapat pedoman pola kerja baru secara fleksibel bagi pegawai di lingkungan OJK melalui penetapan Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEDK.02/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Pedoman Pola Baru Bekerja Secara Fleksibel (*Flexible Working Arrangement*) Bagi Pegawai Di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Ruangan kantor fleksibel dirancang untuk memberikan fleksibilitas penataan ruang kerja dalam hal ukuran, dan fasilitas yang disediakan. Desain ruang kerja dengan Konsep *Flexible Office Space* berfokus pada kemudahan adaptasi untuk memenuhi berbagai keperluan yang dapat terus berubah serta memungkinkan pengelolaan ruang kerja yang lebih efisien.
3. Kegiatan *benchmark* ke beberapa institusi yang telah menerapkan sistem serupa antara lain Kementerian Keuangan, Unilever Indonesia, Telkom Indonesia, CIMB Niaga, Huawei dan Google Indonesia juga telah dilakukan untuk mendapatkan referensi terbaik dalam penerapan *hybrid working* baik terkait kebijakan, penyiapan infrastruktur, perubahan budaya, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, tentunya dilakukan penyusunan konsep FWA OJK, revisi, dan penyempurnaan yang sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan.

B. Program Ruang Kerja

1. Penyediaan fasilitas sesuai standar dan perancangan penataan pada prinsipnya adalah bersifat standarisasi sehingga dapat disesuaikan dengan ketersediaan gedung kantor sesuai persyaratan, kondisi ruangan, ketersediaan luas ruangan, ketersediaan material, ketersediaan perlengkapan dan peralatan kerja di lokasi setempat yang terdekat, dan ketersediaan anggaran.
2. Prinsip Desain Ruang Kerja *Flexible Office Space*:
 - a) Penyusunan konsep dan desain ruang kerja, mempertimbangkan:
 1. Identitas Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Optimalisasi bangunan kantor yang ada;
 3. Optimalisasi penggunaan aset bersama;
 4. Optimalisasi teknologi (*smart office*);
 5. Ramah lingkungan (*eco office*);
 6. Ramah lingkungan (*eco office*);
 7. Kebutuhan difabel, dan ramah anak;
 8. Keamanan dan kenyamanan; dan Protokol kesehatan.
 - b) Jumlah dan jabatan pegawai yang melaksanakan *Work From Home* (WFO) dan klastering satuan kerja menjadi dasar penentuan kebutuhan luas ruangan beserta fasilitas pendukungnya.
 - c) Penyediaan peralatan harus mempertimbangkan aspek efisiensi energi, kesehatan, dan perkembangan teknologi terkini.
 - d) Penataan ruang kerja dirancang dengan mengutamakan susunan tempat kerja yang dapat diubah sesuai kebutuhan.
3. Telah dilaksanakan peresmian lantai 5 Gedung Soemitro yang dijadikan sebagai *pilot project* penataan ruang kerja dengan konsep FOS di kantor pusat OJK.

Gambar 10-3 Pilot Project *Flexible Office Space*



10.6

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

10.6.1 Pengelolaan SDM

Dalam rangka pengelolaan SDM, OJK telah melakukan beberapa inisiatif antara lain, Program Penugasan Pegawai Calon Staf 6 (PCS 6) OJK tahap II yang akan selesai tanggal 31 Januari 2024 dan akan ditempatkan di Satuan Kerja baru efektif per tanggal 1 Februari 2024; pelaksanaan *Job Opening* untuk level jabatan Deputy Direktur s.d Kepala Subbagian; pelaksanaan mutasi pegawai sebanyak tujuh kali.

10.6.2 Tindakan Preventif Pemeliharaan Kesehatan Pegawai

1. Pelaksanaan Donor Darah Tahap II Tahun 2023 dalam rangka HUT OJK ke 12
Kegiatan donor darah di selenggarakan pada bulan Oktober s.d. November 2023 dengan target 1300 kantong darah yang dilaksanakan di sembilan lokasi yang tersebar di wilayah kantor pusat dan kantor OJK.
2. Bantuan Penanggulangan Bencana Kabut Asap di wilayah kantor OJK
Sehubungan dengan kondisi bencana kabut asap di beberapa KR dan KOJK, maka sebagai upaya preventif pemeliharaan kesehatan pegawai OJK, DOSM memberikan bantuan alat pelindung diri berupa masker dan vitamin/multivitamin bagi pegawai di satuan kerja tersebut, adapun bantuan tersebut telah disampaikan ke Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kantor OJK Provinsi Jambi.

10.6.3 Konsultasi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Pada triwulan IV-2023, telah dilaksanakan program DOSM Mendengar melalui Visit Satuan Kerja yang melibatkan pemimpin Satuan Kerja beserta perwakilan pejabat/pegawai pada:

1. Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara (KR05) dan KOJK dibawah koordinasi KR05;
2. Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara dan KOJK dibawah koordinasi KR08;

3. Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (KR07) dan KOJK dibawah koordinasi KR07;
4. Kantor Regional 2 Jawa Barat dan KOJK dibawah koordinasi KR02.

Adapun agenda kegiatan Visit Satuan Kerja dimaksud diantaranya adalah melakukan pembahasan/diskusi isu-isu strategis terkait SDM dan Organisasi serta konsultasi dengan Pegawai pada masing-masing Satuan Kerja.

10.6.4 Pengembangan SDM

Selama triwulan IV-2023, OJK telah melakukan program *capacity building* pegawai yang terdiri dari:

No.	Kegiatan
1.	Program pengembangan kepemimpinan sebanyak dua <i>batch</i> : a. <i>Leadership Forum Batch 5</i> dengan topik: " <i>Green Economy: Opportunities and Challenges and How Driving Sustainability through Green Leadership</i> " dengan narasumber Prof. Arief Anshory Yusuf, Guru Besar UNPAD secara online pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan jumlah peserta 339 orang. b. <i>Leadership Forum Batch 6</i> dengan topik: " <i>Building A High Performing Team</i> " dengan narasumber Ignasius Jonan, Menteri Kabinet Kerja RI Tahun 2014 – 2019 secara online pada tanggal 8 Desember 2023 dengan jumlah peserta 619 orang.
2.	Program pengembangan kompetensi : • PPK Non In House Dalam Negeri (Non IHT DN) - 33 pegawai • PPK Non In House Luar Negeri (Non IHT LN) - 28 pegawai • PPK In House Dalam Negeri (IHT) - 4.204 pegawai
3.	Program pendidikan formal a. <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dengan Singapore Management University (SMU) pada tanggal 3 November 2023. b. <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dengan The University of Sydney (USYD) pada tanggal 4 Desember 2023.
4.	Program penugasan a. Penugasan Luar Negeri • Satu pegawai yang mengikuti penugasan IFSB Secondment: Implementation Project Officer (Banking Sector) Position di Kuala Lumpur, Malaysia. • Satu pegawai yang mengikuti penugasan 18th GLOPAC Fellowship Program - Follow Up Program di Tokyo, Jepang. • Lima pegawai yang mengikuti penugasan 23rd GLOPAC Fellowship Program for Banking Regulators Phase 2 di Japan FSA. • Satu pegawai yang mengikuti penugasan OECD CEFIM 2023-2024 di Paris, Perancis. b. Penugasan Dalam Negeri • 106 orang Pegawai sebagai narasumber pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga/organisasi seperti: Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Hayam Wuruk Perbanas dan Persada Insititute, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Bank BJB Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Victoria Syariah, dan PT Kimia Farma,Tbk. • 62 orang Pegawai sebagai narasumber pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga/organisasi seperti: Universitas Persada Indonesia Y.A.I, Bank BJB Syariah, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (Kemenkopukm), Bank Indonesia Institute (BINS), Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, PT. Pegadaian Kantor Cabang Petamburan, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Indonesian Consortium for Cooperative Innovation (ICCI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sunankalijaga, PT Kimia Farma, Tbk, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Lambung Mangkurat, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Victoria Syariah.
5.	Program Asesmen kepada 692 pegawai yang terdiri dari 393 pegawai pada level Staf dan 299 pegawai pada level Kepala Subbagian yang dilaksanakan secara online pada tanggal 1 November s.d. 8 Desember 2023.
6.	Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan : sembilan batch Sertifikasi Pengawas Bidang Level Kepala Subbagian s.d. Deputi Direktur untuk Pengawas Bidang Perbankan, Pasar Modal, PPDP, PVML, DAN IAKD dengan total peserta 263 peserta.

10.6.5 Manajemen Perubahan

A. Program Perubahan OJK Way 2023

Sebagai pedoman dalam membangun budaya kerja yang berkelanjutan, OJK memiliki *Roadmap ONE OJK Way 2023-2027*. Berdasarkan *roadmap*, telah disusun Program Perubahan OJK Way 2023 dengan sasaran mewujudkan ONE OJK dan tiga Perilaku Kunci yang meliputi Kolaboratif, Proaktif, dan Bertanggung Jawab melalui implementasi pada berbagai aspek yaitu:

1. Mewujudkan budaya kerja yang selaras dengan fokus dan strategi organisasi;
2. Mendukung upaya pencapaian kinerja Satuan Kerja (Satker);
3. Peningkatan kompetensi Insan OJK melalui penugasan lintas Satker dan *coaching session*;
4. Penguatan perilaku belajar berkelanjutan dan mandiri;
5. Penguatan program gaya hidup ramah lingkungan dan peningkatan kesehatan jasmani.

Implementasi Program Perubahan OJK Way 2023 dilaksanakan melalui tiga Program Utama dan empat Program Pendukung yaitu:

Program Utama

1. *Performance Driven Culture*
Merupakan Penguatan perilaku kunci (*Proactive, Collaborative, Accountable*) yang diterapkan Satker untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. *Apprenticeship* (Magang Antar Satker)
Merupakan penguatan perilaku belajar berkelanjutan untuk memperkaya wawasan dan pengalaman Insan OJK akan pelaksanaan berbagai proses bisnis yang terdapat di OJK melalui keterlibatan secara langsung. Dalam program ini, setiap Satker, baik di Kantor Pusat maupun daerah diberikan kesempatan untuk mengirimkan perwakilan pegawainya untuk melaksanakan magang ke Satker lain, baik lintas Bidang maupun lintas wilayah selama empat minggu.
3. *Self Learning*
Merupakan penguatan perilaku belajar mandiri untuk meningkatkan pemahaman Insan OJK tentang berbagai tugas pokok dan fungsi OJK melalui optimalisasi *Learning Management System* (LMS).

Program Pendukung

1. *Coaching*
Merupakan sarana untuk menjalin komunikasi dua arah antara *Change Leader* dan pegawai di lingkungan Satuan Kerja.
2. *Active*
Merupakan program penguatan jasmani pegawai melalui kegiatan olahraga bersama lintas Bidang.
3. *Knowledge Sharing*
Merupakan program yang bertujuan agar Insan OJK senantiasa memperluas dan memperbaharui wawasannya, baik *hardskill* maupun *softskill*, dengan menghadirkan narasumber internal dan/atau eksternal.
4. *Eco Green*
Merupakan program yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah. *Eco green* memiliki tujuan untuk penguatan gaya hidup yang ramah lingkungan.

B. Program Internalisasi Budaya Kerja

OJK menyelenggarakan sejumlah aktivitas guna mendukung internalisasi budaya kerja melalui:

1. Employee Engagement Survey 2023

Employee Engagement Survey (EES) 2023 merupakan survei yang dilaksanakan secara tahunan untuk mengetahui tingkat keterikatan atau *level of engagement* Insan OJK. EES juga menggambarkan komitmen sekaligus kepuasan Insan OJK terhadap organisasinya yang berpengaruh terhadap produktivitas dan kinerja. EES dilaksanakan secara *online* dan serentak oleh seluruh Insan OJK pada tanggal 23-25 Oktober 2023 dengan jumlah responden sebanyak 91% (3.843 dari 4.222 total populasi).

2. Change Forum 2023

Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 8-11 November 2023 merupakan forum bagi *Change Partner/Change Agent* dari seluruh Satuan Kerja di OJK untuk membangun kebersamaan, *networking*, dan juga kesempatan untuk memperoleh wawasan dan *skill* tambahan yang diperlukan sebagai bagian dari Mitra Perubahan OJK.

3. Pemilihan Insan OJK Terbaik 2023

Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 26 November 2023 ini, merupakan salah satu wujud apresiasi bagi Insan OJK yang telah menunjukkan kontribusi terbaiknya bagi kemajuan organisasi. Kegiatan ini diikuti oleh 111 Insan OJK perwakilan dari Kantor Pusat dan Kantor OJK Daerah.

4. Forum Dewan Redaksi Majalah Integrasi OJK

Forum Dewan Redaksi Majalah Integrasi merupakan forum yang mempertemukan seluruh kontributor pada Majalah Integrasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dalam penulisan artikel. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 November-2 Desember 2023. Seluruh peserta mengikuti kegiatan *workshop* penulisan dan *capacity building* dengan mengundang narasumber yang berkompeten dibidang jurnalistik dan penulisan.

5. Survei Persepsi Budaya Kerja Tahun 2023

Survei Persepsi Budaya Kerja OJK Way merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui pendapat dan tanggapan *stakeholders* Satuan Kerja (Satker) di OJK pada implementasi Program Perubahan OJK Way sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satker. Survei ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menampung masukan bagi *stakeholders* agar OJK dapat melakukan berbagai inisiatif perbaikan untuk mewujudkan organisasi yang *agile* serta memberikan kontribusi untuk melayani *stakeholders* dengan sepenuh hati. Selain hal tersebut, Survei Persepsi Budaya Kerja OJK Way dapat menjadi evaluasi dalam pelaksanaan Program Perubahan OJK Way dengan melibatkan *stakeholders* internal (satker) dan eksternal (Industri Jasa Keuangan/masyarakat). Kegiatan ini telah dilaksanakan Survei Persepsi Budaya Kerja pada tanggal 12-18 Desember 2023.

6. Sosialisasi Penerapan Flexible Office Space di Lingkungan Kantor Pusat OJK

Untuk mendukung pelaksanaan Pola Baru Bekerja Secara Fleksibel/Flexible Working Arrangement (FWA) yang dimulai pada bulan Januari 2024, telah dilakukan sosialisasi penerapan Flexible Office Space di lingkungan Kantor Pusat OJK pada 21-22 Desember 2023.

C. Monitoring Program Perubahan OJK Way 2023

Monitoring pelaksanaan program perubahan meliputi kegiatan evaluasi, pendampingan, dan konsultasi, yang dilakukan secara berkala oleh konsultan internal untuk mengidentifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan program perubahan, memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala pelaksanaan program perubahan di Satuan Kerja, serta menggali masukan agar program perubahan dapat terlaksana lebih efektif dan berdampak bagi organisasi.

D. Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Media komunikasi internal merupakan media yang digunakan untuk mengomunikasikan informasi atau pesan kepada seluruh Insan OJK secara efektif melalui media elektronik, media cetak serta media sosial. Materi komunikasi internal meliputi Program Perubahan, penguatan Nilai-nilai Strategis INPRESIV, dan berbagai fokus dan kebijakan internal terkini yang perlu mendapatkan perhatian (*awareness*) dari seluruh Insan OJK.

Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pengelolaan komunikasi internal yakni:

1. Penerbitan Majalah Integrasi

Majalah internal yang terbit per bulan ini berisikan berbagai informasi, dokumentasi atas implementasi Program Perubahan, kinerja dan prestasi Satker, kebijakan-kebijakan terkini yang perlu diketahui seluruh Insan OJK, maupun kegiatan lainnya. Majalah Integrasi juga menjadi salah satu wadah bagi Insan OJK untuk menyalurkan karyanya melalui tulisan yang disampaikan kepada redaksi. Adapun tema majalah yang telah diterbitkan selama periode Triwulan IV-2023 adalah sebagai berikut:

- Majalah Integrasi edisi Oktober 2023 dengan tema “Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera”;
- Majalah Integrasi edisi November 2023 dengan tema “Mengabdikan Membangun Negeri”; dan
- Majalah Integrasi edisi Desember 2023 dengan tema “Memasuki 2024 dengan Semangat ONE OJK”.

2. Penyampaian Pesan Anggota Dewan Komisiner

Pesan Anggota Dewan Komisiner merupakan salah satu media untuk mengomunikasikan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh ADK kepada seluruh Insan OJK. Pesan berkala ini disampaikan melalui *e-mail blast*. Melalui Pesan ADK, diharapkan Insan OJK akan mendapatkan gambaran dan pemahaman akan hal-hal yang tengah menjadi prioritas bagi organisasi, serta menginspirasi dan memotivasi untuk terus semangat dalam berkontribusi. Pesan ADK yang telah diterbitkan selama periode triwulan IV-2023 adalah:

- Pesan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto dengan tema “**Regulatory Sandbox**” pada 17 November 2023;
- Pesan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan tema “**Peer to Peer Lending**” Gunakan Dengan Bijak” pada 5 Oktober 2023.

3. Media Kampanye

OJK melakukan pengkinian konten program perubahan dan budaya pada *screensaver* komputer/laptop pegawai, *lift sticker*, OJK Way TV, akun *Instagram @ojkway* dan melalui *e-mail blast* secara berkala. Pengkinian materi komunikasi meliputi desain media kampanye Program Perubahan kerja OJK Way, Nilai-nilai strategis OJK, pencapaian kinerja Satker, serta kebijakan terkini terkait di OJK. Hal ini ditempuh agar seluruh Insan OJK dapat dengan mudah memahami, mendukung, dan menjalankan program perubahan OJK.

10.7 OJK INSTITUTE

Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2023 yaitu fungsi dan peran OJK dalam memastikan pemenuhan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan. Dalam hal tersebut dilaksanakan beberapa program dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan;
2. Cetak Biru Pengembangan SDM-SJK;
3. Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) & Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Penelitian Mahasiswa;
5. Praktek Kerja Lapangan;
6. Visit OJK;
7. Riset OJK *Institute*; dan
8. *E-Library*.

1. Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) ini merupakan bentuk kontribusi OJK kepada sektor jasa keuangan dalam membentuk SDM SJK yang kompeten dan profesional. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Program Pengembangan SDM SJK yang telah dilakukan selama triwulan IV-2023 yaitu sejumlah enam webinar dan tiga *workshop* yang dihadiri oleh 15.801 peserta.

- a. *Workshop: Journalist Class 2023* – Angkatan 7 pada 2-3 Oktober 2023 yang dihadiri oleh 38 peserta
- b. *Workshop Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Mendukung Penyelesaian Kredit Bermasalah di BPR* pada 10-11 Oktober 2023 yang dihadiri oleh 40 peserta.
- c. Webinar “*Managing ESG Risks and Opportunities*” pada 19 Oktober 2023 yang dihadiri oleh 3.320 peserta.
- d. Webinar Kunci Sukses Menciptakan Talenta Profesional di Sektor Jasa Keuangan pada 23 Oktober 2023 yang dihadiri oleh 1.826 peserta.
- e. Webinar “*How to Drive Corporate Performance Through Accounting Practices*” pada 9 November 2023 yang dihadiri oleh 2.416 peserta.
- f. Webinar “*Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Literasi, Inklusi dan Pelindungan Konsumen*” pada 23 November 2023 yang dihadiri oleh 5.039 peserta.

- g. *Workshop "Carbon Trading"* pada 5-7 Desember 2023 yang dihadiri oleh 41 peserta.
- h. Webinar *"Enhancing ESG through best practices in accounting"* pada 7 Desember 2023 yang dihadiri oleh 2.928 peserta.
- i. Webinar *"Mastering Yourself: Optimalkan Potensi dan Tingkatkan Kinerja di Era Digital"* pada 14 Desember 2023 yang dihadiri oleh 3.473 peserta.

2. Kegiatan Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK:

Tabel 10-4 Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK

No	Program Kerja	Progres
1	Memberikan surat rekomendasi LSP	a. LSP Keuangan Syariah: penambahan skema treasury - 13 Oktober 2023; dan b. LSP LSP: perubahan skema manajemen risiko perbankan dan skema treasury - 6 November 2023.
2	Melaksanakan administrasi pendaftaran LSP	Tidak ada pendaftaran LSP
3	Membangun KMS	a. Penyelesaian minor bug dan error pada KMS. b. Finalisasi Modul dan Materi Konten GRC pada KMS. c. Penambahan materi dan course SINTESIS kontribusi SJK. d. Penyelesaian modul dan course SINTESIS terkait Data Science & Big Data Analytic.
4	Mengikuti sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan	9 LSP Terdaftar Per Semester 1 Tahun 2023 telah mengirimkan data peserta lulus sertifikasi sebanyak 7,533 untuk periode Januari s.d. Desember 2023, sehingga total data peserta lulus sertifikasi sejak LSP beroperasi yaitu sebanyak 581,400.
5	Merancang program peningkatan kompetensi untuk mempersiapkan <i>future skills</i>	Telah ditetapkan 12 program <i>future skills</i> serta per Triwulan IV 2023, Sampai dengan November 2023, OJK telah menerima sebanyak 491 pelaporan PK 5 dari LJK terkait implementasi <i>future skills</i> .
6	Melakukan kajian/ <i>mini survey</i> tentang praktik dan situasi terkini <i>human capital</i>	APPI telah melaporkan hasil kajian/ <i>mini survey</i> terhadap 89 Perusahaan Pembiayaan dengan judul "Kesiapan SDM Perusahaan Pembiayaan Dalam Mengadopsi Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Digital" dengan hasil: 1. Sebanyak 94,3% perusahaan pembiayaan telah menerapkan POJK No 44 / POJK 05/ 2020. 2. Sebanyak 93% karyawan perusahaan pembiayaan telah lulus sertifikasi manajemen risiko. 3. Sebanyak 72% perusahaan telah menerapkan MRTI. 4. 55% perusahaan sudah mempunyai sistem informasi manajemen risiko. 5. Dari data yang diolah menghasilkan sebanyak 61% perusahaan telah menggunakan produk - produk eKYC, e-scoring dan ematerai. Perbarindo telah melaporkan hasil kajian/ <i>mini survey</i> terhadap 94 BPR dengan judul "Praktik, Permasalahan dan Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Persektorial Rakyat (BPR) Terkait Kerjasama dengan Lembaga Financial Technology (Fintech)" dengan hasil: 1. 42.55% BPR sudah melakukan kerjasama dengan fintech, 57.45% belum melakukan kerjasama. 2. 42.55% telah bekerjasama dan memutuskan untuk terus melakukan kerjasama sebanyak 51.06% dengan alasan utama untuk meningkatkan outstanding kredit dan sebanyak 48.94% tidak akan melanjutkan kerja sama dengan alasan utama bahwa lembaga fintech tidak bertanggung jawab. 3. 57.45% yang selama ini belum melakukan kerjasama dengan lembaga Fintech memberikan respons sebanyak 60.64% akan melakukan kerjasama dan 39.36% menyatakan belum atau tidak akan melakukan kerja sama.
7	Melaksanakan program peningkatan kompetensi di masing-masing industri	1. Buku panduan program attachment telah selesai dicetak untuk selanjutnya didistribusikan serta akan di-upload di minisite OJK. 2. Pada triwulan IV-2023, sebanyak 33 LJK telah melaksanakan kegiatan attachment baik dengan perusahaan di dalam maupun luar negeri.
8	Mendorong digitalisasi fungsi <i>learning</i> dengan menggunakan teknologi terkini	Permintaan data terkait pelatihan hard skill dan soft skill yang telah diikuti pegawai LJK terkait. Sebanyak 1.043 LJK dari 15 asosiasi telah menyampaikan pelaporan melalui pranala OJK Survey. Dari data yang tersedia, menunjukkan bahwa secara rata-rata 58.24% pegawai organik telah mengikuti pelatihan hard skill dan 41.76% pegawai organik telah mengikuti pelatihan soft skill. Sedangkan untuk pegawai non-organik, 63.71% telah mengikuti pelatihan hard skill dan 36,29% telah mengikuti pelatihan soft skill. Dapat dilihat bahwa pemenuhan pelatihan soft skill masih rendah dibandingkan dengan hard skill.
9	Memetakan kompetensi digital SDM sektor jasa keuangan	Sebanyak 8,40% LJK belum menggunakan e-learning. Berbeda dengan tahun 2022 di mana LJK masih diperbolehkan melaporkan elearning yang mereka ikuti dari pihak luar, tahun 2023 pelaporan hanya berupa elearning yang diinisiasi oleh masing-masing LJK.
10	Menyusun kamus kompetensi sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi, jabatan, dan profesi	1. Penyusunan Laporan Akhir dan Buku Kamus Kompetensi Teknis Pasar Modal pada 17 Oktober 2023. 2. FGD Validasi bersama Subject Matter Expert (SME) perwakilan dari 36 perusahaan perasuransian pada tanggal 19-20 Oktober 2023 di Jakarta. 3. Penyusunan Laporan Akhir dan Buku Kamus Kompetensi Teknis Perasuransian pada tanggal 12 November 2023.
11	Merancang baru dan mengkaji ulang SKKNI	1. SKKNI yang dalam proses penetapan tahun 2023: • SKKNI Pasar Modal • SKKNI Perasuransian 2. SKKNI yang telah ditetapkan oleh KEMNAKER yaitu SKKNI Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
12	Merancang baru dan melakukan pengkajian KKNi	RKKNI yang dalam proses penetapan tahun 2023: • KKNi Perasuransian • KKNi Pasar Modal • KKNi General Banking • KKNi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) • KKNi Dana Pensiun

No	Program Kerja	Progres
13	Memetakan kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi	Permintaan konfirmasi terkait LJK telah/belum melakukan pemenuhan kebutuhan sertifikasi melalui OJK Survey ke LJK. Pada triwulan IV-2023, sebanyak 75,67% LJK telah melakukan pemenuhan kebutuhan sertifikasi yang dimaksud.
14	Mendorong penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kompetensi di industri	Menyelenggarakan Diskusi PK Penyelarasan Kurikulum Pendidikan dalam Rangka Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK bersama delapan mitra Universitas. Selain itu, dilakukan audiensi bersama STMA Trisakti sekaligus menjadi mitra dalam PK Penyelarasan Kurikulum.
15	Melaksanakan program pengembangan SDM	Pada triwulan IV-2023, OJK Institute telah melaksanakan enam program webinar dan 3 workshop dengan peserta sebanyak 19.121 dengan rata-rata penilaian sebesar 81,96.
16	Mendorong penyelarasan kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi terkait digital	Menyelenggarakan Diskusi PK Penyelarasan Kurikulum Pendidikan dalam Rangka Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK bersama delapan mitra Universitas. Selain itu, dilakukan audiensi bersama STMA Trisakti sekaligus menjadi mitra dalam PK Penyelarasan Kurikulum.
17	Melaksanakan pelatihan kemampuan baru dan peningkatan kemampuan terkait digital	OJKI telah melaksanakan satu webinar dan satu workshop kemampuan terkait digital dengan total peserta sebanyak 2.456 dan rata-rata penilaian sebesar 84,54.

3. Penyusunan dan Kaji Ulang Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan, perlu disusun suatu standar kompetensi untuk penyetaraan kompetensi SDM SJK sehingga siap untuk menghadapi persaingan global. OJK sebagai instansi teknis yang berwenang menetapkan jenjang kualifikasi di sektor jasa keuangan, telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan/kaji ulang Rancangan SKKNI (RSKKNI) dan Rancangan KKNI (RKKNI) bidang sektor keuangan, yaitu :

- RSKKNI dan RKKNI Bidang Perasuransian
- RSKKNI dan RKKNI Bidang Pasar Modal
- RSKKNI dan RKKNI Bidang Lembaga Keuangan Mikro
- RKKNI Bidang *General Banking*
- RKKNI Bidang Dana Pensiun

4. Penelitian Mahasiswa

OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan kesempatan kepada para peneliti/mahasiswa yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Selama triwulan IV-2023, terdapat 42 penelitian dalam rangka skripsi/tesis/disertasi.

Mahasiswa	Jumlah
Mahasiswa DIV dan S1	29 orang
Mahasiswa S2	7 orang
Mahasiswa S3	3 orang
Lain-lain	3 orang
Total Peserta	42 orang

5. Praktek Kerja Lapangan

Program Praktek Kerja Lapangan di lingkungan OJK bagi Mahasiswa guna mengembangkan kompetensi dan memberikan pengalaman kerja serta wawasan baru dalam dunia kerja. Pelaksanaan PKL di OJK pada triwulan IV-2023 sejumlah 68 orang.

6. Visit OJK

Program Kunjungan atau *Visit* OJK adalah program pengenalan organisasi, tugas dan fungsi OJK dan diseminasi mengenai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa atau instansi/lembaga lain yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK.

Pada triwulan IV-2023 pelaksanaan *Visit* OJK yaitu sejumlah dua kegiatan secara *offline* dengan total jumlah peserta yaitu 357 pelajar.

7. Riset OJK Institute dan Perpustakaan

A. Riset OJK Institute

1. Riset OJK Institute 2023

Dengan penggabungan dua satuan kerja yang memiliki fungsi riset dan penelitian, cakupan riset yang dilakukan menjadi lebih luas dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Riset	Judul
Riset Akademis	Dampak Kelompok Usaha Bank (KUB) terhadap Kinerja dan Stabilitas Perbankan
Riset untuk Kebijakan Sektor Jasa Keuangan	Peran OJK dan Industri Jasa Keuangan dalam Memperkuat Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)
Riset untuk Penguatan Sektor Jasa Keuangan	- Analisis Determinan Adopsi Layanan Keuangan Syariah: Studi Empiris pada Komunitas Muslim di Indonesia - Analisis Penerapan <i>Special Purpose Acquisition Company</i> (SPAC) di Pasar Modal - Efektivitas <i>Market Conduct</i> pada Industri Asuransi Jiwa di Indonesia <i>Governance, Risk, and Compliance</i> (GRC) Terintegrasi: Penerapannya pada Sektor Jasa Keuangan di Indonesia - Penguatan Inklusi Keuangan dan Pendalaman Pasar untuk Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah - Prospek <i>Open Finance</i> dalam Mendukung <i>Embedded Finance</i>
Riset Akademis	Analisis <i>Cross Border Offering</i> Efek Pasar Modal di ASEAN
Riset untuk Kebijakan Sektor Jasa Keuangan	Revisit Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia
Riset untuk Penguatan Sektor Jasa Keuangan	<i>Big Data Analytics</i> SLIK

Pada triwulan IV-2023, OJKI telah menyelesaikan semua riset tahun 2023 tersebut di atas. OJK juga telah melakukan pengiriman naskah paper sektor EPK dan LSS ke jurnal internasional untuk proses publikasi sebagai berikut:

Judul Riset	Telah Dikirim ke
Prospek <i>Open Finance</i> dalam Konteks <i>Embedded Finance</i> (IKU)	<i>Journal of Computer Information Systems</i> (Q2) pada tanggal 28 November 2023.
Penguatan Inklusi Keuangan dan Pendalaman Pasar untuk Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah (IKU)	<i>Cogent Economics & Finance</i> (Q3) pada tanggal 27 November 2023.
<i>Governance, Risk, and Compliance</i> (GRC) Terintegrasi: Implementasi dan Penerapannya pada Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia (IKU)	<i>Journal of Banking Regulation</i> (Q2) pada tanggal 27 November 2023.
Peran OJK dan Industri Jasa Keuangan dalam Memperkuat Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (IKU)	<i>International Journal of Environmental Studies</i> (Q1) pada tanggal 22 November 2023.
Analisis Determinan Adopsi Layanan Keuangan Syariah: Studi pada Komunitas Muslim di Indonesia (IKU)	<i>Journal of Marketing Theory and Practice</i> (Taylor and Francis) (Q1) pada tanggal 23 November 2023.

Pada triwulan IV-2023, telah diselenggarakan kegiatan Kuliah Umum dan Diseminasi Riset yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 bertempat di Auditorium lantai 4 Gedung Kantor OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur, Surabaya. Riset-riset yang didiseminasikan termasuk dari kluster PM dan IKNB.

B. Perpustakaan (*E-Library* dan *ElibOJK*)

Dalam rangka mendukung pengembangan SDM sektor jasa keuangan maupun meningkatkan wawasan Insan OJK, OJK *Institute* mengelola *eLibrary* OJK yang memiliki berbagai koleksi buku fisik dan digital, serta Aplikasi *ElibOJK* untuk membaca *e-book* melalui perangkat android.

- E-Library* (<http://elibrary.ojk.go.id>)
 - E-library* OJK memiliki koleksi yang terdiri antara lain 131 buku digital, 312 koleksi internal dan 354 buku fisik.
 - Jumlah pengunjung pada triwulan IV-2023 sebanyak 11.818 pengunjung yang terdiri dari 215 Pegawai Internal OJK dan 11.603 pengunjung eksternal. Pada triwulan III-2023, jumlah pengunjung *E-library* sebanyak 10.609, sehingga terdapat peningkatan jumlah pengunjung sebanyak 1.209 pengunjung pada triwulan IV-2023 (meningkat 11,39% dibanding triwulan III -2023).
- ElibOJK* (<http://ojkdigitalibrary.moco.co.id>)
 - Saat ini, *ElibOJK* telah memiliki koleksi buku elektronik (*e-book*) sebanyak 1.989 *e-book* yang terdiri dari beberapa kategori antara lain kategori ekonomi, keuangan, manajemen, investasi dan kategori menarik lainnya.
 - Jumlah pengunjung *ElibOJK* sebanyak 33 pengunjung yang mengakses 94 buku digital sebanyak 111 kali.

8. Grup Pendukung OJKI

Beberapa kegiatan Tim Dukungan OJKI yang diselenggarakan pada triwulan IV-2023 sebagai berikut :

- Pada bulan Oktober 2023 diselenggarakan dua kali kegiatan Widyaiswara Bicara Vol 2 pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan narasumber Bapak Ahmad Buchori (Pengawas Utama, DPRD) dengan Topik “Strategi Pengembangan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan”. Pada tanggal 26 Oktober 2023 diselenggarakan Widyaiswara Bicara Vol. 3 dengan narasumber Bapak Sukarela Batunanggar (Advisor Senior, DOSM) dengan topik “Holistic Supervisory Strategy in Digital Area”.
- Kegiatan *Awarding Ceremony* dan Diseminasi Karya Riset Ilmiah (Karisma) telah diselenggarakan pada tanggal 7 November 2023 secara daring (*zoom meeting*). Pada acara tersebut telah dipilih sebanyak sembilan paper yang terpilih sebagai juara 1, 2, dan 3 serta 6 *best paper* dari masing-masing bidang yang diperlombakan.
- Pada bulan November dan Desember 2023 diadakan beberapa kegiatan Widyaiswara Bicara sebagai berikut :
 - Widyaiswara Bicara Vol. 4 pada tanggal 14 November 2023 dengan narasumber Ibu Lasmada Gultom (Analisis Eksekutif Senior, DPRD) dengan topik “Kompetensi dan Etika Pengawas Sektor Jasa Keuangan”.
 - Widyaiswara Bicara Vol. 5 pada tanggal 27 November 2023 dengan narasumber Bapak Yusman (Pengawas Utama Kelompok Pengawas Spesialis Perasuransian, Penjaminan, Dana Pensiun dan Aktuaria) dengan topik “Profesi Aktuaris di Industri Asuransi dan Dana Pensiun”.
 - Widyaiswara Bicara Vol. 6 pada tanggal 12 Desember 2023 dengan narasumber Bapak Nahor P. Hutaeruk, Ibu Ferial Ahmad, Bapak Yudi Permana masing-masing Pengawas Utama, DPRD dengan topik “Perkembangan Perbankan Terkini : Tantangan dan Peluang”.
 - Widyaiswara Bicara Vol. 7 pada tanggal 21 Desember 2023 dengan narasumber Bapak Fakhri Hilmi, Advisor Senior, DOSM dengan topik “Peluang dan Tantangan Sekuritisasi melalui Efek Beragun Aset (EBA) dan Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP).

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 296 00000
Fax. (021) 386 6032

f official.ojk

🐦 @ojkindonesia

📷 ojkindonesia

📺 Jasa Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan OJK, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat melakukan pengisian survei dengan link di bawah ini:



tinyurl.com/SurveiLaporanOJK

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui www.ojk.go.id

